

**TRANSFORMASI
PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**



www.madzamedia.co.id
@madzamedia



**TRANSFORMASI
PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**

Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif



Madza Media

redaksi@madzamedia.co.id
www.madzamedia.co.id
@madzamedia



**TRANSFORMASI
PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**

Pendekatan Hukum, Psikososial,
dan Keadilan Restoratif



Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH.

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH.

TRANSFORMASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban:

Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH.



Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban:

Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif

Edisi Pertama
Copyright @ 2025

ISBN 978-623-502-991-7

15,5 x 23 cm

477 h.

cetakan ke-1, 2025

Penulis

Dr. Anggreany Haryani Putri, SH.,MH.

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro

Kantor 2: Perum New Villa Bukit Sengkaling C4 No 13 Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga soal kemanusiaan. Dalam konteks penegakan hukum yang adil dan bermartabat, keberanian saksi untuk bersuara serta pemulihan menyeluruh bagi korban adalah fondasi penting yang harus dijamin negara.

Buku "Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif" ini hadir sebagai refleksi atas dinamika perlindungan yang selama ini berjalan, sekaligus menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan transformatif. Dengan merangkul perspektif hukum, aspek psikososial, dan prinsip keadilan restoratif, buku ini bertujuan mengisi celah antara norma, kebijakan, dan praktik di lapangan.

Harapannya, buku ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang peduli terhadap pemajuan perlindungan hak-hak saksi dan korban di Indonesia. Semoga karya ini memberi kontribusi nyata dalam membangun sistem keadilan yang lebih manusiawi dan inklusif.

Selamat membaca.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAGIAN 1

Landasan Konseptual dan Filosofis Perlindungan Saksi dan Korban	1
--	----------

BAB 1 Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban	2
--	----------

A. Posisi Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan	2
1. Saksi sebagai Pilar dalam Proses Pembuktian	2
2. Korban: Dari Objek Menjadi Subjek Proses Peradilan.....	5
3. Hubungan dan Perbedaan Antara Saksi dan Korban	8
4. Arah Perkembangan dan Tantangan Perlindungan Saksi dan Korban.....	14
B. Sejarah dan Evolusi Perlindungan Saksi dan Korban.....	16
1. Masa Tradisional: Korban sebagai Pencari Keadilan Mandiri.....	16
2. Peralihan ke Sistem Hukum Modern: Fokus pada Pelaku.....	19
3. Periode Munculnya Gerakan Hak-Hak Korban (1970-an – 1980-an)	21
4. Perkembangan Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia	24
5. Arah Evolusi Kontemporer	27
C. Paradigma Lama dan Paradigma Baru dalam Perlindungan Korban.....	30

1. Paradigma Lama: Korban sebagai Figur yang Terlupakan.....	30
2. Paradigma Baru: Korban sebagai Subjek Hukum yang Dilindungi dan Dipulihkan	31
BAB 2 Dasar Filosofis dan Hakikat Keadilan bagi Korban	36
A. Hak Asasi Manusia dan Keadilan Substantif.....	36
1. Hak Asasi Manusia: Pengakuan atas Martabat dan Hak Korban	36
2. Keadilan Substantif: Lebih dari Sekadar Pemenuhan Prosedur.....	37
3. Hakikat Keadilan bagi Korban: Pengakuan, Perlindungan, dan Pemulihan.....	38
B. Prinsip-prinsip Viktimologi Modern.....	39
1. Pengakuan terhadap Martabat dan Hak Korban	39
2. Prinsip Partisipasi Korban.....	42
3. Prinsip Non-Reviktimisasi.....	44
4. Prinsip Restitusi dan Kompensasi	47
5. Prinsip Keadilan Restoratif.....	50
6. Prinsip Non-Diskriminasi.....	54
7. Prinsip Akses terhadap Informasi dan Bantuan	56
8. Prinsip Kolaborasi Multi-Sektor	60
C. Etika Perlindungan: Martabat, Partisipasi dan Non-Diskriminasi	62
1. Penghormatan terhadap Martabat Manusia: Menempatkan Korban sebagai Subjek yang Utuh	62
2. Prinsip Partisipasi: Suara Korban dalam Proses Keadilan	64
3. Prinsip Non-Diskriminasi: Menjamin Kesetaraan dan Keadilan Substantif.....	67
4. Implikasi Etis dalam Praktik Perlindungan	69

BAGIAN 2

Kerangka Hukum dan Kelembagaan Perlindungan Saksi dan Korban 75

BAB 3 Hukum Nasional dan Penguatannya..... 76

- A. Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 76
- B. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan dalam Perlindungan Saksi dan Korban 82
 - 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Pilar Institusional dalam Menjamin Rasa Aman dan Keadilan Bagi Saksi dan Korban 82
 - 2. Peran Kepolisian dalam Pemberian Perlindungan Bagi Saksi dan Korban: Pilar Awal Penegakan Hukum yang Humanis dan Berkeadilan..... 85
 - 3. Peran Kejaksaan dalam Pemberian Perlindungan bagi Saksi dan Korban: Pendekatan Yuridis dan Humanis dalam Sistem Peradilan Pidana 89
 - 4. Peran Lembaga Peradilan dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban: Pilar Keadilan yang Responsif dan Berperspektif Hak Asasi Manusia..... 92
- C. Integrasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang 95
 - 1. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)..... 96
 - 2. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) 99
 - 3. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)..... 103

BAB 4 Standar Internasional dan Perbandingan..... 110

- A. Standar Internasional dalam Perlindungan Saksi dan Korban110
 - 1. Konvensi Internasional yang Mengatur Perlindungan Saksi dan Korban.....110
 - 2. Instrumen Regional dan Lembaga Pelindung 121
 - 3. Prinsip-prinsip Umum Perlindungan Saksi dan Korban dalam Hukum Internasional 129
- B. Studi Perbandingan Sistem Perlindungan: Amerika, Inggris, Belanda, Afrika Selatan dan Filipina 133
 - 1. Amerika Serikat (AS) 134
 - 2. Inggris137
 - 3. Belanda 141
 - 4. Afrika Selatan145
 - 5. Filipina 149
- C. Tantangan Harmonisasi Hukum Internasional ke Nasional154
 - 1. Perbedaan Sistem Hukum: *Civil Law, Common Law*, dan Hukum Adat.....154
 - 2. Masalah Legislasi: Transposisi dan Inkonsistensi 158
 - 3. Kapasitas Kelembagaan yang Terbatas..... 161
 - 4. Resistensi Sosial dan Budaya Lokal165
 - 5. Ketiadaan Mekanisme Implementasi dan Pemantauan 169
 - 6. Tantangan Politik dan Kepentingan Negara.....173

BAGIAN 3

Perspektif Psikososial dan Pemulihan 181

BAB 5 Konsekuensi Traumatik Bagi Korban 182

- A. Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban 182
 - 1. Dampak Psikologis: Luka Batin yang Tak Terlihat 182

2.	Dampak Sosial: Peminggiran dan Eksklusi dalam Kehidupan Sosial.....	186
3.	Dampak Intergenerasional dan Komunitarian	189
4.	Implikasi dalam Desain Perlindungan dan Keadilan: Pendekatan Transformatif dalam Sistem Hukum.....	192
B.	Trauma Sekunder dan Reviktimisasi: Konsekuensi Traumatik Lanjutan dalam Pengalaman Korban	196
1.	Trauma Sekunder: Luka Baru dari Respons Lingkungan.....	197
2.	Reviktimisasi: Pengulangan Kekerasan oleh Sistem.....	201
3.	Dampak Psikososial dari Trauma Sekunder dan Reviktimisasi	205
4.	Implikasi Normatif dan Praktis dalam Sistem Hukum: Merespons Konsekuensi Traumatik yang Dialami Korban	209
C.	Strategi Pemulihan Trauma Berbasis Komunitas: Membangun Ketahanan Kolektif dan Dukungan Sosial yang Transformatif.....	212
1.	Landasan Filosofis dan Prinsip Strategi Berbasis Komunitas.....	213
2.	Komponen Strategi Pemulihan Berbasis Komunitas.....	216
3.	Manfaat Strategi Berbasis Komunitas	219
4.	Tantangan dan Prasyarat Keberhasilan.....	221

BAB 6 Pendekatan Multidisipliner dalam Penanganan Korban229

A.	Peran Psikolog, Pekerja Sosial dan Pendamping Hukum	229
1.	Peran Psikolog: Pemulihan Psikis dan Penanganan Trauma	229
2.	Peran Pekerja Sosial: Intervensi Sosial, Rehabilitasi, dan Advokasi	232

3.	Peran Pendamping Hukum: Perlindungan Hak dan Akses terhadap Keadilan	236
4.	Kolaborasi dalam Kerangka Multidisipliner.....	239
B.	Pendekatan Gender dan Anak dalam Perlindungan: Pilar Keadilan Inklusif dalam Penanganan Korban	243
1.	Konsep Dasar dan Urgensi Pendekatan Gender dan Anak	243
2.	Implementasi Pendekatan Gender dan Anak dalam Praktik Multidisipliner	246
3.	Tantangan dalam Penerapan Pendekatan Gender dan Anak	249
4.	Strategi Penguatan Pendekatan Gender dan Anak dalam Sistem Perlindungan.....	253
C.	<i>Best Practice</i> dari Lembaga Pendampingan di Indonesia	256
1.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Model Pelindung Terintegrasi Berbasis Negara	257
2.	Komnas Perempuan: Advokasi Berbasis Korban dan Kebijakan Berperspektif Gender	260
3.	Yayasan Pulih: Pelayanan Psikososial Berbasis Trauma dan Gender	263
4.	Rifka Annisa (Yogyakarta): Layanan Terpadu untuk Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	267
5.	Yayasan Embun Pelangi (Sumatera Utara): Layanan untuk Korban Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual.....	270
6.	UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak): Pelayanan Pemerintah Daerah Berbasis Kebutuhan Korban	274

BAGIAN 4

Strategi Perlindungan, Kebijakan dan Implementasi 281

BAB 7 Skema Perlindungan Terpadu Bagi Saksi dan Korban 282

- A. Perlindungan Fisik, Prosedural dan Reintegratif.....282
 - 1. Perlindungan Fisik282
 - 2. Perlindungan Prosedural285
 - 3. Perlindungan Reintegratif288
- B. Skema *Whistleblower Protection* dan Perlindungan Saksi Khusus 292
 - 1. Perlindungan *Whistleblower*: Konsep dan Ruang Lingkup 292
 - 2. Perlindungan Saksi Khusus 295
- C. Mekanisme Pengaduan dan Monitoring Efektivitas298

BAB 8 Kebijakan Publik dan Peran Negara305

- A. Rencana Aksi Nasional Perlindungan Korban: Pilar Strategis Kebijakan Publik dan Negara..... 305
 - 1. Konsep Dasar dan Rasionalitas RAN Perlindungan Korban..... 305
 - 2. Komponen Utama dalam RAN Perlindungan Korban308
 - 3. Instrumen Implementatif dan Arah Tindak Lanjut 311
 - 4. Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan315
- B. Anggaran dan Sumber Daya Perlindungan 318
 - 1. Dimensi Anggaran dalam Perlindungan Saksi dan Korban: Pilar Finansial dalam Kebijakan Perlindungan Negara 319
 - 2. Dimensi Sumber Daya: Manusia, Infrastruktur, dan Teknologi 322
 - 3. Strategi Penguatan Anggaran dan Sumber Daya: Peran Aktif Pemerintah 324

C. Sinergi Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah	327
1. Pentingnya Pendekatan Kolaboratif dalam Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban	327
2. Rasionalitas Sinergi Lintas Sektor	331
3. Keterlibatan Sektor-sektor Strategis	333
4. Peran Strategis Pemerintah Daerah	337
5. Mekanisme Sinergi: Rekomendasi Implementatif....	340
6. Tantangan dan Solusi dalam Sinergi Lintas Sektor	343

BAGIAN 5

Pendekatan Keadilan Restoratif dan Praktik Lapangan 351

BAB 9 Model Keadilan Restoratif untuk Korban352

A. <i>Restorative Justice</i> versus <i>Retributive Justice</i>	352
1. Konsep Dasar <i>Retributive Justice</i>	352
2. Konsep Dasar <i>Restorative Justice</i>	355
3. Perbandingan Komprehensif antara <i>Retributive Justice</i> dan <i>Restorative Justice</i>	359
4. Implikasi Keadilan Restoratif Bagi Perlindungan Korban	365
B. Peran Mediasi Penal dan Partisipasi Korban	368
1. Mediasi Penal dalam Keadilan Restoratif	368
2. Partisipasi Korban dalam Keadilan Restoratif	372
3. Manfaat Mediasi Penal dan Partisipasi Korban: Pendekatan Humanis dalam Perlindungan dan Pemulihan Korban	376
C. Studi Kasus Implementasi di Komunitas	379
1. Kasus 1: Kasus Desa Sadar Hukum di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.....	379

2. Kasus 2: Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Komunitas Adat – Kasus Komunitas Adat Malind di Merauke, Papua Selatan.....382
3. Kasus 3: Model Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas di Kota Surakarta melalui Program “Kampung Ramah Anak dan Perempuan” 385
4. Kasus 4: Perlindungan Saksi dan Korban melalui Program Rumah Aman di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 387

BAB 10 Analisis Kasus393

- A. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Internasional..... 393
 1. Kasus 1: Kasus Siti (Nama Disamarkan), Korban TPPO di Timur Tengah 394
 2. Kasus 2: Eksploitasi Pekerja Migran Anak dari Indonesia di Malaysia 396
 3. Kasus 3: Eksploitasi Seksual Perempuan Muda di Timur Tengah melalui Modus Pekerja Migran..... 399
- B. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual: Studi di Daerah..... 401
 1. Kasus 1: Studi Kasus di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan402
 2. Kasus 2: Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Jember: Tantangan dan Implementasi Perlindungan Korban.....404
 3. Kasus 3: Kasus Kekerasan Seksual di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur: Tantangan dan Upaya Perlindungan Korban 407
 4. Kasus 4: Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 410
- C. Perlindungan Saksi Korupsi dan Kendala di Lapangan 413

1. Studi Kasus Saksi Kunci dalam Skandal Suap Bupati Bengkulu Selatan.....	413
2. Kasus 2: Perlindungan Saksi dalam Kasus E-KTP	416
3. Kasus 3: Perlindungan Saksi dalam Kasus Korupsi Dana Bansos COVID-19.....	418
Penutup.....	425
BAB 11 Rekomendasi Strategis dan Masa Depan Perlindungan Saksi dan Korban	426
A. Reformulasi Kebijakan Berbasis Hak dan Kebutuhan Korban	426
1. Konsep Reformulasi Kebijakan Berbasis Hak dan Kebutuhan	426
2. Arah Reformulasi Kebijakan yang Diperlukan	429
3. Implikasi Praktis Reformulasi	432
4. Tantangan dalam Reformulasi	435
5. Rekomendasi Strategis.....	438
B. Inovasi Teknologi dalam Perlindungan (<i>e-protection</i> , <i>hotline, safe house digital</i>)	441
1. <i>E-Protection</i> : Digitalisasi Sistem Perlindungan.....	442
2. Hotline 24 Jam: Saluran Respons Darurat dan Konsultasi	445
3. Rekomendasi untuk Pengembangan Hotline 24 Jam.....	449
4. <i>Safe House Digital</i> : Konsep Ruang Aman Virtual	450
5. Tantangan dan Langkah Strategis.....	454
C. Masa Depan Sistem Perlindungan: Kolaboratif dan Adaptif.....	457



BAGIAN 1

**Landasan Konseptual
dan Filosofis
Perlindungan Saksi
dan Korban**



BAB 1

Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban

A. Posisi Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan

Dalam sistem peradilan pidana, saksi dan korban memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya sebagai bagian dari proses pembuktian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya. Keduanya memainkan peran krusial dalam memastikan keadilan ditegakkan secara substantif dan prosedural.

1. Saksi sebagai Pilar dalam Proses Pembuktian

Dalam dunia peradilan pidana, pembuktian merupakan inti dari keseluruhan proses hukum. Tanpa pembuktian yang memadai, sistem hukum tidak dapat berjalan dengan adil dan benar. Di antara alat-alat bukti yang sah menurut hukum, keterangan saksi menempati posisi yang sangat sentral. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saksi adalah salah satu pilar utama dalam membangun struktur pembuktian dalam suatu perkara pidana.

Secara yuridis, saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Definisi ini menegaskan bahwa keterangan saksi bersifat langsung dan berdasarkan pengalaman pribadi, bukan opini atau asumsi.

Dalam praktik, keterangan saksi digunakan untuk:

- a. Menjelaskan fakta-fakta kejadian pidana, seperti waktu, tempat, pelaku, dan modus operandi.
- b. Menguatkan atau melemahkan alat bukti lain, seperti surat,

petunjuk, atau keterangan terdakwa.

- c. Membentuk keyakinan hakim, yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem pembuktian Indonesia berdasarkan asas pembuktian bebas namun terbatas pada alat bukti yang sah.

Oleh karena itu, keterangan saksi tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi juga bisa menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan putusan apabila didukung oleh alat bukti sah lainnya.

Dalam perkembangan hukum acara pidana, saksi tidak hanya dikategorikan sebagai satu jenis saja. Mereka dibedakan berdasarkan posisi, peran, dan kontribusinya dalam perkara. Di antaranya:

- a. Saksi Fakta (*fact witness*): Memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung. Misalnya, seseorang yang melihat tersangka menusuk korban.
- b. Saksi Ahli (*expert witness*): Memberikan pendapat berdasar keahliannya, seperti dokter forensik atau ahli balistik.
- c. Saksi Korban: Merupakan orang yang mengalami langsung dampak perbuatan pidana, dan bisa memberikan kesaksian tentang kejadian yang dialaminya.
- d. Saksi A Charge dan A De Charge: Istilah dalam bahasa Belanda yang merujuk pada saksi yang menguntungkan pihak penuntut atau terdakwa.

Keberagaman jenis saksi ini memperkaya proses pembuktian dan memperluas perspektif yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim.

Meskipun kedudukan saksi sangat vital, dalam praktiknya banyak saksi mengalami tekanan, intimidasi, atau ancaman, terutama dalam perkara-perkara besar atau melibatkan kekuatan tertentu. Untuk mengatasi kondisi ini, negara hadir melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (diubah menjadi UU No. 31 Tahun 2014), yang memberikan landasan hukum bagi saksi untuk memperoleh:

- a. Perlindungan fisik (pengamanan, pemindahan lokasi, pengawalan).

- b. Perlindungan identitas (anonimitas dalam dokumen atau persidangan).
- c. Pendampingan hukum dan psikologis.

Dengan adanya perlindungan ini, saksi dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut atau tekanan, sehingga kualitas pembuktian tetap objektif dan andal.

Meskipun telah banyak penguatan terhadap peran saksi, tantangan masih cukup besar. Beberapa di antaranya:

- a. Saksi palsu atau saksi bayaran yang memberikan keterangan tidak jujur, yang bisa menyesatkan proses peradilan.
- b. Stigma sosial, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif seperti kekerasan seksual, yang menyebabkan saksi enggan tampil ke depan.
- c. Kurangnya edukasi hukum, sehingga banyak saksi yang tidak paham akan hak dan kewajibannya dalam proses hukum.

Karena itu, sistem peradilan pidana perlu terus diperbaiki untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi saksi agar dapat menyampaikan kebenaran dengan aman dan bebas.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, saksi memiliki sejumlah kewajiban, seperti hadir dalam panggilan pengadilan dan memberikan keterangan yang benar. Namun demikian, saksi juga memiliki hak-hak, antara lain:

- a. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri atau keluarganya (*hak non-self-incrimination*).
- b. Hak atas perlindungan dan penghormatan martabat.
- c. Hak atas pendampingan, terutama bagi saksi anak atau penyandang disabilitas.

Hak-hak ini penting untuk memastikan saksi diperlakukan sebagai subjek hukum, bukan sekadar alat pembuktian.

Dalam keseluruhan proses peradilan pidana, saksi memegang peran sentral yang tidak tergantikan. Tanpa keterangan saksi, banyak tindak pidana tidak akan pernah terungkap. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa peran strategis ini tidak menjadikan saksi sebagai objek yang dimanfaatkan semata.

Negara dan sistem hukum harus terus menjamin bahwa saksi adalah pilar pembuktian yang kokoh, yang dijunjung tinggi hak-haknya, dilindungi keselamatannya, dan dihargai keterangannya sebagai bagian dari upaya kolektif menuju keadilan yang sejati.

2. Korban: Dari Objek Menjadi Subjek Proses Peradilan

Dalam perjalanan sejarah hukum pidana, korban seringkali diposisikan sebagai pihak yang berada di pinggir arena peradilan. Mereka menjadi objek dari suatu tindak pidana, tetapi tidak memiliki tempat yang layak dalam sistem peradilan pidana yang dijalankan oleh negara. Proses hukum lebih banyak berfokus pada hubungan antara pelaku dan negara (dalam hal ini jaksa sebagai wakil negara), sementara korban hanya dipandang sebagai sumber informasi atau bukti pendukung. Namun, seiring berkembangnya kesadaran akan hak asasi manusia dan prinsip keadilan restoratif, paradigma ini mulai berubah. Korban kini mulai diakui sebagai subjek yang aktif dan memiliki hak dalam proses peradilan pidana.

Dalam sistem hukum pidana konvensional yang berorientasi pada retributif (pembalasan), korban hanya dianggap sebagai entitas yang mengalami kerugian akibat perbuatan pidana. Fokus utama sistem adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku atas nama negara. Akibatnya, korban seringkali tidak diberikan:

- a. Kesempatan untuk menyampaikan penderitaannya secara utuh.
- b. Partisipasi dalam pengambilan keputusan hukum.
- c. Ganti rugi yang setimpal atas kerugian yang diderita.

Situasi ini menjadikan korban sebagai “penonton” dalam kasus yang sebenarnya paling dekat dengan dirinya. Dalam banyak kasus, korban merasa tidak mendapatkan keadilan meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman, karena kerugian moral, fisik, dan psikologis yang dialami tidak ditangani secara utuh.

Kesadaran akan pentingnya peran korban dalam proses hukum mulai berkembang pada akhir abad ke-20. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi tonggak penting yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai

bagian dari proses penyelesaian perkara. Dalam paradigma ini, korban:

- a. Diakui sebagai pihak yang memiliki suara.
- b. Diberikan ruang untuk menyampaikan perasaannya secara langsung.
- c. Dilibatkan dalam mencari solusi yang memulihkan keadilan, baik dalam bentuk kompensasi, permintaan maaf, maupun rekonsiliasi.

Keadilan restoratif membuka ruang agar korban tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek aktif yang memiliki kepentingan dan suara.

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak korban mengalami perkembangan signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah menjadi UU No. 31 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi korban untuk mendapatkan:

- a. Perlindungan hukum dan fisik, termasuk dalam bentuk pengamanan, identitas yang dirahasiakan, dan pengawalan.
- b. Rehabilitasi medis dan psikologis.
- c. Restitusi (ganti rugi yang dibayar pelaku) dan kompensasi (ganti rugi yang dibayar negara dalam kasus pelanggaran HAM berat).
- d. Pendampingan hukum dan psikologis selama proses peradilan.

Hak-hak ini menegaskan bahwa korban bukan lagi sekadar alat pembuktian, melainkan pemilik hak yang sah dan berperan dalam proses penegakan hukum.

Perubahan status korban juga terlihat dalam berbagai tahapan proses peradilan:

- a. Penyidikan dan Penuntutan: Korban dapat menyampaikan laporan dan permintaan perlindungan sejak awal. Polisi dan jaksa berkewajiban menginformasikan hak-hak korban, termasuk kemungkinan mendapatkan restitusi atau perlindungan khusus.

- b. Persidangan: Korban dapat hadir memberikan keterangan secara langsung atau melalui sarana teknologi, serta memperoleh perlindungan dari ancaman atau tekanan. Dalam perkara tertentu (seperti kekerasan seksual atau terorisme), pengadilan memberikan perlakuan khusus yang sensitif terhadap korban.
- c. Putusan dan Eksekusi: Hakim dapat mempertimbangkan penderitaan korban dalam menjatuhkan putusan, serta memerintahkan pembayaran ganti rugi.

Meskipun kemajuan telah dicapai, masih terdapat sejumlah tantangan dalam menempatkan korban sebagai subjek penuh dalam sistem peradilan pidana:

- a. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban.
- b. Minimnya pelibatan korban dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam *restorative justice* yang masih bersifat elitis.
- c. Stigmatisasi dan trauma berkelanjutan, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Akses yang terbatas terhadap layanan pemulihan dan pendampingan hukum, khususnya bagi korban dari kalangan rentan atau di daerah terpencil.

Upaya penataan sistem hukum pidana yang inklusif terhadap korban masih harus terus dilakukan, baik melalui revisi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, maupun pendidikan publik.

Transformasi korban dari objek menjadi subjek dalam proses peradilan bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan pergeseran fundamental dalam memahami keadilan itu sendiri. Dalam sistem hukum yang adil dan beradab, korban tidak boleh dilupakan, diabaikan, atau disingkirkan. Mereka adalah bagian esensial dari proses pencarian kebenaran dan keadilan. Menempatkan korban sebagai subjek hukum yang dihormati, dilindungi, dan didengar merupakan langkah nyata menuju sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, inklusif, dan bermartabat.

3. Hubungan dan Perbedaan Antara Saksi dan Korban

Dalam sistem peradilan pidana, dua subjek yang sering muncul dalam hampir setiap tahap proses hukum adalah saksi dan korban. Keduanya sama-sama memegang peran penting dalam pengungkapan fakta dan pembuktian tindak pidana. Meski kadang dalam praktiknya posisi saksi dan korban saling bersinggungan atau bahkan melebur—seperti dalam kasus kekerasan, pelecehan seksual, atau perampokan—secara yuridis keduanya memiliki perbedaan karakteristik, peran, dan perlakuan hukum yang jelas. Memahami hubungan dan perbedaan antara saksi dan korban sangat penting untuk menjamin proses hukum yang adil serta perlindungan yang proporsional terhadap keduanya.

a. Hubungan antara Saksi dan Korban

Secara umum, hubungan antara saksi dan korban dapat dipahami dalam dua dimensi utama: dimensi faktual dan dimensi hukum.

1) Dalam Dimensi Faktual

Korban tindak pidana sering kali adalah pihak yang juga menjadi saksi utama dalam perkara tersebut. Hal ini terjadi karena korban mengalami langsung tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, ia memiliki pengetahuan langsung mengenai kejadian, pelaku, dan dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, korban berfungsi ganda: sebagai subjek yang mengalami penderitaan, sekaligus sebagai saksi fakta yang dapat memberikan keterangan penting dalam proses pembuktian.

2) Dalam Dimensi Hukum

Meski korban bisa berfungsi sebagai saksi, tidak semua saksi adalah korban. Dalam perspektif hukum acara pidana, saksi adalah orang yang memberikan keterangan seputar suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami, baik sebagai korban maupun bukan. Sedangkan korban didefinisikan secara khusus sebagai pihak yang menderita kerugian fisik, psikis, atau ekonomi akibat tindak pidana.

Dengan demikian, hubungan antara saksi dan korban bersifat fungsional dan kontekstual. Dalam beberapa kasus, keduanya dapat menyatu dalam satu individu. Namun dalam kasus lain, mereka bisa menjadi dua entitas berbeda yang sama-sama diperlukan keterangannya untuk membuktikan tindak pidana.

Tabel Hubungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Aspek	Saksi	Korban
Definisi	Orang yang memberikan keterangan dalam proses hukum berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri.	Orang yang mengalami langsung penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana.
Keterlibatan dalam Perkara	Mengetahui peristiwa pidana, namun belum tentu mengalami langsung.	Mengalami langsung akibat dari tindak pidana.
Peran dalam Proses Hukum	Alat bukti dalam pembuktian tindak pidana.	Pihak yang memiliki kepentingan atas keadilan dan pemulihan.
Hak Hukum	Hak untuk memberikan keterangan dan mendapat perlindungan dari ancaman/intimidasi.	Hak atas keadilan, kebenaran, perlindungan, pemulihan, restitusi, kompensasi.
Status dalam Sistem Hukum	Pihak eksternal, bukan subjek perkara utama.	Pihak yang terdampak langsung, memiliki status khusus sebagai pihak yang dilindungi.
Emosi dan Psikologis	Relatif netral, tidak selalu memiliki beban emosional.	Sangat terpengaruh secara emosional dan psikologis,

Aspek	Saksi	Korban
		terutama dalam kasus kekerasan.
Kepentingan terhadap Putusan	Tidak selalu memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil perkara.	Memiliki kepentingan langsung terhadap hasil perkara (pemulihan hak dan keadilan).
Kemungkinan Merangkap	Tidak semua saksi adalah korban.	Korban bisa juga berperan sebagai saksi jika memiliki informasi yang relevan.
Contoh Kasus	Tetangga yang melihat pencurian.	Pemilik rumah yang kehilangan barang dalam pencurian.

b. Perbedaan antara Saksi dan Korban

Untuk memahami perbedaan antara saksi dan korban secara lebih sistematis, berikut beberapa aspek pembeda yang utama:

1) Dari Segi Definisi dan Status

Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana berdasarkan pengalaman langsung (KUHP Pasal 1 angka 26); sementara korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, sebagai akibat dari suatu tindak pidana (UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Dengan demikian, korban adalah subjek yang terkena dampak langsung dari tindak pidana, sedangkan saksi adalah pihak yang mengetahui peristiwa pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak selalu mengalami kerugian.

2) Dari Segi Fungsi dalam Proses Peradilan

Saksi berfungsi sebagai alat bukti dalam rangka mengungkap peristiwa pidana; sementara korban berfungsi sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keadilan dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Selain itu, saksi tidak selalu memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil perkara, sedangkan korban memiliki hak untuk memperoleh keadilan, kebenaran, dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya.

3) Dari Segi Hak dan Perlindungan

Keduanya memiliki hak atas perlindungan hukum, namun dengan cakupan yang berbeda, yakni:

a) Saksi memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman, tekanan, atau intimidasi yang berkaitan dengan keterangannya.

b) Korban memiliki hak yang lebih luas, mencakup:

- Hak atas perlindungan,
- Hak atas bantuan medis dan psikologis,
- Hak atas restitusi dan kompensasi,
- Hak atas informasi dan pendampingan hukum,
- Hak untuk didengar dan dilibatkan dalam proses peradilan.

Dengan kata lain, korban dipandang sebagai subjek yang berhak memperoleh keadilan restoratif, bukan hanya sebagai alat pembuktian.

4) Dari Segi Keterlibatan Emosional dan Psikologis

Saksi umumnya memiliki hubungan emosional yang lebih netral terhadap peristiwa pidana, sementara korban sangat mungkin mengalami trauma, penderitaan psikologis, dan kerugian yang dalam, sehingga keterangannya perlu diperlakukan dengan penuh empati dan kepekaan.

Inilah mengapa pemeriksaan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, harus dilakukan secara hati-hati, bahkan oleh

petugas terlatih dan dengan pendekatan yang bersifat trauma-informed.

Perbedaan dan hubungan antara saksi dan korban memiliki sejumlah implikasi penting dalam praktik peradilan:

- a. Pemeriksaan: Korban yang menjadi saksi harus diberikan perlakuan khusus dalam pemeriksaan, termasuk ruang pemeriksaan yang aman dan pendamping psikologis.
- b. Penilaian Keterangan: Keterangan korban sebagai saksi tidak boleh langsung dianggap subjektif, tetapi tetap dinilai berdasarkan konsistensi, relevansi, dan kecocokan dengan alat bukti lainnya.
- c. Perlindungan: Sistem hukum harus membedakan kebutuhan perlindungan bagi saksi dan korban. Korban membutuhkan pemulihan jangka panjang, sementara saksi lebih membutuhkan keamanan dalam jangka pendek selama proses peradilan berlangsung.
- d. Restitusi dan Kompensasi: Saksi tidak berhak atas restitusi atau kompensasi, namun korban berhak menuntut penggantian kerugian dari pelaku atau dari negara dalam kondisi tertentu.

Saksi dan korban adalah dua entitas penting dalam peradilan pidana yang sering saling terkait, namun tetap memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Memahami hubungan dan perbedaan keduanya bukan hanya soal teknis hukum, tetapi menyangkut bagaimana hukum memperlakukan manusia dengan adil, bermartabat, dan penuh penghormatan terhadap hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan akademisi harus senantiasa memperhatikan kedua peran ini dalam setiap proses peradilan, agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh mereka yang terlibat.

Tabel Perbedaan Antara Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Aspek	Saksi	Korban
Pengertian	Seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, dan	Seseorang yang menderita kerugian fisik, psikis, atau

Aspek	Saksi	Korban
	memberikan keterangan di hadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim.	ekonomi akibat langsung dari tindak pidana.
Fungsi dalam Proses Hukum	Sebagai alat bukti untuk membantu mengungkap kebenaran materiil.	Sebagai pihak yang mencari keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialami.
Keperentingan dalam Perkara	Bersifat tidak langsung; tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil perkara.	Bersifat langsung; memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil perkara.
Kedudukan Hukum	Pihak yang dimintai keterangan dan membantu proses penegakan hukum.	Pihak yang dilindungi dan memiliki hak untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan.
Dampak Psikologis	Umumnya tidak terdampak secara emosional, kecuali dalam kasus tertentu.	Mengalami dampak psikologis secara langsung akibat peristiwa pidana.
Hak Khusus	Mendapat perlindungan jika ada potensi ancaman/intimidasi.	Memiliki hak atas perlindungan, informasi, restitusi, kompensasi, serta layanan rehabilitasi.
Kemungkinan Merangkap Peran	Tidak semua saksi adalah korban.	Korban dapat juga berperan sebagai saksi apabila memiliki informasi relevan.
Sumber Keterangan	Berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami secara pribadi.	Berdasarkan pengalaman langsung akibat

Aspek	Saksi	Korban
		menjadi target kejahatan.
Contoh Kasus	Seseorang yang melihat kecelakaan lalu lintas.	Orang yang mengalami kecelakaan tersebut.

4. Arah Perkembangan dan Tantangan Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan elemen penting dalam memastikan keadilan substantif dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, arah perkembangan perlindungan ini mengalami kemajuan yang signifikan, baik dalam tataran normatif, kelembagaan, maupun praksis. Namun, kemajuan tersebut juga diiringi oleh sejumlah tantangan yang kompleks, baik dari aspek hukum, sosial, maupun implementatif.

Perkembangan awal dimulai dari pengakuan perlunya perlindungan terhadap saksi dan korban yang sering kali berada dalam posisi rentan ketika menghadapi proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat seperti terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, dan korupsi. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 31 Tahun 2014, menjadi tonggak penting yang meletakkan dasar hukum perlindungan yang kuat bagi kedua subjek hukum tersebut.

Didirikannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga independen menunjukkan kemajuan kelembagaan dalam perlindungan saksi dan korban. LPSK memiliki mandat untuk memberikan perlindungan fisik, psikologis, hukum, hingga kompensasi dan restitusi kepada mereka yang memenuhi syarat. Lembaga ini juga terlibat aktif dalam proses pendampingan hukum, pemberian fasilitas tempat tinggal sementara, serta rehabilitasi medis dan psikososial.

Perkembangan lainnya adalah adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan dari yang semula berfokus pada pelaku (*offender-oriented*) menjadi lebih korban-sentris (*victim-centered*). Korban tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek perkara, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konkret atas informasi, perlindungan, pemulihan, dan partisipasi dalam proses hukum.

Perlindungan saksi dan korban kini juga selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, seperti *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985) yang dikeluarkan oleh PBB, serta konvensi internasional lainnya. Hal ini mendorong harmonisasi kebijakan perlindungan dengan standar global, sehingga memperkuat legitimasi dan efektivitas perlindungan dalam konteks domestik maupun lintas negara.

Meskipun pemberian perlindungan saksi dan korban telah mendapatkan perhatian yang serius, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan dalam pemberian perlindungan saksi dan korban, yakni:

- a. Banyak korban dan saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut akan balas dendam, tekanan dari pelaku, atau stigma sosial. Hal ini umum terjadi dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau kejahatan terorganisasi. Perlindungan hukum saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perubahan sosial dan budaya.
- b. LPSK dan institusi lain yang terkait masih menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung seperti rumah aman, tenaga pendamping, dan akses rehabilitasi. Hal ini berdampak pada keterjangkauan layanan perlindungan, terutama di daerah terpencil.
- c. Tantangan koordinasi antar aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK sering kali menghambat proses perlindungan yang cepat dan efektif. Kurangnya keseragaman prosedur atau persepsi berbeda mengenai urgensi perlindungan kerap menyebabkan hambatan birokratis.

- d. Pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap hak-hak saksi dan korban masih bervariasi. Masih sering ditemukan praktik-praktik yang mengabaikan hak korban, seperti kriminalisasi balik terhadap korban, atau pengambilan keterangan yang bersifat mengintimidasi dan tidak ramah.
- e. Minimnya Perlindungan terhadap Saksi Pelapor Saksi pelapor (*whistleblower*) sering kali menjadi pihak yang paling rentan, khususnya dalam kasus korupsi atau penyimpangan kekuasaan. Belum optimalnya perlindungan terhadap mereka dapat menghambat pengungkapan kasus besar karena hilangnya kepercayaan terhadap sistem.

Perlindungan saksi dan korban bukan hanya soal pemenuhan prosedur hukum, melainkan juga menyangkut pemulihan martabat dan hak asasi manusia. Perkembangannya di Indonesia telah menampakkan arah yang positif, khususnya melalui penguatan regulasi dan kelembagaan. Namun, agar perlindungan ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang ada—melalui sinergi antarlembaga, peningkatan literasi hukum, pemberdayaan korban, serta reformasi budaya hukum yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan korban dan saksi.

B. Sejarah dan Evolusi Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang adil dan efektif. Namun, konsep ini tidak serta-merta hadir dalam sistem hukum. Sejarah menunjukkan bahwa selama berabad-abad, sistem peradilan cenderung berfokus pada pelaku kejahatan dan penghukumannya, sementara posisi saksi dan korban cenderung terabaikan. Perkembangan perlindungan terhadap mereka muncul secara bertahap, sebagai respons terhadap kebutuhan keadilan, tekanan masyarakat sipil, serta perkembangan hak asasi manusia internasional.

1. Masa Tradisional: Korban sebagai Pencari Keadilan Mandiri

Pada masa tradisional, sebelum terbentuknya sistem hukum formal yang terstruktur seperti sekarang, penyelesaian kejahatan

dan konflik lebih banyak dilakukan secara komunal atau individual. Dalam konteks ini, korban kejahatan atau pihak yang dirugikan memiliki peran dominan dalam proses penegakan keadilan. Negara atau otoritas formal, jika pun ada, belum berperan sebagai aktor utama dalam menegakkan hukum pidana.

Dalam banyak peradaban kuno, seperti Mesopotamia, Babilonia, Romawi awal, hingga masyarakat adat di berbagai belahan dunia, berlaku prinsip balas dendam langsung sebagai bentuk keadilan. Salah satu bentuk hukumnya dikenal dengan *lex talionis* atau hukum pembalasan yang setimpal, yang secara literal berarti "mata ganti mata, gigi ganti gigi." Dalam sistem ini:

- a. Korban atau keluarganya memiliki hak moral dan sosial untuk membalas perlakuan yang mereka alami.
- b. Tidak ada pemisahan antara pelaku kejahatan dan korban dalam konteks hukum formal; hubungan keduanya bersifat pribadi dan langsung.
- c. Penegakan keadilan sering kali menimbulkan lingkaran kekerasan (*vendetta*), karena tidak adanya batasan atau mediasi yang adil.

Contoh penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam Kitab Hammurabi dari Babilonia (abad ke-18 SM), yang merupakan salah satu hukum tertulis pertama, serta dalam hukum adat banyak suku di Indonesia yang menekankan penyelesaian melalui pembalasan atau ganti rugi.

Di sisi lain, beberapa masyarakat tradisional mengembangkan bentuk keadilan restoratif yang berbasis komunitas. Dalam sistem ini, meskipun korban tetap menjadi pencari keadilan utama, penyelesaian dilakukan dengan:

- a. Mediasi oleh tokoh adat, tetua, atau pemuka masyarakat.
- b. Kompensasi atau restitusi, misalnya dalam bentuk barang, hewan, tanah, atau mahar.
- c. Upaya pemulihan relasi sosial antara korban dan pelaku demi menjaga keharmonisan kelompok.

Contohnya bisa ditemukan dalam sistem musyawarah di masyarakat Minangkabau, adat ngampurah di Jawa, dan tradisi adat Aceh yang mengedepankan perdamaian antara pihak yang

bertikai. Dalam sistem ini, korban tidak hanya mendapatkan pemulihan kerugian material, tetapi juga pengakuan atas penderitaannya.

Pada periode ini, tidak dikenal lembaga perlindungan saksi dan korban sebagaimana kita kenal sekarang. Beberapa implikasinya antara lain:

- a. Korban rentan terhadap ancaman dan pembalasan balik dari pelaku atau keluarganya, terutama jika mereka menuntut ganti rugi atau mengungkap kebenaran.
- b. Tidak ada standar perlakuan yang adil atau konsisten terhadap korban. Perlakuan sangat bergantung pada status sosial, kekuasaan ekonomi, atau kedekatan korban dengan penguasa.
- c. Dalam banyak kasus, korban kejahatan justru menjadi pihak yang dikucilkan atau disalahkan, apalagi jika menyangkut isu seperti kekerasan seksual, konflik keluarga, atau pelanggaran norma adat.

Karena sistem hukum pada masa tradisional bersifat pribadi dan desentralistik, maka:

- a. Tidak ada peran negara dalam menjamin keselamatan saksi dan korban.
- b. Proses keadilan sangat subjektif dan rawan disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat.
- c. Konsekuensinya, hanya kelompok elit atau berpengaruh yang dapat memperoleh keadilan; sementara kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan budak sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

Pada masa tradisional, sistem perlindungan saksi dan korban belum terbentuk sebagai bagian dari struktur hukum formal. Korban memainkan peran aktif sebagai pencari keadilan, namun dalam konteks yang rentan terhadap ketidakadilan, kekerasan balasan, dan dominasi sosial. Perlindungan yang ada hanya sebatas pada dukungan keluarga atau komunitas, tanpa jaminan keamanan, restitusi yang konsisten, atau pendampingan psiko-sosial. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi evolusi hukum di masa modern, yang berusaha membangun sistem peradilan

pidana yang lebih adil, terstruktur, dan berpihak kepada korban serta saksi.

2. Peralihan ke Sistem Hukum Modern: Fokus pada Pelaku

Masa peralihan menuju sistem hukum modern terjadi seiring dengan tumbuhnya otoritas negara sebagai aktor utama dalam penegakan hukum. Dalam periode ini, terjadi pergeseran paradigma dari sistem hukum yang bersifat personal dan berbasis komunitas (komunal) menjadi sistem hukum publik dan institusional, di mana negara mengambil alih peran korban dalam menuntut keadilan. Meskipun perubahan ini menandai kemajuan besar dalam pembentukan sistem hukum nasional, secara ironis, korban dan saksi justru mulai terpinggirkan dari perhatian sistem peradilan pidana yang lebih fokus pada pelaku.

Dengan berkembangnya sistem hukum modern, kejahatan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu, melainkan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan hukum negara. Konsekuensinya:

- a. Proses penuntutan tidak lagi berada di tangan korban, tetapi diambil alih oleh lembaga penegak hukum negara, seperti jaksa dan polisi.
- b. Pelaku kejahatan menjadi pusat perhatian, baik dalam proses penyelidikan, penuntutan, maupun dalam pembentukan kebijakan pidana.
- c. Korban mulai diposisikan secara pasif, sebatas alat bantu dalam proses pembuktian, bukan sebagai subjek yang memiliki kepentingan hukum tersendiri.

Dalam sistem yang terpusat pada pelaku, peran korban mengalami penyempitan yang signifikan:

- a. Korban dianggap hanya sebagai saksi fakta yang memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.
- b. Tidak ada mekanisme formal untuk memberikan kompensasi, perlindungan, atau pemulihan terhadap korban.
- c. Hak-hak korban tidak diatur secara eksplisit dalam hukum pidana formal, dan dalam banyak kasus, suara serta penderitaan korban tidak terdengar di pengadilan.

Hal ini bisa dilihat dalam sistem hukum pidana kontemporer abad ke-18 hingga awal abad ke-20 di berbagai negara Eropa dan Amerika, di mana konsep "*due process of law*" lebih menekankan pada hak-hak tersangka atau terdakwa, dan bukan pada pemulihan korban.

Bukan hanya korban, saksi pun belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam periode ini:

- a. Saksi hanya dianggap sebagai alat bukti, bukan pihak yang memiliki kebutuhan atau risiko tertentu.
- b. Tidak ada regulasi untuk melindungi saksi dari intimidasi, ancaman, atau tekanan, baik dari pelaku maupun dari kelompok-kelompok tertentu.
- c. Kebutuhan psikologis dan keamanan saksi tidak menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana yang berkembang.

Periode ini juga ditandai dengan lahirnya berbagai aliran pemikiran hukum pidana modern, seperti:

- a. Klasik dan Neo-Klasik, yang menekankan pada rasionalitas pelaku dan kepastian hukum.
- b. Positivisme Kriminologi, yang mulai memperhatikan latar belakang pelaku untuk tujuan rehabilitasi.

Namun, dalam semua pendekatan tersebut, korban tidak menjadi pusat perhatian. Misalnya:

- a. Dalam pendekatan klasik, korban hanya penting sejauh ia memberikan bukti terhadap pelaku.
- b. Dalam pendekatan rehabilitatif, fokus lebih besar diberikan pada penyesuaian sosial pelaku ketimbang pemulihan korban.

Akibat dari pendekatan ini, banyak korban mengalami reviktimisasi (*victimization* ulang) dalam proses hukum:

- a. Ketidakjelasan hak-hak korban, seperti hak untuk mendapatkan informasi, keadilan, dan kompensasi.
- b. Ketiadaan mekanisme perlindungan fisik dan psikologis, terutama bagi korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan terorganisir.

- c. Rasa keadilan yang hilang, karena sistem tidak memberikan ruang partisipasi atau pengakuan terhadap penderitaan korban.

Masa peralihan ke sistem hukum modern membawa perubahan penting dalam struktur penegakan hukum: dari sistem personal menuju sistem publik. Namun, transisi ini disertai dengan marginalisasi peran korban dan saksi. Negara yang mengambil alih proses penuntutan gagal menyediakan ruang yang layak bagi korban untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan. Sebaliknya, pelaku menjadi pusat perhatian utama, baik dari sisi hukuman maupun rehabilitasi. Kondisi inilah yang kemudian memicu lahirnya gerakan hak-hak korban dan reformasi hukum pidana pada paruh akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, yang mulai menempatkan korban dan saksi sebagai subjek hukum yang juga berhak atas perlindungan dan keadilan.

3. Periode Munculnya Gerakan Hak-Hak Korban (1970-an – 1980-an)

Periode ini merupakan tonggak sejarah penting dalam pergeseran paradigma hukum pidana yang sebelumnya sangat terpusat pada pelaku kejahatan, menuju sistem yang mulai mengakui korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu. Gerakan ini tidak hanya menyoroti pengabaian terhadap korban dalam sistem peradilan, tetapi juga mendorong pembentukan norma-norma hukum, lembaga, dan mekanisme perlindungan serta pemulihan bagi korban dan saksi kejahatan.

Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, terjadi perubahan sosial-politik yang signifikan di berbagai negara, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat, yang memengaruhi berkembangnya gerakan hak-hak korban:

- a. Peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia, terutama pasca Perang Dunia II dan pasca gerakan hak sipil.
- b. Maraknya kejahatan serius, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, penculikan, dan pembunuhan, yang memperlihatkan lemahnya posisi korban dalam sistem hukum.
- c. Tekanan dari kelompok masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan, aktivis keadilan sosial, dan akademisi, yang

menyoroti perlunya perlindungan terhadap korban.

- d. Munculnya wacana bahwa sistem hukum pidana telah menjadi terlalu “pelaku-sentris” dan tidak lagi memenuhi rasa keadilan korban.

Dalam konteks akademik, lahirlah cabang ilmu baru bernama “*victimology*” atau ilmu tentang korban, yang meneliti:

- a. Karakteristik korban kejahatan.
- b. Dampak psikologis dan sosial akibat kejahatan.
- c. Peran korban dalam sistem peradilan pidana.
- d. Kebutuhan korban terhadap pemulihan, keadilan, dan perlindungan.

Tokoh-tokoh awal seperti Benjamin Mendelsohn dan Hans von Hentig memberikan kontribusi besar dalam memperkenalkan konsep bahwa korban bukan hanya sebagai objek pasif, tetapi sebagai bagian penting dalam dinamika kejahatan dan penegakan hukum.

Gerakan ini juga menghasilkan kebijakan konkret berupa pembentukan lembaga dan program untuk perlindungan korban dan saksi:

- a. Di Amerika Serikat, terbentuk *Victim Witness Assistance Programs* (VWAP) di beberapa wilayah, yang bertugas memberikan dukungan emosional, informasi hukum, serta bantuan administratif kepada korban dan saksi.
- b. Negara-negara seperti Swedia, Jerman, dan Belanda mulai memasukkan kompensasi negara untuk korban kejahatan dalam sistem hukum mereka.
- c. Didirikannya berbagai pusat krisis dan rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.

Gerakan ini juga mendorong pengakuan formal dalam peraturan perundang-undangan di beberapa negara:

- a. Pengaturan tentang hak korban untuk didengar di pengadilan.
- b. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum, status pelaku, dan hak-haknya dalam sistem.

- c. Hak atas restitusi dan kompensasi, baik dari pelaku maupun dari negara.
- d. Hak atas perlindungan keamanan dan kerahasiaan identitas, terutama dalam kasus-kasus kejahatan berat.

Periode ini mencapai puncaknya dengan adanya pengakuan pada tingkat internasional:

- a. Pada tahun 1985, PBB mengadopsi "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan).
- b. Deklarasi ini menjadi landasan internasional pertama yang menegaskan:
 - 1) Hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.
 - 2) Kewajiban negara untuk melindungi dan memulihkan korban.
 - 3) Pengakuan terhadap penderitaan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*beyond criminal law context*).

Periode ini membuka jalan bagi reformasi hukum pidana di banyak negara:

- a. Integrasi hak-hak korban dalam sistem hukum nasional.
- b. Pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban secara khusus.
- c. Lahirnya berbagai instrumen internasional dan regional (seperti di Uni Eropa) yang menetapkan standar minimum perlindungan korban dan saksi.
- d. Perubahan pendekatan dari "*retributive justice*" menjadi "*restorative justice*," yang berupaya menyembuhkan luka korban dan merekonstruksi hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan.

Periode 1970-an hingga 1980-an adalah titik balik dalam sejarah sistem peradilan pidana global. Di tengah sistem hukum yang selama berabad-abad terfokus pada pelaku, gerakan hak-hak korban menghadirkan keseimbangan baru yang menempatkan

korban sebagai subjek hukum dengan hak, kebutuhan, dan suara yang sah. Gerakan ini tidak hanya menuntut perlindungan dan partisipasi korban dalam sistem hukum, tetapi juga menegaskan bahwa keadilan sejati tidak dapat tercapai tanpa kehadiran dan pemulihan korban.

4. Perkembangan Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang dan dinamis. Dari awalnya merupakan aspek yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana, kini perlindungan tersebut menjadi salah satu elemen penting yang diatur dalam hukum nasional. Perkembangan ini dapat dibagi dalam beberapa fase penting, mulai dari masa awal reformasi hingga pembentukan lembaga perlindungan khusus.

Sebelum reformasi 1998, sistem peradilan pidana Indonesia masih sangat berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, sementara perhatian terhadap korban dan saksi sangat minim. Beberapa ciri utama masa ini antara lain:

- a. Korban hanya dianggap sebagai alat bantu pembuktian, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak.
- b. Tidak ada mekanisme khusus untuk perlindungan fisik maupun psikologis bagi korban dan saksi.
- c. Korban sering tidak mengetahui perkembangan proses hukum, tidak dilibatkan, bahkan sering mengalami reviktifikasi saat diperiksa di pengadilan.

Perlindungan terhadap korban lebih banyak dilakukan melalui inisiatif pribadi atau dukungan masyarakat sipil, terutama dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Setelah reformasi, mulai terjadi pergeseran paradigma. Terbukanya ruang demokrasi membawa pada meningkatnya kesadaran publik dan pemerintah terhadap pentingnya hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban kejahatan. Beberapa peristiwa penting menjadi pendorong kesadaran ini:

- a. Tragedi kemanusiaan 1998, termasuk kekerasan terhadap etnis dan perempuan.

- b. Kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, Papua, Timor Leste, dan Tanjung Priok.
- c. Munculnya gerakan masyarakat sipil dan LSM yang memperjuangkan hak korban, seperti Kontras, Komnas Perempuan, dan LBH.

Kesadaran ini mendorong penyusunan regulasi dan pembentukan mekanisme perlindungan saksi dan korban.

Tonggak penting dalam sejarah perlindungan saksi dan korban di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini merupakan:

- a. Bentuk pengakuan negara terhadap hak saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan, informasi, bantuan hukum, dan psikologis.
- b. Instrumen hukum yang memperluas makna perlindungan tidak hanya untuk keselamatan fisik, tetapi juga keamanan psikologis, identitas, dan kehormatan.
- c. Dasar hukum bagi pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

UU ini menjadi dasar yang sangat penting dalam reformasi sistem hukum pidana yang lebih inklusif terhadap kepentingan korban.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk pada tahun 2008. LPSK berperan sebagai lembaga negara independen yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Tugas-tugas utama LPSK meliputi:

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk pengamanan, pemindahan tempat tinggal, dan pengawalan.
- b. Menyediakan layanan rehabilitasi medis dan psikologis.
- c. Memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat dan restitusi kepada korban kejahatan umum.

LPSK menjadi pelopor dalam memberikan perlindungan secara institusional, termasuk terhadap justice collaborator dalam kasus korupsi, terorisme, dan mafia hukum.

Untuk memperkuat mandat LPSK dan memperluas cakupan perlindungan, maka disahkan UU No. 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006. Perubahan penting dalam UU ini antara lain:

- a. Memperluas definisi korban, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang, terorisme, dan kekerasan seksual.
- b. Memperjelas skema pemberian restitusi dan kompensasi.
- c. Menambahkan hak korban dan saksi atas penerjemah, pendamping hukum, dan informasi mengenai perkembangan proses hukum.
- d. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada LPSK dalam pengambilan keputusan dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum.

Revisi ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dan manusiawi kepada saksi dan korban.

Meskipun KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) belum sepenuhnya responsif terhadap hak-hak korban, sejumlah peraturan sektoral telah mulai mengakomodasi perlindungan korban, seperti:

- a. UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- b. UU Perlindungan Anak.
- c. UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- d. UU Terorisme dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Peraturan-peraturan ini memperluas jangkauan perlindungan dan menyatakan korban sebagai pihak yang memiliki hak konstitusional untuk dipulihkan.

Meski perkembangan hukum di Indonesia cukup signifikan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi:

- a. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pentingnya perlindungan saksi dan korban.
- b. Stigma dan tekanan sosial terhadap korban, khususnya pada kasus kekerasan seksual atau korupsi.
- c. Masih terbatasnya akses terhadap kompensasi dan reha-

bilitasi, terutama di daerah terpencil.

- d. Keterbatasan anggaran dan sumber daya LPSK dalam menjangkau seluruh korban di Indonesia.

Di masa depan, dibutuhkan sinergi antara reformasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi, dan perubahan budaya hukum, agar perlindungan saksi dan korban dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Sejarah perlindungan saksi dan korban di Indonesia menunjukkan progres yang penting, dari masa pengabaian menuju era pengakuan hak dan perlindungan institusional. Perkembangan ini mencerminkan komitmen bangsa untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, beradab, dan menghormati martabat manusia. Ke depan, tantangan perlu dijawab dengan kebijakan yang berpihak pada korban, partisipasi masyarakat, dan pembenahan sistem hukum secara menyeluruh.

5. Arah Evolusi Kontemporer

Evolusi kontemporer dalam perlindungan saksi dan korban mencerminkan perubahan fundamental dalam cara sistem peradilan pidana memandang dan memperlakukan individu yang terdampak langsung oleh tindak pidana. Dari yang sebelumnya bersifat pelengkap dalam proses pembuktian, kini korban dan saksi diposisikan sebagai subjek hukum yang aktif, dilindungi, dan dipulihkan. Arah ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai keadilan restoratif, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara terhadap korban.

Arah evolusi kontemporer menekankan pada perlindungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi. Fokusnya tidak lagi sekadar memastikan saksi dan korban dapat memberikan keterangan di pengadilan, tetapi:

- a. Mencegah reviktimisasi, yakni trauma ulang akibat proses hukum.
- b. Memberikan ruang aman bagi korban untuk bersuara dan berpartisipasi dalam proses keadilan.
- c. Menjamin akses ke pemulihan, termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Paradigma ini selaras dengan pendekatan victim-centered dan trauma-informed, terutama dalam penanganan kasus kekerasan seksual, perdagangan orang, dan pelanggaran HAM berat.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan ujung tombak perlindungan di Indonesia. Dalam arah evolusi kontemporer:

- a. Peran LPSK semakin strategis, tak hanya memberi perlindungan langsung, tapi juga memberikan advokasi, pemulihan, dan rekomendasi kebijakan.
- b. LPSK mulai aktif berjejaring dengan lembaga internasional, seperti UNODC, ICC, dan jaringan perlindungan saksi regional.
- c. LPSK mengembangkan pendekatan berbasis konteks lokal dan komunitas, misalnya pendampingan berbasis kearifan lokal atau dukungan komunitas.

Dulu, perlindungan hanya diberikan kepada korban dan saksi dalam perkara pidana umum atau pelanggaran HAM berat. Namun kini cakupannya diperluas, mencakup:

- a. *Justice collaborator* (pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap kejahatan besar seperti korupsi dan terorisme).
- b. *Whistleblower* atau pelapor pelanggaran hukum di institusi publik/swasta.
- c. Korban cyber crime, perundungan digital, eksploitasi daring, hingga korban konflik sosial.
- d. Anak, perempuan, dan disabilitas, sebagai kelompok rentan dengan pendekatan perlindungan khusus.

Transformasi digital juga menjadi bagian dari evolusi perlindungan saksi dan korban. Contoh penerapannya:

- a. Pelaporan daring melalui aplikasi atau platform digital untuk akses perlindungan.
- b. Sidang jarak jauh untuk mencegah intimidasi dan trauma korban.
- c. Penyimpanan data korban yang terenkripsi dan aman, sebagai bagian dari kerahasiaan identitas.

- d. Pemanfaatan media sosial untuk kampanye kesadaran hak korban dan pendampingan psikososial berbasis daring.

Evolusi kontemporer juga diarahkan untuk menyelaraskan sistem nasional dengan prinsip-prinsip internasional, seperti:

- a. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (PBB, 1985).
- b. Rome Statute of the International Criminal Court, yang mengakui hak-hak korban untuk partisipasi dan reparasi.
- c. Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) dan rekomendasi Komite HAM PBB, yang mendorong Indonesia memperkuat perlindungan korban.

Harmonisasi ini memperkuat legitimasi sistem nasional dan membuka ruang kerja sama global.

Pendekatan keadilan restoratif menjadi arah utama dalam pemulihan korban. Fokusnya adalah:

- a. Membangun dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk pemulihan hubungan.
- b. Memulihkan martabat korban melalui pengakuan kesalahan dan kompensasi langsung.
- c. Menghindari proses hukum yang panjang, traumatis, dan tidak efektif, terutama dalam kasus ringan atau kasus anak.

Beberapa daerah dan lembaga di Indonesia telah mulai mengimplementasikan mekanisme mediasi penal atau *restorative justice center* berbasis komunitas.

Meski arah evolusi menunjukkan progres positif, tantangan tetap ada, antara lain:

- a. Kurangnya SDM terlatih yang mampu memahami pendekatan sensitif terhadap korban.
- b. Ketimpangan akses korban di wilayah terpencil terhadap layanan LPSK.
- c. Minimnya anggaran dan pendanaan yang memadai untuk perlindungan dan pemulihan korban.
- d. Masih kuatnya stigma terhadap korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan kejahatan berbasis gender.

- e. Kebutuhan akan reformasi KUHAP agar selaras dengan prinsip keadilan bagi korban.

Arah ke depan memerlukan kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas internasional untuk membangun sistem yang berkeadilan, inklusif, dan manusiawi.

Arah evolusi kontemporer perlindungan saksi dan korban telah bergerak dari pendekatan minimalis ke arah perlindungan yang menyeluruh dan proaktif. Negara tidak lagi hanya melindungi secara fisik, tetapi juga bertanggung jawab atas pemulihan martabat dan kesejahteraan korban. Ke depannya, sistem hukum Indonesia harus terus berkembang dengan menyesuaikan diri terhadap tantangan global, teknologi baru, dan kebutuhan keadilan berbasis korban sebagai inti dari sistem peradilan pidana yang bermartabat.

C. Paradigma Lama dan Paradigma Baru dalam Perlindungan Korban

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana mengalami transformasi signifikan dari waktu ke waktu. Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang memarginalkan korban ke arah yang menempatkan mereka sebagai subjek aktif dengan hak dan martabat yang harus dihormati. Perubahan ini penting dipahami untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum telah bergerak menuju keadilan yang lebih manusiawi dan inklusif.

1. Paradigma Lama: Korban sebagai Figur yang Terlupakan

Pada masa lalu, sistem hukum pidana lebih berorientasi pada penindakan terhadap pelaku dan pemulihan ketertiban hukum negara, dengan menjadikan pelaku sebagai pusat perhatian dalam proses hukum. Dalam paradigma ini, korban cenderung dilihat sebagai objek atau sumber informasi semata, bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang harus dilindungi.

Karakteristik utama paradigma lama antara lain:

a. Korban sebagai alat bukti

Korban dilibatkan dalam proses hukum hanya sebatas menyampaikan keterangan untuk memperkuat dakwaan jaksa. Setelah memberi keterangan, korban sering kali ditinggalkan tanpa pendampingan atau perlindungan.

b. Tidak ada pemulihan atau reparasi

Korban tidak memperoleh kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi dari negara atau pelaku. Pemulihan psikis, sosial, dan ekonomi korban tidak menjadi bagian dari agenda peradilan pidana.

c. Minimnya perlindungan

Tidak ada mekanisme hukum untuk melindungi korban dari ancaman, intimidasi, atau tekanan, khususnya dalam kasus kejahatan berat atau terorganisir. Korban justru rentan mengalami reviktimisasi saat proses hukum berlangsung, misalnya lewat pertanyaan yang menyudutkan atau pertemuan dengan pelaku di ruang sidang.

d. Stigma dan diskriminasi

Korban kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau pelanggaran HAM berat sering kali distigmatisasi oleh masyarakat dan bahkan aparat penegak hukum.

Paradigma ini mencerminkan sistem peradilan retributif klasik yang menekankan pembalasan terhadap pelaku, tetapi mengabaikan hak, kebutuhan, dan penderitaan korban.

2. Paradigma Baru: Korban sebagai Subjek Hukum yang Dilindungi dan Dipulihkan

Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai hak asasi manusia, pendekatan keadilan restoratif, dan dorongan dari gerakan internasional seperti *victims rights movement*, muncul paradigma baru yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem hukum pidana.

Karakteristik utama paradigma baru adalah:

a. Korban sebagai subjek hukum aktif

Korban diakui sebagai pihak yang memiliki hak hukum, bukan sekadar alat bukti. Mereka berhak mendapat informasi, partisipasi, dan pemulihan dalam seluruh proses peradilan.

b. Hak atas perlindungan

Negara bertanggung jawab menyediakan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum terhadap korban selama dan setelah proses hukum berlangsung. Mekanisme perlindungan seperti anonimitas, pendampingan, dan sidang tertutup dapat digunakan untuk melindungi korban dari tekanan atau ancaman.

c. Pemulihan dan keadilan restoratif

Korban berhak memperoleh kompensasi (dari negara), restitusi (dari pelaku), dan rehabilitasi. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif pemulihan yang lebih manusiawi melalui mediasi, dialog, dan rekonsiliasi.

d. Akses layanan pendukung

Korban mendapat akses ke layanan seperti psikolog, konselor, pendamping hukum, shelter, dan dukungan komunitas.

e. Peningkatan partisipasi korban

Korban dapat mengajukan pendapat dan keberatan dalam proses hukum. Dalam beberapa sistem hukum, korban juga dapat berperan aktif dalam negosiasi hukuman atau perjanjian damai.

f. Penghapusan stigma

Negara dan masyarakat berkewajiban untuk menghapus diskriminasi dan stigma terhadap korban, serta menciptakan ruang yang aman dan adil bagi mereka untuk bersuara.

Paradigma baru ini mencerminkan sistem peradilan yang inklusif, responsif terhadap trauma, dan berpihak pada korban, sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Tabel Perbandingan antara Paradigma Lama dan Baru

Aspek	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Posisi korban	Objek, alat bukti	Subjek hukum dengan hak
Tujuan sistem hukum	Menjatuhkan hukuman pada pelaku	Keadilan bagi semua pihak, termasuk korban
Perlindungan korban	Tidak tersedia atau sangat terbatas	Perlindungan menyeluruh dan berkelanjutan
Pemulihan korban	Tidak menjadi bagian dari proses hukum	Pemulihan menjadi hak dan tujuan hukum
Partisipasi korban	Pasif, hanya sebagai saksi	Aktif, bisa berpendapat dan berpartisipasi
Penanganan trauma	Diabaikan	Diakomodasi melalui pendekatan trauma-informed
Stigma terhadap korban	Sering terjadi	Diperangi dengan pendekatan berbasis HAM

Peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru dalam perlindungan korban menandai transformasi mendalam dalam sistem peradilan pidana modern. Pergeseran ini menegaskan pentingnya hak, martabat, dan pemulihan korban sebagai bagian integral dari proses hukum. Dalam konteks Indonesia, keberadaan LPSK dan adopsi prinsip keadilan restoratif merupakan langkah maju yang menunjukkan arah positif ke depan. Namun, penerapan paradigma baru masih menghadapi tantangan struktural dan budaya, sehingga perlu didorong melalui kebijakan, pendidikan hukum, dan perubahan sosial yang lebih luas.

Daftar Referensi

Buku dan Literatur Ilmiah

- Arief, B. N. (2007). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marshall, T. (1999). Restorative justice: An overview. London: Home Office.
- Mendelsohn, B. (1956). The origin of the doctrine of victimology. *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, 7(1), 37–52.
- Muladi. (2002). Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Marlina. (2010). Perlindungan korban kejahatan seksual: Perspektif hukum dan HAM. Bandung: Refika Aditama.
- Sliedregt, E. V., & Vasiliev, S. (Eds.). (2014). *Pluralism in international criminal law*. Oxford: Oxford University Press.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Van Dijk, J. (2009). Victimology: A brief history with an international perspective. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 17(1), 15–26.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Instrumen Internasional

United Nations. (1985). Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power (A/RES/40/34). New York: United Nations.

Rome Statute of the International Criminal Court. (1998).

European Union. (2012). Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime.

Laporan dan Dokumen Lembaga

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). Laporan tahunan LPSK. Jakarta: LPSK.

UNODC. (1999). Handbook on justice for victims: On the use and application of the declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power. New York: United Nations.

BAB 2

Dasar Filosofis dan Hakikat Keadilan bagi Korban

A. Hak Asasi Manusia dan Keadilan Substantif

Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, hak asasi manusia (HAM) dan keadilan substantif telah menjadi dua pilar utama yang mendasari pendekatan baru terhadap perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Keduanya tidak hanya memberikan dasar normatif, tetapi juga membentuk arah filosofis sistem hukum yang lebih humanis, adil, dan inklusif. Pemahaman terhadap keduanya sangat penting untuk menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat yang sejajar dengan pelaku dan negara.

1. Hak Asasi Manusia: Pengakuan atas Martabat dan Hak Korban

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu karena kodratnya sebagai manusia. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pengakuan atas HAM menuntut agar negara tidak hanya memfokuskan perlindungan terhadap pelaku (misalnya dengan asas praduga tak bersalah dan hak pembelaan), tetapi juga terhadap korban yang telah mengalami pelanggaran terhadap hak-haknya secara nyata.

Prinsip-prinsip HAM menegaskan bahwa:

- a. Korban memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara bermartabat dan manusiawi.
- b. Korban berhak atas perlindungan, pemulihan, partisipasi,

dan penghormatan terhadap kebenaran.

- c. Negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak korban melalui mekanisme hukum yang adil dan efektif.

Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) menjadi tonggak penting dalam mempertegas bahwa korban berhak atas:

- a. Pengakuan dan akses terhadap keadilan,
- b. Perlakuan yang adil dan penuh hormat terhadap martabatnya,
- c. Restitusi, kompensasi, dan bantuan,
- d. Dukungan sosial, psikologis, dan hukum selama proses peradilan.

Dengan demikian, hak asasi manusia menjadi dasar moral dan hukum yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban adalah kewajiban negara, bukan sekadar pilihan kebijakan.

2. Keadilan Substantif: Lebih dari Sekadar Pemenuhan Prosedur

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang tidak hanya berfokus pada aturan formal atau prosedural, tetapi juga memperhatikan konteks, dampak, dan kebutuhan nyata para pihak yang terlibat. Dalam paradigma ini, keadilan tidak diukur hanya dari kesesuaian dengan hukum tertulis, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan perlindungan, pemulihan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam konteks korban, keadilan substantif berarti:

- a. Memahami penderitaan dan kebutuhan korban secara menyeluruh—termasuk dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari kejahatan yang dialaminya.
- b. Memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi korban dalam proses hukum, bukan hanya menjadikannya saksi pasif.
- c. Menjamin adanya pemulihan yang efektif, bukan hanya menegakkan hukuman terhadap pelaku.

- d. Mengoreksi ketimpangan kekuasaan antara korban dan pelaku dalam proses hukum, misalnya dengan memberikan bantuan hukum, perlindungan saksi, atau kompensasi negara.

Keadilan substantif menolak pendekatan netral yang seringkali menyamakan situasi korban dan pelaku secara formal, padahal dalam kenyataan, korban berada dalam posisi yang lebih lemah dan rentan. Maka dari itu, prinsip ini mendorong negara untuk memihak secara adil—dalam arti memberikan perhatian khusus pada kelompok yang paling terdampak.

3. Hakikat Keadilan bagi Korban: Pengakuan, Perlindungan, dan Pemulihan

Hakikat keadilan bagi korban bukan hanya soal mendapatkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga mencakup tiga dimensi utama:

- a. Pengakuan (*Recognition*)

Korban ingin penderitaannya diakui secara sah oleh negara dan masyarakat. Proses hukum harus mengakui bahwa pelanggaran terhadap korban adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan.

- b. Perlindungan (*Protection*)

Korban membutuhkan jaminan keamanan dan keselamatan, baik dari pelaku maupun tekanan sosial. Negara wajib memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum.

- c. Pemulihan (*Reparation*)

Keadilan menuntut adanya upaya nyata untuk mengembalikan martabat, kondisi psikologis, dan kehidupan sosial korban. Pemulihan bisa berbentuk kompensasi materiil, pemulihan nama baik, hingga rehabilitasi psikososial.

Keadilan bagi korban hanya akan terwujud apabila sistem peradilan pidana bertransformasi dari retributif menjadi restoratif, dan dari prosedural menjadi substantif. Hukum bukan hanya menjadi alat kontrol terhadap pelaku, tetapi juga alat pemulihan dan penyembuhan bagi korban.

Hak asasi manusia dan keadilan substantif membentuk landasan filosofis yang kuat dalam menjamin bahwa korban tidak

lagi menjadi pihak yang terpinggirkan dalam sistem hukum. Keduanya menegaskan bahwa hak korban untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Negara modern yang menjunjung supremasi hukum harus memastikan bahwa korban tidak sekadar menjadi alat bukti, tetapi diperlakukan sebagai manusia yang hak-haknya harus dihormati dan dipenuhi secara utuh.

B. Prinsip-prinsip Viktimologi Modern

Viktimologi modern adalah cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan hubungan mereka dengan pelaku, masyarakat, serta sistem peradilan pidana. Berbeda dengan pendekatan lama yang menempatkan korban hanya sebagai sumber informasi atau alat pembuktian, viktimologi modern mengusung pendekatan yang lebih holistik dan humanistik, menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat yang harus diakui serta dilindungi secara menyeluruh. Seiring perkembangan zaman, viktimologi tidak hanya menjadi disiplin akademik, tetapi juga menjadi dasar filosofi kebijakan dan reformasi hukum pidana. Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama dalam viktimologi modern:

1. Pengakuan terhadap Martabat dan Hak Korban

Dalam viktimologi modern, pengakuan terhadap martabat dan hak korban merupakan prinsip fundamental yang menandai perubahan paradigma besar dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa korban bukan sekadar pelengkap dalam proses hukum, melainkan subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang setara dengan pelaku.

Martabat korban merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan, kehormatan, dan penghormatan atas integritas pribadi korban. Sebagai manusia yang mengalami penderitaan akibat kejahatan, korban berhak untuk:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dan adil,
- b. Tidak dipersalahkan atas kejahatan yang menimpanya,
- c. Mendapat pengakuan bahwa penderitannya nyata dan layak diperhatikan oleh negara dan masyarakat.

Pengakuan ini penting karena selama berabad-abad, korban sering kali dianaktirikan, bahkan diabaikan, dalam sistem hukum yang terlalu fokus pada pelaku dan aspek prosedural dari keadilan.

Viktimologi modern menetapkan sejumlah hak dasar korban sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat mereka, di antaranya:

a. Hak untuk Diperlakukan dengan Hormat

Korban berhak untuk dilayani dan diperlakukan secara sopan dan hormat dalam setiap tahapan proses hukum—oleh polisi, jaksa, hakim, dan instansi lain.

b. Hak untuk Mendapat Informasi

Korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasusnya, hak-haknya sebagai korban, serta ketersediaan layanan bantuan.

c. Hak untuk Partisipasi dalam Proses Hukum

Dalam banyak yurisdiksi modern, korban diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan korban (*victim impact statement*), memberikan pandangan terhadap penyelesaian perkara, dan ikut dalam proses mediasi atau keadilan restoratif.

d. Hak atas Perlindungan

Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau tekanan yang mungkin datang dari pelaku atau lingkungan sekitar.

e. Hak atas Pemulihan

Melalui restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi medis dan psikologis, korban diberikan hak atas pemulihan menyeluruh terhadap kerugian dan trauma yang dialami.

Pengakuan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga telah dituangkan dalam berbagai kerangka hukum internasional dan nasional. Beberapa instrumen penting yang menjadi landasan prinsip ini antara lain:

a. Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Kekuasaan

(1985), yang menekankan hak korban untuk diakui, diperlakukan dengan hormat, dan diberikan akses terhadap keadilan serta pemulihan;

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) di Indonesia, yang menyatakan secara eksplisit hak-hak korban;
- c. Prinsip-prinsip HAM Internasional, yang menjadikan martabat manusia sebagai dasar utama dalam semua tindakan hukum dan kebijakan publik.

Pengakuan terhadap martabat korban juga berfungsi sebagai sarana penyembuhan psikologis dan pemulihan sosial. Saat korban merasa bahwa mereka dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil, maka:

- a. Mereka lebih mampu memulihkan diri dari trauma,
- b. Rasa kepercayaan terhadap sistem hukum dan masyarakat meningkat,
- c. Risiko balas dendam atau ketidakpuasan sosial dapat ditekan.

Sebaliknya, pengabaian terhadap hak dan martabat korban dapat menyebabkan trauma berkepanjangan, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, dan maraknya impunitas.

Meskipun prinsip ini telah diakui secara luas, tantangan implementasi di lapangan masih besar, antara lain:

- a. Minimnya pelatihan aparat penegak hukum untuk bersikap sensitif terhadap korban;
- b. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur layanan korban;
- c. Stigma sosial terhadap korban kejahatan tertentu (misalnya, korban kekerasan seksual atau KDRT);
- d. Ketiadaan mekanisme pengawasan terhadap perlakuan institusi terhadap korban.

Prinsip pengakuan terhadap martabat dan hak korban merupakan inti dari viktimologi modern sekaligus prasyarat terciptanya keadilan yang bermakna. Prinsip ini mengembalikan korban ke posisi semestinya sebagai manusia utuh yang pantas mendapatkan keadilan, empati, dan perlindungan. Lebih dari

sekadar prosedural, pengakuan ini bersifat filosofis, moral, dan sosial, menjadi fondasi dari sistem hukum yang benar-benar humanistik.

2. Prinsip Partisipasi Korban

Selama berabad-abad, korban kejahatan diposisikan hanya sebagai objek pasif dalam sistem peradilan pidana—diperlakukan sebagai pelapor, saksi, atau bahkan sebagai “penonton” dari proses hukum yang ditujukan sepenuhnya kepada pelaku. Viktimologi modern mengubah pendekatan ini secara mendasar, dengan menekankan bahwa korban adalah subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan proses peradilan.

Prinsip partisipasi korban berarti bahwa korban berhak untuk didengar, dilibatkan, dan diberikan ruang dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kasus kejahatan yang menyimpannya. Partisipasi ini mencakup:

- a. Tahap Pra-Ajudikasi: Korban dapat menyampaikan pendapat mengenai upaya penyelesaian alternatif (seperti mediasi penal atau keadilan restoratif).
- b. Tahap Adjudikasi (Persidangan): Korban dapat memberikan *victim impact statement* untuk menjelaskan dampak kejahatan terhadap dirinya secara emosional, fisik, dan ekonomi.
- c. Tahap Pasca-Putusan: Korban dapat terlibat dalam proses pemulihan, misalnya dalam pelaksanaan restitusi, rehabilitasi, atau program reintegrasi pelaku.

Partisipasi ini bukan hanya soal “hadir” secara fisik dalam persidangan, tetapi menyangkut keikutsertaan aktif, bermakna, dan informatif dalam seluruh proses keadilan.

Partisipasi korban merupakan hak yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional dan nasional, antara lain:

- a. Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban (1985): Menyatakan bahwa korban memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum.
- b. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (2002): Mengedepankan

peran korban dalam keadilan restoratif.

- c. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13/2006 jo. UU No. 31/2014) di Indonesia: Memberikan hak kepada korban untuk memberikan keterangan, menerima informasi perkara, dan memperoleh layanan pendampingan hukum serta psikologis.

Secara filosofis, prinsip ini didasarkan pada konsep keadilan substantif dan hak asasi manusia, yang menempatkan korban sebagai manusia utuh yang berhak atas pemulihan dan pengakuan martabatnya.

Berikut adalah bentuk-bentuk umum partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana modern:

- a. *Victim Impact Statement* (Pernyataan Dampak Korban)

Korban diberi kesempatan untuk menyampaikan dampak kejahatan terhadap kehidupannya di hadapan hakim sebelum vonis dijatuhkan.

- b. Restorative Justice Conference

Korban dilibatkan secara langsung dalam dialog dengan pelaku, untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapannya terhadap proses pemulihan.

- c. Hak Memberikan Pendapat dalam Proses Diversi

Dalam perkara anak, korban dilibatkan untuk menyampaikan pandangan terkait penyelesaian non-penal.

- d. Hak untuk Menolak atau Menyetujui Penyelesaian Alternatif

Korban dapat menyatakan persetujuan atau penolakan atas kesepakatan damai yang diajukan dalam kasus pidana ringan.

Partisipasi korban membawa sejumlah manfaat penting, antara lain:

- a. Pemulihan Psikologis: Korban merasa dihargai, didengar, dan memiliki kendali atas proses hukum.
- b. Pencegahan Sekundér Viktimisasi: Korban tidak lagi merasa dipinggirkan atau dilukai ulang oleh sistem hukum.
- c. Meningkatkan Legitimasi Proses Hukum: Ketika korban merasa dilibatkan, maka kepercayaan terhadap institusi hukum meningkat.

- d. Menunjang Putusan yang Lebih Adil: Informasi dari korban dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak kejahatan.

Meskipun prinsip partisipasi korban telah diakui secara hukum dan normatif, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan:

- a. Kurangnya pemahaman aparat hukum tentang pentingnya partisipasi korban;
- b. Terbatasnya mekanisme dan forum partisipatif, khususnya dalam sistem peradilan pidana konvensional;
- c. Ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku atau institusi hukum;
- d. Minimnya dukungan psikososial dan hukum yang memadai bagi korban agar mampu berpartisipasi secara efektif.

Prinsip partisipasi korban adalah salah satu tonggak utama viktimologi modern yang menandai pergeseran dari sistem peradilan yang pelaku-sentris ke sistem yang inklusif dan korban-sensitif. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak akan tercapai secara utuh jika korban tidak dilibatkan secara aktif dalam proses hukum. Oleh karena itu, negara, lembaga penegak hukum, dan masyarakat luas memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak partisipasi ini tidak hanya diakui, tetapi juga diwujudkan secara nyata dan efektif.

3. Prinsip Non-Reviktimisasi

Reviktimisasi atau *secondary victimization* adalah proses di mana korban kejahatan mengalami penderitaan baru akibat respons negatif dari sistem peradilan, institusi sosial, atau lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, korban tidak hanya menderita akibat kejahatan yang menimpanya, tetapi juga karena perlakuan yang tidak sensitif, tidak adil, atau merendahkan dari aparat penegak hukum, media, atau masyarakat.

Oleh karena itu, prinsip non-reviktimisasi merupakan komitmen fundamental dalam viktimologi modern untuk melindungi korban dari pengalaman traumatis tambahan selama dan setelah proses peradilan.

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa:

- a. Korban tidak mengalami penderitaan psikologis, sosial, atau emosional tambahan dalam upaya mencari keadilan.
- b. Proses hukum yang diikuti oleh korban tidak bersifat mengintimidasi, merendahkan martabat, atau mengulang trauma yang pernah dialaminya.
- c. Tindakan, ucapan, atau prosedur dalam sistem hukum berorientasi pada pemulihan dan perlindungan korban, bukan memperburuk kondisi mereka.

Beberapa bentuk reviktimisasi yang sering terjadi dalam sistem peradilan antara lain:

- a. Pemeriksaan Berulang-ulang terhadap korban yang mengharuskannya menceritakan kembali kejadian traumatis tanpa kepekaan.
- b. Interogasi Intimidatif oleh aparat penegak hukum, terutama terhadap korban kekerasan seksual atau anak-anak.
- c. Ketiadaan Pendampingan Psikologis atau Hukum, sehingga korban merasa sendirian dan tertekan.
- d. Pengungkapan Identitas Korban di media massa, yang melanggar privasi dan menimbulkan tekanan sosial.
- e. Pengabaian Hak Korban dalam proses hukum—seperti tidak diberi informasi tentang perkembangan kasus atau tidak didengar pendapatnya.
- f. Perlakuan Diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, status sosial, latar belakang ekonomi, atau orientasi seksual korban.

Prinsip non-reviktimisasi tidak hanya diakui secara moral dan etis, tetapi juga secara hukum internasional dan nasional, antara lain:

- a. Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban (1985): Menegaskan perlunya penghindaran reviktimisasi dalam semua tahap sistem peradilan.
- b. Konvensi Internasional tentang Hak Anak dan Hak Perempuan (CEDAW & CRC): Menekankan perlindungan khusus bagi kelompok rentan dari reviktimisasi.
- c. UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Menyediakan hak bagi korban untuk bebas dari tekanan, ancaman, atau perlakuan tidak manusiawi selama proses hukum.

- d. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Mengatur pencegahan reviktimisasi melalui proses persidangan yang adil dan sensitif gender.

Agar prinsip ini berjalan secara efektif, diperlukan kebijakan dan praktik yang konkret, antara lain:

- a. Pemeriksaan yang Ramah Korban

Menggunakan pendekatan empatik dan profesional saat menggali keterangan korban; serta menyediakan ruang pemeriksaan privat dan petugas yang terlatih.

- b. Pelibatan Pendamping Profesional

Korban harus mendapatkan pendampingan psikologis dan/ atau kuasa hukum sejak awal proses hukum. Untuk anak dan perempuan, pendampingan wajib disesuaikan dengan kebutuhan khusus.

- c. Jaminan Kerahasiaan Identitas

Identitas korban tidak boleh diumumkan tanpa izin. Khusus untuk korban kekerasan seksual dan anak, sidang tertutup dapat diterapkan.

- d. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif

Proses hukum difokuskan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban secara holistik.

- e. Pelatihan Aparat Penegak Hukum

Polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan harus mendapatkan pelatihan tentang pendekatan viktimologis dan *trauma-informed practices*.

Manfaat Prinsip Non-Reviktimisasi

- a. Mengurangi Trauma Sekunder: Korban tidak mengalami luka psikologis baru akibat proses hukum.
- b. Meningkatkan Kepercayaan pada Sistem Peradilan: Korban lebih bersedia melapor dan bekerja sama jika diperlakukan dengan adil.

- c. Memberikan Rasa Aman dan Dukungan Moral: Korban merasa dilindungi dan dihargai sebagai individu yang bermartabat.
- d. Mempercepat Proses Pemulihan Sosial dan Psikologis Korban.

Prinsip non-reviktimisasi adalah pilar utama dalam menjamin keadilan yang humanis dan bermartabat bagi korban kejahatan. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga tentang melindungi korban dari kerugian tambahan dan memberdayakan mereka untuk pulih. Dalam kerangka viktimologi modern, penghindaran reviktimisasi menjadi tanggung jawab moral dan hukum dari negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat secara keseluruhan.

4. Prinsip Restitusi dan Kompensasi

Dalam viktimologi modern, perhatian terhadap korban kejahatan tidak hanya terfokus pada pengakuan dan perlindungan hak-haknya, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban secara adil dan menyeluruh. Di sinilah muncul dua prinsip utama, yaitu:

- a. Restitusi: Penggantian kerugian secara langsung oleh pelaku kepada korban.
- b. Kompensasi: Penggantian kerugian oleh negara jika pelaku tidak mampu atau tidak diketahui.

Kedua prinsip ini berakar dari pemikiran bahwa korban harus ditempatkan kembali ke posisi sebelum kejahatan terjadi, baik dari segi materi, psikologis, maupun sosial.

Aspek	Restitusi	Kompensasi
Pihak yang Bertanggung Jawab	Pelaku kejahatan (offender)	Negara (dalam bentuk bantuan atau dana publik)
Sumber Dana	Harta/kekayaan pelaku	Dana negara atau lembaga khusus
Sifat	Bersifat pribadi dan langsung	Bersifat publik dan tidak tergantung pada proses pidana pelaku

Aspek	Restitusi	Kompensasi
Tujuan	Memulihkan secara langsung kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku	Memberikan pemulihan bagi korban yang tidak mendapat restitusi

Prinsip restitusi dan kompensasi secara eksplisit diakui dalam berbagai instrumen internasional, antara lain:

- a. Deklarasi PBB Tahun 1985 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Kekuasaan:

Menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu.

- b. Basic Principles on the Right to a Remedy and Reparation (2005) dari PBB:

Menegaskan bahwa negara wajib menyediakan akses terhadap reparasi, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

- c. Konvensi Eropa tentang Kompensasi kepada Korban Kejahatan Kekerasan (1983):

Menyediakan kerangka kerja kompensasi bagi korban kekerasan di negara-negara anggota.

Restitusi merupakan mekanisme pertanggungjawaban langsung dari pelaku kepada korban, yang dapat berupa:

- a. Penggantian kerugian materiil (uang, barang, properti)
- b. Pengobatan medis dan psikologis.
- c. Biaya pemulihan sosial (rehabilitasi)
- d. Permintaan maaf atau tindakan simbolik lainnya.

Restitusi menjadi bagian dari pendekatan keadilan restoratif, karena mendorong pelaku untuk:

- a. Mengakui kesalahan.
- b. Bertanggung jawab atas akibat perbuatannya.
- c. Berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan korban.

Namun, tantangan utama restitusi adalah kemampuan finansial pelaku, serta kesiapan sistem hukum dalam memerintahkan dan mengawasi pelaksanaan restitusi secara efektif.

Kompensasi menjadi jaminan terakhir bagi korban apabila restitusi tidak memungkinkan, misalnya:

- a. Pelaku tidak diketahui (kasus pembunuhan, penghilangan orang).
- b. Pelaku tidak mampu membayar.
- c. Proses pidana tidak berhasil menghukum pelaku.

Kompensasi diberikan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak korban atas keadilan dan pemulihan. Dalam viktimologi modern, kompensasi mencakup:

- a. Biaya pengobatan dan rehabilitasi.
- b. Kerugian ekonomi akibat kehilangan pekerjaan.
- c. Biaya penguburan (untuk korban meninggal).
- d. Dukungan psikososial bagi keluarga korban.

Negara dapat mendirikan Dana Kompensasi Korban atau menjadikan kompensasi bagian dari program perlindungan sosial dan bantuan hukum korban.

Indonesia telah mengakui prinsip restitusi dan kompensasi melalui:

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:
 - 1) Pasal 7 dan 36A: Memberikan hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku.
 - 2) Pasal 35A-36B: Menyediakan hak kompensasi dari negara untuk korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme.
- b. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017:

Mengatur tata cara pengajuan dan pemberian restitusi dan kompensasi oleh LPSK.

Lembaga LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berperan penting sebagai pelaksana:

- a. Memfasilitasi permohonan restitusi ke pengadilan.
- b. Menilai besaran kompensasi.
- c. Mendorong negara menunaikan kewajibannya terhadap korban

Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme restitusi dan kompensasi.
- b. Belum adanya dana kompensasi yang cukup di luar kasus terorisme dan pelanggaran HAM berat.
- c. Kendala birokrasi dalam pengajuan hak oleh korban.
- d. Minimnya pelatihan untuk menghitung nilai kerugian korban secara komprehensif.

Prinsip restitusi dan kompensasi mencerminkan upaya viktimologi modern dalam mewujudkan keadilan yang bersifat memulihkan (restoratif) bagi korban. Prinsip ini berangkat dari pandangan bahwa keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga soal mengembalikan martabat, hak, dan kesejahteraan korban. Negara, sebagai pelindung hak asasi manusia, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin bahwa korban memperoleh hak atas pemulihan secara nyata—baik dari pelaku maupun melalui intervensi negara.

5. Prinsip Keadilan Restoratif

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan relasi sosial. Pendekatan ini menandai pergeseran dari sistem hukum retributif (berbasis penghukuman) ke sistem yang menempatkan korban di pusat proses keadilan.

Dalam viktimologi modern, keadilan restoratif dianggap sebagai prinsip penting karena:

- a. Mengakui penderitaan korban secara menyeluruh (fisik, emosional, sosial).
- b. Memberikan ruang bagi korban untuk didengar dan dilibatkan aktif.
- c. Mendorong pertanggungjawaban pelaku secara pribadi.

- d. Menyediakan pemulihan nyata, bukan hanya hukuman simbolik.

Keadilan restoratif didefinisikan sebagai proses dialog dan pemulihan yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam menyelesaikan akibat dari kejahatan dengan cara yang memulihkan.

Tujuan utama keadilan restoratif:

- a. Pemulihan hak dan martabat korban.
- b. Pemberdayaan korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik.
- c. Mendorong pelaku bertanggung jawab atas dampak perbuatannya.
- d. Pemulihan relasi sosial dan pencegahan berulangnya kejahatan.

Berikut beberapa ciri khas dari prinsip keadilan restoratif dalam viktimologi:

- a. Partisipasi Aktif Korban

Korban tidak lagi hanya sebagai saksi pasif, tetapi sebagai subjek utama yang suaranya didengar. Ia diberi ruang untuk:

- 1) Menyampaikan perasaan, kerugian, dan harapan.
- 2) Mempengaruhi bentuk pemulihan yang diinginkan.
- 3) Menerima permintaan maaf langsung atau bentuk simbolis lainnya.

- b. Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Pelaku didorong untuk:

- 1) Mengakui kesalahan secara sukarela.
- 2) Memahami dampak kejahatan yang dilakukannya terhadap korban.
- 3) Memberikan bentuk pemulihan yang sesuai (restitusi, layanan masyarakat, permintaan maaf, dll).

- c. Fokus pada Pemulihan, bukan Pembalasan

Alih-alih menghukum secara semata-mata, proses ini bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan memberikan

keadilan yang bersifat konstruktif, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

d. Keterlibatan Komunitas

Komunitas juga dapat berperan dalam:

- 1) Menyediakan dukungan psikososial bagi korban.
- 2) Mendorong reintegrasi pelaku.
- 3) Menciptakan mekanisme pencegahan kejahatan.

Beberapa bentuk nyata penerapan prinsip ini di berbagai negara meliputi:

- a. Mediasi korban-pelaku (victim-offender mediation).
- b. Konferensi keadilan restoratif (restorative conferencing).
- c. Forum komunitas atau circle of justice.
- d. Perjanjian damai dan kompensasi secara sukarela.

Model ini tidak selalu menggantikan proses pidana, namun sering berjalan sebagai proses pelengkap atau alternatif terhadap pembedaan konvensional, terutama dalam:

- a. Kejahatan ringan hingga sedang.
- b. Kasus kejahatan terhadap anak.
- c. Kejahatan berbasis konflik sosial.

Keuntungan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Viktimologi

- a. Bagi Korban
 - 1) Mendapat kejelasan dan pengakuan atas penderitaannya.
 - 2) Meningkatkan rasa aman dan pemulihan emosional.
 - 3) Diberdayakan untuk menyuarakan kebutuhan dan menentukan bentuk pemulihan.
- b. Bagi Pelaku
 - 1) Meningkatkan kesadaran atas dampak perbuatannya.
 - 2) Memberi kesempatan memperbaiki kesalahan.
 - 3) Memperbesar kemungkinan reintegrasi sosial.
- c. Bagi Sistem Peradilan
 - 1) Mengurangi beban pengadilan dan penjara.
 - 2) Meningkatkan efektivitas pemulihan jangka panjang.

3) Meningkatkan kepuasan publik terhadap proses hukum.

Prinsip ini mendapat dukungan dalam berbagai dokumen internasional, antara lain:

- a. *United Nations Declaration of Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes (2002)*.
- b. *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985)*.
- c. *Handbook on Restorative Justice Programmes oleh UNODC*.

Di Indonesia, semangat keadilan restoratif diakomodasi dalam:

- a. Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Beberapa praktik *diversi* dan mediasi penal di wilayah hukum tertentu.

Walaupun sangat menjanjikan, penerapan prinsip ini memiliki tantangan:

- a. Tidak cocok untuk semua jenis kejahatan (misalnya kejahatan berat, kejahatan seksual).
- b. Risiko tekanan terhadap korban untuk “memaafkan.”
- c. Butuh fasilitator yang netral dan terlatih.
- d. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat.
- e. Masih terbatasnya regulasi formal dalam banyak sistem hukum.

Prinsip keadilan restoratif dalam viktimologi modern meletakkan korban sebagai subjek utama keadilan. Melalui pengakuan, dialog, dan pemulihan, pendekatan ini berupaya mengembalikan hak dan martabat korban, bukan hanya menghukum pelaku. Prinsip ini mencerminkan wajah keadilan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan sosial, serta menjadi jembatan menuju sistem hukum pidana yang lebih adil bagi semua pihak.

6. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi dalam viktimologi modern merupakan asas fundamental yang menegaskan bahwa setiap korban berhak untuk diperlakukan secara adil, manusiawi, dan setara tanpa membedakan latar belakang pribadi maupun sosial. Prinsip ini mengakar dalam doktrin hak asasi manusia dan menjadi landasan penting dalam perlindungan dan pemulihan korban kejahatan.

Secara esensial, prinsip ini menghendaki bahwa:

- a. Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap korban atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, asal-usul etnis, usia, status sosial, cacat fisik/mental, atau status hukum.
- b. Perlindungan dan layanan bagi korban harus inklusif, responsif, dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang tergolong rentan atau terpinggirkan.

Prinsip non-diskriminasi tidak hanya berasal dari pandangan etik atau moral, melainkan juga:

- a. Hak asasi manusia universal sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya Pasal 2
- b. Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Deklarasi PBB 1985) yang menyatakan bahwa korban harus dilayani *“tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun”*
- c. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini juga ditegaskan dalam:
 - 1) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - 2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Implikasi dalam Praktik Perlindungan Korban

a. Akses Setara terhadap Layanan dan Proses Hukum

Setiap korban, tanpa memandang status atau identitasnya, harus memiliki:

- 1) Akses ke informasi tentang hak-haknya.
- 2) Akses ke bantuan hukum dan pendampingan.
- 3) Perlindungan dari intimidasi atau diskriminasi selama proses peradilan.
- 4) Hak untuk didengar dan dihormati dalam proses hukum.

b. Perhatian terhadap Korban Rentan

Prinsip non-diskriminasi mendorong negara dan lembaga terkait untuk secara aktif memberikan perlindungan tambahan kepada kelompok rentan, seperti:

- 1) Anak-anak dan lansia.
- 2) Penyandang disabilitas.
- 3) Korban kekerasan seksual atau KDRT.
- 4) Pengungsi atau migran tanpa status hukum.
- 5) Masyarakat adat atau komunitas minoritas.
- 6) Korban dari kelompok LGBTQ+.

Kehadiran mekanisme khusus (misalnya ruang pemeriksaan ramah anak, penerjemah bahasa isyarat, pendamping psikologis) menjadi wujud nyata penerapan prinsip ini.

c. Penghapusan Stigma terhadap Korban

Penerapan prinsip ini juga berarti:

- 1) Menghentikan kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*), terutama dalam kasus seperti pemerkosaan atau perdagangan manusia.
- 2) Menjamin bahwa korban tidak distigma karena identitasnya, pilihan hidupnya, atau kondisi sosialnya.

Walau prinsip non-diskriminasi sangat penting, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan:

- a. Stereotip dan prasangka dalam masyarakat atau aparat penegak hukum (misalnya terhadap pekerja seks, pengguna

narkoba, atau minoritas agama).

- b. Kurangnya pelatihan sensitifitas bagi petugas dalam menangani korban dari latar belakang berbeda.
- c. Akses yang tidak merata ke bantuan hukum, psikologis, atau layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.
- d. Ketimpangan struktural dan birokrasi, yang menyulitkan korban dari kelompok marjinal untuk memperoleh keadilan.

Untuk memastikan prinsip ini berjalan secara efektif, perlu dilakukan beberapa langkah konkret:

- a. Pendidikan dan pelatihan berkala bagi aparat penegak hukum tentang kepekaan gender, keragaman budaya, dan hak korban.
- b. Pembentukan kebijakan afirmatif untuk menjamin kelompok rentan memperoleh perlindungan yang proporsional.
- c. Monitoring independen terhadap perlakuan diskriminatif dalam sistem hukum.
- d. Pemberdayaan organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak korban dari berbagai latar belakang.
- e. Pengembangan sistem pelaporan diskriminasi dan mekanisme pengaduan yang transparan.

Prinsip non-diskriminasi dalam viktimologi modern bukan hanya soal perlakuan yang setara secara formal, tetapi juga mengharuskan negara dan institusi hukum aktif menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural yang membuat sebagian korban kesulitan mengakses keadilan. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan substantif, dan menjamin bahwa tidak ada korban yang diabaikan hanya karena identitas atau status sosialnya. Dalam dunia yang semakin majemuk, prinsip ini menjadi pondasi untuk memastikan sistem perlindungan korban yang adil, inklusif, dan manusiawi.

7. Prinsip Akses terhadap Informasi dan Bantuan

Prinsip akses terhadap informasi dan bantuan menegaskan bahwa setiap korban memiliki hak untuk mengetahui, memahami, dan mendapatkan layanan serta informasi yang dibutuhkan untuk

memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya setelah mengalami tindak pidana. Prinsip ini merupakan salah satu fondasi viktimologi modern yang menempatkan korban sebagai subjek aktif dalam sistem peradilan pidana dan proses pemulihan, bukan sekadar objek pasif.

Prinsip ini mencakup:

- a. Informasi hukum tentang hak-hak korban dan proses peradilan
- b. Informasi administratif terkait layanan sosial, medis, psikologis, dan perlindungan.
- c. Akses terhadap bantuan praktis dan emosional, seperti bantuan hukum, psikologis, medis, tempat tinggal, dan restitusi/kompensasi.

Prinsip ini berakar pada hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi, akses keadilan, dan pemulihan. Beberapa dasar yuridis internasional dan nasional antara lain:

- a. Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985):
- b. “Korban harus diberitahu tentang hak-hak mereka dan tentang cara memperoleh bantuan, layanan, dan mekanisme pemulihan.”
- c. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 8 dan 10: menjamin hak atas keadilan dan informasi hukum.
- d. Dalam konteks Indonesia:
 - 1) UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 dan 6: mengatur hak korban untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, restitusi, kompensasi, dan bantuan medis serta psikologis.
 - 2) Peraturan LPSK dan regulasi sektoral lainnya: memperluas mekanisme pemberian bantuan kepada korban.

Bentuk Akses terhadap Informasi dan Bantuan

a. Informasi tentang Proses Hukum

Korban berhak untuk mengetahui:

- 1) Status kasusnya dan tahapan proses hukum.
- 2) Tanggal dan tempat persidangan.
- 3) Hak-haknya selama proses peradilan (misalnya, untuk memberikan keterangan tanpa intimidasi).
- 4) Hak atas perlindungan dan pemulihan.

b. Bantuan Hukum dan Advokasi

Korban berhak didampingi oleh penasihat hukum atau pendamping selama proses hukum. Pendampingan ini penting untuk:

- 1) Menjamin korban tidak bingung atau tersesat dalam proses hukum yang rumit.
- 2) Melindungi dari tekanan psikologis atau intervensi dari pelaku.

c. Bantuan Medis dan Psikologis

Korban harus diberikan akses terhadap:

- 1) Layanan medis segera jika mengalami luka atau trauma fisik.
- 2) Layanan psikologis jangka pendek maupun panjang, terutama bagi korban kekerasan seksual, anak-anak, atau korban penyiksaan.

d. Bantuan Sosial dan Ekonomi

Korban dapat menerima:

- 1) Akomodasi sementara (misalnya rumah aman/shelter).
- 2) Bantuan sosial atau biaya hidup sementara.
- 3) Pelatihan keterampilan dan dukungan reintegrasi sosial, terutama bagi korban perdagangan manusia atau KDRT.

e. Informasi tentang Mekanisme Pemulihan

Korban juga harus diberi informasi tentang:

- 1) Cara mengajukan restitusi dari pelaku.

- 2) Skema kompensasi dari negara.
- 3) Program bantuan yang disediakan oleh pemerintah, LPSK, atau LSM.

Prinsip akses terhadap informasi dan bantuan sangat penting bagi korban dikarenakan:

- a. Mengurangi ketakutan dan kebingungan korban yang tidak familiar dengan sistem hukum.
- b. Meningkatkan rasa percaya dan kontrol korban terhadap proses hukum dan pemulihan.
- c. Mencegah reviktimisasi karena korban merasa dilibatkan dan dihargai.
- d. Mempercepat pemulihan korban secara psikososial dan ekonomi.

Beberapa tantangan dalam penerapan prinsip ini antara lain:

- a. Minimnya informasi yang mudah dipahami, terutama oleh korban yang kurang pendidikan atau berasal dari kelompok rentan.
- b. Kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menyediakan layanan terpadu.
- c. Koordinasi yang lemah antara penegak hukum, LPSK, rumah sakit, psikolog, dan lembaga sosial.
- d. Kurangnya layanan berbasis teknologi yang dapat memperluas jangkauan informasi secara cepat dan tepat.

Untuk memperkuat prinsip ini, diperlukan:

- a. Penyediaan pusat informasi terpadu di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, dan layanan kesehatan.
- b. Pengembangan sistem digital (aplikasi atau website) yang ramah korban untuk akses informasi dan pelaporan.
- c. Pelatihan petugas dan aparat hukum tentang pentingnya komunikasi yang empatik dan inklusif terhadap korban.
- d. Peningkatan kolaborasi antar lembaga, termasuk keterlibatan organisasi masyarakat sipil.
- e. Kebijakan afirmatif untuk korban rentan, seperti penyediaan penerjemah, pendamping khusus, dan layanan khusus bagi

korban anak atau difabel.

Prinsip akses terhadap informasi dan bantuan merupakan salah satu elemen kunci dari viktimologi modern yang bertujuan untuk memastikan korban kejahatan tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga pemulihan secara menyeluruh. Dengan informasi yang cukup dan bantuan yang tepat, korban dapat mengambil peran aktif dalam proses hukum, merasa dihargai sebagai manusia bermartabat, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk pulih dan melanjutkan hidupnya. Prinsip ini juga menegaskan bahwa sistem hukum harus berorientasi pada pelayanan yang inklusif, responsif, dan berpihak pada korban.

8. Prinsip Kolaborasi Multi-Sektor

Dalam konteks viktimologi modern, prinsip **kolaborasi multi-sektor** menjadi salah satu fondasi utama dalam upaya menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak korban kejahatan. Prinsip ini berpijak pada pemahaman bahwa kebutuhan korban tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, melainkan mencakup dimensi medis, psikologis, sosial, dan ekonomi yang saling berkelindan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan korban memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui sinergi lintas lembaga dan sektor.

Secara filosofis, prinsip ini berakar pada semangat kemanusiaan, keadilan restoratif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Viktimologi modern tidak lagi menempatkan korban sebagai objek pasif dari sistem peradilan pidana, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk dipulihkan secara utuh. Dalam kerangka tersebut, kolaborasi multi-sektor menjadi instrumen penting dalam menghadirkan sistem yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan korban secara konkret.

Prinsip ini telah mendapat pengakuan dalam berbagai dokumen internasional, salah satunya melalui *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985. Deklarasi ini mendorong negara-negara anggota untuk membentuk mekanisme kerja sama antarlembaga dalam menjamin akses korban terhadap keadilan, informasi, dan bantuan yang memadai. Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU

No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, turut mempertegas urgensi kerja lintas sektor dalam sistem perlindungan yang komprehensif.

Implementasi prinsip ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk. Salah satunya ialah pengembangan sistem pelayanan terpadu atau *one stop service*, di mana korban dapat memperoleh berbagai layanan seperti bantuan hukum, layanan medis, dukungan psikologis, dan rehabilitasi sosial dalam satu atap. Bentuk lain adalah penyusunan protokol dan standar operasional prosedur (SOP) bersama lintas sektor, yang memfasilitasi koordinasi efektif antar penegak hukum, rumah sakit, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Pelatihan terpadu lintas lembaga dan pengembangan sistem informasi korban yang terintegrasi turut menjadi bagian dari upaya implementatif prinsip ini.

Kolaborasi lintas sektor juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi sumber daya, efektivitas layanan, dan penciptaan sistem perlindungan korban yang holistik. Dengan pendekatan ini, tumpang tindih kewenangan dapat diminimalisir, pengabaian hak-hak korban dapat dicegah, dan akses terhadap keadilan menjadi lebih manusiawi serta berkelanjutan. Di sisi lain, keterlibatan sektor non-negara seperti LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat memperluas jangkauan perlindungan hingga ke lapisan akar rumput, sekaligus memperkuat kontrol sosial atas kinerja lembaga negara.

Namun demikian, pelaksanaan prinsip kolaborasi multi-sektor dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural. Ego sektoral, minimnya komunikasi antar lembaga, disparitas kapasitas di tingkat lokal, hingga keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala yang perlu diatasi secara sistematis. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen politik yang kuat, kerangka regulasi yang memadai, serta upaya konsisten dalam membangun budaya kolaboratif lintas sektor.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa prinsip kolaborasi multi-sektor merupakan salah satu pilar utama dalam viktimologi modern yang menekankan pentingnya pendekatan terpadu dan berbasis hak terhadap korban kejahatan. Melalui sinergi lintas sektor yang terstruktur dan berkesinambungan, negara dan

masyarakat dapat membentuk sistem perlindungan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berkeadilan secara substantif dan berbelas kasih secara moral.

C. Etika Perlindungan: Martabat, Partisipasi dan Non-Diskriminasi

Dalam kerangka viktimologi modern dan sistem perlindungan saksi serta korban, pendekatan yang berbasis etika memiliki peran yang sangat krusial. Tidak cukup hanya mengatur secara legalistik, perlindungan terhadap korban harus juga berakar pada nilai-nilai etis yang mendalam, yang mencerminkan kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia. Tiga prinsip etis yang menjadi pilar utama dalam konteks ini adalah martabat, partisipasi, dan non-diskriminasi. Ketiganya membentuk fondasi moral yang tak terpisahkan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta praktik perlindungan korban.

1. Penghormatan terhadap Martabat Manusia: Menempatkan Korban sebagai Subjek yang Utuh

Dalam konteks hukum dan viktimologi modern, penghormatan terhadap martabat manusia menjadi asas fundamental yang melandasi seluruh upaya perlindungan terhadap korban kejahatan. Martabat manusia bukan sekadar konsep normatif yang abstrak, melainkan prinsip moral dan yuridis yang mengafirmasi bahwa setiap individu—terlepas dari status, latar belakang, atau pengalaman traumatik yang dialaminya—memiliki nilai yang melekat, tidak dapat dikurangi, dan wajib dihormati oleh negara maupun masyarakat.

Martabat manusia dalam perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia merupakan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang bersumber dari keberadaannya sebagai manusia, bukan dari status hukum atau relasi sosialnya. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948), martabat disebut sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Dengan demikian, dalam konteks perlindungan korban, prinsip ini mengharuskan sistem hukum untuk menempatkan korban bukan sebagai objek pasif dalam proses peradilan, melainkan

sebagai subjek yang utuh dan berdaulat atas pengalaman serta pemulihannya.

Korban tindak pidana sering kali mengalami perampasan atas kontrol dirinya—baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat korban berarti memulihkan kembali agensi korban, mengakui penderitaannya, dan memastikan bahwa perlakuan yang diberikan tidak menambah luka atau memperdalam trauma yang sudah dialaminya.

Secara historis, sistem peradilan pidana cenderung memusatkan perhatian pada pelaku dan proses formal hukum, sementara korban diposisikan sebagai alat bukti atau saksi semata. Posisi ini mencerminkan paradigma lama yang mengabaikan kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial korban. Dalam paradigma baru yang berpijak pada martabat manusia, terjadi transformasi pandangan yang mendasar, di mana korban tidak lagi dianggap sebagai pihak yang netral atau diam, tetapi sebagai manusia seutuhnya yang memiliki suara, pengalaman, dan kebutuhan yang harus dihormati.

Perlindungan yang berlandaskan martabat menuntut agar setiap tindakan—baik dalam penyelidikan, penuntutan, maupun pemulihan—dilakukan dengan mempertimbangkan perasaan, integritas pribadi, serta kondisi psikologis korban. Pendekatan ini tidak hanya menjamin keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif dan manusiawi.

Penghormatan terhadap martabat manusia dalam praktik perlindungan korban mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, antara lain:

- a. Komunikasi yang empatik dan non-intimidatif: Aparat penegak hukum harus membangun relasi yang menghargai korban sebagai manusia, bukan hanya sebagai sumber informasi. Wawancara harus dilakukan secara sensitif, tanpa tekanan, dan dengan memberi ruang bagi korban untuk menentukan batas kenyamanannya.
- b. Privasi dan kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan identitas dan pengalaman korban adalah bagian dari menjaga martabatnya. Korban memiliki hak untuk tidak dipublikasikan atau dijadikan objek eksploitasi media atau kepentingan lain.

- c. Pelibatan dalam pengambilan keputusan: Korban harus diberi informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum yang berdampak pada dirinya. Ini termasuk keputusan terkait pelaporan, perlindungan, atau penyelesaian sengketa secara restoratif.
- d. Pemulihan yang berfokus pada individu: Layanan dukungan seperti konseling, rehabilitasi psikologis, dan restitusi harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik korban, bukan berdasarkan standar umum yang seragam.

Dengan demikian, menempatkan korban sebagai subjek yang utuh berarti mengakui bahwa mereka bukan sekadar pihak yang mengalami kerugian, tetapi individu dengan kapasitas untuk pulih, berdaya, dan menentukan arah hidupnya pasca-kejahatan. Perlindungan yang berlandaskan pada martabat manusia tidak hanya menjawab aspek keadilan, tetapi juga menjadi cerminan dari kemanusiaan yang beradab dan sistem hukum yang berkepribadian luhur.

Dalam konteks Indonesia, prinsip penghormatan terhadap martabat korban semakin mendapatkan tempat melalui keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta pengakuan hak korban dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014. Meskipun demikian, tantangan masih terus ada, khususnya dalam memastikan bahwa prinsip martabat ini tidak berhenti pada tataran retorika atau teks hukum, tetapi menjadi prinsip kerja nyata dalam interaksi antara korban dan sistem hukum.

2. Prinsip Partisipasi: Suara Korban dalam Proses Keadilan

Dalam perkembangan teori viktimologi dan sistem peradilan pidana modern, prinsip partisipasi korban menandai perubahan paradigma yang mendalam dari sistem hukum yang semata-mata berorientasi pada negara dan pelaku, menuju pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap pengalaman serta kebutuhan korban. Prinsip ini merupakan manifestasi dari pengakuan atas agensi, otonomi, dan hak korban untuk terlibat secara aktif dalam proses keadilan, serta merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia korban dalam kerangka keadilan substantif.

Partisipasi korban tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi didasari pada prinsip moral dan yuridis yang menjunjung martabat manusia. Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dinyatakan bahwa korban berhak untuk “berpartisipasi secara bermakna dalam proses keadilan,” termasuk hak untuk mengungkapkan pandangan dan kekhawatiran mereka serta untuk diperlakukan dengan hormat dan penuh perhatian.

Di balik prinsip ini, terdapat pengakuan bahwa korban bukan sekadar alat bantu dalam pembuktian atau pelengkap administratif dalam proses hukum, melainkan pemilik pengalaman langsung atas kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu, partisipasi korban merepresentasikan pengembalian suara dan kontrol kepada mereka yang sebelumnya dirampas melalui tindak pidana.

Partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana dapat dimaknai dalam beberapa level yang saling terkait, antara lain:

- a. Partisipasi informatif, di mana korban memperoleh informasi yang relevan mengenai proses hukum, hak-haknya, serta perkembangan perkara. Ini merupakan prasyarat dasar dari keterlibatan yang bermakna.
- b. Partisipasi konsultatif, yaitu korban diberi kesempatan untuk mengungkapkan pandangan, harapan, dan kebutuhan, misalnya dalam tahap penyelidikan, mediasi penal, atau sidang peradilan.
- c. Partisipasi aktif, di mana korban secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan, pemulihan, atau bentuk penyelesaian perkara (termasuk keadilan restoratif).
- d. Partisipasi representatif, yaitu korban diberi akses untuk menunjuk penasihat hukum atau pendamping hukum untuk menyuarkan hak dan kepentingannya dalam proses pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini telah mulai diakomodasi melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberi jaminan partisipasi korban dalam bentuk perlindungan, pendampingan hukum, serta pemberian informasi yang relevan selama proses hukum berlangsung.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, baik dalam aspek kesadaran aparat penegak hukum maupun mekanisme prosedural yang mendukung partisipasi nyata.

Partisipasi korban juga memiliki dimensi psikososial yang signifikan. Proses keadilan yang inklusif memberi korban ruang untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kejahatan. Ini berkontribusi pada pemulihan emosional, pengakuan publik atas penderitaan korban, serta validasi moral terhadap narasi mereka.

Dalam konteks keadilan restoratif, partisipasi korban merupakan elemen kunci dalam membangun dialog yang bermakna antara korban, pelaku, dan masyarakat. Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan bagaimana kejahatan berdampak pada kehidupannya, dan bersama-sama menentukan bentuk pemulihan yang paling sesuai. Dengan demikian, partisipasi korban menjadi instrumen penguatan keadilan yang bersifat dialogis, transformatif, dan memberdayakan.

Meskipun prinsip partisipasi telah mendapat pengakuan luas, realisasi praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

- a. Ketimpangan kekuasaan dalam sistem hukum, di mana dominasi aktor negara (seperti penyidik dan jaksa) membuat suara korban sulit untuk didengar secara setara.
- b. Kurangnya mekanisme formal dan budaya hukum yang mendukung partisipasi aktif korban, terutama dalam konteks peradilan pidana yang masih berorientasi pada retributif.
- c. Ketakutan, trauma, dan tekanan sosial yang dihadapi korban, yang dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dan bebas dari tekanan.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerangka hukum yang progresif, pelatihan aparat hukum yang sensitif terhadap perspektif korban, serta sistem pendampingan psikososial yang holistik. Prinsip partisipasi hanya dapat berjalan efektif jika korban merasa aman, dihormati, dan diberi ruang untuk menyuarakan dirinya tanpa diskriminasi atau intimidasi.

Prinsip partisipasi bukan sekadar tambahan kosmetik dalam sistem peradilan, tetapi merupakan pilar penting dalam mewujudkan

kan keadilan yang inklusif, adil, dan berperspektif korban. Dengan membuka ruang partisipasi, sistem hukum tidak hanya memperkuat legitimasi proses peradilan, tetapi juga membangun jembatan pemulihan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Pengakuan atas suara korban dalam proses keadilan adalah langkah nyata menuju sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, responsif, dan bermartabat—sebuah sistem yang tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga mengafirmasi hak dan keberadaan korban sebagai subjek keadilan.

3. Prinsip Non-Diskriminasi: Menjamin Kesetaraan dan Keadilan Substantif

Dalam kerangka pemikiran viktimologi modern dan sistem hukum berbasis hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi memiliki posisi fundamental dalam menjamin bahwa setiap korban kejahatan—tanpa kecuali—memperoleh perlakuan yang setara dan adil dalam proses keadilan pidana maupun dalam akses terhadap hak-hak pemulihan. Prinsip ini bukan hanya mencerminkan asas formal keadilan, tetapi juga menjadi fondasi bagi penerapan keadilan substantif yang menuntut pengakuan terhadap keragaman pengalaman korban serta penghapusan hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan ketimpangan perlakuan.

Prinsip non-diskriminasi berakar kuat dalam berbagai instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, serta *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985)* yang secara eksplisit menegaskan bahwa korban memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan tanpa diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, status sosial, kebangsaan, disabilitas, atau orientasi seksual.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini juga ditegaskan dalam konstitusi (UUD 1945 Pasal 28I dan 28D), serta dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa setiap

korban memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan tanpa membedakan latar belakang pribadi atau status sosialnya.

Seringkali, konsep non-diskriminasi dipahami secara formal sebagai perlakuan yang sama terhadap semua individu. Namun, dalam konteks viktimologi modern, pemaknaan ini telah bergeser ke arah keadilan substantif yang menuntut pendekatan lebih kontekstual, yakni dengan mempertimbangkan kerentanan dan kebutuhan khusus yang mungkin dihadapi oleh kelompok korban tertentu. Misalnya, korban perempuan dari kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan akses keadilan secara legal, tetapi juga layanan pendampingan yang sensitif gender, ruang pemeriksaan yang aman, serta perlindungan dari stigma sosial. Demikian pula, korban dari komunitas minoritas atau penyandang disabilitas mungkin memerlukan mekanisme bantuan yang berbeda agar dapat mengakses proses keadilan secara efektif. Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi menuntut agar negara dan sistem peradilan tidak hanya memperlakukan korban secara sama, tetapi juga secara adil—dengan memberikan perlakuan berbeda yang diperlukan untuk mencapai hasil yang setara.

Prinsip non-diskriminasi mengharuskan negara dan lembaga peradilan untuk:

- a. Mengidentifikasi kelompok korban yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, difabel, korban perdagangan manusia, korban konflik bersenjata, dan kelompok minoritas yang mengalami marginalisasi.
- b. Menyediakan mekanisme layanan dan perlindungan yang inklusif dan adaptif, termasuk akses bahasa, informasi yang mudah dipahami, pendamping hukum, dan dukungan psikososial.
- c. Menjamin bahwa tidak ada kebijakan atau praktik lembaga yang secara langsung atau tidak langsung mengecualikan korban tertentu dari perlindungan atau akses keadilan karena stereotip, prasangka, atau diskriminasi struktural.

Prinsip ini juga menekankan pentingnya pelatihan dan kesadaran aparat penegak hukum untuk memahami dinamika diskriminasi dan implikasinya dalam proses hukum, guna

mencegah praktik-praktik eksklusif dan bias dalam penanganan kasus.

Meskipun prinsip non-diskriminasi telah diakui secara luas dalam sistem hukum nasional dan internasional, penerapannya di lapangan masih sering menghadapi hambatan serius, antara lain:

- a. Bias budaya dan sosial, seperti pandangan patriarkal terhadap korban kekerasan berbasis gender yang kerap menyalahkan korban dan menghalangi akses mereka terhadap keadilan.
- b. Kurangnya kapasitas lembaga dan sumber daya, yang membuat penyediaan layanan berbeda untuk kelompok rentan tidak terlaksana secara optimal.
- c. Ketimpangan informasi dan pendidikan hukum, terutama di daerah terpencil atau bagi kelompok masyarakat marjinal yang menyebabkan mereka tidak mengetahui hak-hak dasarnya sebagai korban.

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengembangkan pendekatan interseksionalitas dalam merancang kebijakan perlindungan korban, yaitu pendekatan yang memperhitungkan bagaimana berbagai identitas sosial dan struktur kekuasaan saling berinteraksi dalam menciptakan kerentanan dan diskriminasi terhadap korban.

Pada akhirnya, prinsip non-diskriminasi bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga refleksi dari nilai-nilai etik dan kemanusiaan dalam suatu tatanan hukum yang berkeadaban. Prinsip ini menjadi indikator utama dari kematangan sistem hukum dalam menghormati hak-hak korban secara menyeluruh dan egaliter. Melalui penerapan prinsip ini, keadilan bukan lagi monopoli aparat hukum atau elite penguasa hukum, tetapi menjadi ruang inklusif di mana setiap korban diperlakukan sebagai manusia utuh dengan hak yang sama untuk dihormati, dipulihkan, dan didengar.

4. Implikasi Etis dalam Praktik Perlindungan

Ketiga prinsip etis ini—martabat, partisipasi, dan non-diskriminasi—harus menjadi kompas moral dalam setiap kebijakan dan praktik perlindungan saksi dan korban. Lembaga

perlindungan, aparat penegak hukum, dan pihak lain yang terlibat harus secara sadar mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam desain program, pelayanan korban, pelatihan profesional, serta dalam evaluasi etika dan dampak kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa kehadiran sistem perlindungan yang bermartabat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang atau regulasi, tetapi oleh *etikalitas* interaksi sehari-hari antara korban dan negara. Penegakan prinsip-prinsip ini juga harus terus diuji dalam konteks dinamika sosial dan budaya yang berkembang, sehingga perlindungan korban benar-benar menjadi bagian dari sistem keadilan yang holistik dan transformatif.

Dalam ranah perlindungan terhadap saksi dan korban, dimensi etis merupakan fondasi yang tak terpisahkan dari struktur hukum dan kebijakan yang dibangun. Etika bukan sekadar pelengkap prosedural, melainkan penentu arah moral dari bagaimana sistem keadilan memperlakukan individu yang menjadi korban penderitaan akibat kejahatan. Implikasi etis dalam praktik perlindungan menghadirkan tuntutan moral yang lebih tinggi terhadap aparat penegak hukum, negara, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bertindak dengan integritas, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Prinsip utama dalam etika perlindungan adalah pengakuan terhadap martabat manusia sebagai nilai intrinsik yang tidak boleh dikompromikan dalam situasi apa pun. Perlakuan terhadap korban tidak boleh semata-mata dilihat dalam kacamata hukum formalistik, melainkan harus mencerminkan pemahaman bahwa setiap korban memiliki nilai, hak, dan pengalaman yang sah sebagai manusia. Praktik perlindungan yang tidak menghargai martabat ini—misalnya melalui intimidasi, penyudutan, atau reviktimisasi—secara moral merupakan bentuk pengkhianatan terhadap esensi keadilan itu sendiri.

Implikasi etis juga menuntut negara dan aparat penegak hukum untuk tidak bersikap netral secara moral ketika berhadapan dengan korban. Dalam paradigma keadilan yang berorientasi pada hak korban, sikap "netral" terhadap penderitaan atau ketidakadilan yang dialami korban justru dapat menjadi bentuk ketidakpedulian yang sistemik. Oleh karena itu, tanggung jawab etis menuntut adanya keberpihakan yang adil—yakni

keberpihakan terhadap pemulihan hak dan penderitaan korban, bukan keberpihakan emosional, melainkan keberpihakan berbasis prinsip-prinsip keadilan substantif.

Aspek etika lain yang mendasar dalam praktik perlindungan adalah penghormatan terhadap kerahasiaan, otonomi pribadi, dan persetujuan sukarela (*informed consent*). Dalam konteks ini, korban harus diberi informasi yang cukup, dipahami kapasitasnya untuk mengambil keputusan, dan diberikan ruang untuk menentukan sikap secara bebas. Misalnya, dalam proses pendampingan atau pemulihan, keputusan untuk menerima layanan atau terlibat dalam proses hukum harus berasal dari kehendak korban, bukan paksaan atau manipulasi terselubung dari pihak berwenang. Pelanggaran terhadap kerahasiaan identitas atau pemaksaan partisipasi korban dalam proses hukum tanpa dukungan yang memadai bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai nilai moral tentang penghormatan terhadap kebebasan individu.

Etika perlindungan juga menuntut sistem hukum untuk menyadari bahwa korban tidak memasuki sistem keadilan dari titik start yang sama. Ada ketimpangan struktural—baik karena kelas sosial, gender, usia, disabilitas, atau latar belakang budaya—yang membuat sebagian korban lebih rentan. Oleh karena itu, keadilan etis tidak selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang adil sesuai kebutuhan dan konteks individual. Praktik perlindungan yang gagal mengenali kerentanan ini justru memperkuat ketidakadilan, meskipun secara formal tampak netral.

Etika dalam praktik perlindungan juga mencakup aspek keadilan prosedural dan keadilan relasional. Keadilan prosedural menuntut agar korban diperlakukan secara adil, transparan, dan konsisten sepanjang proses hukum berlangsung. Namun, keadilan relasional—yang seringkali diabaikan—mencerminkan bagaimana korban diperlakukan secara personal: apakah mereka merasa dihargai, didengar, dan dimanusiakan. Sering kali, korban tidak hanya menginginkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga mengharapkan pengakuan atas penderitaan mereka, permintaan maaf, dan pemulihan relasi sosial. Di sinilah etika menjadi

penyeimbang dari hukum yang kering, menghadirkan ruang empati dalam proses keadilan.

Salah satu implikasi etis paling serius dalam praktik perlindungan adalah tanggung jawab untuk menghindari reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat sistem hukum atau proses keadilan itu sendiri. Misalnya, interogasi yang kasar, pemeriksaan ulang yang tidak sensitif, atau ekspos media yang tidak terkendali, adalah bentuk-bentuk pelanggaran etis yang sering kali terjadi tanpa akuntabilitas. Dalam hal ini, etika menggarisbawahi bahwa perlindungan sejati bukan hanya soal menyediakan layanan atau fasilitas, tetapi tentang menciptakan pengalaman yang aman dan bermartabat bagi korban sepanjang keterlibatan mereka dalam sistem keadilan.

Etika perlindungan bukanlah sesuatu yang opsional dalam sistem hukum yang demokratis, melainkan merupakan inti dari peradaban hukum itu sendiri. Praktik perlindungan yang mengabaikan dimensi etis berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural, mengabaikan hak korban, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Sebaliknya, praktik yang berlandaskan etika akan memperkuat legitimasi hukum, memperkuat rasa keadilan sosial, dan memanusiakan hukum dalam arti yang paling hakiki. Dengan demikian, etikalah yang menjembatani hukum dan kemanusiaan, memastikan bahwa perlindungan terhadap korban bukan sekadar kewajiban prosedural, tetapi juga panggilan moral untuk memulihkan keadilan secara utuh—baik dalam bentuknya yang legal maupun dalam maknanya yang humanistik.

Daftar Referensi

Buku dan Literatur Akademik

- Arief, B. N. (2007). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Marlina. (2010). *Perlindungan korban kejahatan seksual: Perspektif hukum dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Van Dijk, J. J. M. (2009). Victimology: A brief history with an international perspective. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 17(1), 15–26.
- Marshall, T. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Termorshuizen, M. (2006). *Perlindungan hukum bagi korban kejahatan*. Jakarta: Komnas Perempuan (terjemahan bebas dari teks Belanda).
- Meliala, A. (2004). *Kriminologi dan viktimologi*. Jakarta: UI Press.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Instrumen dan Dokumen Internasional

United Nations. (1985). *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power (A/RES/40/34)*. New York: UN General Assembly.

United Nations. (2005). *Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation*. Geneva: Office of the High Commissioner for Human Rights.

United Nations. (2002). *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*. Vienna: UNODC.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2006). *Handbook on restorative justice programmes*. Vienna: United Nations.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

Council of Europe. (1983). *European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes*.

International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*.

Sumber Lembaga dan Laporan Terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Laporan tahunan LPSK*. Jakarta: LPSK.

Komnas Perempuan. (2021). *Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Victim-centered approaches in criminal justice*. New York: UNDP.

OECD. (2016). *Report on protecting whistleblowers: A brief guide for law reformers*. Paris: OECD Publishing.



BAGIAN 2

**Kerangka Hukum dan
Kelembagaan
Perlindungan Saksi
dan Korban**



BAB 3

Hukum Nasional dan Penguatannya

A. Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam ranah hukum pidana modern, pengakuan terhadap posisi sentral korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana mencerminkan pergeseran fundamental dari pendekatan yang bersifat pelaku-sentris menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Konsepsi ini menjadi dasar filosofis dari lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai amandemennya. Kedua undang-undang ini lahir dari kebutuhan untuk meneguhkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi individu yang memiliki peran krusial dalam proses penegakan hukum, namun kerap kali rentan terhadap ancaman, intimidasi, dan pengabaian hak.

Secara yuridis, UU Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, mendengar, atau mengetahui suatu tindak pidana berhak memperoleh perlindungan atas rasa aman pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Prinsip ini tidak hanya menempatkan korban dan saksi sebagai objek yang perlu dilindungi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berdaya dan memiliki hak untuk didengar serta dilibatkan dalam proses peradilan. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak lagi semata berfungsi sebagai alat penjeraan bagi pelaku, melainkan sebagai sarana untuk

memulihkan keadilan yang holistik dan inklusif, di mana kepentingan korban menjadi bagian integral dari proses hukum itu sendiri.

Salah satu pilar penting dari implementasi undang-undang ini adalah kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang dibentuk sebagai otoritas independen dengan mandat untuk memberikan perlindungan fisik, pendampingan hukum, bantuan medis, psikologis, dan sosial, serta pemberian restitusi dan kompensasi. LPSK berperan sebagai penghubung antara korban/saksi dengan negara, menjamin bahwa hak-hak mereka tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dijamin secara nyata dalam praktik.

Namun demikian, implementasi dari norma-norma yang tertuang dalam undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Di satu sisi, LPSK memiliki ruang kewenangan yang luas, namun keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam menjangkau korban dan saksi secara efektif, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Di sisi lain, sistem peradilan pidana yang masih didominasi oleh pendekatan legalistik dan minimnya perspektif viktimologis di kalangan aparat penegak hukum, turut memperlemah efektivitas perlindungan tersebut.

Dari segi substansi, UU ini juga memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan restitusi dan kompensasi, sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap korban kejahatan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan dua bentuk pemulihan tersebut seringkali tidak berjalan optimal. Kendala seperti tidak adanya mekanisme yang cepat dan efisien untuk mengakses dana kompensasi, serta keterbatasan pelaku dalam membayar restitusi, menjadi dilema besar dalam perwujudan keadilan restoratif yang dijanjikan.

Lebih jauh, analisis terhadap undang-undang ini juga perlu melihat dimensi etis dan filosofis yang mendasarinya. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban dan saksi tidak boleh dilihat sebagai instrumen tambahan dalam proses hukum, melainkan sebagai inti dari keadilan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam berbagai instrumen internasional, seperti *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime*

and Abuse of Power (1985), yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap penderitaan korban, hak atas informasi, keterlibatan dalam proses hukum, serta akses terhadap pemulihan yang adil.

Undang-undang ini juga berfungsi sebagai refleksi dari paradigma baru hukum pidana, yang mengintegrasikan pendekatan **restoratif**, di mana pemulihan relasi sosial, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif korban menjadi orientasi utama. Dengan kata lain, undang-undang ini berupaya mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat retributif dan prosedural, tetapi juga menyentuh aspek-aspek humanistik yang lebih dalam: pengakuan atas luka, penderitaan, dan martabat korban.

Untuk itu, penguatan efektivitas UU Perlindungan Saksi dan Korban memerlukan langkah-langkah konkret, di antaranya: (1) peningkatan kapasitas dan kewenangan LPSK; (2) harmonisasi antar lembaga penegak hukum dengan pendekatan perlindungan yang terpadu; (3) pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum mengenai viktimologi dan pendekatan berbasis trauma; dan (4) pembentukan sistem kompensasi yang berbasis negara sebagai jaminan hak korban atas pemulihan, terlepas dari kemampuan pelaku.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dapat dikatakan sebagai tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Ia menandai pergeseran menuju sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berperikemanusiaan, di mana suara dan hak korban tidak lagi dipinggirkan, melainkan ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pencapaian keadilan sejati.

Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perubahan substansial yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menandai langkah penting dalam rekonstruksi paradigma hukum pidana di Indonesia yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka viktimologi modern, perubahan ini tidak sekadar bersifat kosmetik atau administratif, melainkan menyentuh dimensi normatif, institusional, dan prosedural yang selama ini menjadi titik lemah

dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana nasional.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memperluas cakupan definisi korban dan saksi. Jika sebelumnya perlindungan hukum hanya diberikan secara terbatas kepada saksi fakta atau korban langsung dari tindak pidana, maka kini perlindungan tersebut juga mencakup pihak-pihak lain yang memiliki potensi terancam akibat kontribusi mereka terhadap proses penegakan hukum. Di antara subjek baru yang mendapat pengakuan adalah justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama), pelapor tindak pidana, ahli yang memberikan keterangan di pengadilan, serta keluarga dari saksi atau korban yang berada dalam situasi berisiko. Perluasan ini merupakan manifestasi dari pengakuan bahwa proses penegakan hukum kerap kali membawa konsekuensi sosial, psikologis, dan keamanan bagi berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Dari sisi kelembagaan, perubahan undang-undang memperkuat posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai aktor kunci dalam mekanisme perlindungan. LPSK tidak lagi diposisikan sebagai lembaga yang bersifat pasif atau administratif belaka, tetapi telah memperoleh legitimasi untuk bertindak secara proaktif, termasuk dalam memberikan perlindungan darurat, melakukan penilaian terhadap status justice collaborator, hingga menjalin kerja sama internasional dalam konteks perlindungan lintas negara. Otoritas yang diperluas ini menjadi sangat relevan dalam konteks kompleksitas kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran HAM berat, di mana korban dan saksi sering berada dalam posisi yang sangat rentan.

Lebih jauh, perubahan juga menyentuh aspek hak-hak substantif korban. Dalam semangat viktimologi modern, korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek hukum yang utuh, dengan hak-hak yang melekat, termasuk hak atas informasi, hak atas bantuan medis dan psikologis, hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan (melalui victim impact statement), serta hak atas kompensasi dan restitusi. Mekanisme kompensasi kini diatur lebih jelas, termasuk skema kompensasi oleh negara dalam kasus ketika pelaku tidak memiliki kemampuan untuk mengganti kerugian. Negara mengambil peran

sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap pemulihan korban, khususnya dalam kejahatan-kejahatan berat seperti terorisme, perdagangan orang, dan pelanggaran HAM berat.

Salah satu inovasi penting dalam perubahan ini adalah pengaturan lebih rinci mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan seksual. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menuntut keberpihakan aktif terhadap kelompok yang secara struktural kurang mendapatkan perlindungan yang memadai. LPSK diberikan mandat untuk menyelenggarakan layanan khusus yang adaptif terhadap kebutuhan mereka, termasuk layanan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum secara komprehensif.

Dari sudut pandang prosedural, Undang-Undang ini memperkenalkan sistem perlindungan darurat, yaitu mekanisme cepat untuk merespons situasi mendesak tanpa harus menunggu proses birokratis yang panjang. Langkah ini merupakan wujud konkret dari pendekatan hukum yang responsif, yaitu hukum yang mampu hadir secara tanggap terhadap dinamika di lapangan dan risiko yang dihadapi oleh korban serta saksi.

Dalam keseluruhan kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak hanya memperbaiki kelemahan struktural dan normatif dalam undang-undang sebelumnya, tetapi juga mencerminkan evolusi sistem peradilan pidana ke arah yang lebih manusiawi dan inklusif. Prinsip-prinsip viktimologi modern seperti penghormatan terhadap martabat korban, non-diskriminasi, keadilan restoratif, dan pemulihan menyeluruh kini memperoleh landasan hukum yang lebih kokoh. Dengan kata lain, perubahan ini tidak hanya bersifat formalistik, tetapi merupakan bagian dari transformasi epistemologis dalam memahami peran korban dalam sistem hukum pidana—dari yang sebelumnya dipandang sebagai "bukti hidup" semata, menjadi entitas bermartabat yang hak-haknya wajib dihormati dan dilindungi secara setara dengan pelaku maupun negara.

Dengan demikian, perubahan ini patut dipandang sebagai tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban. Ke depan, tantangan utama bukan hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi yang konsisten, sumber daya yang memadai, dan kesadaran

seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai inti dari sistem keadilan pidana yang transformatif.

Tabel Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Aspek/ Substansi	UU No. 13 Tahun 2006	UU No. 31 Tahun 2014 (Perubahan)
Ruang Lingkup Perlindungan	Terbatas pada saksi dan korban dari tindak pidana.	Diperluas: mencakup pelapor, justice collaborator, ahli, keluarga saksi/korban.
Lembaga Pelaksana Perlindungan	LPSK sudah dibentuk, tetapi kewenangan terbatas.	LPSK diperkuat secara kelembagaan dan fungsional, dengan otoritas yang lebih luas.
Jenis Perlindungan	Perlindungan fisik, hukum, dan psikologis dasar.	Perlindungan lebih komprehensif: termasuk perlindungan darurat, bantuan medis, psikologis, dan psikososial.
Justice Collaborator	Belum diatur secara eksplisit.	Diatur secara tegas dan diberikan hak perlindungan dan penghargaan tertentu.
Hak atas Kompensasi dan Restitusi	Kompensasi dan restitusi diakui, tapi belum operasional.	Diatur lebih rinci, termasuk peran negara dalam pemberian kompensasi bila pelaku tidak mampu.
Perlindungan Kelompok Rentan	Tidak disebutkan secara khusus.	Diatur secara eksplisit: anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan korban kekerasan seksual.
Mekanisme Perlindungan Darurat	Belum tersedia.	Diatur sebagai tanggapan cepat atas ancaman serius yang membahayakan.
Partisipasi Korban dalam Proses Hukum	Masih terbatas sebagai saksi semata.	Diakui secara lebih aktif melalui victim impact statement dan hak untuk mengikuti proses hukum.

Aspek/ Substansi	UU No. 13 Tahun 2006	UU No. 31 Tahun 2014 (Perubahan)
Sanksi terhadap Pelanggaran Perlindungan	Tidak diatur secara jelas.	Diatur secara lebih tegas, termasuk ancaman pidana bagi pelanggar perlindungan.
Kerja Sama Internasional	Belum diatur.	Diatur kewenangan LPSK untuk bekerja sama dengan lembaga internasional.
Bentuk Bantuan Lain	Terbatas.	Ditambah dengan bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial.

Perubahan yang dibawa oleh UU No. 31 Tahun 2014 secara mendasar memperkuat perlindungan hukum, akses terhadap keadilan, dan pemulihan korban secara menyeluruh, serta menjadikan negara lebih bertanggung jawab dan proaktif dalam melindungi hak-hak korban dan saksi.

B. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan dalam Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam sistem peradilan pidana modern, perlindungan terhadap saksi dan korban telah menjadi komponen esensial untuk mewujudkan keadilan substantif dan menjamin hak asasi manusia. Pelaksanaan perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan merupakan hasil kerja kolaboratif dari berbagai lembaga, terutama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan. Masing-masing entitas memainkan peran yang saling melengkapi dalam upaya menciptakan sistem hukum yang berpihak pada korban dan menjamin rasa aman bagi para saksi.

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Pilar Institusional dalam Menjamin Rasa Aman dan Keadilan Bagi Saksi dan Korban

Dalam sistem hukum modern yang menjunjung tinggi asas keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan elemen

krusial yang tidak dapat diabaikan. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga independen negara mencerminkan kesadaran konstitusional atas pentingnya perlindungan menyeluruh bagi individu yang mengalami atau menyaksikan tindak pidana, terutama dalam konteks proses peradilan pidana yang kerap bersifat represif dan menimbulkan trauma psikososial.

Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK mengemban fungsi vital sebagai pelaksana mandat negara dalam menjamin hak atas rasa aman, kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban dan saksi tindak pidana. Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pelindung, tetapi juga sebagai penggerak utama reformasi dalam perlindungan hukum berbasis korban (*victim-centered justice*).

Peran Strategis LPSK dalam Sistem Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan Perlindungan yang Komprehensif

LPSK menyediakan bentuk perlindungan yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup aspek hukum, psikologis, medis, dan administratif. Perlindungan tersebut diberikan baik terhadap saksi, korban, pelapor, maupun ahli, serta termasuk keluarga mereka jika dipandang berisiko. Bentuk-bentuk perlindungan ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

- 1) Pengamanan pribadi dan rumah tinggal, termasuk pemindahan lokasi bila dibutuhkan.
- 2) Pendampingan saat proses hukum, termasuk saat memberikan keterangan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- 3) Perlindungan kerahasiaan identitas, penggunaan pseudonim, hingga persidangan tertutup.
- 4) Pemberian layanan psikologis dan medis, guna memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.

Dalam menjalankan fungsinya, LPSK mengedepankan prinsip informed consent, di mana saksi dan korban memiliki

hak untuk mengetahui dan menyetujui bentuk perlindungan yang diberikan, sesuai kondisi dan kebutuhan mereka.

b. Menjamin Partisipasi Aman dalam Proses Peradilan

Salah satu hambatan terbesar dalam proses penegakan hukum adalah ketakutan saksi dan korban untuk memberikan keterangan secara jujur karena adanya ancaman, intimidasi, atau tekanan dari pelaku, pihak berkuasa, atau jaringan kriminal. Dalam konteks ini, LPSK berperan sebagai jaminan institusional bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa konsekuensi buruk terhadap keselamatan pribadi maupun keluarganya. Peran ini sangat penting dalam kasus-kasus *extraordinary crimes* seperti korupsi, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, dan pelanggaran HAM berat, di mana keterangan saksi dan korban menjadi satu-satunya alat bukti yang dapat mengungkap struktur kejahatan yang tersembunyi dan sistemik.

c. Memberikan Akses terhadap Kompensasi dan Restitusi

Sebagai bentuk pemulihan keadilan yang bersifat substansial, LPSK memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kompensasi kepada negara bagi korban tindak pidana tertentu seperti terorisme, pelanggaran HAM berat, dan perdagangan orang. Selain itu, LPSK juga dapat memfasilitasi korban untuk mengajukan restitusi dari pelaku, baik melalui pengadilan maupun mediasi. Dengan demikian, LPSK bukan hanya hadir sebagai pelindung, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan dalam bentuk pemulihan material dan simbolik terhadap penderitaan korban.

d. Penilaian dan Rekomendasi Status Justice Collaborator

Dalam konteks pemberantasan kejahatan terorganisasi dan kejahatan sistemik, LPSK memegang peran strategis dalam memberikan penilaian objektif dan rekomendasi terhadap permohonan status *justice collaborator*. Status ini ditujukan bagi pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan bersedia memberikan informasi penting guna mengungkap tindak pidana yang lebih besar dan kompleks. Dengan memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*, LPSK mendorong keterbukaan dan kola-

borasi dalam pengungkapan kejahatan, sekaligus memberikan insentif hukum dalam bentuk pengurangan hukuman atau perlindungan hukum lainnya.

e. Mendorong Reformasi Sistemik melalui Edukasi dan Advokasi

Sebagai lembaga yang bersifat independen dan non-yudisial, LPSK juga aktif dalam bidang edukasi hukum, pelatihan aparat penegak hukum, serta penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan saksi dan korban. LPSK juga menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, masyarakat sipil, serta lembaga negara lainnya dalam mendorong reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanistik dan berkeadilan. Dengan menjalankan fungsi ini, LPSK turut menciptakan kultur hukum yang menjamin keberanian masyarakat untuk melaporkan kejahatan dan menjunjung tinggi hak atas kebenaran dan pemulihan.

Kehadiran LPSK dalam sistem hukum Indonesia merupakan representasi konkret dari prinsip keadilan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Dalam menjalankan perannya, LPSK bukan hanya bertugas melindungi tubuh fisik saksi dan korban, tetapi juga membela martabat mereka sebagai subjek hukum yang berhak atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan. Dengan segala tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga, LPSK tetap menjadi tonggak penting dalam perwujudan negara hukum yang inklusif dan responsif terhadap penderitaan warga negaranya. Penguatan kelembagaan, sinergi antaraktor penegak hukum, serta peningkatan kesadaran publik merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa mandat LPSK tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi realitas yang dirasakan setiap saksi dan korban dalam proses hukum.

2. Peran Kepolisian dalam Pemberian Perlindungan Bagi Saksi dan Korban: Pilar Awal Penegakan Hukum yang Humanis dan Berkeadilan

Dalam sistem peradilan pidana modern yang berbasis pada prinsip hak asasi manusia dan perlindungan korban (*victim-*

oriented justice), institusi kepolisian memiliki kedudukan yang sangat strategis. Sebagai pintu gerbang pertama dalam proses penegakan hukum, kepolisian tidak hanya bertanggung jawab terhadap penangkapan pelaku dan pengumpulan alat bukti, tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi dan korban tindak pidana.

Peran ini menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan paradigma hukum yang tidak lagi semata-mata berfokus pada *retributive justice*, melainkan juga memperhatikan dimensi perlindungan terhadap hak-hak korban, serta menjamin partisipasi saksi dalam proses peradilan yang aman dan bebas dari tekanan. Dalam konteks inilah, kepolisian menjadi aktor utama dalam membangun rasa aman dan kepercayaan hukum bagi para pencari keadilan.

Setelah suatu tindak pidana terjadi, korban dan saksi sering kali berada dalam kondisi psikologis yang tertekan dan rentan. Mereka tidak hanya mengalami dampak fisik dan material, tetapi juga trauma, ketakutan terhadap pelaku, hingga stigma sosial. Oleh karena itu, peran pertama yang harus dijalankan oleh kepolisian adalah memberikan perlindungan fisik dan psikologis yang cepat dan tepat sejak tahap awal pelaporan. Kepolisian harus memastikan keamanan korban di lokasi kejadian dan melakukan tindakan preventif terhadap potensi ancaman lanjutan dari pelaku. Lebih jauh, dalam kasus-kasus tertentu—seperti kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, perdagangan orang, atau kekerasan seksual—kepolisian juga memiliki kewajiban untuk mengamankan korban ke tempat yang aman, memberikan penanganan darurat, serta merujuk korban ke layanan pendampingan medis, psikologis, dan hukum yang tersedia.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, pemeriksaan terhadap korban dan saksi merupakan tahapan penting dalam pengumpulan informasi dan alat bukti. Namun demikian, proses ini tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat memperparah trauma atau bahkan menimbulkan kembali rasa takut. Kepolisian wajib menerapkan pendekatan pemeriksaan yang berbasis trauma (*trauma-informed approach*), menjunjung tinggi martabat saksi dan korban, serta memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak bersifat intimidatif, diskriminatif, atau merendahkan martabat.

Kepolisian juga harus menghindari pertanyaan atau sikap yang menyalahkan korban (*victim-blaming*), terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender. Di sinilah pentingnya kehadiran unit-unit khusus dalam tubuh kepolisian, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau Unit Pelayanan Terpadu (UPT), yang terdiri dari personel yang telah terlatih dalam menangani kasus dengan kepekaan khusus terhadap korban.

Dalam proses hukum, tidak jarang saksi dan korban menghadapi ancaman atau intimidasi dari pelaku atau pihak-pihak tertentu yang ingin menghalangi jalannya keadilan. Ancaman ini bisa berbentuk fisik, verbal, psikologis, bahkan ekonomi. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menindaklanjuti setiap laporan ancaman terhadap saksi dan korban secara serius. Perlindungan dapat diberikan melalui berbagai mekanisme, seperti pengawalan, penjagaan tempat tinggal korban, penyamaran identitas, atau pemindahan sementara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi kepolisian untuk melindungi saksi dan korban dari segala bentuk intimidasi, termasuk dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan 22 undang-undang tersebut.

Pelaksanaan perlindungan yang menyeluruh terhadap saksi dan korban tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, koordinasi yang sinergis antara kepolisian dan LPSK menjadi sangat penting. Kepolisian dapat berperan dalam:

- a. Mengidentifikasi korban atau saksi yang berisiko dan merekomendasikan permohonan perlindungan ke LPSK;
- b. Mendukung pelaksanaan program perlindungan yang dirancang oleh LPSK, baik berupa pengamanan maupun pengawalan terhadap saksi yang akan memberikan keterangan di pengadilan;
- c. Menindaklanjuti kasus pelanggaran terhadap hak-hak saksi dan korban selama proses hukum berlangsung.

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban adalah tanggung jawab bersama seluruh aktor dalam sistem peradilan pidana.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban, Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk berbagai unit dan layanan khusus. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. Unit *Cybercrime* dan Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) untuk menangani kasus-kasus eksploitasi digital dan perdagangan orang;
- c. Sentra Pelayanan Terpadu (SPT) yang memberikan pendekatan multisektor dalam penanganan korban, dengan melibatkan unsur medis, psikologi, hukum, dan sosial.

Pembentukan unit-unit ini menjadi wujud konkret dari transformasi kelembagaan kepolisian menuju pelayanan yang berbasis pada perlindungan hak-hak manusia dan keadilan restoratif.

Lebih jauh, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap korban dan upaya penghalangan saksi, merupakan bentuk perlindungan tidak langsung yang tak kalah penting. Kepolisian, dalam kapasitas penyidikannya, harus menjamin bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara adil, cepat, dan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang efektif bukan hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menciptakan efek jera terhadap pelaku serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana nasional.

Sebagai pilar pertama dalam sistem peradilan pidana, peran kepolisian dalam perlindungan terhadap saksi dan korban harus ditopang oleh pendekatan yang berorientasi pada keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan empati terhadap penderitaan korban. Transformasi ini tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga pelatihan, perubahan paradigma, dan akuntabilitas institusional. Kepolisian yang mampu menjalankan peran tersebut secara profesional dan humanis akan menjadi katalisator bagi terciptanya proses hukum yang adil,

aman, dan terpercaya, serta menjadi pondasi kuat bagi tegaknya negara hukum yang berpihak pada korban dan masyarakat pencari keadilan.

3. Peran Kejaksaan dalam Pemberian Perlindungan bagi Saksi dan Korban: Pendekatan Yuridis dan Humanis dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana nasional, kejaksaan memiliki posisi strategis yang tidak hanya sebatas sebagai lembaga penuntut umum, tetapi juga sebagai bagian integral dari aktor perlindungan hukum bagi para pencari keadilan. Seiring dengan berkembangnya paradigma hukum modern yang menempatkan hak asasi manusia sebagai pilar utama, peran kejaksaan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban semakin diperluas, tidak hanya dalam aspek legal-formal tetapi juga dalam aspek sosial dan psikologis.

Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006), peran kejaksaan secara eksplisit maupun implisit diarahkan untuk menjadi aktor kunci dalam menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan korban secara komprehensif. Hal ini mencerminkan pergeseran pendekatan hukum pidana yang semula menitikberatkan pada pelaku (*offender-oriented*), menjadi sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan korban (*victim-oriented*).

Sebagai lembaga penuntut, kejaksaan merupakan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi ini, jaksa tidak hanya berwenang menuntut pelaku kejahatan di muka pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan tidak menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban dan saksi. Hal ini meliputi pengawasan terhadap jalannya penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi serta korban, hingga penyusunan surat dakwaan dan tuntutan pidana.

Dalam konteks ini, perlindungan saksi dan korban menjadi tanggung jawab moral dan hukum kejaksaan, terutama dalam memastikan bahwa mereka dapat memberikan keterangan secara

bebas dari rasa takut, tekanan, atau intimidasi. Jaksa harus memastikan bahwa partisipasi saksi dan korban dalam proses hukum tidak menjadi ajang reviktimisasi, yakni pengalaman traumatis ulang yang timbul akibat proses pemeriksaan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis mereka.

Peran kejaksaan dalam perlindungan saksi dan korban juga diwujudkan melalui koordinasi erat dengan LPSK sebagai lembaga independen yang memiliki mandat konstitusional untuk memberikan perlindungan fisik, hukum, psikologis, dan sosial kepada saksi dan korban tindak pidana. Dalam banyak kasus, jaksa penuntut umum berperan penting dalam:

- a. Mengidentifikasi potensi ancaman yang dihadapi saksi atau korban;
- b. Memberikan rekomendasi kepada saksi atau korban untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK;
- c. Melakukan koordinasi teknis dalam penjadwalan pemeriksaan atau persidangan agar tidak membahayakan keselamatan saksi dan korban;
- d. Menyesuaikan strategi penuntutan untuk menjaga kerahasiaan identitas atau keberadaan saksi yang dilindungi.

Koordinasi ini mencerminkan prinsip interdependensi kelembagaan dalam sistem hukum, di mana perlindungan terhadap hak individu tidak dapat dilakukan secara sektoral tetapi membutuhkan kolaborasi lintas-lembaga.

Dalam menghadapi kasus-kasus tertentu yang menyangkut korban yang rentan, seperti anak-anak, perempuan korban kekerasan seksual, atau korban perdagangan orang, jaksa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan dilaksanakan dengan pendekatan yang sensitif terhadap trauma (*trauma-informed approach*). Hal ini mencakup perlakuan yang manusiawi terhadap korban selama proses hukum berlangsung, misalnya:

- a. Memberikan ruang konsultasi dan pendampingan kepada korban sebelum memberi keterangan;
- b. Mengajukan permohonan kepada hakim agar pemeriksaan dilakukan secara tertutup (*in-camera*);

- c. Menggunakan teknologi *video conference* untuk memeriksa korban yang mengalami trauma berat;
- d. Memberikan waktu dan ruang yang cukup kepada korban untuk menyiapkan diri secara psikologis.

Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi korban dalam proses hukum, tetapi juga mendukung prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana sistem hukum tidak semata menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban.

Sebagai pejabat negara yang bertugas menuntut atas nama hukum dan keadilan, jaksa juga bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan korban di hadapan pengadilan. Dalam praktiknya, jaksa dapat:

- a. Menguraikan kerugian fisik, psikis, dan ekonomi yang dialami korban dalam surat tuntutan;
- b. Menuntut restitusi kepada pelaku untuk diberikan kepada korban sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Memfasilitasi mediasi atau pendekatan restoratif jika memungkinkan dan disetujui oleh korban;
- d. Memberikan pandangan hukum atas permohonan kompensasi kepada negara yang diajukan oleh korban.

Dengan peran ini, jaksa tidak hanya sebagai aparat negara yang represif, tetapi juga sebagai pelayan publik yang berorientasi pada pemulihan keadilan korban.

Guna memperkuat pelaksanaan fungsi perlindungan saksi dan korban, Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan berbagai penguatan institusional, antara lain:

- a. Membentuk unit khusus perlindungan perempuan dan anak di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;
- b. Menyusun pedoman penanganan perkara berbasis korban;
- c. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas jaksa dalam menangani perkara-perkara sensitif;
- d. Bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, LSM, serta lembaga pemulihan psikososial untuk korban.

Penguatan ini membuktikan bahwa kejaksaan tidak hanya reaktif terhadap kewajiban hukum, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan dan berbasis pada pendekatan multidisipliner.

Peran kejaksaan dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tidak dapat dipandang sebagai pelengkap semata dalam proses hukum, tetapi merupakan bagian substansial dari upaya negara dalam menjamin keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif, kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga bertransformasi sebagai pengawal keadilan yang inklusif, empatik, dan humanis. Transformasi ini membutuhkan penguatan kapasitas jaksa, pembaruan kebijakan internal, serta kolaborasi yang erat dengan lembaga lain, termasuk LPSK, kepolisian, peradilan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih adil dan berpihak pada mereka yang paling membutuhkan perlindungan dalam proses pencarian keadilan: para saksi dan korban.

4. Peran Lembaga Peradilan dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban: Pilar Keadilan yang Responsif dan Berperspektif Hak Asasi Manusia

Lembaga peradilan, sebagai salah satu aktor utama dalam sistem peradilan pidana, memiliki tanggung jawab fundamental dalam menjamin terpenuhinya hak-hak para pencari keadilan, termasuk di dalamnya saksi dan korban tindak pidana. Dalam dinamika penegakan hukum modern yang menempatkan prinsip *due process of law* dan *fair trial* sebagai jantung dari sistem hukum yang beradab, pengakuan terhadap posisi, peran, dan hak saksi dan korban menjadi tidak terhindarkan.

Secara konseptual, keberadaan saksi dan korban bukan hanya sebagai alat bukti atau pelengkap administrasi peradilan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan partisipasi aktif dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, lembaga peradilan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses persidangan berlangsung tidak hanya

adil bagi terdakwa, tetapi juga aman, bermartabat, dan memulihkan bagi saksi dan korban.

Hakim sebagai aktor utama dalam lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya proses persidangan dengan memperhatikan keselamatan dan kenyamanan saksi dan korban. Dalam konteks ini, peran hakim sangat vital untuk menjamin bahwa proses peradilan tidak menjadi ruang reviktimisasi — suatu kondisi di mana korban mengalami trauma ulang akibat perlakuan yang tidak sensitif dalam proses hukum. Hakim memiliki diskresi untuk menetapkan persidangan tertutup dalam kasus-kasus tertentu, seperti kekerasan seksual, eksploitasi anak, atau kejahatan yang melibatkan trauma berat. Di samping itu, hakim juga dapat memerintahkan penggunaan sarana teknologi seperti telekonferensi, layar pelindung, atau ruang pemeriksaan terpisah, guna menghindari pertemuan langsung antara korban/saksi dan terdakwa yang dapat menimbulkan intimidasi atau ketakutan.

Lembaga peradilan berperan penting dalam merealisasikan hak atas restitusi dan kompensasi bagi korban. Dalam proses penanganan perkara pidana, hakim memiliki wewenang untuk mengabulkan permintaan restitusi (ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan) dan kompensasi (ganti rugi dari negara, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi dan kompensasi merupakan bentuk konkret dari upaya pemulihan hak-hak korban yang melampaui dimensi keadilan retributif dan memasuki wilayah keadilan restoratif. Dengan memberikan amar putusan yang mengakomodasi pemulihan tersebut, pengadilan secara langsung mendukung pendekatan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemulihan martabat korban.

Lembaga peradilan juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin partisipasi saksi dan korban dalam proses hukum, baik sebagai pemberi kesaksian, sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum, maupun sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengetahui perkembangan dan hasil perkara. Hak untuk didengar (*the right to be heard*) merupakan aspek fundamental dari prinsip keadilan yang inklusif. Dalam banyak kasus, korban

berhak memberikan keterangan tentang dampak psikologis, fisik, dan sosial akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh karena itu, pengadilan harus menjamin bahwa proses persidangan memberikan ruang yang memadai dan aman untuk partisipasi korban, tanpa tekanan, intimidasi, atau perlakuan diskriminatif.

Dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan — seperti anak-anak, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas — lembaga peradilan wajib mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang memperhatikan kerentanan struktural yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas, pendamping psikososial selama persidangan, serta penerapan kode etik pemeriksaan yang menghindari pertanyaan atau sikap yang dapat melukai martabat saksi dan korban. Lembaga peradilan, dalam hal ini, dituntut untuk memiliki perspektif gender, perspektif anak, dan perspektif korban dalam setiap tahap pemeriksaan perkara.

Lembaga peradilan juga menjadi simpul koordinasi penting dalam kolaborasi antar-lembaga, terutama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kejaksaan, dan kepolisian. Dalam banyak perkara, LPSK mengajukan permohonan perlindungan khusus atau pendampingan bagi saksi/korban kepada pengadilan. Pengadilan memiliki otoritas untuk menerima dan menindaklanjuti permohonan tersebut, termasuk dengan mempertimbangkan masukan dari LPSK dalam menyusun jadwal dan mekanisme pemeriksaan saksi dan korban. Kolaborasi ini mencerminkan prinsip sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan menyeluruh, di mana setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi untuk memastikan proses peradilan yang adil, aman, dan bermartabat.

Putusan-putusan pengadilan yang berpihak kepada perlindungan hak-hak saksi dan korban memiliki nilai strategis sebagai preseden hukum. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip hukum tidak tertulis sebagai sumber sekunder, putusan hakim yang progresif dalam memberikan perlindungan saksi dan korban dapat menjadi rujukan bagi penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan. Dengan kata

lain, lembaga peradilan tidak hanya menjalankan fungsi yudisial secara prosedural, melainkan juga membangun arah dan nilai hukum yang mencerminkan semangat keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Peran lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban merupakan cerminan dari komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang substansial. Melalui kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan, menetapkan perlindungan, dan menjamin pemulihan, lembaga peradilan menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Namun demikian, agar peran ini dapat dijalankan secara optimal, diperlukan pula peningkatan kapasitas aparat peradilan, pembaruan prosedural yang sensitif terhadap korban, dan sinergi yang kuat antar-lembaga. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan humanis, lembaga peradilan dapat benar-benar menjadi ruang yang adil, aman, dan memulihkan bagi seluruh pencari keadilan, terutama saksi dan korban yang selama ini berada dalam posisi rentan.

C. Integrasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana modern yang berorientasi pada hak asasi manusia. Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip perlindungan ini telah diintegrasikan ke dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam hukum acara pidana umum maupun dalam peraturan khusus yang mengatur tindak pidana tertentu yang memiliki dimensi dampak serius terhadap korban. Tiga instrumen hukum utama yang menjadi fokus dalam integrasi perlindungan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

1. **Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan pilar penting dalam menegakkan prinsip keadilan yang berimbang. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menjadi dasar normatif utama dalam mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana. Namun, sebagai produk hukum warisan yang berfokus pada perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, KUHAP dinilai masih sangat terbatas dalam mengakomodasi kebutuhan dan perlindungan terhadap saksi dan korban.

KUHAP secara eksplisit mengatur kedudukan saksi sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam pembuktian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1). Dalam hal ini, saksi diposisikan sebagai pihak yang memiliki relevansi terhadap peristiwa pidana yang sedang disidangkan, baik sebagai saksi fakta, saksi ahli, maupun saksi a charge atau a de charge.

Berbeda dengan saksi, korban tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHAP sebagai subjek yang memiliki posisi hukum khusus dalam proses peradilan pidana. Kedudukan korban lebih sering muncul secara implisit, yakni sebagai pelapor, pengadu, atau sebagai pihak yang mengalami langsung akibat dari tindak pidana. Hal ini mencerminkan karakteristik KUHAP yang masih menganut paradigma pelaku-sentris (*offender-oriented*) dibanding paradigma korban-sentris (*victim-oriented*).

KUHAP tidak memuat ketentuan khusus mengenai perlindungan terhadap saksi dalam arti fisik, psikologis, atau hukum. Namun, beberapa ketentuan yang relevan, antara lain:

- a. Pasal 160–162 KUHAP menegaskan bahwa saksi wajib memberikan keterangan secara langsung di muka persidangan. Keterangan tersebut harus diberikan dengan jujur dan bebas dari tekanan.
- b. Pasal 166 KUHAP mengatur bahwa saksi berhak untuk menolak memberikan keterangan jika ada alasan yang sah, misalnya karena memiliki hubungan darah dengan terdakwa.

- c. Pasal 168 KUHAP memperbolehkan hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi secara langsung demi kelancaran pembuktian.

Meski demikian, tidak terdapat satu pun ketentuan dalam KUHAP yang secara eksplisit menjamin perlindungan fisik terhadap saksi yang mengalami intimidasi atau ancaman. Begitu pula, tidak ada pengaturan mengenai penyembunyian identitas, pendampingan hukum, atau pemulihan psikologis bagi saksi yang mengalami trauma.

Perlindungan terhadap korban dalam KUHAP masih sangat terbatas dan bersifat tidak langsung. Salah satu bentuk pengakuan terhadap korban terdapat dalam Pasal 98–101 KUHAP, yaitu mengenai hak korban atau ahli waris untuk mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata (adhesi) dalam proses pidana. Gugatan ini dapat diajukan secara langsung kepada terdakwa dalam sidang pidana tanpa perlu melalui proses perdata terpisah. Meskipun demikian, mekanisme ini dalam praktiknya jarang digunakan secara efektif karena beberapa alasan:

- a. Prosedur yang relatif rumit bagi korban yang tidak memiliki bantuan hukum;
- b. Tidak adanya kewajiban bagi hakim untuk mengabulkan gugatan;
- c. Minimnya perlindungan terhadap korban dalam proses persidangan, khususnya yang bersifat sensitif seperti korban kekerasan seksual.

Korban juga dapat memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, namun tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perlakuan berbeda terhadap korban sebagai saksi korban, termasuk yang berada dalam kondisi rentan.

Dari sudut pandang akademik, KUHAP dinilai terlalu menitikberatkan pada hak-hak tersangka/terdakwa, tanpa memberi porsi yang setara terhadap hak dan perlindungan korban. Hal ini dapat dimaklumi karena KUHAP lahir dalam konteks perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara terhadap individu (tersangka/terdakwa), terutama pasca Orde Baru. Namun seiring dengan berkembangnya kesadaran akan hak-hak korban dan pergeseran sistem

peradilan ke arah *justice for victims*, diperlukan perombakan substansial terhadap KUHAP.

Beberapa keterbatasan utama KUHAP dalam hal ini meliputi:

- a. Tidak adanya pengaturan perlindungan identitas saksi dan korban;
- b. Tidak tersedianya mekanisme pengamanan terhadap korban yang terancam;
- c. Tidak terdapat pengaturan terkait restitusi atau kompensasi negara kepada korban;
- d. Tidak diatur proses persidangan tertutup untuk kasus yang melibatkan kerentanan tertentu (misalnya kekerasan seksual terhadap anak).

Berbagai regulasi telah diterbitkan sebagai bentuk pelengkap terhadap kekosongan perlindungan dalam KUHAP, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014), yang menjadi dasar berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur secara eksplisit mekanisme perlindungan korban.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengadopsi pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*).

Namun, regulasi sektoral ini tetap bergantung pada inklusivitas KUHAP sebagai payung hukum acara pidana. Oleh karena itu, penyusunan RUU KUHAP baru perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban ke dalam setiap tahap proses pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan.

Secara normatif, KUHAP memberikan pengaturan awal mengenai peran dan posisi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, tetapi perlindungan terhadap keduanya masih sangat terbatas, baik dalam aspek hukum, fisik, maupun psikologis. Ketiadaan mekanisme perlindungan yang eksplisit menunjukkan bahwa KUHAP belum sejalan dengan prinsip

keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia secara utuh. Untuk itu, reformasi hukum acara pidana menjadi kebutuhan yang mendesak, agar KUHAP dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya melindungi hak tersangka dan terdakwa, tetapi juga menjamin keadilan dan keselamatan bagi saksi dan korban dalam seluruh proses peradilan pidana.

2. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Selama bertahun-tahun, sistem hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan respons yang memadai terhadap kebutuhan perlindungan korban kekerasan seksual. Korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku, tetapi juga sering kali mengalami *reviktimisasi* dalam proses hukum. Dalam konteks inilah, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana berbasis keadilan gender dan pendekatan berbasis korban.

UU TPKS mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan yang berpihak pada korban (*victim-centered approach*) dan menempatkan korban tidak semata sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak-hak hukum yang wajib dilindungi oleh negara. Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan tujuan utama penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual,
- b. Menjamin dan memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap korban,
- c. Menjamin bahwa proses hukum dilaksanakan dengan adil dan tidak diskriminatif,
- d. Menjamin hak atas rehabilitasi korban secara menyeluruh.

Lingkup dan Dimensi Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

Perlindungan dalam UU TPKS bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Perlindungan ini diberikan sejak tahap pelaporan, selama proses hukum berlangsung, hingga pasca-putusan pengadilan. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada korban kekerasan seksual, tetapi juga kepada saksi korban, yakni individu yang mengetahui peristiwa tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan keterangan dalam proses peradilan.

Secara sistematis, perlindungan terhadap saksi dan korban dalam UU TPKS dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perlindungan Identitas dan Privasi

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf a, negara menjamin kerahasiaan identitas saksi dan korban. Perlindungan ini mencakup nama, alamat, serta informasi pribadi lain yang berpotensi menimbulkan tekanan, stigma, atau bahaya terhadap korban. Bahkan, dalam proses persidangan, dapat diberlakukan sidang tertutup, penggunaan layar pelindung, atau media alternatif seperti rekaman suara dan video untuk mencegah tatap muka langsung dengan pelaku (Pasal 72). Langkah ini diambil untuk mencegah *secondary victimization*, yaitu bentuk kekerasan atau trauma lanjutan yang terjadi dalam proses hukum akibat eksposur terhadap publik atau media.

b. Pendampingan Hukum dan Psikososial

UU TPKS memberikan jaminan atas hak korban untuk didampingi oleh kuasa hukum, psikolog, pekerja sosial, atau pendamping dari lembaga layanan. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dan d, yang menyatakan bahwa korban berhak memperoleh pendampingan hukum dan psikologis dalam seluruh tahapan proses hukum.

Pendampingan ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kepercayaan diri korban saat memberikan keterangan,
- 2) Mengurangi dampak traumatis selama proses peradilan,

- 3) Memberikan pemahaman atas hak-haknya dalam proses hukum.

Lembaga-lembaga seperti LPSK, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan lembaga masyarakat sipil dilibatkan dalam proses ini.

c. Rehabilitasi dan Pemulihan Menyeluruh

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya berhenti pada penyelesaian kasus melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga meliputi pemulihan menyeluruh korban. Pasal 67 hingga Pasal 73 UU TPKS mengatur berbagai bentuk layanan pemulihan yang wajib disediakan negara, yaitu:

- 1) Rehabilitasi medis, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi;
- 2) Rehabilitasi psikologis, seperti terapi trauma;
- 3) Rehabilitasi sosial, untuk mengembalikan korban dalam kehidupan bermasyarakat;
- 4) Rehabilitasi ekonomi, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi bagi korban yang kehilangan pekerjaan akibat tindak pidana yang dialaminya.

Pemulihan ini dilakukan secara terintegrasi oleh instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Jaminan atas Restitusi dan Kompensasi

Salah satu aspek pembaruan penting dalam UU TPKS adalah pengaturan tentang hak korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi sebagai bentuk keadilan restoratif.

- 1) Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban, dan mencakup biaya pengobatan, terapi, kerugian ekonomi, serta penderitaan fisik dan psikis yang dialami (Pasal 75).
- 2) Kompensasi diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Negara berkewajiban untuk memfasilitasi proses penilaian dan pelaksanaan restitusi serta kompensasi melalui peran LPSK dan peradilan pidana.

e. Persidangan Ramah Korban

UU TPKS mengamanatkan penerapan prosedur peradilan yang *korban-sensitif* (*victim-sensitive justice*). Hal ini berarti:

- 1) Korban memiliki hak untuk memberikan keterangan secara tidak langsung;
- 2) Proses tanya jawab dilakukan oleh pihak berwenang secara etis dan tidak intimidatif;
- 3) Hak untuk bebas dari tekanan, ancaman, dan diskriminasi dijamin secara hukum.

Dalam praktiknya, pengadilan wajib melibatkan aktor profesional seperti jaksa dan hakim yang terlatih dalam isu kekerasan seksual, serta penyidik perempuan untuk memberikan kenyamanan kepada korban, khususnya anak dan perempuan.

f. Pendekatan Interseksionalitas dan Perlindungan Kelompok Rentan

UU TPKS juga mengakui bahwa tidak semua korban memiliki tingkat kerentanan yang sama. Oleh karena itu, pendekatan interseksionalitas digunakan untuk mengenali dan merespons kebutuhan spesifik dari kelompok-kelompok korban yang mengalami berlapis-lapis kerentanan, seperti:

- 1) Anak-anak,
- 2) Penyandang disabilitas,
- 3) Korban dengan orientasi seksual atau identitas gender berbeda,
- 4) Korban dalam relasi kuasa, seperti pekerja rumah tangga atau korban perdagangan orang.

Perlindungan terhadap kelompok ini dilakukan melalui mekanisme khusus yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU TPKS, serta koordinasi lintas lembaga.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam UU TPKS merupakan bentuk perwujudan prinsip keadilan yang berkeadilan dan humanistik. Negara tidak hanya memosisikan korban sebagai pihak yang memerlukan perlindungan semata, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak-hak hukum yang wajib

dihormati dan dipenuhi. Namun, tantangan utama dalam implementasi perlindungan tersebut terletak pada kesiapan infrastruktur layanan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan sinergi antarlembaga. Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen negara dan masyarakat sipil guna memastikan bahwa perlindungan yang dijanjikan dalam UU TPKS dapat terwujud secara nyata dalam praktik peradilan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

3. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks, sistemik, dan berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis korban. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan eksploitasi seksual, tetapi juga perbudakan modern, kerja paksa, dan pengambilan organ tubuh secara ilegal. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) lahir sebagai respons atas kebutuhan hukum nasional dan komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional, seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Palermo Protocol 2000).

UU TPPO tidak hanya mengatur sanksi terhadap pelaku, tetapi secara progresif menempatkan perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai prinsip fundamental dalam penegakan hukum. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana yang sebelumnya cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menjadi lebih berimbang dan responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban (*victim-oriented*). Dalam Pasal 1 angka 3 UU TPPO, korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang. Definisi ini menegaskan bahwa korban tidak semata-mata dilihat dari aspek hukum sempit, tetapi juga dari sisi kemanusiaan yang lebih luas. Korban TPPO kerap berada dalam posisi yang sangat rentan: mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan hak-hak dasar, serta rentan mengalami stigma sosial. Dalam banyak kasus, korban juga mengalami reviktimisasi karena tidak

mendapatkan perlindungan hukum yang memadai selama proses penyidikan dan peradilan.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam UU TPPO didasarkan pada asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Beberapa ketentuan kunci dalam UU TPPO yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban antara lain:

a. Perlindungan Hukum dan Prosedural

UU TPPO secara eksplisit memberikan hak bagi korban untuk memperoleh akses terhadap keadilan secara adil dan tanpa diskriminasi. Pasal 13 menyatakan bahwa korban berhak memperoleh bantuan hukum, informasi yang benar tentang proses hukum, serta didampingi selama menjalani pemeriksaan. Lebih lanjut, korban tidak boleh dikriminalisasi atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai akibat langsung dari eksploitasi. Ini termasuk tindakan seperti prostitusi paksa, penggunaan dokumen palsu, atau pelanggaran keimigrasian yang terjadi akibat situasi perdagangan orang.

b. Perlindungan Keamanan dan Identitas

Pasal 12 UU TPPO menegaskan bahwa korban dan saksi berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pembalasan. Perlindungan ini dapat diberikan oleh lembaga perlindungan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK berwenang menyediakan:

- 1) Perlindungan fisik (pengawasan, tempat tinggal aman),
- 2) Perlindungan identitas (anonimitas),
- 3) Relokasi jika diperlukan.

Ketentuan ini penting karena korban sering kali enggan memberikan keterangan karena takut terhadap pelaku yang memiliki jaringan kuat, bahkan lintas negara.

c. Pelayanan Rehabilitasi dan Pemulihan

Salah satu dimensi terpenting dari perlindungan adalah rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial. Pasal 45 UU TPPO menyatakan bahwa korban berhak memperoleh layanan

medis, bantuan psikologis, konseling, pendidikan, serta pelatihan keterampilan. Pemulihan ini tidak hanya bertujuan mengobati luka fisik dan mental, tetapi juga memulihkan otonomi dan keberdayaan korban untuk menjalani hidup secara bermartabat. Layanan rehabilitasi ini disediakan oleh berbagai instansi, termasuk Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah, dan lembaga masyarakat yang memiliki fungsi pelayanan korban.

d. Reintegrasi Sosial dan Repatriasi

Pasal 46 dan 47 mengatur mengenai reintegrasi sosial bagi korban yang kembali ke komunitas asal. Dalam kasus korban yang diperdagangkan ke luar negeri, negara berkewajiban melakukan repatriasi secara layak dan aman, serta memastikan bahwa korban tidak mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak manusiawi sekembalinya ke Indonesia. Fasilitasi ini dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang terdiri dari berbagai instansi lintas sektor, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, BNP2TKI (sekarang BP2MI), dan instansi daerah.

e. Hak atas Restitusi dan Kompensasi

UU TPPO memberikan pengakuan tegas atas hak korban untuk memperoleh restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara. Pasal 48 menjelaskan bahwa restitusi meliputi:

- 1) Ganti rugi atas kehilangan pendapatan atau kerugian materiil lainnya,
- 2) Biaya pengobatan dan pemulihan,
- 3) Kerugian akibat penderitaan psikologis.

Apabila restitusi tidak dapat diberikan karena alasan tertentu (misalnya pelaku tidak mampu membayar), maka negara dapat memberikan kompensasi untuk memastikan korban tetap mendapatkan pemulihan yang layak. Proses ini difasilitasi oleh LPSK dan dapat dimohonkan melalui peradilan pidana.

Efektivitas perlindungan terhadap saksi dan korban sangat ditentukan oleh sinergi antar-lembaga negara dan partisipasi masyarakat. Beberapa aktor kunci dalam pelaksanaan perlindungan ini antara lain:

- a. LPSK: perlindungan identitas dan fisik, bantuan restitusi dan kompensasi.
- b. Kementerian Sosial: rehabilitasi dan pemulihan sosial korban.
- c. Kementerian Luar Negeri: bantuan repatriasi korban dari luar negeri.
- d. Kepolisian dan Kejaksaan: menjamin proses hukum yang adil dan berpihak pada korban.
- e. Organisasi masyarakat sipil (NGO): pendampingan korban, edukasi, advokasi, serta pemantauan implementasi kebijakan.

Meski kerangka hukum UU TPPO telah komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah:

- a. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip non-kriminalisasi korban,
- b. Terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang ramah korban,
- c. Belum meratanya layanan di daerah,
- d. Hambatan birokratis dalam pemberian restitusi.

Sebagai solusi, perlu ada:

- a. Pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum berbasis perspektif korban,
- b. Peningkatan anggaran layanan korban di daerah,
- c. Integrasi data antarinstansi,
- d. Penguatan sistem pelaporan yang sensitif terhadap gender dan kerentanan korban.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam UU TPPO tidak hanya merupakan kewajiban hukum negara, tetapi juga representasi dari tanggung jawab moral untuk menjamin pemulihan martabat manusia yang direnggut oleh praktik perdagangan orang. Sebuah sistem hukum yang adil dan beradab harus mengedepankan keadilan restoratif dan mengakui korban sebagai subjek hukum yang utuh. Dengan komitmen kelembagaan yang kuat dan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan terhadap korban TPPO dapat diwujudkan secara

nyata, sehingga hukum tidak hanya menjadi instrumen penghukuman, tetapi juga alat pemulihan dan pemberdayaan.

Integrasi perlindungan saksi dan korban dalam KUHAP, UU TPKS, dan UU TPPO mencerminkan perkembangan paradigma hukum pidana Indonesia menuju pendekatan restoratif dan berorientasi pada korban. Meskipun KUHAP sebagai hukum acara pidana utama masih terbatas dalam perlindungan korban, keberadaan UU sektoral seperti UU TPKS dan UU TPPO telah melengkapi kekurangan tersebut melalui pengaturan yang lebih progresif dan menyeluruh.

Ke depan, diperlukan pembaruan terhadap KUHAP agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk harmonisasi antara perangkat hukum umum dan sektoral. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum, penyediaan anggaran dan fasilitas layanan korban, serta partisipasi aktif masyarakat sipil akan menjadi kunci bagi efektivitas perlindungan yang telah dirancang dalam sistem hukum nasional.

Daftar Referensi

Literatur Akademik & Referensi Buku

- Arief, B. N. (2007). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Marlina. (2010). *Perlindungan korban kejahatan seksual: Perspektif hukum dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Van Dijk, J. J. M. (2009). Victimology: A brief history with an international perspective. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 17(1), 15–26.
- Marshall, T. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office.

Peraturan Perundang-Undangan Nasional

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Instrumen Hukum Internasional

United Nations. (1985). *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* (A/RES/40/34). New York: United Nations.

United Nations. (2002). *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*. Vienna: UNODC.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2006). *Handbook on restorative justice programmes*. Vienna: United Nations.

International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. Rome: ICC.

Palermo Protocol. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Sumber Lembaga dan Laporan Terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Laporan tahunan LPSK*. Jakarta: LPSK.

Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Victim-centered approaches in criminal justice*. New York: UNDP.

OECD. (2016). *Report on protecting whistleblowers: A brief guide for law reformers*. Paris: OECD Publishing.

BAB 4

Standar Internasional dan Perbandingan

A. Standar Internasional dalam Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum pidana modern, terlebih dalam konteks kejahatan transnasional terorganisir seperti perdagangan orang, eksploitasi seksual, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam banyak kasus, saksi dan korban berada dalam posisi rentan dan terintimidasi, sehingga sistem hukum yang efektif harus menjamin keselamatan, kerahasiaan, dan pemulihan mereka. Hukum internasional telah merespons kebutuhan ini dengan merumuskan berbagai instrumen yang menempatkan korban sebagai pusat dalam penegakan keadilan pidana.

1. Konvensi Internasional yang Mengatur Perlindungan Saksi dan Korban

Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC, 2000)

Dalam lanskap hukum internasional modern, kejahatan terorganisir transnasional telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan, keadilan, dan stabilitas global. Kejahatan seperti perdagangan orang, penyelundupan migran, serta pencucian uang tidak lagi terbatas dalam satu yurisdiksi negara, melainkan bergerak melintasi batas-batas negara dengan kompleksitas dan skala yang masif. Dalam menghadapi fenomena ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi *United Nations Convention against*

Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2000, yang juga dikenal sebagai Konvensi Palermo, sebagai instrumen hukum internasional yang komprehensif dan multilateral.

Konvensi ini tidak hanya mengatur tindakan negara dalam mencegah dan memberantas jaringan kriminal terorganisir, tetapi juga mengakui pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai pilar fundamental dari sistem peradilan pidana yang adil, aman, dan manusiawi. Perlindungan tersebut diatur secara eksplisit dalam konvensi utama maupun dalam protokol-protokol tambahannya, yang menjadikannya sebagai standar internasional utama dalam isu ini.

Struktur Umum UNTOC dan Protokol-Protoksinya terdiri atas:

- a. Konvensi utama (*main convention*), yang menetapkan kerangka umum pemberantasan kejahatan terorganisir,
- b. Tiga protokol tambahan:
 - 1) Protokol tentang Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons Protocol*)
 - 2) Protokol tentang Penyelundupan Migran (*Smuggling of Migrants Protocol*)
 - 3) Protokol tentang Pembuatan dan Perdagangan Senjata Api secara Ilegal (*Firearms Protocol*)

Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, konvensi utama dan dua protokol pertama memainkan peranan kunci.

Pasal 24 UNTOC memberikan mandat kepada negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi saksi yang memberikan keterangan terkait kejahatan yang diatur dalam konvensi ini. Langkah-langkah tersebut mencakup:

- a. Perlindungan fisik terhadap saksi dan keluarganya dari potensi pembalasan atau intimidasi,
- b. Mekanisme pengubahan identitas dan relokasi, jika diperlukan,
- c. Tindakan hukum dan administratif lainnya untuk memastikan keselamatan saksi,

- d. Penggunaan teknologi dan metode khusus dalam persidangan, seperti kesaksian melalui sarana komunikasi jarak jauh atau dengan penyembunyian identitas.

Ketentuan ini mencerminkan pemahaman bahwa tanpa jaminan keamanan, banyak saksi, terutama dalam kejahatan terorganisir yang berisiko tinggi, tidak bersedia memberikan kesaksian, yang pada akhirnya menghambat proses peradilan.

Sementara, Pasal 25 UNTOC mengatur bahwa negara-negara pihak wajib:

- a. Memberikan perlakuan manusiawi kepada korban, dengan menghormati hak, martabat, dan privasi mereka,
- b. Menawarkan bantuan dan perlindungan yang sesuai, termasuk dalam proses hukum,
- c. Memfasilitasi akses terhadap pemulihan, termasuk melalui kompensasi dan restitusi, baik dari pelaku maupun melalui skema negara,
- d. Mendorong partisipasi korban dalam proses hukum dan pengambilan keputusan, sesuai dengan hukum domestik.

Pendekatan ini menegaskan bahwa korban bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi subjek hak yang berhak atas pemulihan, partisipasi, dan perlakuan manusiawi.

Dalam UNTOC terdapat 2 protokol utama yang memainkan peranan dalam perlindungan terhadap saksi dan korban, yakni protokol tentang perdagangan orang (*Palermo Protocol*) dan Protokol tentang Penyelundupan Migran.

- a. Protokol tentang Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons Protocol*)

Protokol ini merupakan landasan internasional dalam perlindungan korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Prinsip utamanya mencakup pendekatan "3P": *Prevention, Protection, and Prosecution*.

Pasal-pasal penting terkait perlindungan korban mencakup:

- 1) Pasal 6: Kewajiban negara untuk memberikan bantuan fisik, psikologis, dan sosial kepada korban, termasuk:
 - a) Layanan medis dan konseling,

- b) Tempat penampungan yang aman,
 - c) Bantuan hukum dan informasi tentang hak-hak mereka,
 - d) Perlindungan terhadap identitas dan privasi korban.
- 2) Pasal 7: Mendorong negara untuk mempertimbangkan pemberian izin tinggal sementara atau permanen kepada korban berdasarkan alasan kemanusiaan atau kerja sama dalam proses hukum.
 - 3) Pasal 8: Pengaturan pemulangan korban secara sukarela dan aman, dengan penghormatan terhadap keselamatan mereka.
- b. Protokol tentang Penyelundupan Migran

Meskipun fokus protokol ini adalah pada pemberantasan sindikat penyelundupan migran, Pasal 16 menyatakan kewajiban negara untuk melindungi hak dan martabat para migran yang menjadi korban penyelundupan, termasuk dengan memastikan:

- 1) Keselamatan dan kehidupan mereka tidak terancam,
- 2) Perlakuan manusiawi dan non-diskriminatif,
- 3) Akses terhadap bantuan darurat.

UNTOC merupakan konvensi mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya. Negara diwajibkan untuk:

- a. Mengkriminalkan tindakan sesuai dengan definisi dalam konvensi dan protokol,
- b. Menerapkan sistem perlindungan saksi dan korban secara nasional,
- c. Membangun kerja sama internasional dalam ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan penuntutan lintas negara.

Sebagai bagian dari kewajiban implementasi, banyak negara (termasuk Indonesia) telah mengadopsi prinsip-prinsip konvensi ke dalam undang-undang domestik seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta merancang skema perlindungan saksi melalui lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan protokol-protokol tambahannya merupakan tonggak penting dalam pembentukan standar internasional terkait perlindungan saksi dan korban. Melalui ketentuan normatif yang kuat, UNTOC menekankan bahwa upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak rentan.

Konvensi ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga mencerminkan konsensus global mengenai pentingnya pendekatan berbasis hak dalam proses peradilan pidana. Dalam implementasinya, keberhasilan UNTOC sangat bergantung pada komitmen negara pihak untuk menyelaraskan hukum nasional, memperkuat lembaga perlindungan, dan menjamin partisipasi korban secara bermakna dalam proses peradilan.

Statuta Roma (Rome Statute of the International Criminal Court/ICC, 1998)

Statuta Roma (*Rome Statute of the International Criminal Court*), yang diadopsi pada 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002, merupakan instrumen hukum internasional yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Mahkamah ini bertujuan untuk mengadili individu atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan sejak 2010, kejahatan agresi.

Salah satu kontribusi penting dari Statuta Roma adalah pengakuannya terhadap peran korban dan saksi, serta perlindungan terhadap hak dan keamanan mereka. Perlindungan ini tidak hanya dilihat sebagai pelengkap dalam sistem peradilan pidana internasional, melainkan sebagai komponen esensial dalam mencapai keadilan transisional yang berorientasi pada korban.

Statuta Roma mengembangkan pendekatan yang holistik dan inovatif terhadap perlindungan saksi dan korban. Tidak seperti banyak sistem peradilan lainnya, ICC memberikan ruang partisipasi yang signifikan bagi korban dan menetapkan kerangka kelembagaan khusus untuk menjamin hak dan keselamatan mereka.

a. Pengakuan dan Partisipasi Korban

1) Hak untuk Berpartisipasi (Pasal 68 ayat 3)

Statuta Roma mengatur bahwa korban memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan. Ini mencakup hak untuk mengajukan pandangan dan keprihatinan mereka secara langsung atau melalui perwakilan hukum dalam tahap-tahap yang dianggap relevan oleh Mahkamah. Pendekatan ini menunjukkan pengakuan terhadap posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan semata-mata objek penyelidikan.

2) Partisipasi di luar status saksi

Korban dapat berperan di luar status saksi — misalnya dengan memberikan pernyataan korban, mengajukan bukti tambahan, atau berpartisipasi dalam sidang terkait kompensasi. Hal ini menjadikan sistem ICC sebagai model dalam “*victim-centered justice*”, suatu pendekatan yang menghargai pemulihan korban sebagai bagian integral dari proses hukum.

b. Perlindungan Fisik, Psikologis, dan Hukum

Pasal 68: Perlindungan terhadap Korban dan Saksi

Pasal ini menyatakan bahwa Mahkamah wajib mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi keselamatan, privasi, dan martabat korban dan saksi, termasuk:

- 1) Langkah-langkah untuk merahasiakan identitas, seperti kesaksian melalui alat bantu visual atau suara,
- 2) Sidang tertutup atau sebagian tertutup,
- 3) Penggunaan pseudonim, dan
- 4) Tindakan preventif terhadap intimidasi atau pembalasan.

Mahkamah juga wajib mempertimbangkan kerentanan khusus, terutama terhadap anak-anak, perempuan, atau korban kekerasan seksual.

a. Dukungan Psikososial dan Hukum: Peran Unit Perlindungan Khusus

Victims and Witnesses Unit (VWU) – Pasal 43 ayat 6

Untuk menjalankan mandat perlindungan, ICC membentuk Victims and Witnesses Unit (VWU) di bawah Kantor Panitera. Unit ini bertugas:

- 1) Menilai risiko terhadap saksi dan korban,
- 2) Menyediakan dukungan psikologis dan medis,
- 3) Mengelola program perlindungan, termasuk relokasi,
- 4) Memberikan pendampingan hukum,
- 5) Menyediakan pelatihan bagi staf Mahkamah untuk menangani korban dengan sensitivitas.

VWU bekerja sama erat dengan Lembaga Perlindungan di negara-negara pihak, serta dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga PBB.

b. Reparasi dan Pemulihan untuk Korban

1) Pasal 75: Reparasi

Statuta Roma merupakan instrumen hukum internasional pertama yang secara eksplisit mengatur hak korban atas reparasi. Mahkamah memiliki kewenangan untuk memerintahkan:

- a) Restitusi (pengembalian harta atau status),
- b) Kompensasi (ganti rugi atas kerugian yang diderita),
- c) Rehabilitasi (bantuan pemulihan psikososial atau medis).

Reparasi dapat diberikan kepada individu korban atau komunitas yang terdampak, melalui skema individual maupun kolektif.

2) *Trust Fund for Victims* (TFV)

Sebagai pelengkap Pasal 75, Statuta Roma membentuk Trust Fund for Victims (TFV), yang dikelola secara independen. TFV mendanai program reparasi dan bantuan kemanusiaan kepada korban, bahkan sebelum ada keputusan akhir dari Mahkamah. Hal ini

mencerminkan pendekatan proaktif dan empatik terhadap pemulihan korban.

c. Perlindungan Khusus bagi Kelompok Rentan

Statuta Roma menekankan perhatian khusus pada korban perempuan dan anak-anak, terutama dalam kasus kejahatan seksual dan berbasis gender. Mahkamah mengakui kompleksitas trauma dan kerentanan yang dihadapi korban jenis ini dan menyediakan mekanisme pelindung serta pembuktian yang sensitif terhadap konteks gender, sebagaimana diatur juga dalam Pasal 54 ayat 1 (b) dan Pasal 68 ayat 1.

d. Signifikansi Normatif dalam Hukum Internasional

Perlindungan korban dan saksi dalam Statuta Roma telah menjadi model normatif dalam hukum pidana internasional dan nasional. Konsep partisipasi korban yang aktif, perlindungan integral terhadap saksi, serta pendekatan holistik terhadap pemulihan telah menginspirasi banyak instrumen internasional dan reformasi hukum di berbagai negara. Lebih jauh, sistem ICC menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berpusat pada negara (*state-centered*) menjadi pendekatan yang berorientasi pada hak-hak individu, khususnya korban pelanggaran HAM berat.

Statuta Roma tahun 1998 merepresentasikan suatu revolusi dalam pendekatan terhadap perlindungan saksi dan korban di tingkat internasional. Dengan menyediakan ruang partisipasi yang bermakna, mekanisme perlindungan yang komprehensif, serta akses terhadap reparasi, Statuta ini memperlihatkan bagaimana keadilan pidana internasional tidak sekadar bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan martabat korban dan menyembuhkan luka kolektif akibat pelanggaran HAM berat. Keberhasilan Mahkamah Pidana Internasional dalam melindungi saksi dan korban menjadi indikator penting dari legitimasi dan efektivitasnya. Dalam kerangka lebih luas, Statuta Roma menawarkan landasan normatif dan operasional yang kuat untuk membangun sistem peradilan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada korban.

Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985)

Perhatian terhadap perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana internasional mengalami perkembangan signifikan sejak paruh kedua abad ke-20. Sebelum tahun 1980-an, korban kejahatan cenderung diperlakukan hanya sebagai alat bukti yang berfungsi dalam upaya pembuktian terhadap pelaku. Posisi mereka dalam proses hukum kerap terabaikan, tanpa perlindungan yang memadai, tanpa partisipasi yang berarti, dan sering kali menghadapi proses hukum yang memperburuk penderitaan mereka.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) pada tanggal 29 November 1985 melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34. Deklarasi ini merupakan salah satu dokumen normatif paling awal dan penting yang mengakui hak-hak korban sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil dan manusiawi, serta menjadi standar internasional non-mengikat (*soft law*) yang banyak memengaruhi peraturan perundang-undangan di berbagai negara.

Deklarasi PBB 1985 menggunakan definisi korban dalam dua kategori utama:

- a. Korban Kejahatan (*Victims of Crime*), yaitu orang-orang yang telah mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, atau kehilangan ekonomi akibat tindakan yang melanggar hukum pidana nasional atau internasional, termasuk kelalaian kriminal.
- b. Korban Penyalahgunaan Kekuasaan (*Victims of Abuse of Power*), yaitu individu yang mengalami kerugian akibat tindakan pelanggaran hukum oleh negara atau aparat, meskipun perbuatan tersebut belum dikriminalisasi oleh hukum nasional.

Definisi ini penting karena memperluas cakupan perlindungan tidak hanya bagi korban kejahatan konvensional, tetapi juga bagi korban pelanggaran HAM struktural dan penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas.

Deklarasi ini menetapkan empat elemen utama sebagai prinsip dasar keadilan bagi korban:

a. Akses terhadap Keadilan dan Proses Hukum yang Adil

Deklarasi menekankan bahwa korban harus:

- 1) Memperoleh akses yang cepat dan mudah terhadap proses peradilan yang adil dan tidak diskriminatif.
- 2) Didengar dan dilibatkan dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari pelaporan, penyidikan, hingga proses pengambilan keputusan.
- 3) Mendapatkan perlakuan yang adil, hormat, dan tidak reviktimisasi oleh aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim.

Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bersifat retributif terhadap pelaku, tetapi juga harus bersifat restoratif terhadap korban, dengan menjamin ruang partisipasi yang bermakna.

b. Restitusi

Deklarasi mengatur bahwa korban berhak atas restitusi dari pelaku, yang mencakup:

- 1) Penggantian atas kerugian ekonomi,
- 2) Pengembalian harta benda,
- 3) Pemulihan atas kerugian fisik dan mental,
- 4) Kompensasi untuk penderitaan dan kerugian psikososial.

Deklarasi juga menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi restitusi dan, jika perlu, memberikan restitusi kepada warga negara asing yang menjadi korban di wilayah yurisdiksinya.

c. Kompensasi

Jika pelaku tidak mampu memberikan restitusi, maka negara didorong untuk memberikan kompensasi kepada korban,

terutama bagi mereka yang mengalami luka berat, cacat permanen, atau kematian (kepada keluarga korban). Kompensasi juga dapat mencakup:

- 1) Biaya pengobatan,
- 2) Layanan rehabilitasi,
- 3) Bantuan untuk pemulihan sosial dan ekonomi.

Meskipun bersifat *soft law*, prinsip kompensasi negara ini telah memicu lahirnya lembaga dana kompensasi korban di berbagai negara, serta menginspirasi pengaturan dalam Statuta Roma melalui pembentukan *Trust Fund for Victims* (TFV).

d. Bantuan dan Dukungan

Deklarasi menyatakan bahwa negara harus menyediakan:

- 1) Layanan kesehatan darurat dan jangka panjang,
- 2) Dukungan psikologis dan konseling trauma,
- 3) Layanan hukum gratis atau terjangkau,
- 4) Tempat perlindungan aman (shelter) bagi korban kekerasan atau eksploitasi,
- 5) Informasi mengenai hak dan mekanisme keadilan yang dapat diakses secara inklusif.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip *non-revictimization* dan *dignity-based justice*, yakni menghindari agar korban tidak mengalami penderitaan tambahan dalam proses pencarian keadilan.

Deklarasi secara eksplisit menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap korban, termasuk berdasarkan:

- a. Jenis kelamin,
- b. Ras atau etnis,
- c. Agama,
- d. Status sosial atau ekonomi.

Lebih jauh, Deklarasi juga menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap korban perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, yang memerlukan

mekanisme perlindungan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap kerentanannya.

Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, Deklarasi 1985 telah menjadi kerangka normatif utama (moral and ethical standard) yang banyak diacu dalam:

- a. Statuta Roma dan pembentukan mekanisme partisipasi korban dalam ICC,
- b. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan protokol-protokolnya,
- c. Kebijakan lembaga regional seperti Uni Eropa, Dewan Eropa, dan sistem Inter-Amerika dalam merancang dana kompensasi dan sistem bantuan korban,
- d. Pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban di tingkat nasional, seperti LPSK di Indonesia,
- e. Penyusunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berorientasi pada kebutuhan korban.

Deklarasi PBB Tahun 1985 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menandai pergeseran paradigmatik dalam sistem peradilan pidana internasional, dari fokus pada pelaku ke pengakuan hak-hak korban secara eksplisit. Melalui prinsip-prinsip akses keadilan, restitusi, kompensasi, dan layanan dukungan, deklarasi ini telah menjadi landasan moral dan yuridis global untuk mendorong sistem peradilan pidana yang inklusif, adil, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Deklarasi ini mengingatkan dunia bahwa keadilan sejati tidak hanya dilihat dari hukuman bagi pelaku, tetapi juga dari pemulihan martabat, keamanan, dan kesejahteraan korban sebagai subjek utama dalam proses pencapaian keadilan substantif.

2. Instrumen Regional dan Lembaga Pelindung

Konvensi Eropa tentang Kompensasi kepada Korban Kejahatan Kekerasan (1983)

Dalam upaya membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadaban, perhatian terhadap perlindungan hak-hak korban menjadi aspek yang tak terelakkan. Sementara sistem peradilan tradisional umumnya menitikberatkan pada perlin-

dungan terhadap tersangka dan terdakwa, perkembangan hukum pidana kontemporer mendorong rekognisi hak-hak korban sebagai subjek aktif yang berhak atas pemulihan, partisipasi, dan penghormatan martabat.

Sebagai bagian dari dinamika tersebut, Dewan Eropa (*Council of Europe*) mengadopsi *European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes* pada tahun 1983. Konvensi ini menjadi instrumen hukum regional pertama yang secara eksplisit mengatur kompensasi negara kepada korban kejahatan kekerasan, sekaligus menjadi pelopor dalam pengembangan prinsip-prinsip perlindungan korban dalam hukum regional dan internasional.

Konvensi ini disusun atas dasar kesadaran bahwa dalam banyak kasus kejahatan kekerasan, pelaku tidak dapat diidentifikasi, dituntut, atau dihukum, atau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan restitusi langsung kepada korban. Dalam kondisi tersebut, negara dianggap memiliki tanggung jawab subsidiaritas untuk menjamin hak korban atas kompensasi yang layak demi memenuhi prinsip keadilan substantif dan solidaritas sosial.

Tujuan utama dari konvensi ini adalah:

- a. Menyediakan standar minimum bagi negara anggota dalam memberikan kompensasi,
- b. Menjamin bahwa korban atau ahli warisnya tidak dibiarkan tanpa pemulihan hanya karena pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung,
- c. Mendorong keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang menyeluruh.

Ruang Lingkup dan Substansi Konvensi

- a. Kategori Korban yang Dilindungi

Konvensi ini berlaku untuk:

- 1) Korban langsung dari kejahatan kekerasan yang disengaja (*intentional violent crime*), seperti pembunuhan, penganiayaan berat, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.
- 2) Keluarga atau tanggungan korban yang meninggal akibat

kejahatan kekerasan.

Yang membedakan Konvensi ini dengan banyak instrumen lain adalah bahwa perlindungan tetap berlaku meskipun pelaku tidak ditemukan, tidak dituntut, atau tidak dijatuhi hukuman. Negara tetap memiliki kewajiban kompensatoris meski proses pidana tidak berjalan.

b. Prinsip Subsidiaritas

Kompensasi yang diberikan oleh negara bersifat subsider, artinya:

- 1) Akan diberikan bila korban tidak menerima ganti rugi dari sumber lain, seperti pelaku atau asuransi.
- 2) Jumlahnya bisa disesuaikan dengan pertimbangan keuangan negara atau skema nasional yang berlaku.
- 3) Negara dapat mengajukan regres (penagihan balik) terhadap pelaku jika berhasil diidentifikasi kemudian.

Prinsip ini menjaga keseimbangan antara tanggung jawab negara terhadap warganya dan prinsip proporsionalitas dalam keuangan publik.

c. Bentuk dan Cakupan Kompensasi

Konvensi mendorong negara anggota untuk memberikan kompensasi yang "adil dan memadai", yang dapat mencakup:

- 1) Biaya pengobatan,
- 2) Kerugian ekonomi, seperti kehilangan penghasilan,
- 3) Kompensasi moral atas penderitaan fisik atau mental,
- 4) Dukungan terhadap keluarga korban, termasuk biaya pemakaman dan dukungan ekonomi bagi tanggungan.

Implikasi Yuridis dan Praktis

a. Standar Minimum dan Harmonisasi Hukum Nasional

Konvensi ini tidak mengatur jumlah kompensasi secara spesifik, tetapi menetapkan prinsip bahwa negara harus memiliki skema kompensasi nasional yang dapat diakses oleh korban kejahatan kekerasan. Hal ini mendorong harmonisasi hukum nasional di antara negara-negara anggota Dewan

Eropa, meskipun masing-masing memiliki sistem hukum dan anggaran yang berbeda.

b. Prinsip Aksesibilitas dan Efektivitas

Negara diwajibkan untuk:

- 1) Menyediakan prosedur permohonan kompensasi yang sederhana dan cepat,
- 2) Menyampaikan informasi kepada korban secara jelas tentang hak mereka untuk mengajukan kompensasi,
- 3) Menjamin akses non-diskriminatif, termasuk bagi warga negara asing yang menjadi korban di wilayah negara tersebut.

Prinsip ini mencerminkan semangat inklusivitas dan kewajiban positif negara untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi semua korban, tanpa kecuali.

c. Dimensi Transnasional

Konvensi ini juga mengatur kemungkinan bahwa korban yang bukan warga negara tetap dapat mengajukan kompensasi di negara tempat kejahatan terjadi, dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini memperkuat prinsip non-diskriminasi dan universalitas perlindungan korban, terutama dalam kasus wisatawan, migran, atau penduduk sementara.

Konvensi Eropa 1983 memberikan kontribusi besar dalam pembangunan norma internasional terkait hak-hak korban, di antaranya:

- a. Menjadi preseden bagi pengaturan kompensasi negara dalam berbagai instrumen lainnya, seperti Deklarasi PBB 1985, Statuta Roma (1998), dan Directive 2004/80/EC Uni Eropa tentang kompensasi kepada korban kejahatan.
- b. Menginspirasi negara-negara non-Eropa untuk memben-tuk skema dana kompensasi nasional (*victim compensation fund*),
- c. Mendorong pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang selama ini sangat retributif.

Konvensi Eropa tentang Kompensasi kepada Korban Kejahatan Kekerasan (1983) merupakan tonggak penting dalam

evolusi hukum pidana dan hak asasi manusia di tingkat regional maupun internasional. Ia merepresentasikan pengakuan bahwa korban kejahatan adalah subjek hukum yang memiliki hak atas pemulihan dan keadilan, bahkan ketika negara gagal mengadili pelaku.

Konvensi ini menjadi model normatif dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada korban. Dengan menempatkan tanggung jawab negara sebagai pilar pemulihan korban, konvensi ini memperkuat fondasi keadilan substantif dalam kerangka perlindungan hukum yang berkeadaban dan berbasis HAM.

Pengadilan HAM Regional

Dalam tatanan hukum internasional kontemporer, pengadilan hak asasi manusia regional memainkan peran sentral dalam menjamin perlindungan atas hak-hak fundamental individu. Pengadilan ini berfungsi tidak hanya sebagai forum adjukatif untuk menuntut tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM, tetapi juga sebagai pengembang norma hukum internasional, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran HAM.

Melalui putusan-putusan yang bersifat preseden dan mengikat, lembaga-lembaga ini telah menetapkan standar minimum perlakuan terhadap saksi dan korban, serta memastikan mekanisme pemulihan yang melibatkan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Tiga sistem regional utama yang menjadi perhatian dalam konteks ini adalah:

- a. *European Court of Human Rights* (ECHR) – di bawah Dewan Eropa,
- b. *Inter-American Court of Human Rights* (IACtHR) – di bawah Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS),
- c. *African Court on Human and Peoples' Rights* (AfCHPR) – di bawah Uni Afrika.

Ketiga pengadilan ini, meskipun beroperasi dalam kerangka normatif dan budaya hukum yang berbeda, memiliki kesamaan dalam mengakui korban sebagai subjek hukum yang berhak atas

perlindungan, partisipasi, dan pemulihan dalam proses peradilan internasional.

European Court of Human Rights (ECHR)

a. Kerangka Normatif

ECHR didirikan berdasarkan *European Convention on Human Rights* (1950) dan mulai beroperasi penuh secara permanen sejak Protokol No. 11 pada tahun 1998. Yurisdiksinya mencakup negara-negara anggota Dewan Eropa.

b. Perlindungan Korban dan Saksi

Walaupun Konvensi tidak secara eksplisit menggunakan istilah “korban,” jurisprudensi ECHR telah memperluas interpretasi bahwa individu yang mengklaim pelanggaran terhadap haknya oleh negara adalah korban (victim). Mahkamah juga telah mengembangkan standar perlindungan dalam konteks:

- 1) Perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat (Pasal 3),
- 2) Prosedur yang adil dan partisipasi dalam peradilan (Pasal 6),
- 3) Kehidupan pribadi dan perlindungan data pribadi (Pasal 8),
- 4) Efektifitas penyelidikan dan pemulihan (Pasal 13).

Putusan dalam perkara *Aydin v. Turkey* (1997) dan *MC v. Bulgaria* (2003) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk menyelidiki secara efektif kekerasan seksual dan melindungi korban dari perlakuan tidak manusiawi.

c. Pemulihan

ECHR memberikan just satisfaction (ganti rugi finansial) sebagai bentuk kompensasi kepada korban. Dalam banyak kasus, pengadilan juga memerintahkan reformasi sistemik, termasuk perubahan prosedur hukum domestik untuk melindungi saksi dan korban secara lebih baik.

Inter-American Court of Human Rights (IACtHR)

a. Kerangka Normatif

IACtHR berdiri berdasarkan *American Convention on Human Rights* (Pact of San José, 1969) dan beroperasi di bawah kerangka Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS). Mahkamah ini memiliki yurisdiksi atas negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia yang telah meratifikasi Konvensi.

b. Pendekatan Berbasis Korban

IACtHR adalah pengadilan regional pertama yang secara eksplisit mengakui hak korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, tidak hanya sebagai saksi tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kedudukan hukum tersendiri.

Putusan-putusan penting seperti:

- 1) Velásquez Rodríguez v. Honduras (1988),
- 2) Barrios Altos v. Peru (2001),
- 3) González et al. ("Cotton Field") v. Mexico (2009),

Menunjukkan bahwa negara wajib:

- 1) Melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan tidak memihak,
- 2) Melindungi integritas fisik dan psikologis korban dan saksi,
- 3) Memberikan pemulihan holistik, termasuk kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan non-ulang (guarantees of non-repetition).

c. Inovasi Reparatif

IACtHR dikenal progresif dalam mengembangkan konsep reparasi kolektif, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM sistemik dan masif. Mahkamah juga mendorong negara untuk:

- 1) Mendirikan memorial bagi korban,
- 2) Menyelenggarakan pelatihan aparat penegak hukum tentang perlindungan korban,
- 3) Melakukan reformasi legislatif sebagai bagian dari

pemulihan.

African Court on Human and Peoples' Rights (AfCHPR)

a. Kerangka Normatif

AfCHPR beroperasi berdasarkan African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter, 1981). Meskipun relatif baru dan belum seintensif dua pengadilan lainnya, AfCHPR menunjukkan potensi kuat dalam memperluas perlindungan korban di kawasan Afrika.

b. Fokus pada Aksesibilitas dan Keadilan Substantif

AfCHPR menekankan prinsip keterjangkauan akses terhadap keadilan, perlindungan kelompok rentan, dan non-diskriminasi. Meskipun praktik perlindungan saksi dan korban masih berkembang, pengadilan ini mengakui pentingnya:

- 1) Perlakuan manusiawi terhadap korban,
- 2) Penanganan khusus terhadap korban penyiksaan dan kekerasan berbasis gender,
- 3) Tanggung jawab negara dalam menyediakan pemulihan efektif (*effective remedy*).

Ketiga pengadilan HAM regional secara kolektif telah:

- a. Mengubah paradigma sistem hukum dari pelaku-sentris menjadi korban-sentris,
- b. Mengembangkan yurisprudensi progresif tentang hak korban atas perlindungan, partisipasi, dan pemulihan,
- c. Menjadi acuan bagi pengadilan HAM internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menyusun prosedur perlindungan saksi dan korban,
- d. Mendorong negara-negara untuk mengharmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip HAM internasional.

Pengadilan HAM regional berfungsi tidak hanya sebagai forum pengadilan pelanggaran hak individu, tetapi juga sebagai pembentuk norma dan standar internasional dalam perlindungan saksi dan korban. Melalui pendekatan yurisprudensial yang inovatif, ketiga sistem regional ini telah mendorong pembentukan prinsip-prinsip dasar seperti:

- a. Kewajiban negara untuk mencegah reviktimisasi,

- b. Pengakuan hak korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum,
- c. Penyediaan reparasi yang menyeluruh dan bermakna,
- d. Reformasi institusional untuk menjamin keadilan berkelanjutan.

Sebagai lembaga internasional, pengadilan HAM regional memberikan rambu-rambu etis dan hukum bagi negara dalam menyusun sistem peradilan yang adil dan berorientasi pada korban. Dalam konteks global, pendekatan ini memperkuat arus utama keadilan transformatif yang memulihkan martabat, mengembalikan kepercayaan, dan memastikan bahwa suara korban menjadi bagian tak terpisahkan dari proses peradaban hukum internasional.

3. Prinsip-prinsip Umum Perlindungan Saksi dan Korban dalam Hukum Internasional

Perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum internasional telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jika sebelumnya korban dan saksi hanya diposisikan sebagai bagian dari proses pembuktian, kini mereka telah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus. Evolusi ini merupakan hasil dari meningkatnya kesadaran global akan pentingnya hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

Berbagai instrumen internasional — seperti Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985), Statuta Roma (1998), Konvensi Palermo (2000), dan putusan-putusan pengadilan HAM regional — telah menyumbang pada pembentukan kerangka normatif perlindungan saksi dan korban. Dari perkembangan tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah prinsip umum (*general principles*) yang menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan dan sistem perlindungan yang bersifat universal dan transnasional.

- a. Prinsip Pengakuan terhadap Martabat dan Hak Korban

Perlindungan terhadap korban dan saksi didasarkan pada pengakuan atas martabat inheren manusia (*inherent dignity of human beings*). Korban kejahatan — khususnya korban

kejahatan berat seperti perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, atau genosida — tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat bantu dalam proses hukum, melainkan harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang berhak atas pengakuan, partisipasi, dan pemulihan.

Prinsip ini secara eksplisit tercermin dalam:

- 1) Deklarasi PBB 1985, yang menyatakan bahwa sistem hukum harus menghormati hak dan martabat korban,
- 2) Pasal 68 Statuta Roma, yang mengatur perlindungan terhadap privasi dan martabat saksi dan korban,
- 3) Yurisprudensi Inter-American Court of Human Rights, yang menekankan tanggung jawab negara dalam memulihkan martabat korban melalui pengakuan publik dan reparasi.

b. Prinsip Partisipasi dalam Proses Hukum

Korban tidak hanya berhak mendapatkan keadilan melalui tindakan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum secara bermakna. Partisipasi ini meliputi:

- 1) Hak untuk mengajukan pandangan dan keprihatinan mereka,
- 2) Hak untuk memberikan kesaksian secara aman dan tidak intimidatif,
- 3) Hak untuk mengikuti proses penyelidikan dan pengadilan,
- 4) Hak atas informasi mengenai jalannya proses hukum.

Partisipasi korban pertama kali diakui secara eksplisit dalam sistem Inter-American Court of Human Rights dan kemudian diadopsi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai bagian dari pendekatan *victim-centered justice*. Ini menjadi prinsip penting dalam hukum internasional modern sebagai bentuk pergeseran paradigma dari *pelaku-sentris* ke *korban-sentris*.

c. Prinsip Non-Reviktimisasi

Prinsip ini menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh menyebabkan penderitaan ulang (reviktimisasi) terhadap korban. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus mencakup upaya untuk:

- 1) Mencegah intimidasi, ancaman, atau tekanan selama proses hukum,
- 2) Menghindari pengulangan trauma melalui pemeriksaan berulang yang tidak sensitif,
- 3) Menyediakan lingkungan yang ramah dan aman bagi korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau terhadap anak-anak.

Pasal 6 dan 7 Protokol Palermo serta praktek peradilan ICC dan ECHR secara tegas menyebutkan kewajiban negara untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap dampak psikologis yang dapat memperburuk kondisi korban.

d. Prinsip Kerahasiaan dan Perlindungan Identitas

Korban dan saksi yang berisiko menghadapi intimidasi atau pembalasan berhak untuk melindungi identitasnya secara hukum. Prinsip ini mencakup:

- 1) Penggunaan sidang tertutup,
- 2) Penyembunyian identitas atau penggunaan nama samaran,
- 3) Pemberian perlindungan fisik atau relokasi,
- 4) Perlindungan data pribadi dan digital.

Pasal 24 UNTOC, Pasal 68 Statuta Roma, dan pengaturan dalam sistem pengadilan HAM regional menetapkan bahwa mekanisme perlindungan ini adalah bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan yang menjunjung prinsip keadilan dan keamanan.

e. Prinsip Akses terhadap Pemulihan (*Remedy and Reparation*)

Salah satu hak fundamental korban dalam hukum internasional adalah hak untuk memperoleh pemulihan (remedy) yang meliputi:

- 1) Restitusi: pengembalian situasi korban ke kondisi

sebelum kejahatan terjadi,

- 2) Kompensasi: ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil,
- 3) Rehabilitasi: bantuan medis, psikologis, dan sosial,
- 4) Jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*): reformasi sistemik agar kejahatan serupa tidak terjadi kembali.

Prinsip ini sangat ditekankan dalam Pasal 75 Statuta Roma dan Deklarasi PBB 1985, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan adanya mekanisme reparasi yang efektif, bahkan jika pelaku tidak ditemukan atau tidak mampu memberikan restitusi.

f. Prinsip Non-Diskriminasi dan Sensitivitas Interseksional

Prinsip ini menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi harus diberikan tanpa diskriminasi atas dasar:

- 1) Jenis kelamin,
- 2) Usia,
- 3) Ras atau etnis,
- 4) Status sosial atau ekonomi,
- 5) Disabilitas, orientasi seksual, atau identitas gender.

Lebih jauh, pendekatan interseksional menekankan bahwa beberapa korban menghadapi kerentanan ganda yang membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus. Misalnya, perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan multidimensi yang bersifat adaptif dan integratif.

g. Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Obligation*)

Hukum internasional tidak hanya memuat norma deklaratif, tetapi juga menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban hukum positif untuk:

- 1) Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap korban dan saksi,
- 2) Menyelidiki dan menindak pelanggaran secara efektif,

- 3) Menyediakan akses keadilan yang efektif dan pemulihan yang layak,
- 4) Melakukan reformasi sistemik apabila terjadi pelanggaran struktural.

Putusan-putusan seperti *Velásquez Rodríguez v. Honduras* (IACtHR) dan *Aydin v. Turkey* (ECHR) memperkuat doktrin bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila gagal menjalankan kewajiban ini.

Prinsip-prinsip umum perlindungan saksi dan korban dalam hukum internasional membentuk kerangka kerja universal yang menekankan pentingnya keadilan, keamanan, dan pemulihan yang bermakna. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan evolusi nilai-nilai hukum pidana internasional dari sistem yang sekadar menghukum pelaku menjadi sistem yang mengembalikan martabat korban dan memulihkan keseimbangan sosial. Keberhasilan penerapan prinsip-prinsip ini sangat bergantung pada komitmen negara dalam mengadopsi dan mengimplementasikannya dalam sistem hukum nasional, melalui pembentukan lembaga perlindungan korban, penguatan sistem reparasi, dan pendekatan peradilan yang humanistik.

B. Studi Perbandingan Sistem Perlindungan: Amerika, Inggris, Belanda, Afrika Selatan dan Filipina

Perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana modern yang adil dan berkeadilan substantif. Di tengah kompleksitas kejahatan transnasional, kekerasan seksual, perdagangan orang, dan tindak pidana terorganisir, berbagai negara telah membangun sistem perlindungan yang dirancang untuk menjamin keselamatan, partisipasi, dan pemulihan para saksi dan korban. Meskipun konteks hukum dan sosial-politik tiap negara berbeda, studi perbandingan lintas-negara dapat memberikan wawasan berharga mengenai praktik-praktik terbaik (*best practices*) dan tantangan dalam penyelenggaraan perlindungan tersebut. Berikut ini disajikan perbandingan sistem perlindungan saksi dan korban di lima yurisdiksi yang mewakili keberagaman sistem hukum dan pendekatan, yaitu: Amerika Serikat (AS), Inggris, Belanda, Afrika Selatan, dan Filipina.

1. Amerika Serikat (AS)

Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang memiliki sistem perlindungan saksi dan korban paling matang dan terstruktur di dunia. Sejak pertengahan abad ke-20, AS telah mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yang secara khusus ditujukan untuk menjamin keselamatan fisik, integritas psikologis, dan hak-hak hukum saksi serta korban, khususnya dalam konteks kejahatan berat dan kejahatan terorganisir. Sistem perlindungan di AS dapat diklasifikasikan ke dalam dua ranah utama, yaitu perlindungan terhadap saksi melalui Witness Security Program (WITSEC) dan perlindungan terhadap korban melalui *Victims Rights Framework*.

Pendekatan Amerika menekankan keamanan fisik yang komprehensif, akses terhadap proses hukum, serta pemulihan hak-hak korban melalui kompensasi, pendampingan, dan pemberdayaan hukum. Kajian ini bertujuan mengurai kerangka normatif, kelembagaan, dan praktik-praktik utama sistem perlindungan tersebut, serta menyoroti kekuatan dan tantangan implementatifnya.

Sistem Perlindungan Saksi: Witness Security Program (WITSEC)

Program Perlindungan Saksi AS dimulai secara formal melalui *Organized Crime Control Act of 1970*, sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terhadap saksi dalam pengadilan kasus kejahatan terorganisir (*organized crime*). Program ini kemudian diformalisasikan sebagai Witness Security Program (WITSEC), yang dijalankan oleh U.S. Marshals Service di bawah otoritas Departemen Kehakiman (*Department of Justice*).

WITSEC memberikan perlindungan terhadap saksi dan keluarganya dalam bentuk:

- a. Relokasi ke wilayah geografis yang aman, di bawah identitas baru,
- b. Perubahan nama, dokumen identitas, dan histori sipil secara legal,
- c. Tunjangan biaya hidup sementara, bantuan perumahan dan pelatihan kerja,
- d. Pengamanan fisik selama proses peradilan,

- e. Dukungan hukum dan psikologis selama dan setelah persidangan.

Sasaran utama program ini adalah saksi dalam kasus-kasus pidana berat, seperti perdagangan narkoba, korupsi tingkat tinggi, terorisme, dan mafia.

Menurut data U.S. Marshals, sejak didirikan, lebih dari 19.000 saksi dan keluarga mereka telah dilindungi, dan tidak ada satu pun yang terbunuh ketika mengikuti prosedur WITSEC secara penuh. Ini menjadikan WITSEC sebagai model perlindungan saksi paling berhasil secara internasional, khususnya dalam dimensi keamanan.

Namun demikian, program ini dikritik karena:

- a. Keterputusan sosial yang dialami saksi akibat relokasi permanen,
- b. Risiko terhadap hak identitas dan integrasi sosial, serta
- c. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik karena sifatnya yang sangat tertutup (*confidential*).

Sistem Perlindungan Korban: *Victims' Rights Framework*

Perlindungan korban di AS mengalami perkembangan penting melalui serangkaian kebijakan dan legislasi, antara lain:

- a. *Victims of Crime Act* (VOCA, 1984): membentuk Crime Victims Fund dan Office for Victims of Crime (OVC),
- b. *Victims' Rights and Restitution Act* (VRRRA, 1990): menjamin pelayanan dasar dan partisipasi korban,
- c. *Crime Victims' Rights Act* (CVRA, 2004): menetapkan delapan hak hukum substantif bagi korban kejahatan federal.

CVRA menetapkan hak-hak berikut:

- a. Hak untuk diperlakukan dengan hormat dan tidak direndahkan,
- b. Hak atas perlindungan dari pelaku,
- c. Hak atas pemberitahuan atas proses peradilan,
- d. Hak untuk hadir dalam persidangan,
- e. Hak untuk didengar dalam proses pra-putusan,

- f. Hak atas restitusi yang cepat,
- g. Hak atas penanganan cepat dalam proses hukum,
- h. Hak untuk berkonsultasi dengan jaksa.

Melalui *Office for Victims of Crime* (OVC), AS menyediakan:

- a. Pendampingan hukum dan psikologis,
- b. Pelatihan trauma-informed bagi aparat penegak hukum,
- c. Kompensasi dan bantuan finansial melalui *Crime Victim Compensation Program* di tingkat negara bagian,
- d. Pendidikan, pelatihan, dan dukungan sosial bagi korban kejahatan berat, termasuk korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan manusia.

Fitur Inovatif

- a. *Victim Impact Statements*: korban memiliki hak untuk menyampaikan dampak kejahatan terhadap hidupnya secara langsung di pengadilan sebelum penjatuhan hukuman.
- b. *Victim Notification System* (VNS): sistem elektronik yang memungkinkan korban memperoleh informasi real-time tentang status hukum kasus mereka, termasuk pembebasan atau pemindahan pelaku.

Keunggulan sistem AS adalah adanya pendekatan lintas lembaga (*inter-agency approach*) yang melibatkan:

- a. FBI dan Departemen Kehakiman untuk perlindungan hukum,
- b. Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat (HHS) untuk rehabilitasi,
- c. Organisasi masyarakat sipil untuk konseling, shelter, dan reintegrasi.

Model ini memperkuat koordinasi antara keamanan, perlindungan hukum, dan pemulihan sosial secara simultan.

Kelebihan dan tantangan dalam sistem perlindungan saksi dan korban di Amerika adalah sebagai berikut:

Kelebihan

- a. Sistematis dan terkoordinasi di tingkat federal dan negara bagian,
- b. Perlindungan saksi berbasis risiko tinggi dan respons cepat,

- c. Hak hukum korban dijamin secara legislatif dan dapat dituntut secara hukum,
- d. Program kompensasi dan layanan sosial yang inovatif dan luas cakupannya.

Tantangan

- a. Kesenjangan antarnegara bagian dalam implementasi,
- b. Terbatasnya akses bagi korban kejahatan ringan atau minoritas rentan,
- c. Kritik terhadap sifat tersembunyi dan tertutup WITSEC yang menimbulkan beban psikologis,
- d. Kurangnya perhatian pada keadilan restoratif dalam konteks pemulihan hubungan sosial.

Sistem perlindungan saksi dan korban di Amerika Serikat menandai standar tinggi dalam pengelolaan keamanan hukum, pemulihan sosial, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan memadukan pendekatan hukum yang ketat dan perlindungan berbasis trauma, AS telah membangun model yang responsif terhadap kejahatan berat dan kebutuhan spesifik korban. Namun demikian, tantangan implementasi di tingkat lokal, sensitivitas budaya, dan integrasi keadilan restoratif tetap menjadi isu penting yang harus diperhatikan ke depan.

Sebagai negara yang memiliki pengaruh kuat terhadap desain sistem hukum di negara lain, pengalaman Amerika Serikat memberikan rambu-rambu normatif dan praktik baik bagi negara-negara yang tengah membangun sistem perlindungan saksi dan korban yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Inggris

Inggris dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem hukum pidana yang mapan dan terus berkembang, termasuk dalam aspek perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan. Reformasi besar-besaran terhadap sistem peradilan pidana di Inggris pada dekade 1990-an hingga saat ini telah mengubah pendekatan tradisional yang sebelumnya cenderung fokus pada pelaku, menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban. Pendekatan tersebut tercermin dalam kebijakan, perangkat hukum, serta lembaga-lembaga khusus yang bekerja

untuk menjamin keselamatan, martabat, dan partisipasi korban serta saksi selama proses peradilan berlangsung.

Sistem Inggris menekankan hak korban untuk diperlakukan dengan adil, dilibatkan secara aktif, dan diberikan dukungan khusus yang sesuai dengan tingkat kerentanan mereka. Dalam konteks global, Inggris menjadi salah satu model penting dalam implementasi prinsip-prinsip viktimologi modern dan *victim-centered justice*.

Dokumen kunci dalam sistem perlindungan korban di Inggris adalah *Victims' Code* atau secara resmi disebut *Code of Practice for Victims of Crime in England and Wales*. Dokumen ini mengatur hak-hak korban secara jelas dan terstruktur, meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi tentang proses hukum,
- b. Hak untuk dilindungi dari intimidasi dan balas dendam,
- c. Hak untuk memberikan pernyataan dampak korban (*Victim Personal Statement*),
- d. Hak atas dukungan emosional dan psikologis,
- e. Hak atas kompensasi dan bantuan praktis.

Victims' Code bersifat mengikat secara administratif dan wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga penegak hukum, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pendukung lainnya.

Aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban di Inggris berikutnya adalah Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999. Undang-undang ini mengatur perlindungan khusus untuk saksi yang rentan atau intimidasinya tinggi, terutama anak-anak dan korban kekerasan seksual. Undang-undang ini memperkenalkan berbagai "Special Measures" dalam pemeriksaan saksi di persidangan.

Perlindungan terhadap Saksi: Special Measures

Dalam hukum pidana Inggris, saksi yang dianggap "rentan" (*vulnerable*) atau "terintimidasi" (*intimidated*) dapat mengakses berbagai bentuk perlindungan selama proses pengadilan. Bentuk-bentuk perlindungan ini disebut Special Measures, dan termasuk:

- a. Kesaksian melalui video-link, sehingga saksi tidak perlu hadir langsung di ruang sidang,

- b. Penggunaan layar (*screen*) untuk mencegah kontak visual langsung antara saksi dan terdakwa,
- c. Perekaman kesaksian sebelumnya (*video-recorded evidence*),
- d. Pemeriksaan oleh pengacara melalui perantara (*intermediary*) dalam kasus anak-anak atau disabilitas mental,
- e. Sidang tertutup sebagian, di mana publik dilarang hadir saat kesaksian sensitif disampaikan.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghindari reviktimisasi, mengurangi tekanan psikologis, serta menjamin integritas kesaksian dari kelompok yang rentan.

Perlindungan terhadap Korban: Pendekatan Holistik

Korban kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga mendapat dukungan dari dua jenis pendamping profesional:

- a. *Independent Sexual Violence Advisors* (ISVA): memberikan informasi, dukungan emosional, dan membantu korban sepanjang proses hukum dalam kasus kekerasan seksual.
- b. *Independent Domestic Violence Advisors* (IDVA): membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pengurusan perlindungan darurat, akomodasi, dan pendampingan ke pengadilan.

Korban memiliki hak untuk menyampaikan dampak kejahatan terhadap kehidupan mereka melalui VPS. Ini menjadi pertimbangan penting dalam putusan pengadilan, terutama dalam tahap pemidanaan. Hak ini menegaskan prinsip partisipasi korban dalam sistem hukum.

Layanan bagi korban tidak hanya berasal dari sistem hukum formal, tetapi juga dari lembaga swasta dan masyarakat sipil, seperti:

- a. Victim Support UK,
- b. Rape Crisis Centres,
- c. Women's Aid.

Organisasi-organisasi ini menyediakan bantuan krisis, konseling, pengamanan sementara (*safe house*), dan layanan pasca-hukum.

Inggris memiliki sistem kompensasi negara yang sangat terstruktur melalui *Criminal Injuries Compensation Authority* (CICA). Korban kejahatan kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan penyerangan fisik, dapat mengajukan kompensasi untuk:

- a. Biaya pengobatan,
- b. Kehilangan pendapatan,
- c. Trauma psikologis,
- d. Cacat permanen.

CICA menetapkan standar bukti yang jelas, dan meskipun tidak tergantung pada hasil pidana terhadap pelaku, korban harus bekerja sama dengan kepolisian dalam proses pelaporan.

Inggris juga mengembangkan pendekatan yang mengakui kerentanan berlapis (*intersectional vulnerability*). Kebijakan dan layanan perlindungan dikembangkan secara khusus bagi:

- a. Anak-anak,
- b. Perempuan korban kekerasan berbasis gender,
- c. Korban dengan disabilitas,
- d. Komunitas minoritas etnis dan rasial,
- e. Korban kejahatan kebencian (*hate crimes*).

Langkah ini mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan substantif dalam perlindungan saksi dan korban.

Kekuatan dan Tantangan Sistem Inggris

Kekuatan

- a. Sistem yang berbasis hak dan terstruktur secara nasional, melalui Victims' Code,
- b. Integrasi antara perlindungan hukum, layanan dukungan, dan kompensasi,
- c. Pendekatan multidisiplin dan berbasis trauma,
- d. Mekanisme pemantauan dan evaluasi oleh *Victims' Commissioner for England and Wales*.

Tantangan

- a. Ketimpangan akses layanan di beberapa wilayah pedesaan

dan marginal,

- b. Tingkat pelaporan kejahatan seksual dan kekerasan domestik yang masih rendah, karena stigma dan rasa takut,
- c. Tantangan dalam pemenuhan hak korban dalam kasus dengan proses hukum yang tertunda lama atau batal,
- d. Perlindungan terhadap saksi di luar kelompok rentan masih memerlukan penguatan sistemik.

Sistem perlindungan saksi dan korban di Inggris merepresentasikan model sistem hukum berbasis hak (*rights-based system*) yang mengintegrasikan aspek perlindungan, partisipasi, dan pemulihan secara holistik. Pendekatan Inggris menempatkan saksi dan korban tidak hanya sebagai alat pembuktian, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara.

Dengan kerangka hukum yang kuat, lembaga pendukung yang beragam, serta layanan yang responsif terhadap kerentanan, Inggris telah menjadi salah satu negara dengan standar perlindungan korban dan saksi yang tinggi di tingkat internasional. Namun demikian, tantangan dalam menjangkau kelompok yang terpinggirkan dan menghapus hambatan struktural tetap membutuhkan perhatian berkelanjutan dari pembuat kebijakan dan masyarakat luas.

3. Belanda

Dalam konteks hukum pidana modern, negara-negara dengan sistem peradilan pidana berbasis *civil law* seperti Belanda telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengakui dan melindungi hak-hak saksi dan korban. Sejak akhir abad ke-20, sistem hukum Belanda mengalami transformasi penting dengan mengintegrasikan pendekatan yang lebih berfokus pada korban (*victim-oriented justice*), seiring meningkatnya pengaruh prinsip-prinsip viktimologi modern, standar hak asasi manusia, dan hukum internasional.

Belanda telah mengembangkan sistem perlindungan saksi dan korban yang tidak hanya menekankan keamanan fisik dan partisipasi hukum, tetapi juga pemulihan sosial dan psikologis melalui pendekatan yang komprehensif, humanistik, dan berbasis

komunitas. Studi ini menguraikan kerangka hukum, kelembagaan, serta praktik perlindungan saksi dan korban di Belanda, serta membandingkannya dalam perspektif perbandingan global.

Sistem perlindungan saksi dan korban di Belanda dibangun di atas beberapa kerangka hukum dan kebijakan penting:

- a. *Dutch Criminal Code (Wetboek van Strafrecht)* dan *Criminal Procedure Code (Wetboek van Strafvordering)*,
- b. *Victims' Rights Directive (EU Directive 2012/29/EU)* yang diadopsi ke dalam hukum nasional,
- c. *Victims' Policy (Slachtofferbeleid)* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman dan Keamanan.

Pendekatan hukum Belanda mengakui korban sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum aktif dalam proses pidana, termasuk dalam penyidikan, persidangan, dan tahap pemidanaan.

Meskipun sistem perlindungan saksi di Belanda tidak tertutup program seperti *WITSEC* di Amerika Serikat, Belanda menyediakan mekanisme khusus untuk saksi yang berada dalam ancaman tinggi. Perlindungan terhadap saksi dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Saksi (*Getuigenbeschermingsprogramma*) yang bekerja di bawah pengawasan kepolisian nasional dan kejaksaan.

Langkah-langkah perlindungan meliputi:

- a. Relokasi sementara atau permanen,
- b. Pemberian identitas baru, dalam kasus luar biasa,
- c. Penjagaan dan pengawalan fisik selama proses pengadilan,
- d. Teknologi pengamanan untuk mencegah intimidasi,
- e. Kesaksian jarak jauh melalui *video-link*.

Namun, penggunaan perlindungan identitas dan kerahasiaan sangat selektif, dengan mempertimbangkan prinsip transparansi pengadilan dan hak pembelaan terdakwa.

Dalam sistem perlindungan saksi dan korban di Belanda, Korban memiliki hak untuk:

- a. Memberikan pernyataan korban (*slachtofferverklaring*) dalam persidangan,

- b. Mendapatkan informasi secara berkala tentang perkembangan kasus,
- c. Mengajukan klaim ganti rugi (*schadevergoeding*) secara langsung dalam proses pidana,
- d. Didampingi oleh penasihat hukum atau pekerja sosial.

Salah satu elemen terkuat sistem Belanda adalah kehadiran *Slachtofferhulp Nederland (Victim Support Netherlands)*, sebuah organisasi semi-pemerintah yang memberikan bantuan langsung kepada korban. Layanan yang disediakan mencakup:

- a. Konseling psikologis dan pendampingan emosional,
- b. Dukungan praktis dan logistik (misalnya pengurusan surat-surat, transportasi ke pengadilan),
- c. Bantuan hukum untuk pengajuan ganti rugi,
- d. Program reintegrasi sosial dan rehabilitasi pasca-trauma.

Organisasi ini beroperasi secara nasional dan dapat diakses secara gratis, termasuk melalui rujukan dari kepolisian dan jaksa.

Dalam hal pemberian restitusi dan kompensasi, Belanda memiliki sistem ganti rugi yang efisien dan inklusif:

- a. Restitusi langsung dari pelaku dapat dimasukkan dalam putusan pidana. Jika pelaku tidak membayar, negara akan menalangi terlebih dahulu, lalu menagih kepada pelaku (*voorschotregeling*).
- b. Negara juga menyediakan kompensasi langsung melalui *Dutch Violent Offences Compensation Fund (Schadefonds Geweldsmisdrijven)* untuk korban kejahatan kekerasan berat, termasuk korban kekerasan seksual, KDRT, dan kejahatan terhadap anak.

Selain itu, Prinsip partisipasi korban diterapkan dalam bentuk:

- a. Hak hadir di persidangan,
- b. Penyampaian pendapat secara langsung di hadapan hakim,
- c. Konsultasi dengan jaksa tentang proses pemidanaan (dalam kasus tertentu).

Program rehabilitasi tidak hanya mencakup bantuan medis dan psikologis, tetapi juga pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyesuaian sosial bagi korban yang mengalami gangguan fungsi hidup akibat trauma.

Sistem Belanda secara eksplisit memberikan perhatian terhadap:

- a. Anak-anak korban kekerasan,
- b. Korban perdagangan manusia,
- c. Penyintas kekerasan seksual,
- d. Korban penyiksaan dan pengungsi,
- e. Orang dengan disabilitas atau gangguan jiwa.

Layanan khusus disediakan dalam bentuk ruang ramah anak di kantor polisi, pendampingan dari spesialis trauma, dan kebijakan non-diskriminatif dalam seluruh lini penanganan korban.

Evaluasi terhadap pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban di Belanda dapat terlihat melalui beberapa kekuatan dan tantangan berikut:

Kekuatan

- a. Layanan korban yang terintegrasi dan berbasis masyarakat,
- b. Dukungan lintas sektor antara polisi, kejaksaan, organisasi sosial, dan rumah sakit,
- c. Kebijakan berbasis hak (rights-based) yang menekankan partisipasi aktif korban,
- d. Sistem kompensasi negara yang efisien dan inklusif.

Tantangan

- a. Kesenjangan akses terhadap layanan di komunitas migran atau minoritas etnis,
- b. Perluasan pendampingan hukum gratis untuk korban dalam semua jenis kasus,
- c. Kesadaran publik yang masih perlu ditingkatkan tentang hak-hak korban.

Sistem perlindungan saksi dan korban di Belanda merupakan model yang mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan psikologis dalam satu kerangka perlindungan yang holistik.

Dengan mengedepankan pemulihan korban sebagai pusat keadilan, sistem ini memberikan teladan dalam penerapan prinsip-prinsip viktimologi modern dalam konteks negara berbasis hukum kontinental (*civil law*).

Pendekatan Belanda yang humanistik dan inklusif dapat dijadikan referensi penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam merancang dan mengembangkan sistem perlindungan yang tidak hanya menjamin keamanan dan keadilan, tetapi juga memulihkan martabat dan integritas korban secara utuh.

4. Afrika Selatan

Afrika Selatan merupakan salah satu negara di benua Afrika yang menonjol dalam upaya pembaruan sistem hukum dan keadilan pasca-era apartheid. Reformasi sistem peradilan pidana di negara ini tidak hanya menasar pada peningkatan efisiensi institusi hukum, tetapi juga diarahkan pada pemenuhan hak-hak korban dan saksi sebagai bagian integral dari transisi menuju masyarakat demokratis berbasis konstitusi dan hak asasi manusia.

Sebagai negara yang mengalami transisi politik yang kompleks, Afrika Selatan mengadopsi pendekatan yang trauma-informed, sensitif gender, dan berbasis komunitas dalam perlindungan saksi dan korban. Sistem ini dibangun di atas fondasi konstitusional yang kuat serta didukung oleh lembaga-lembaga perlindungan yang kolaboratif dan adaptif.

Konteks Yuridis dan Konstitusional

a. Konstitusi Afrika Selatan 1996

Konstitusi Republik Afrika Selatan 1996, khususnya Pasal 9 (kesetaraan), Pasal 10 (martabat), dan Pasal 12 (kebebasan dan keamanan pribadi), memberikan landasan yuridis bagi perlindungan terhadap saksi dan korban. Konstitusi ini memuat jaminan hak asasi manusia yang progresif, menjadikan martabat dan integritas individu sebagai pusat sistem hukum.

b. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Beberapa instrumen hukum yang menjadi pilar perlindungan saksi dan korban di Afrika Selatan meliputi:

- 1) *Criminal Procedure Act* (CPA) No. 51 of 1977, mengatur prosedur pidana dan perlindungan saksi,
- 2) *Witness Protection Act* No. 112 of 1998, yang mengatur program perlindungan saksi secara komprehensif,
- 3) *Domestic Violence Act* No. 116 of 1998, memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga,
- 4) *Sexual Offences and Related Matters Amendment Act* No. 32 of 2007, berfokus pada perlindungan korban kekerasan seksual.

Perlindungan terhadap Saksi: *Witness Protection Programme* (WPP)

a. Lembaga Pelaksana

Program perlindungan saksi dijalankan oleh *National Prosecuting Authority* (NPA) melalui *Office for Witness Protection*, bekerja sama dengan *South African Police Service* (SAPS). WPP diatur dalam *Witness Protection Act*, yang menyediakan perlindungan untuk saksi yang menghadapi ancaman serius terkait kesaksiannya.

b. Fitur Program

Program ini menawarkan berbagai bentuk perlindungan, antara lain:

- 1) Relokasi saksi dan keluarganya ke tempat aman,
- 2) Penyediaan identitas baru, dalam situasi ekstrem,
- 3) Dukungan psikologis dan pemulihan pasca trauma,
- 4) Pendampingan hukum dan pengawalan saat menghadiri pengadilan.

Sistem ini sangat dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan ancaman tinggi, seperti kasus kejahatan terorganisir, korupsi, dan kekerasan seksual berat.

Perlindungan terhadap Korban: Pendekatan Lintas Sektor dan Trauma-Informed

a. *Thuthuzela Care Centres (TCCs)*

Salah satu model inovatif Afrika Selatan dalam perlindungan korban adalah pendirian *Thuthuzela Care Centres (TCCs)*, yaitu pusat pelayanan satu atap (one-stop centre) bagi korban kekerasan seksual, yang berada di bawah koordinasi NPA.

Layanan yang diberikan TCC mencakup:

- 1) Pemeriksaan medis dan forensik oleh tenaga kesehatan profesional,
- 2) Konseling psikologis dan trauma therapy,
- 3) Pendampingan hukum oleh jaksa dan pekerja sosial,
- 4) Pelaporan dan dokumentasi kasus secara sistematis.

Model TCC bertujuan mengurangi penderitaan korban, mempercepat penanganan kasus, dan meningkatkan tingkat keberhasilan penuntutan dalam kasus kekerasan seksual.

b. *Court Preparation Officers*

Afrika Selatan juga menempatkan petugas pendamping saksi (*Court Preparation Officers*) yang bertugas:

- 1) Menyiapkan saksi dan korban sebelum persidangan,
- 2) Memberikan penjelasan tentang prosedur hukum secara sederhana,
- 3) Mengelola ekspektasi dan ketakutan korban terkait proses peradilan.

Langkah ini membantu mengurangi kecemasan dan reviktifikasi, khususnya pada anak-anak dan perempuan korban kekerasan.

Meskipun Afrika Selatan tidak secara eksplisit memberikan hak korban untuk berpartisipasi aktif dalam sidang sebagaimana sistem Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dalam praktiknya korban memiliki hak untuk:

- a. Memberikan victim impact statement,
- b. Mendapatkan informasi mengenai status kasus,
- c. Berkonsultasi dengan jaksa sebelum persidangan.

Lebih lanjut, korban mendapatkan akses terhadap program pemulihan berbasis komunitas, termasuk:

- a. Terapi psikososial jangka panjang,
- b. Pelatihan keterampilan dan pendidikan,
- c. Dukungan sosial dari organisasi masyarakat sipil.

Pendekatan ini berupaya memulihkan otonomi dan martabat korban yang telah direnggut oleh tindak pidana.

Afrika Selatan mengadopsi kebijakan sensitif gender dan berbasis HAM sebagai bagian dari transformasi sistemik pasca-apartheid. Pendekatan ini memastikan bahwa:

- a. Perempuan korban kekerasan domestik dan seksual mendapatkan perlindungan prioritas,
- b. Anak-anak dan orang dengan disabilitas memperoleh perlakuan hukum khusus dan ramah anak,
- c. Korban dari komunitas termarjinalkan, termasuk LGBTQ+ dan imigran, tidak didiskriminasi dalam akses layanan.

Kelebihan dan Tantangan Sistem Afrika Selatan

Kelebihan

- a. Model TCC yang terintegrasi dan responsif terhadap trauma diakui secara internasional sebagai praktik terbaik,
- b. Kerangka hukum progresif dan berbasis hak konstitusional,
- c. Koordinasi lintas sektor yang melibatkan NPA, SAPS, layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil,
- d. Perlindungan terhadap saksi dalam kasus berisiko tinggi sangat terorganisir.

Tantangan

- a. Keterbatasan sumber daya di wilayah pedesaan, yang menyebabkan disparitas layanan,
- b. Stigma sosial dan budaya patriarki yang menghambat pelaporan kekerasan seksual,
- c. Masalah *overload* kasus di pengadilan dan penundaan proses hukum,
- d. Kebutuhan untuk memperluas perlindungan korban kejahatan di luar kekerasan seksual, seperti kejahatan berbasis

kebencian atau perdagangan orang.

Sistem perlindungan saksi dan korban di Afrika Selatan menunjukkan transformasi radikal dalam mendefinisikan keadilan, yang tidak hanya menekankan penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban sebagai bagian penting dari rekonsiliasi sosial dan pembangunan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Melalui kerangka hukum yang kuat, pendekatan berbasis trauma, dan model pelayanan seperti *Thuthuzela Care Centres*, Afrika Selatan telah memosisikan diri sebagai negara pelopor dalam implementasi keadilan responsif terhadap korban (*victim-sensitive justice*) di kawasan *Global South*. Namun, tantangan implementasi yang bersifat struktural dan kultural masih membutuhkan perhatian serius agar prinsip perlindungan saksi dan korban dapat diwujudkan secara menyeluruh dan merata.

5. Filipina

Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sistem hukum berakar pada tradisi *common law* dan *civil law*, serta sangat dipengaruhi oleh pengalaman kolonial Spanyol dan Amerika Serikat. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, Filipina termasuk negara yang secara progresif merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan legislasi untuk memberikan perlindungan menyeluruh dan bermartabat kepada individu yang menjadi korban atau saksi dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan, kekerasan berbasis gender, perdagangan orang, dan korupsi tingkat tinggi.

Sistem perlindungan di Filipina menunjukkan pendekatan yang terpadu antara legislasi nasional, lembaga pelaksana, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan tersebut menekankan keamanan, partisipasi, dan pemulihan korban, dengan perhatian khusus terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyintas kekerasan seksual, dan kelompok minoritas.

Kerangka Hukum Nasional Filipina dalam Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

- a. *Witness Protection, Security and Benefit Act* (Republic Act No. 6981/1991)

Undang-undang ini menjadi pilar utama perlindungan saksi di Filipina. Beleid ini menciptakan Program Perlindungan Saksi Nasional (*Witness Protection Program/WPP*) yang dikelola oleh Department of Justice (DOJ). Undang-undang ini mengatur bahwa saksi yang mengalami ancaman serius terhadap hidup atau keselamatannya sebagai akibat dari keterlibatan dalam proses peradilan berhak atas:

- 1) Perlindungan fisik dan relokasi,
- 2) Pemberian identitas baru,
- 3) Tunjangan biaya hidup,
- 4) Pendidikan bagi saksi dan keluarga,
- 5) Perlindungan hukum dan medis.

- b. *Victims of Violence Against Women and Children Act* (RA 9262/2004)

UU ini memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di bawah hukum ini, negara bertanggung jawab menyediakan:

- 1) Tempat perlindungan aman (*shelter*),
- 2) Konseling psikologis,
- 3) Bantuan hukum,
- 4) Pemisahan pelaku dari korban melalui perintah pengadilan (*protection order*).

- c. *Anti-Trafficking in Persons Act* (RA 9208/2003)

UU ini secara khusus dirancang untuk menangani kasus perdagangan orang. Melalui *Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT)*, negara menjamin:

- 1) Perlindungan saksi/korban perdagangan orang sejak proses penyelidikan,
- 2) Pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial,
- 3) Bantuan hukum dan psikososial,

4) Relokasi dan reintegrasi korban migran.

Sistem Perlindungan Saksi: Program Nasional Perlindungan Saksi (WPP)

Program ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan saksi berisiko tinggi, terutama dalam perkara:

- a. Kejahatan terorganisir,
- b. Korupsi tingkat tinggi (kasus “whistleblowers”),
- c. Pembunuhan politik dan pelanggaran HAM berat.

Program ini melibatkan:

- a. Relokasi ke tempat aman yang dijaga ketat,
- b. Pendampingan selama persidangan,
- c. Bantuan pendidikan dan pekerjaan bagi saksi dan tanggungan,
- d. Pengawasan medis dan psikologis selama masa perlindungan.

Filipina termasuk negara di Asia yang secara aktif melibatkan saksi dalam proses anti-korupsi, termasuk dalam kasus-kasus besar seperti pembongkaran jaringan narkoba dan kejahatan pejabat negara.

Perlindungan terhadap korban dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan sensitif gender. Perlindungan terhadap korban dilakukan melalui beberapa layanan, seperti:

- a. *One-Stop Crisis Centers* dan *Women's Desks*

Layanan *one-stop* disediakan di rumah sakit dan kantor kepolisian untuk:

- 1) Pelaporan awal,
- 2) Pemeriksaan medis dan visum et repertum,
- 3) Konseling psikologis,
- 4) Rujukan ke shelter dan bantuan hukum.

Kepolisian nasional (PNP) memiliki unit khusus bernama Women and Children Protection Desk (WCPD) yang dilatih secara profesional untuk menangani korban kekerasan berbasis gender dengan sensitivitas tinggi.

b. Perintah Perlindungan (*Protection Orders*)

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan:

- 1) *Barangay Protection Order* (BPO): melalui aparat desa untuk pencegahan cepat,
- 2) *Temporary Protection Order* (TPO) dan *Permanent Protection Order* (PPO): melalui pengadilan.

Perintah ini memungkinkan pelaku dilarang mendekati korban dan tempat tinggalnya, serta menetapkan hak asuh anak sementara.

Dalam pelaksanaan pendampingan, rehabilitasi dan pemberian kompensasi, korban dan saksi mendapat pendampingan dari lembaga seperti:

- a. *Department of Social Welfare and Development* (DSWD),
- b. *Commission on Human Rights* (CHR),
- c. *Gabriela Women's Party* dan LSM lain.

Mereka menyediakan:

- a. Shelter,
- b. Pelatihan keterampilan dan ekonomi produktif,
- c. Program pendidikan dan terapi trauma.

Dalam hal pemberian reparasi dan kompensasi, Filipina menyediakan kompensasi finansial melalui:

- a. *Board of Claims* (BOC): memberikan kompensasi kepada korban kejahatan berat,
- b. Restitusi melalui pengadilan dari pelaku kejahatan.

Namun, realisasinya tergantung pada kemampuan pelaku dan dukungan administratif dari pengadilan.

Filipina dikenal dengan model inter-agency response, di mana berbagai instansi bekerja sama dalam memberikan perlindungan, seperti:

- a. Kepolisian,
- b. Jaksa,
- c. Dinas sosial,
- d. Dinas kesehatan,

e. Organisasi masyarakat sipil.

Regional Quick Response Teams (QRTs) dibentuk untuk menangani kasus secara cepat dan terpadu, terutama di daerah rawan atau terpencil.

Kekuatan dan tantangan sistem perlindungan saksi dan korban di Filipina, adalah sebagai berikut:

Kekuatan

- a. Peraturan hukum yang progresif dan spesifik terhadap kelompok rentan,
- b. Sistem perlindungan saksi yang responsif terhadap konteks risiko tinggi,
- c. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dan organisasi akar rumput,
- d. Pendekatan holistik terhadap kebutuhan psikososial korban.

Tantangan

- a. Kesenjangan akses layanan di wilayah pedalaman dan kepulauan,
- b. Overload pada lembaga pelaksana seperti DSWD dan CHR,
- c. Ketergantungan pada dukungan donor internasional dan LSM untuk pembiayaan layanan,
- d. Stigma budaya patriarkal dan ketakutan terhadap aparat, yang masih menghambat pelaporan.

Sistem perlindungan saksi dan korban di Filipina mencerminkan komitmen negara untuk membangun peradilan pidana yang humanis, berkeadilan, dan inklusif, dengan menempatkan keselamatan, partisipasi, dan pemulihan korban sebagai aspek utama. Melalui kombinasi kerangka hukum yang progresif, koordinasi antar lembaga, dan pelibatan aktif masyarakat sipil, Filipina telah menjadi salah satu contoh penting dari negara berkembang yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban secara menyeluruh dan kontekstual.

Namun, untuk menjaga keberlanjutan sistem ini, dukungan institusional yang kuat, penguatan kapasitas di daerah, serta

transformasi budaya hukum yang lebih adil gender menjadi kebutuhan mendesak ke depan.

C. Tantangan Harmonisasi Hukum Internasional ke Nasional

Harmonisasi hukum merupakan proses penerjemahan, penyesuaian, dan integrasi norma-norma hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Dalam era globalisasi hukum dan meningkatnya interdependensi antarnegara, harmonisasi menjadi keharusan, terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia, seperti perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan berat. Instrumen hukum internasional seperti Deklarasi PBB 1985, Statuta Roma 1998, dan berbagai konvensi regional mendorong negara-negara untuk menyelaraskan sistem hukum nasional mereka dengan prinsip-prinsip global. Namun demikian, upaya harmonisasi tersebut sering kali menghadapi tantangan konseptual, struktural, institusional, dan politis. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan norma internasional di tingkat domestik dan mengganggu pemenuhan kewajiban negara terhadap komunitas internasional.

1. Perbedaan Sistem Hukum: *Civil Law*, *Common Law*, dan Hukum Adat

Hukum internasional modern telah mengalami perkembangan pesat dalam membentuk prinsip-prinsip universal yang bertujuan menjamin keadilan global, termasuk dalam isu-isu penting seperti perlindungan saksi dan korban, hak asasi manusia, kejahatan internasional, dan keadilan transisional. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam hukum nasional tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan harus berhadapan dengan realitas pluralisme sistem hukum di berbagai negara.

Secara global, sistem hukum nasional dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kerangka utama: *civil law* (hukum sipil/kodifikasi), *common law* (hukum kebiasaan berbasis preseden), dan hukum adat (*customary law*). Masing-masing sistem memiliki karakteristik yang berbeda dalam struktur, sumber hukum, serta cara menerima hukum internasional ke dalam hukum domestik. Perbedaan inilah yang sering menjadi tantangan fundamental

dalam proses harmonisasi hukum internasional ke hukum nasional.

Civil Law: Sistem Hukum Berbasis Kodifikasi

Civil law merupakan sistem hukum yang dominan di sebagian besar negara Eropa kontinental, Amerika Latin, dan beberapa negara Asia (termasuk Indonesia). Sistem ini dicirikan oleh:

- a. Dominasi peraturan tertulis dan kodifikasi (undang-undang sebagai sumber hukum utama),
- b. Kekuatan yudisial dibatasi oleh teks hukum positif,
- c. Peran hakim lebih bersifat pasif dan administratif (bukan pembuat hukum),
- d. Prinsip legalitas dan kepastian hukum sangat ditekankan.

Dalam sistem civil law, norma internasional umumnya tidak berlaku secara langsung, kecuali telah diratifikasi dan diundangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Proses ini disebut transposisi atau implementasi legislatif, yang sering kali menghadapi kendala:

- a. Ketertinggalan pembentukan hukum turunan pasca-ratifikasi traktat internasional,
- b. Interpretasi hukum yang terlalu tekstual dan rigid, yang menyulitkan adaptasi terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang lebih fleksibel,
- c. Risiko disharmoni antarundang-undang, apabila legislasi nasional belum dikonsolidasikan dengan prinsip internasional.

Sebagai contoh, dalam perlindungan saksi dan korban, banyak negara civil law belum memasukkan secara utuh mekanisme reparasi, partisipasi korban, atau prosedur khusus bagi saksi rentan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma atau Deklarasi PBB 1985.

Common Law: Sistem Hukum Berbasis Preseden

Common law merupakan sistem hukum yang dominan di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa bekas jajahan Inggris. Ciri utamanya adalah:

- a. Keputusan hakim dan preseden yudisial menjadi sumber hukum utama,
- b. Peran hakim sangat aktif dalam mengembangkan hukum melalui putusan pengadilan,
- c. Pendekatan hukum lebih fleksibel dan berbasis kasus per kasus,
- d. Doktrin hukum berkembang melalui analogi dan praktik pengadilan.

Di satu sisi, sistem common law lebih adaptif terhadap norma internasional karena:

- a. Pengadilan dapat langsung merujuk dan mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional,
- b. Hakim memiliki diskresi yudisial luas untuk mengisi kekosongan hukum atau menyelaraskan norma domestik dengan norma internasional.

Namun, terdapat juga tantangan:

- a. Tidak adanya kewajiban legislatif langsung untuk meratifikasi perjanjian internasional,
- b. Keterbatasan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip soft law (seperti deklarasi atau rekomendasi PBB),
- c. Potensi ketidakpastian hukum akibat variasi tafsir pengadilan.

Sebagai ilustrasi, dalam sistem hukum Inggris, pengadopsian prinsip perlindungan saksi dalam kasus kekerasan seksual memerlukan pengembangan preseden melalui putusan pengadilan dan tidak selalu bergantung pada pengesahan undang-undang baru.

Hukum Adat (*Customary Law*): Sistem Hukum Berbasis Tradisi dan Nilai Komunal

Hukum adat merupakan sistem hukum tidak tertulis yang berlaku berdasarkan tradisi, praktik sosial, dan nilai-nilai budaya komunitas tertentu. Sistem ini lazim ditemukan di negara-negara Afrika, Asia Selatan dan Tenggara, serta komunitas adat di negara-negara pluralistik.

Ciri khasnya meliputi:

- a. Norma hukum dibentuk berdasarkan konsensus sosial dan nilai kolektif,
- b. Mekanisme penyelesaian sengketa bersifat restoratif dan non-retributif (penekanan pada perdamaian),
- c. Proses hukum dijalankan oleh tokoh adat atau pemimpin komunitas,
- d. Sanksi bersifat simbolik dan lebih mengarah pada pemulihan hubungan sosial.

Harmonisasi hukum internasional dengan hukum adat menghadapi tantangan serius, antara lain:

- a. Ketidaksesuaian nilai dan prinsip, seperti hak individual dalam hukum internasional versus prinsip kolektif dan harmoni dalam hukum adat,
- b. Keterbatasan formalitas hukum adat, sehingga sulit untuk diuji berdasarkan standar internasional,
- c. Risiko ketimpangan gender dan pelanggaran hak minoritas dalam beberapa praktik hukum adat (misalnya, penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui pernikahan paksa atau kompensasi keluarga),
- d. Dilema antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan kewajiban internasional negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, hukum adat sering memprioritaskan perdamaian antar-keluarga atau antar-marga daripada hak individu korban untuk mendapat keadilan melalui mekanisme formal dan reparatif sebagaimana diatur dalam standar internasional.

Perbedaan sistem hukum — baik civil law, common law, maupun hukum adat — menciptakan dinamika tersendiri dalam upaya harmonisasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis-normatif, tetapi juga mencerminkan kesenjangan epistemologis dan ideologis dalam memahami konsep keadilan, kedaulatan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, harmonisasi tidak dapat bersifat sekadar

penerjemahan dokumen internasional ke dalam teks hukum nasional, melainkan harus disertai dengan:

- a. Dialog antara norma internasional dan hukum lokal,
- b. Reformasi hukum yang inklusif dan sensitif budaya,
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan komunitas hukum nasional,
- d. Pendekatan transformatif yang mampu menyinergikan nilai universal dengan nilai-nilai lokal.

Dengan pendekatan yang adaptif dan dialogis, proses harmonisasi hukum tidak hanya menjadi kewajiban formal negara, tetapi juga instrumen transformasi menuju sistem hukum nasional yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual.

2. Masalah Legislasi: Transposisi dan Inkonsistensi

Harmonisasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional merupakan suatu proses strategis dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan kewajiban negara berdasarkan instrumen internasional. Salah satu tahap kunci dalam proses ini adalah transposisi, yaitu proses mengalihkan atau menerjemahkan norma-norma internasional ke dalam kerangka hukum domestik melalui peraturan perundang-undangan nasional. Namun dalam praktiknya, proses transposisi seringkali dihadapkan pada masalah legislasi yang kompleks, khususnya berupa ketidaksinkronan norma, keterlambatan legislasi, dan inkonsistensi substansi hukum antara ketentuan internasional dan peraturan domestik. Tantangan ini tidak hanya menghambat efektivitas implementasi hukum internasional, tetapi juga menimbulkan keraguan hukum dan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal.

Transposisi dapat diartikan sebagai proses formalisasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional, melalui:

- a. Ratifikasi perjanjian internasional oleh parlemen atau otoritas nasional,
- b. Pembentukan undang-undang baru atau amandemen terhadap undang-undang yang ada agar selaras dengan ketentuan internasional,
- c. Penyusunan peraturan pelaksana teknis oleh kementerian

atau lembaga eksekutif.

Transposisi merupakan jembatan legal yang memastikan bahwa norma internasional tidak hanya mengikat secara eksternal, tetapi juga berlaku secara efektif dalam ranah domestik, dengan ketentuan yang operasional dan dapat ditegakkan.

Salah satu hambatan utama adalah keterlambatan negara dalam melakukan legislasi setelah meratifikasi suatu perjanjian internasional. Hal ini dapat disebabkan oleh:

- a. Proses birokrasi yang lamban, termasuk penyusunan naskah akademik dan konsultasi lintas sektor,
- b. Prioritas politik dan legislasi nasional yang tidak selaras dengan agenda internasional,
- c. Minimnya pemahaman teknis pembentuk undang-undang terhadap muatan perjanjian internasional,
- d. Ketergantungan pada tekanan internasional, bukan pada kesadaran hukum nasional.

Contohnya, dalam konteks perlindungan saksi dan korban, banyak negara telah meratifikasi Statuta Roma, tetapi belum memiliki aturan nasional yang mengatur secara spesifik hak-hak korban untuk memperoleh restitusi, partisipasi dalam pengadilan, atau perlindungan identitas saksi yang berisiko tinggi.

Tantang berikutnya adalah Inkonsistensi Normatif (*normative inconsistency*). Inkonsistensi terjadi ketika norma yang diadopsi dalam peraturan nasional tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan norma internasional yang menjadi rujukan. Inkonsistensi ini dapat berupa:

- a. Perbedaan terminologi hukum, misalnya istilah “korban,” “reparasi,” atau “perlindungan khusus” yang diterjemahkan secara sempit,
- b. Perbedaan standar hak yang diberikan di tingkat nasional dibandingkan dengan ketentuan internasional,
- c. Konflik antar-peraturan dalam sistem hukum nasional akibat tidak adanya harmonisasi vertikal dan horizontal,
- d. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar internasional, seperti prinsip non-diskriminasi, partisipasi korban, atau non-refoulement.

Sebagai akibatnya, pelaksanaan norma internasional menjadi lemah dan tidak memberikan efek substantif terhadap perlindungan hak individu, serta membuka ruang impunitas terhadap pelaku pelanggaran.

Tantangan lain adalah fragmentasi peraturan, yaitu ketika implementasi norma internasional tersebar dalam berbagai peraturan sektoral tanpa adanya payung hukum yang koheren. Hal ini menyebabkan:

- a. Kebingungan dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum,
- b. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga pelaksana,
- c. Ketidakpastian hukum bagi korban, saksi, maupun aparat penegak hukum.

Misalnya, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, perdagangan orang, dan anak dapat diatur dalam berbagai undang-undang sektoral tanpa koordinasi yang memadai, sehingga pelayanan kepada korban tidak terintegrasi dan tidak menjamin hak-haknya secara utuh.

Kegagalan dalam melakukan transposisi hukum internasional secara akurat dan konsisten dapat berimplikasi serius, antara lain:

- a. Pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang dapat merusak reputasi negara dalam forum internasional,
- b. Terhambatnya akses terhadap keadilan bagi korban dan saksi, karena tidak adanya instrumen hukum domestik yang mendukung,
- c. Keraguan hukum (legal uncertainty) dalam proses penegakan hukum di pengadilan nasional,
- d. Delegitimasi hukum nasional, karena dianggap tidak sejalan dengan standar HAM universal.

Untuk mengatasi tantangan transposisi dan inkonsistensi, negara perlu menerapkan strategi sebagai berikut:

- a. Pemetaan peraturan nasional yang relevan untuk mengidentifikasi potensi konflik atau kekosongan hukum,
- b. Penyusunan naskah akademik dan analisis perbandingan hukum internasional dan nasional sebagai basis legislasi,
- c. Pelibatan lembaga independen dan masyarakat sipil dalam

proses legislasi untuk menjamin akuntabilitas dan inklusivitas,

- d. Pelatihan dan peningkatan kapasitas legislator serta pembuat kebijakan, agar memahami substansi dan urgensi norma internasional,
- e. Pembentukan lembaga pengawas atau komisi harmonisasi hukum, guna menjamin konsistensi dan koordinasi lintas sektor.

Masalah legislasi dalam bentuk keterlambatan transposisi dan inkonsistensi normatif merupakan tantangan yang nyata dan strategis dalam proses harmonisasi hukum internasional ke hukum nasional. Tantangan ini tidak semata bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan politik negara dalam menjamin penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan universal. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, ketidakefisienan legislasi akan langsung berdampak pada keterlindungan hak-hak dasar kelompok rentan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Maka dari itu, harmonisasi yang berhasil bukan hanya soal menyamakan teks hukum, melainkan membangun sistem hukum nasional yang berdaya responsif, adil, dan selaras dengan komitmen internasional negara terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

3. Kapasitas Kelembagaan yang Terbatas

Harmonisasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional bukanlah sekadar proses legislasi atau ratifikasi formal atas suatu instrumen internasional. Lebih dari itu, harmonisasi mensyaratkan kapasitas kelembagaan yang memadai, baik dalam aspek struktural, fungsional, maupun sumber daya manusia, untuk memastikan bahwa norma-norma internasional dapat diterjemahkan, diimplementasikan, dan ditegakkan secara efektif dalam kerangka hukum domestik. Dalam konteks ini, kapasitas kelembagaan yang terbatas menjadi salah satu kendala utama yang sering dihadapi oleh negara-negara, terutama di Global South, dalam memenuhi komitmen internasional mereka.

Kapasitas kelembagaan bukan hanya menyangkut keberadaan institusi formal, melainkan juga mencakup efektivitas

kelembagaan dalam menjalankan mandatnya secara profesional, terkoordinasi, dan akuntabel. Ketika institusi-institusi negara — seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta aparat penegak hukum dan lembaga pendukungnya — tidak memiliki kapasitas yang memadai, maka proses harmonisasi hukum internasional berisiko terhambat secara sistemik dan substansial.

Kapasitas kelembagaan dalam konteks harmonisasi hukum internasional meliputi beberapa dimensi krusial, antara lain:

a. Kapabilitas Struktural

Merujuk pada keberadaan dan kelengkapan institusi yang bertanggung jawab dalam:

- 1) Menyusun peraturan perundang-undangan,
- 2) Melaksanakan kewajiban perjanjian internasional,
- 3) Mengawasi dan mengevaluasi implementasi norma internasional.

Ketidakhadiran lembaga khusus atau minimnya struktur kerja lintas sektor sering menyebabkan tidak adanya titik koordinasi pusat dalam proses harmonisasi hukum internasional ke dalam sistem nasional.

b. Kapabilitas Fungsional

Menunjukkan kemampuan institusi dalam:

- 1) Merancang kebijakan dan regulasi teknis yang sesuai dengan standar internasional,
- 2) Menyediakan layanan publik yang relevan (misalnya perlindungan saksi dan korban),
- 3) Menindaklanjuti pelaksanaan hukum melalui penegakan dan pengawasan.

Kelembagaan yang lemah secara fungsional cenderung bersifat reaktif, bukannya proaktif dalam merespons kebutuhan harmonisasi.

c. Kapabilitas Sumber Daya

Meliputi:

- 1) Sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas tenaga ahli hukum, hakim, jaksa, aparat kepolisian, petugas

- perlindungan korban),
- 2) Sumber daya finansial untuk mendukung pembentukan unit kerja, pelatihan, sarana operasional, dan infrastruktur pendukung lainnya,
 - 3) Sumber daya teknologi dan informasi, termasuk sistem basis data nasional, digitalisasi proses hukum, dan sarana komunikasi antar lembaga.

Tantangan Praktis yang Timbul

a. Kurangnya Pelatihan dan Literasi Hukum Internasional

Banyak aparat hukum, termasuk legislator dan hakim, belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip hukum internasional, baik dari segi substansi maupun implikasinya terhadap hukum nasional. Kurangnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi penyebab utama dari kegagalan dalam mengadopsi pendekatan yang harmonis dan berbasis hak. Sebagai contoh, pengadilan domestik sering kali enggan merujuk pada yurisprudensi internasional atau prinsip-prinsip seperti *due process*, *non-refoulement*, atau partisipasi korban dalam peradilan pidana, karena dianggap asing atau tidak sesuai dengan sistem hukum lokal.

b. Ketiadaan Mekanisme Koordinasi Antar-Lembaga

Harmonisasi hukum internasional memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk antara kementerian hukum, kementerian luar negeri, parlemen, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan korban/saksi. Namun, dalam praktiknya, banyak negara tidak memiliki mekanisme koordinasi formal yang dapat memastikan keseragaman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum. Akibatnya, terjadi tumpang tindih wewenang, inkonsistensi regulasi, dan lemahnya pemantauan terhadap implementasi instrumen internasional.

c. Keterbatasan Infrastruktur Pelayanan

Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, tantangan kapasitas kelembagaan sangat terlihat pada:

- 1) Minimnya jumlah shelter atau rumah aman,
- 2) Ketiadaan petugas pendamping profesional,

- 3) Tidak tersedianya layanan rehabilitasi psikososial, terutama di wilayah pedesaan atau daerah konflik.

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional mendorong negara untuk memenuhi hak-hak korban secara penuh, implementasinya terhambat oleh kelemahan kapasitas institusional.

- d. Ketergantungan pada Bantuan Luar Negeri

Dalam banyak kasus, pelaksanaan norma internasional — terutama yang menyangkut perlindungan kelompok rentan — sangat bergantung pada dukungan donor internasional dan LSM, baik dalam bentuk dana, pelatihan, maupun penyediaan layanan langsung. Ketergantungan ini mengancam keberlanjutan jangka panjang dan dapat menyebabkan ketimpangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Kapasitas kelembagaan yang terbatas memiliki implikasi serius terhadap efektivitas harmonisasi, antara lain:

- a. Melemahkan komitmen negara terhadap kewajiban internasional,
- b. Menyebabkan fragmentasi pelaksanaan norma internasional, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan perlindungan,
- c. Mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia, termasuk prinsip akses terhadap keadilan dan non-diskriminasi,
- d. Menurunkan legitimasi hukum nasional di mata masyarakat dan komunitas internasional.

Untuk menjawab tantangan ini, negara perlu menerapkan strategi sebagai berikut:

- a. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM hukum, termasuk dalam kurikulum lembaga pendidikan hukum dan pelatihan aparat penegak hukum,
- b. Membangun unit-unit kerja khusus untuk harmonisasi hukum internasional dan pemantauan implementasinya,
- c. Memperkuat koordinasi antar-lembaga dan antar-level pemerintahan, baik melalui peraturan presiden, forum kerja

lintas sektor, atau mekanisme konsultatif lainnya,

- d. Mengalokasikan anggaran negara secara memadai untuk mendukung infrastruktur pelayanan korban dan saksi,
- e. Mendorong pengarusutamaan norma-norma internasional ke dalam setiap tahap pembuatan kebijakan dan peraturan di tingkat nasional dan daerah.

Kapasitas kelembagaan yang terbatas merupakan tantangan krusial dalam harmonisasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Harmonisasi tidak dapat dijalankan secara efektif jika lembaga-lembaga negara tidak memiliki struktur, sumber daya, dan kompetensi yang cukup untuk memahami dan mengimplementasikan norma internasional tersebut. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, kelemahan kelembagaan berdampak langsung pada terbatasnya akses keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar, yang pada akhirnya melemahkan esensi hukum sebagai instrumen keadilan.

Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya merupakan strategi administratif, tetapi juga pra-kondisi etis dan konstitusional bagi negara untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan martabat kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh hukum internasional.

4. Resistensi Sosial dan Budaya Lokal

Hukum internasional dewasa ini telah berkembang menjadi instrumen normatif utama dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan universal, serta penegakan hukum yang berkeadaban. Dalam konteks harmonisasi ke dalam hukum nasional, negara-negara diharapkan menerjemahkan norma-norma tersebut ke dalam kerangka hukum domestik agar dapat diimplementasikan secara efektif. Namun, proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal semata, melainkan juga sangat bergantung pada penerimaan sosial dan budaya masyarakat tempat hukum itu diterapkan.

Salah satu tantangan utama dalam harmonisasi tersebut adalah resistensi sosial dan budaya lokal. Resistensi ini muncul ketika nilai-nilai yang terkandung dalam instrumen hukum internasional dianggap bertentangan, asing, atau bahkan mengancam terhadap tatanan sosial, norma adat, atau keyakinan

keagamaan yang telah lama hidup dalam masyarakat. Akibatnya, proses harmonisasi tidak hanya menghadapi kendala hukum, tetapi juga menghadapi tantangan sosiologis dan antropologis yang kompleks.

Resistensi sosial dan budaya terhadap norma internasional dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Penolakan terhadap prinsip-prinsip hukum universal, seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, atau hak individu atas otonomi,
- b. Stigmatisasi terhadap kelompok rentan seperti penyintas kekerasan seksual, komunitas LGBTQ+, atau korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal yang dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal atau dianggap terlalu "asing",
- d. Preferensi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat, yang mengedepankan kompromi sosial ketimbang keadilan hukum individual.

Resistensi semacam ini sering muncul di masyarakat yang memiliki struktur sosial berbasis kolektif dan hierarkis, dengan norma-norma tradisional yang mengatur relasi kekuasaan dan kehormatan secara ketat.

Meskipun banyak negara telah meratifikasi konvensi internasional yang menjamin hak korban kekerasan seksual (seperti CEDAW atau Deklarasi PBB 1985), implementasi norma-norma tersebut sering terganjal oleh budaya yang menganggap:

- a. Kekerasan seksual sebagai aib keluarga,
- b. Korban sebagai pihak yang menimbulkan malu dan harus disembunyikan,
- c. Pelaporan kekerasan sebagai tindakan yang merusak kehormatan komunitas.

Akibatnya, korban kerap dipaksa diam, menyelesaikan perkara secara informal, bahkan dinikahkan dengan pelaku sebagai solusi restoratif versi budaya, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan hak asasi korban.

Dalam banyak komunitas adat, penyelesaian konflik masih dijalankan melalui mekanisme musyawarah adat yang menekankan:

- a. Restitusi kepada keluarga korban (bukan kepada korban secara langsung),
- b. Perdamaian sosial sebagai tujuan utama,
- c. Peran sentral tokoh adat dibandingkan otoritas hukum formal.

Meskipun pendekatan ini memiliki nilai budaya, praktik semacam ini dapat mengabaikan hak individu korban, terutama ketika korban tidak dilibatkan dalam proses atau dipaksa menerima hasil demi harmoni sosial.

Resistensi terhadap hukum internasional tidak muncul dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor:

- a. Historis dan Kolonial

Di banyak negara berkembang, hukum internasional masih sering dianggap sebagai warisan kolonial atau produk barat yang tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Hal ini menciptakan skeptisisme struktural terhadap upaya harmonisasi hukum yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme hukum.

- b. Politik Identitas dan Agama

Politik identitas memainkan peran penting dalam resistensi. Ketika suatu norma internasional dipandang bertentangan dengan ajaran agama atau nilai identitas etnis tertentu, resistensi bisa muncul dalam bentuk penolakan ideologis, bahkan memicu polarisasi sosial. Contohnya adalah penolakan terhadap pengakuan hak-hak kelompok minoritas seksual dalam sistem hukum nasional dengan dalih menjaga nilai-nilai moral masyarakat.

- c. Ketimpangan Sosial dan Keterbatasan Akses Informasi

Masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi atau pendidikan sering kali tidak memiliki akses informasi mengenai hak-haknya dalam hukum internasional. Ketidaktahuan ini memicu kerentanan terhadap manipulasi wacana budaya,

serta memperkuat dominasi norma tradisional yang tidak selalu adil.

Resistensi sosial dan budaya lokal memiliki konsekuensi serius terhadap keberhasilan harmonisasi hukum internasional, di antaranya:

- a. Norma hukum internasional hanya bersifat simbolik, tidak operasional dalam praktik,
- b. Stigma terhadap korban atau saksi tetap menguat, sehingga menghalangi pelaporan dan proses peradilan,
- c. Hukum nasional menjadi arena tarik-menarik ideologis, bukan sarana pemenuhan keadilan,
- d. Legitimasi hukum formal melemah, karena dianggap tidak sejalan dengan nilai lokal.

Menghadapi resistensi budaya tidak cukup hanya dengan pendekatan legalistik. Diperlukan strategi multidimensi yang mencakup:

- a. Dialog Interkultural dan Pendidikan Hukum Masyarakat
 - 1) Memfasilitasi dialog antara norma internasional dan norma lokal,
 - 2) Mengedepankan edukasi berbasis nilai lokal yang kompatibel dengan prinsip HAM,
 - 3) Melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas akar rumput dalam proses sosialisasi hukum.
- b. Pendekatan Kontekstual dan Inklusif
 - 1) Menghindari pendekatan top-down yang memaksakan norma internasional,
 - 2) Menerapkan prinsip glokalisasi hukum: mengadaptasi prinsip global ke dalam praktik lokal tanpa mengorbankan nilai keadilan universal.
- c. Penguatan Peran Masyarakat Sipil dan Media
 - 1) Memberikan ruang bagi LSM, organisasi perempuan, kelompok korban untuk menyuarakan narasi alternatif,
 - 2) Mendorong media yang sensitif terhadap hak-hak korban dan mampu menyeimbangkan wacana hukum dan

budaya.

Resistensi sosial dan budaya lokal merupakan tantangan krusial dalam proses harmonisasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, karena menyangkut nilai-nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat. Harmonisasi hukum tidak dapat dipahami semata sebagai proses translasi dokumen internasional ke dalam teks hukum domestik, melainkan sebagai interaksi dinamis antara norma global dan lokal.

Agar harmonisasi berjalan efektif, negara harus mengembangkan pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan berbasis dialog antar-nilai, sehingga hukum tidak hanya dipatuhi secara formal, tetapi juga diterima dan dihayati sebagai bagian dari etika sosial yang adil dan berkeadaban.

5. Ketiadaan Mekanisme Implementasi dan Pemantauan

Harmonisasi hukum internasional ke dalam hukum nasional merupakan proses strategis dalam menjembatani komitmen negara secara eksternal dengan pelaksanaan hukum secara domestik. Proses ini tidak hanya membutuhkan penyesuaian teks hukum melalui legislasi, tetapi juga menuntut keberadaan mekanisme implementasi dan pemantauan (*monitoring mechanism*) yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Tanpa mekanisme tersebut, norma-norma hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara akan menjadi norma kosong (*empty norms*), yang tidak memiliki kekuatan operasional dalam kehidupan hukum nasional.

Salah satu tantangan paling signifikan dalam konteks ini adalah ketiadaan atau lemahnya mekanisme implementasi dan pemantauan, baik pada tingkat kebijakan, institusi, maupun pelaksanaan teknis. Ketiadaan ini menjadi penghambat utama efektivitas harmonisasi, dan pada gilirannya, dapat melemahkan perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana.

Mekanisme implementasi mengacu pada sistem dan prosedur yang disusun oleh negara untuk memastikan bahwa norma hukum internasional yang telah diadopsi dapat dijalankan secara konkret dalam praktik hukum nasional. Ini meliputi:

a. Penetapan lembaga pelaksana,

- b. Penyusunan kebijakan teknis,
- c. Pengalokasian anggaran,
- d. Pelatihan aparat pelaksana,
- e. Penanganan kasus secara efektif dan responsif.

Mekanisme pemantauan (*monitoring mechanism*) adalah sistem pengawasan yang bertujuan:

- a. Mengukur kepatuhan negara terhadap kewajiban internasional,
- b. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan norma,
- c. Memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan,
- d. Menjamin akuntabilitas lembaga pelaksana.

Kedua mekanisme ini menjadi tulang punggung harmonisasi hukum internasional, karena tanpa implementasi dan pemantauan yang efektif, ratifikasi instrumen hukum internasional hanya akan berfungsi sebagai simbol politik semata, bukan sebagai alat perlindungan substantif.

Bentuk-Bentuk Ketiadaan Mekanisme dalam Praktik

- a. Tidak Ditetapkannya Lembaga Pelaksana Khusus

Banyak negara meratifikasi konvensi internasional tanpa membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan norma tersebut. Akibatnya, tidak ada institusi yang secara jelas memegang mandat dan kewenangan untuk melaksanakan atau mengoordinasikan norma-norma internasional yang telah diserap ke dalam hukum nasional. Sebagai contoh, dalam perlindungan korban kejahatan, suatu negara dapat saja meratifikasi Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985), namun tidak memiliki lembaga nasional yang khusus menangani restitusi, rehabilitasi, atau pendampingan korban.

- b. Ketiadaan Indikator Kinerja dan Sistem Evaluasi

Negara sering tidak menyusun indikator kinerja yang terukur (*measurable indicators*) untuk menilai sejauh mana norma internasional telah diimplementasikan secara efektif. Tidak ada data yang terdokumentasi tentang:

- 1) Jumlah korban yang dilindungi,

- 2) Kasus yang ditangani sesuai standar internasional,
- 3) Capaian pemulihan dan reparasi.

Tanpa sistem evaluasi, negara tidak memiliki dasar objektif untuk mengevaluasi kebijakan dan mengidentifikasi celah implementasi.

c. Minimnya Pelaporan dan Tindak Lanjut

Sebagian besar perjanjian internasional mensyaratkan pelaporan berkala (*periodic reporting*) kepada badan internasional atau regional, seperti Komite HAM PBB, Komite CEDAW, atau ICC. Namun, dalam praktiknya, banyak negara:

- 1) Terlambat menyampaikan laporan,
- 2) Tidak melibatkan masyarakat sipil dalam penyusunan laporan,
- 3) Tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Hal ini menunjukkan ketidakterikatan negara terhadap mekanisme akuntabilitas internasional, yang memperlemah integritas proses harmonisasi.

Ketidakhadiran mekanisme implementasi dan pemantauan menghasilkan dampak serius terhadap sistem hukum dan keadilan nasional, antara lain:

- a. Terjadinya kesenjangan antara hukum *de jure* dan hukum *de facto*, di mana hukum tertulis tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
- b. Korban dan saksi tidak terlindungi secara efektif, meskipun negara telah meratifikasi konvensi internasional.
- c. Lemahnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- d. Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum nasional, yang dianggap tidak memberikan perlindungan nyata.
- e. Turunnya kredibilitas internasional negara, terutama dalam forum-forum HAM internasional.

Beberapa faktor yang berkontribusi pada tidak terbentuknya mekanisme implementasi dan pemantauan yang efektif, antara lain:

- a. Kurangnya komitmen politik dari pembuat kebijakan,
- b. Minimnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia,
- c. Tidak adanya integrasi antar kementerian dan lembaga terkait implementasi norma HAM internasional,
- d. Tidak dilibatkannya masyarakat sipil dalam proses pengawasan,
- e. Asumsi keliru bahwa ratifikasi sudah cukup, tanpa perlu tindakan konkret di tingkat operasional.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Lembaga Implementasi Khusus

Negara perlu menetapkan atau memperkuat lembaga pelaksana nasional yang secara khusus menangani pelaksanaan konvensi internasional tertentu, seperti lembaga perlindungan saksi dan korban, komisi HAM, atau lembaga perlindungan perempuan dan anak.

- b. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN)

RAN menjadi instrumen penting dalam merumuskan:

- 1) Strategi pelaksanaan,
- 2) Target indikator,
- 3) Alokasi anggaran,
- 4) Mekanisme pemantauan dan pelaporan yang melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat sipil.

- c. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik

Mekanisme pemantauan harus melibatkan media, akademisi, dan LSM dalam:

- 1) Pemantauan independen,
- 2) Pembuatan laporan bayangan (shadow reports),
- 3) Penilaian dampak kebijakan terhadap kelompok rentan.

d. Sistem Digital Pemantauan dan Evaluasi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun *dashboard* nasional pemantauan implementasi HAM dapat mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiadaan mekanisme implementasi dan pemantauan merupakan titik lemah struktural dalam proses harmonisasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Tanpa adanya mekanisme tersebut, upaya harmonisasi akan bersifat formalis dan simbolik, tidak menyentuh akar permasalahan substantif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem implementasi dan pemantauan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan merupakan syarat mutlak bagi negara yang ingin merealisasikan prinsip-prinsip hukum internasional dalam praktik hukum domestik yang adil dan efektif.

6. Tantangan Politik dan Kepentingan Negara

Harmonisasi hukum internasional ke dalam hukum nasional bukan hanya merupakan persoalan teknis yuridis atau legislasi normatif semata, tetapi juga merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan pertimbangan strategis negara. Dalam kenyataannya, tidak semua norma internasional dapat dengan mudah diterima dan diinternalisasi ke dalam sistem hukum domestik karena sering kali berbenturan dengan kalkulasi politik, kepentingan nasional, dan preferensi kekuasaan.

Tantangan politik ini menjadi salah satu faktor determinan dalam proses harmonisasi hukum internasional, karena menyangkut perimbangan antara komitmen global dan kedaulatan negara, antara nilai-nilai universal dan kepentingan domestik, serta antara kepatuhan normatif dan stabilitas politik. Oleh karena itu, untuk memahami hambatan dalam harmonisasi hukum internasional, analisis terhadap dimensi politik dan kepentingan negara menjadi penting dan tidak dapat diabaikan.

Dalam hubungan internasional dan studi hukum internasional modern, negara dianggap sebagai aktor rasional (*rational actor*) yang berperilaku berdasarkan kalkulasi terhadap keuntungan dan kerugian nasional. Negara meratifikasi perjanjian internasional apabila diyakini:

- a. Memberikan manfaat politik, ekonomi, atau diplomatik,

- b. Tidak mengancam stabilitas internal,
- c. Tidak mengurangi kewenangan negara terhadap warganya sendiri (*sovereignty*).

Namun, ketika norma-norma internasional menuntut perubahan besar dalam hukum, kebijakan, atau struktur kekuasaan domestik, maka muncul resistensi yang bersumber dari kepentingan negara untuk mempertahankan status quo, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, atau keadilan transisional.

Tantangan politik dalam harmonisasi hukum internasional ke nasional dapat dimanifestasikan dalam beberapa bentuk berikut:

- a. Politik Hukum yang Tidak Sinkron dengan Norma Internasional

Pemerintah atau parlemen nasional dapat menghindari legislasi atau ratifikasi instrumen internasional tertentu karena tidak sesuai dengan arah politik hukum nasional. Sebagai contoh:

- 1) Negara yang memprioritaskan keamanan nasional dapat menolak norma-norma internasional terkait hak perlindungan saksi atau korban pelanggaran HAM berat dengan alasan mengganggu proses politik atau rekonsiliasi nasional.
- 2) Pemerintah populis atau konservatif mungkin enggan mengadopsi prinsip kesetaraan gender atau hak LGBTQ+, meskipun telah dirumuskan dalam dokumen internasional.

- b. Kepentingan Rezim untuk Menjaga Kekuasaan

Dalam konteks negara otoriter atau semi-otoriter, penerapan norma-norma internasional yang menuntut akuntabilitas negara atas pelanggaran HAM atau korupsi sistemik dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kelanggengan kekuasaan. Oleh karena itu:

- 1) Proses harmonisasi sering dilambatkan atau disabotase secara politis,
- 2) Dibentuk undang-undang nasional yang berkonflik dengan prinsip-prinsip internasional, namun tetap diberi

legitimasi formal,

- 3) Terdapat praktik selektif dalam mengimplementasikan norma internasional, hanya pada isu yang tidak membahayakan kekuasaan.

c. Kalkulasi Diplomatik dan Ekonomi

Negara juga dapat menunda harmonisasi hukum internasional karena mempertimbangkan dampaknya terhadap relasi internasional atau investor asing. Misalnya:

- 1) Harmonisasi terhadap Statuta Roma akan memaksa negara menghadapi konsekuensi hukum bagi pejabatnya yang terlibat dalam kejahatan berat,
- 2) Penerapan norma anti-perdagangan orang atau lingkungan hidup dapat memengaruhi sektor ekonomi tertentu, seperti industri perkebunan, perikanan, atau pertambangan, yang sering kali memiliki kepentingan oligarkis.

Tantangan politik dan kepentingan negara memiliki dampak langsung terhadap efektivitas harmonisasi hukum internasional, antara lain:

- a. Hukum nasional menjadi bersifat ambigu dan kontradiktif, karena mengakomodasi tekanan politik alih-alih prinsip hukum universal,
- b. Melemahkan perlindungan kelompok rentan, karena negara enggan menerapkan norma yang mengganggu status politik dominan,
- c. Meningkatkan jurang antara norma dan implementasi, di mana ratifikasi dilakukan untuk pencitraan internasional tanpa kehendak untuk mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh,
- d. Menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi korban, saksi, atau kelompok minoritas yang memerlukan perlindungan hukum berdasarkan standar internasional.

Untuk menjawab tantangan politik dalam harmonisasi hukum internasional, perlu pendekatan yang bersifat struktural dan transformatif, di antaranya:

- a. Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat norma internasional,
 - 2) Mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan hukum,
 - 3) Menggunakan mekanisme internasional seperti laporan bayangan (*shadow reports*) dan prosedur komunikasi individual di forum HAM internasional.
- b. Diplomasi Normatif dan Tekanan Multilateral
- 1) Komunitas internasional harus mengkaitkan ratifikasi dan implementasi norma HAM dengan insentif diplomatik,
 - 2) Mekanisme review sejawat (*peer review*) dapat digunakan untuk meningkatkan tekanan moral terhadap negara.
- c. Desain Kebijakan Hukum yang Adaptif
- 1) Menerjemahkan norma internasional ke dalam kebijakan nasional yang sensitif terhadap konteks lokal,
 - 2) Menghindari pendekatan normatif yang konfrontatif, dan menggunakan strategi transisi bertahap yang tetap berpegang pada prinsip hukum internasional.

Tantangan politik dan kepentingan negara merupakan realitas tak terhindarkan dalam proses harmonisasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Meskipun negara adalah subjek utama hukum internasional, ia tetap terikat oleh kepentingan kekuasaan, pertimbangan politik, dan dinamika domestik yang memengaruhi cara dan tingkat implementasi norma global. Oleh karena itu, upaya harmonisasi harus tidak hanya fokus pada dimensi legalistik, tetapi juga menyentuh dimensi politis dan struktural, dengan mendorong transformasi kelembagaan, perubahan budaya politik, dan penguatan partisipasi masyarakat sipil. Dalam konteks ini, harmonisasi hukum bukan semata proses teknis, tetapi juga perjuangan politik untuk merealisasikan keadilan universal di tengah kompleksitas negara-bangsa modern.

Daftar Referensi

Literatur Akademik & Ilmiah

- Arief, B. N. (2007). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Marlina. (2010). *Perlindungan korban kejahatan seksual: Perspektif hukum dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Van Dijk, J. J. M. (2009). Victimology: A brief history with an international perspective. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 17(1), 15–26.
- Marshall, T. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office.
- Meliala, A. (2004). *Kriminologi dan viktimologi*. Jakarta: UI Press.

Instrumen Hukum Internasional & Regional

- United Nations. (1985). *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power (A/RES/40/34)*. New York: UN General Assembly.
- United Nations. (2000). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. New York: UNODC.
- United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*.
- United Nations. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. Rome: International Criminal Court.
- Council of Europe. (1983). *European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes*. Strasbourg: Council of Europe.
- European Union. (2012). *Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime*.

Organization of American States (OAS). (1969). *American Convention on Human Rights (Pact of San José)*.

African Union. (1981). *African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter)*.

Pengadilan HAM Regional dan Dokumen Lembaga

European Court of Human Rights (ECHR). *Case of Aydın v. Turkey*, 57/1996/676/866.

Inter-American Court of Human Rights (IACtHR). *Case of Velásquez Rodríguez v. Honduras*, Judgment of July 29, 1988.

IACtHR. *González et al. ("Cotton Field") v. Mexico*, Judgment of November 16, 2009.

UNODC. (2006). *Handbook on justice for victims*. Vienna: United Nations.

UNODC. (2023). *UNTOC Implementation Review Mechanism: Country Profiles*. Vienna: United Nations.

Trust Fund for Victims. (2020). *Annual Report*. The Hague: International Criminal Court.

Hukum Nasional Negara Perbandingan

Amerika Serikat:

U.S. Congress. (1984). *Victims of Crime Act (VOCA)*.

U.S. Congress. (2004). *Crime Victims' Rights Act (CVRA)*.

U.S. Department of Justice. (2023). *WITSEC Overview*. Retrieved from www.justice.gov

Inggris:

UK Ministry of Justice. (2020). *Code of Practice for Victims of Crime in England and Wales (Victims' Code)*.

Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 (UK).

Belanda:

Government of the Netherlands. (2015). *Victim Support Netherlands (Slachtofferhulp Nederland)*.

EU Directive 2012/29/EU – implemented nationally.

Afrika Selatan:

Constitution of the Republic of South Africa (1996).

Witness Protection Act No. 112 of 1998.

Sexual Offences and Related Matters Amendment Act No. 32 of 2007.

Filipina:

Republic Act No. 6981/1991: *Witness Protection, Security and Benefit Act*.

Republic Act No. 9262/2004: *Anti-Violence Against Women and Their Children Act*.

Republic Act No. 9208/2003: *Anti-Trafficking in Persons Act*.

Commission on Human Rights Philippines. (2022). *Annual Report on Victim Services*.



BAGIAN 3

**Perspektif
Psikososial dan
Pemulihan**

BAB 5

Konsekuensi Traumatik Bagi Korban

A. Dampak Psikologis dan Sosial pada Korban

Dalam konteks hukum pidana dan hak asasi manusia, korban tindak pidana tidak hanya mengalami penderitaan dalam bentuk kerugian materiil atau fisik, tetapi juga menghadapi dampak psikologis dan sosial yang bersifat mendalam dan jangka panjang. Dampak ini merupakan konsekuensi traumatik dari pengalaman menjadi sasaran langsung kekerasan, intimidasi, penyiksaan, eksploitasi, atau pelanggaran hak lainnya. Pemahaman yang komprehensif mengenai dimensi psikososial ini menjadi sangat penting untuk merancang sistem perlindungan yang tidak hanya menjamin keadilan secara legal, tetapi juga mendukung proses pemulihan (*recovery*) korban secara utuh.

1. Dampak Psikologis: Luka Batin yang Tak Terlihat

Dalam diskursus viktimologi modern dan psikologi forensik, konsekuensi dari suatu kejahatan tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan dimensi material atau fisik. Kerusakan psikologis—atau luka batin—yang dialami oleh korban merupakan bentuk penderitaan yang tidak kasat mata, namun sangat nyata dan mendalam. Luka ini, meskipun tidak terlihat secara langsung, dapat memengaruhi seluruh aspek kehidupan korban, mulai dari kesehatan mental hingga kemampuan sosial, ekonomi, dan spiritual.

Dampak psikologis ini merupakan konsekuensi traumatik yang berkepanjangan, terutama ketika korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat secara klinis maupun perlindungan secara hukum dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang luka batin

korban perlu mendapat tempat utama dalam desain sistem keadilan pidana dan kebijakan perlindungan korban.

Trauma psikologis adalah respons emosional yang intens dan mendalam terhadap peristiwa yang mengancam keselamatan, integritas tubuh, atau rasa aman seseorang. Dalam konteks viktimisasi, trauma ini bisa disebabkan oleh:

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan seksual,
- c. Penganiayaan emosional,
- d. Eksploitasi dan penelantaran,
- e. Penyiksaan atau pengalaman sebagai saksi kekerasan berat.

Secara psikologis, trauma mengganggu sistem persepsi, emosi, dan regulasi saraf korban, sehingga ia tidak hanya mengalami rasa takut dan putus asa, tetapi juga kehilangan rasa kontrol, harga diri, dan makna hidup.

Gejala-hejala Psikologis: Manifestasi Luka Batin

- a. Gangguan Stres Pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder* – PTSD)

PTSD merupakan bentuk gangguan psikologis yang paling umum dan berat pada korban. Gejala utamanya meliputi:

- 1) Intrusi memori traumatis: korban mengalami kilas balik (flashbacks) dan mimpi buruk yang berulang,
- 2) Penghindaran: korban menghindari tempat, orang, atau situasi yang mengingatkan pada kejadian,
- 3) Hiperarousal: korban merasa gelisah, mudah marah, dan sulit tidur,
- 4) Perubahan kognitif dan suasana hati: korban mengalami perasaan bersalah, malu, apatis, dan putus asa.

Jika tidak ditangani, PTSD dapat berkembang menjadi gangguan depresi mayor, kecemasan kronis, hingga risiko bunuh diri.

- b. Depresi dan Anhedonia

Korban sering mengalami kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai (anhedonia), disertai dengan

perasaan sedih mendalam, rasa tidak berguna, dan hilangnya motivasi untuk hidup. Kondisi ini memperparah isolasi sosial dan menurunkan kapasitas fungsional korban dalam kehidupan sehari-hari.

c. Gangguan Kecemasan dan Panik

Korban juga dapat mengalami serangan panik, fobia sosial, atau gangguan kecemasan menyeluruh (GAD), yang ditandai oleh ketegangan berlebih, pikiran negatif terus-menerus, dan kekhawatiran yang tidak proporsional.

d. Dissosiasi dan Derealisasi

Beberapa korban mengalami *dissociative symptoms*, yaitu keadaan di mana individu merasa terlepas dari tubuhnya sendiri atau dari kenyataan di sekitarnya. Ini merupakan mekanisme pertahanan psikologis terhadap rasa sakit emosional yang ekstrem.

Trauma sering kali berdampak pada konsep diri korban, yaitu bagaimana ia memandang, merasakan, dan menilai dirinya sendiri. Beberapa dampaknya antara lain:

- a. Internalisasi rasa bersalah dan malu, terutama pada korban kekerasan seksual yang merasa dirinya kotor, rusak, atau tidak layak,
- b. Kehilangan makna hidup, terutama ketika korban tidak mendapatkan dukungan sosial atau keadilan hukum,
- c. Disorientasi identitas, yang dapat berujung pada penolakan terhadap tubuh sendiri, perilaku menyakiti diri sendiri (*self-harm*), atau menarik diri dari kehidupan sosial.

Luka ini sangat kompleks dan sering kali tidak terucapkan, menjadikan korban terjebak dalam penderitaan sunyi yang berkepanjangan.

Dampak psikologis dapat menjadi lebih parah pada kelompok rentan seperti:

- a. Anak-anak, yang dapat mengalami gangguan perkembangan, kecemasan separation, dan trauma jangka panjang yang memengaruhi masa dewasa,
- b. Perempuan korban KDRT atau kekerasan seksual, yang kerap mengalami trauma kompleks (complex PTSD) akibat

reviktimisasi struktural dan stigma sosial,

- c. Penyintas perdagangan orang, yang sering mengalami trauma akibat eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pemisahan paksa dari keluarga.

Pada kelompok ini, trauma seringkali tumpang tindih dengan trauma sosial dan ekonomi, sehingga membutuhkan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap konteks.

Sistem peradilan pidana sering kali tidak dirancang untuk memahami atau merespons luka batin korban. Akibatnya, banyak korban mengalami reviktimisasi, yaitu penderitaan ulang akibat perlakuan aparat yang tidak sensitif, proses pemeriksaan yang mengulang trauma, atau peradilan yang tidak memberi suara kepada korban. Pendekatan yang berperspektif trauma (*trauma-informed approach*) menuntut agar:

- a. Aparat penegak hukum dilatih untuk memahami respons psikologis korban,
- b. Korban diberikan pilihan, kontrol, dan dukungan selama proses hukum berlangsung,
- c. Institusi menyediakan akses ke layanan konseling dan pendampingan psikologis,
- d. Keamanan emosional dan fisik korban dijadikan prioritas utama.

Luka batin korban kejahatan merupakan realitas psikologis yang tak kasat mata namun sangat dalam dampaknya. Trauma tersebut tidak hanya menyentuh aspek emosional, tetapi juga mengganggu struktur kepribadian, relasi sosial, serta kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sistem hukum dan kebijakan perlindungan korban tidak boleh berhenti pada pendekatan retributif semata, melainkan harus membangun kerangka keadilan yang responsif terhadap trauma, restoratif, dan humanistik.

Memahami luka batin korban sebagai bagian integral dari keadilan substantif bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga syarat keadilan yang utuh dan berkeadaban dalam sistem hukum modern.

2. Dampak Sosial: Peminggiran dan Eksklusi dalam Kehidupan Sosial

Korban tindak pidana tidak hanya mengalami penderitaan pada level individu dan psikologis, tetapi juga pada level sosial yang lebih luas. Peminggiran (marginalisasi) dan eksklusi sosial adalah dua bentuk konsekuensi sosial yang kerap terjadi pasca-viktimisasi, dan menjadi bagian dari luka traumatik yang sulit dipulihkan melalui proses hukum semata. Dalam banyak kasus, penderitaan korban justru berlanjut—bahkan memburuk—karena respon sosial yang tidak suportif, penuh stigma, atau cenderung menyalahkan korban (victim blaming).

Pentingnya mengangkat dimensi sosial ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa individu adalah makhluk sosial yang keberadaannya bergantung pada pengakuan, penerimaan, dan dukungan komunitas. Ketika masyarakat gagal memberikan ruang dan empati kepada korban, maka proses pemulihan tidak hanya terhambat, tetapi juga menciptakan lingkaran kekerasan struktural yang memperpanjang penderitaan korban dan melemahkan keadilan substantif.

Peminggiran sosial mengacu pada kondisi di mana korban secara perlahan atau tiba-tiba terdorong keluar dari kehidupan sosial yang aktif dan bermakna, baik secara simbolik maupun struktural. Bentuk-bentuk peminggiran sosial ini meliputi:

a. Stigma Sosial dan Labelisasi

Setelah mengalami kejahatan, korban seringkali diberi label negatif oleh masyarakat:

- 1) Korban kekerasan seksual dianggap “tidak suci” atau “membawa malu”,
- 2) Korban perdagangan orang dianggap “sudah rusak” atau “tidak bermoral”,
- 3) Korban kekerasan dalam rumah tangga dianggap “lemah” karena tidak meninggalkan pelaku.

Labelisasi semacam ini menyebabkan pengucilan sosial secara perlahan, di mana korban kehilangan tempat dalam jaringan sosial, pendidikan, pekerjaan, bahkan di dalam keluarganya sendiri.

b. Kehilangan Akses terhadap Kesempatan Sosial dan Ekonomi
Korban sering kehilangan akses terhadap:

- 1) Pekerjaan atau kesempatan ekonomi, karena kondisi psikis atau stigma dari lingkungan kerja,
- 2) Pendidikan, terutama bagi korban anak yang menjadi penyintas kekerasan seksual atau eksploitasi,
- 3) Pelayanan publik, ketika institusi tidak memiliki mekanisme perlindungan yang inklusif dan empatik.

Peminggiran ini sering kali terjadi secara sistemik dan berkelanjutan, terutama di masyarakat yang belum memiliki sistem pemulihan sosial yang komprehensif.

Eksklusi sosial merupakan bentuk lebih struktural dari peminggiran, di mana korban tidak hanya kehilangan relasi sosial, tetapi juga tidak diakui haknya untuk menjadi bagian dari komunitas sosial-politik secara setara. Eksklusi ini mencakup:

a. Keterputusan dari Jaringan Sosial dan Emosional

Korban kekerasan berat sering kehilangan:

- 1) Dukungan keluarga, terutama dalam masyarakat yang sangat patriarkis atau konservatif,
- 2) Relasi pertemanan dan komunitas, yang menganggap kehadiran korban sebagai beban atau ancaman reputasi.

Kondisi ini memperburuk rasa keterasingan dan menyuburkan perasaan tidak layak hidup atau disalahkan.

b. Tidak Diikutsertakan dalam Proses Keadilan dan Pemulihan
Eksklusi juga terjadi ketika korban:

- 1) Tidak diberikan ruang untuk menyuarakan pengalaman dan perspektifnya dalam proses hukum,
- 2) Tidak dilibatkan dalam proses mediasi, rehabilitasi, atau perencanaan kebijakan,
- 3) Tidak memperoleh reparasi atau pemulihan sosial yang adil.

Eksklusi dari keadilan menciptakan rasa kehilangan legitimasi dan hak sebagai warga negara, yang seharusnya dijamin oleh negara dan masyarakat.

Konsekuensi traumatik sosial ini berdampak pada dua level:

a. Level Interpersonal

- 1) Korban mengalami kehilangan kepercayaan terhadap orang lain,
- 2) Menarik diri dari hubungan sosial dan enggan menjalin relasi baru,
- 3) Menjadi lebih tertutup, curiga, dan defensif dalam interaksi sosial.

b. Level Komunitarian

- 1) Komunitas yang meminggirkan korban secara kolektif menciptakan budaya impunitas, di mana pelaku tidak mendapat tekanan sosial untuk bertanggung jawab,
- 2) Terjadi normalisasi kekerasan dan pembiaran terhadap praktik-praktik diskriminatif terhadap korban.

Dengan demikian, peminggiran sosial korban berkontribusi langsung terhadap reproduksi kekerasan dalam masyarakat, karena tidak ada ruang pembelajaran atau perubahan sosial yang bermakna.

Konsekuensi sosial dari trauma korban menuntut negara dan masyarakat untuk:

- a. Mengintegrasikan pendekatan berbasis pemulihan sosial (*social reintegration*) dalam desain kebijakan perlindungan korban,
- b. Membangun mekanisme keadilan restoratif yang memungkinkan korban mendapatkan pengakuan, partisipasi, dan reparasi dari pelaku maupun komunitas,
- c. Menghilangkan stigma sosial melalui kampanye kesadaran publik, pelatihan aparat, dan penguatan peran media yang berpihak pada korban.

Upaya ini harus dilakukan dengan pendekatan yang berperspektif trauma, inklusif, dan menghormati martabat korban sebagai subjek hukum dan anggota masyarakat yang setara.

Peminggiran dan eksklusi sosial sebagai dampak traumatik pada korban kejahatan merupakan realitas yang sering kali luput

dari perhatian sistem hukum yang terlalu berfokus pada penghukuman pelaku. Luka sosial ini memperpanjang penderitaan korban dan memperlemah keadilan sosial secara kolektif. Oleh karena itu, penanganan korban tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus dirancang dalam kerangka pemulihan sosial yang menyeluruh, yang melibatkan perubahan paradigma hukum, kebijakan publik, dan norma sosial dalam masyarakat. Membangun sistem perlindungan korban yang transformatif berarti mengembalikan korban ke dalam jalinan kehidupan sosial secara bermartabat, memberi ruang bagi suaranya untuk diakui, dan menjadikan pengalaman traumatis sebagai titik balik menuju keadilan dan solidaritas sosial yang lebih kuat.

3. Dampak Intergenerasional dan Komunitarian

Dalam diskursus viktimologi dan kajian trauma, pemahaman mengenai konsekuensi traumatik tidak hanya terbatas pada pengalaman individual, psikologis, dan sosial korban dalam jangka pendek. Dampak trauma yang dialami korban dapat meluas secara horizontal dalam lingkup komunitas, serta vertikal dalam hubungan antar-generasi. Fenomena ini dikenal sebagai trauma intergenerasional dan komunitarian, yaitu kondisi ketika pengalaman kekerasan, ketidakadilan, atau pelanggaran hak tidak hanya membekas pada korban langsung, tetapi diwariskan dan dirasakan pula oleh keturunannya maupun komunitas tempat ia berada.

Dampak semacam ini sering kali terjadi dalam konteks kekerasan kolektif, seperti konflik etnis, kekerasan negara, pelanggaran HAM berat, atau kekerasan struktural yang terus-menerus terjadi. Namun demikian, dalam praktiknya, bahkan dalam kasus kejahatan individual atau interpersonal, trauma yang mendalam juga dapat menghasilkan dampak transgenerasional, terutama bila tidak ada upaya pemulihan psikososial yang memadai.

Trauma intergenerasional (*intergenerational trauma*) merujuk pada kondisi ketika dampak psikologis, emosional, dan sosial dari pengalaman traumatik korban diteruskan kepada generasi berikutnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fenomena ini telah dibuktikan dalam berbagai studi akademik, antara lain pada:

Keturunan penyintas Holocaust,

Anak-anak korban kekerasan domestik dan seksual,

Generasi muda di komunitas pasca-konflik atau korban penghilangan paksa.

a. Mekanisme Pewarisan Trauma

Trauma ditransmisikan kepada generasi berikut melalui berbagai mekanisme, seperti:

- 1) Pola asuh dan hubungan keluarga yang penuh ketegangan, kecemasan, atau emosi yang tidak tuntas,
- 2) Cerita keluarga yang traumatik yang diwariskan secara lisan atau melalui diam kolektif,
- 3) Perilaku overprotektif atau ketakutan berlebih, yang membentuk rasa tidak aman permanen pada anak-anak,
- 4) Dalam beberapa studi, bahkan ditemukan bahwa perubahan epigenetik pada korban trauma dapat diwariskan secara biologis, memengaruhi regulasi stres dan kesehatan mental anak keturunannya.

b. Dampak Psikososial pada Generasi Selanjutnya

Anak-anak dari korban trauma berat sering menunjukkan:

- 1) Gejala kecemasan, depresi, atau gangguan perilaku,
- 2) Ketakutan terhadap institusi negara atau relasi sosial,
- 3) Kesulitan membangun identitas dan rasa percaya terhadap lingkungan.

Hal ini menjadi hambatan dalam pembangunan sosial jangka panjang, terutama bila tidak ada rekonsiliasi atau dukungan sistemik dari negara dan komunitas.

Trauma komunitarian (*communitarian trauma*) terjadi ketika kekerasan atau pelanggaran hak tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi oleh komunitas secara kolektif, terutama dalam konteks:

Konflik horizontal (etnis, agama, antar kelompok sosial),

Kekerasan negara terhadap kelompok minoritas,

Genosida, pengusiran paksa, atau pendudukan wilayah.

a. Karakteristik Trauma Komunitarian

Berbeda dengan trauma individual, trauma komunitarian melibatkan:

- 1) Memori kolektif tentang penderitaan, yang hidup dalam narasi komunitas,
- 2) Identifikasi sosial berdasarkan pengalaman penderitaan bersama,
- 3) Perubahan norma, nilai, dan kohesi komunitas, akibat disintegrasi yang ditimbulkan oleh kekerasan.

Komunitas yang mengalami trauma ini kerap menghadapi krisis kepercayaan sosial, kemunduran kapasitas kolektif, dan bahkan reproduksi kekerasan dalam generasi berikutnya.

b. Dampak Sosial dan Politik

- 1) Fragmentasi sosial dan polarisasi identitas: komunitas yang trauma menjadi tertutup, curiga terhadap kelompok lain, dan defensif terhadap perbedaan.
- 2) Kemandekan pembangunan dan akses layanan publik, karena trauma kolektif memicu ketidakpercayaan terhadap negara atau aktor luar.
- 3) Kemiskinan struktural dan ketidaksetaraan, akibat trauma berkepanjangan yang menghambat mobilitas sosial dan pendidikan.

Ketika tidak ada mekanisme keadilan, pemulihan, dan rekonsiliasi, maka trauma yang dialami korban:

- a. Menjadi warisan psikologis dan kultural yang hidup dalam keluarga dan komunitas,
- b. Bertransformasi menjadi narasi luka yang tidak terselesaikan, yang diwariskan tanpa penyembuhan,
- c. Memicu lingkaran kekerasan, karena generasi baru merasa memiliki “hutang dendam” atau menyimpan trauma yang belum diproses.

Studi-studi tentang masyarakat pasca-konflik menunjukkan bahwa trauma yang tidak ditangani tidak hanya menyebabkan

penderitaan psikologis, tetapi juga melemahkan fondasi demokrasi, rule of law, dan perdamaian berkelanjutan.

Dampak intergenerasional dan komunitarian dari trauma korban menuntut:

- a. Desain sistem keadilan yang inklusif dan transformatif, yang tidak hanya berorientasi pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kolektif korban dan komunitas,
- b. Program reparasi dan rekonsiliasi lintas generasi, termasuk penyembuhan psikososial, pengakuan publik, dan restitusi yang bermakna,
- c. Dokumentasi sejarah dan pendidikan, agar generasi muda tidak hanya mewarisi luka, tetapi juga pemahaman dan kesadaran untuk membangun masa depan yang adil dan damai,
- d. Pelibatan komunitas dalam proses keadilan restoratif, untuk membangun kembali kepercayaan sosial dan solidaritas antarkelompok.

Dampak intergenerasional dan komunitarian merupakan bentuk terdalam dari konsekuensi traumatik yang dialami korban, baik secara pribadi maupun sosial. Luka yang tidak disembuhkan pada satu generasi berpotensi menjadi beban psikososial dan politik bagi generasi berikutnya, serta menjadi akar dari konflik sosial dan kekerasan yang berulang. Oleh karena itu, sistem hukum dan kebijakan publik harus bertransformasi dari sekadar pendekatan legal-formal menuju pendekatan transformatif yang memulihkan bukan hanya individu, tetapi juga komunitas dan relasi antargenerasi.

Dalam konteks tersebut, menghadirkan keadilan berarti menghentikan siklus luka dan mewariskan penyembuhan. Hanya dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi hak masa kini, tetapi juga warisan masa depan yang bermartabat dan berkeadilan.

4. Implikasi dalam Desain Perlindungan dan Keadilan: Pendekatan Transformatif dalam Sistem Hukum

Konsekuensi traumatik yang dialami oleh korban kejahatan tidak hanya berdampak pada aspek psikologis individu, tetapi juga

meluas ke ranah sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan lintas generasi. Trauma ini dapat menimbulkan disfungsi personal dan sosial yang berkepanjangan apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, dalam kerangka viktimologi modern dan hukum yang berkeadaban, desain perlindungan korban serta sistem keadilan pidana harus merespons trauma ini secara holistik, empatik, dan transformatif.

Implikasi dari pemahaman ini tidak hanya menyentuh teknis perlindungan, melainkan menyangkut penataan ulang paradigma hukum, perumusan kebijakan yang inklusif, serta penguatan institusi yang mampu menjawab kebutuhan korban secara nyata. Tanpa pengakuan atas luka dan kebutuhan korban secara komprehensif, sistem hukum akan gagal memenuhi fungsi keadilannya secara substantif.

Selama bertahun-tahun, sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih sangat didominasi oleh pendekatan retributif, yaitu orientasi pada penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk balasan atas kejahatan. Dalam paradigma ini, korban seringkali hanya dianggap sebagai sumber informasi atau alat pembuktian, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kebutuhan khusus.

Implikasi penting dari pemahaman terhadap trauma korban adalah perlunya pendekatan berbasis pemulihan dan trauma (trauma-informed justice). Pendekatan ini menuntut agar:

- a. Sistem hukum tidak menyebabkan reviktimisasi (*revictimization*),
- b. Proses hukum berjalan dengan mempertimbangkan kondisi psikis dan emosional korban,
- c. Keadilan substantif lebih diutamakan dibanding prosedur semata.

Pendekatan ini menjadi bagian dari keadilan restoratif, yang menempatkan korban sebagai pusat dalam proses keadilan dan pemulihan sosial.

Desain perlindungan korban harus merespons dimensi traumatik korban secara menyeluruh, dengan prinsip: pengakuan, pemulihan, partisipasi, dan reparasi.

a. Pengakuan sebagai Subjek yang Utuh

Korban harus diakui sebagai subjek hukum dengan hak otonom, bukan sekadar objek dalam sistem pidana. Pengakuan ini mencakup:

- 1) Hak untuk didengar dan dipercaya,
- 2) Hak atas perlakuan yang bermartabat dan manusiawi,
- 3) Hak untuk memahami dan terlibat dalam setiap tahapan proses hukum.

b. Pemulihan Psikososial sebagai Hak Bukan Belas Kasihan

Pemulihan tidak boleh hanya dimaknai sebagai layanan tambahan atau opsional. Negara harus menjamin:

- 1) Akses terhadap layanan konseling, psikoterapi, dan rehabilitasi sosial,
- 2) Tersedianya fasilitas aman (safe house) dan layanan pendampingan bagi korban rentan,
- 3) Pemulihan ekonomi, termasuk hak atas kompensasi, restitusi, dan jaminan sosial.

c. Partisipasi Korban dalam Proses Keadilan

Partisipasi aktif korban penting untuk:

- 1) Mengembalikan agensi (kemampuan untuk bertindak) korban,
- 2) Menjamin bahwa proses hukum tidak menjadi sumber trauma baru,
- 3) Membuka ruang bagi resolusi berbasis dialog dan mediasi, dalam semangat keadilan restoratif.

d. Reparasi dan Restitusi

Setiap bentuk kerugian korban — baik fisik, psikologis, maupun ekonomi — harus diperhitungkan dalam peradilan pidana, melalui mekanisme:

- 1) Restitusi oleh pelaku secara langsung,
- 2) Kompensasi dari negara atau lembaga independen,
- 3) Program rehabilitasi jangka panjang berbasis komunitas.

Implikasi terhadap Lembaga Penegak Hukum

a. Pelatihan Sensitivitas terhadap Trauma

Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan petugas lapas, harus:

- 1) Menerima pelatihan khusus tentang dampak trauma dan pendekatan non-reviktimisasi,
- 2) Diberi pedoman dan prosedur yang menjamin interaksi yang aman dan suportif bagi korban.

b. Desain Prosedural yang Ramah Korban

Dalam proses penyidikan dan persidangan:

- 1) Korban harus diberikan hak untuk diperiksa oleh petugas dengan jenis kelamin yang sama, bila relevan,
- 2) Disediakan pendamping hukum dan psikolog selama proses hukum,
- 3) Dilindungi dari kontak langsung dengan pelaku selama pemeriksaan atau sidang (terutama untuk kasus kekerasan seksual atau KDRT).

Implikasi terhadap Sistem Hukum Nasional

a. Integrasi Prinsip Internasional ke dalam Legislasi Nasional

Hukum nasional harus mengadopsi prinsip-prinsip internasional terkait hak korban, seperti:

- 1) Deklarasi PBB 1985 tentang Prinsip-Prinsip Keadilan untuk Korban Kejahatan,
- 2) Statuta Roma yang memberikan hak korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan menerima reparasi,
- 3) Prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam hukum acara pidana.

b. Penguatan Lembaga Perlindungan Korban

Lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu diperkuat dalam aspek:

- 1) Kewenangan hukum yang jelas,
- 2) Sumber daya manusia dan anggaran yang memadai,

- 3) Kewajiban koordinasi lintas lembaga (dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial).

Peran Masyarakat Sipil dan Pendekatan Berbasis Komunitas

Selain tanggung jawab negara, pemulihan korban juga harus melibatkan:

- a. LSM, organisasi berbasis komunitas, dan tokoh adat/agama, yang memahami konteks sosial korban,
- b. Media, yang berperan dalam menghapus stigma dan membangun narasi empati,
- c. Pendidikan publik, untuk menciptakan budaya hukum yang berpihak pada korban dan menolak kekerasan.

Pemahaman terhadap trauma korban tidak hanya menuntut empati, tetapi juga perubahan struktural dalam desain perlindungan dan sistem keadilan. Keadilan sejati hanya dapat tercapai jika negara dan masyarakat mampu merespons penderitaan korban secara menyeluruh, dengan memastikan pemulihan martabat, jaminan keamanan, partisipasi aktif, dan akses terhadap keadilan substantif. Oleh karena itu, sistem hukum modern harus bertransformasi dari sistem yang mengutamakan penghukuman, menjadi sistem yang merestorasi kehidupan korban sebagai warga negara yang bermartabat dan setara.

B. Trauma Sekunder dan Reviktimisasi: Konsekuensi Traumatik Lanjutan dalam Pengalaman Korban

Dalam literatur viktimologi kontemporer dan praktik sistem peradilan pidana, pengakuan terhadap penderitaan korban tidak cukup hanya berhenti pada pemahaman terhadap peristiwa kejahatan itu sendiri. Sering dengan berkembangnya pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis hak, para ahli dan praktisi menyadari bahwa penderitaan korban sering kali tidak berhenti pada momen kejahatan pertama, melainkan terus berlanjut melalui pengalaman yang dikenal sebagai trauma sekunder dan reviktimisasi.

Kedua bentuk ini merupakan konsekuensi traumatik lanjutan yang terjadi akibat respons sosial, kelembagaan, dan institusional yang tidak berpihak atau bahkan menyalahkan korban. Alih-alih memperoleh pemulihan, korban justru mengalami pengulangan

penderitaan dalam bentuk yang berbeda, sering kali melalui sistem yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap trauma sekunder dan reviktimisasi menjadi elemen krusial dalam merancang sistem hukum yang berpihak pada korban.

1. Trauma Sekunder: Luka Baru dari Respons Lingkungan

Trauma yang dialami korban tindak pidana tidak terbatas pada saat kejadian kekerasan atau pelanggaran hukum terjadi. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami trauma tambahan yang muncul dari reaksi lingkungan terhadap pengalaman traumatis tersebut. Fenomena ini dikenal dalam kajian psikologi trauma dan viktimologi sebagai trauma sekunder (secondary trauma), yaitu penderitaan psikologis lanjutan yang dialami korban akibat sikap, perlakuan, atau sistem sosial yang tidak mendukung bahkan menyalahkan.

Trauma sekunder bukan sekadar respons emosional sementara, tetapi dapat menjadi faktor penghambat pemulihan dan pendorong berkembangnya gangguan psikologis yang lebih serius. Dalam konteks sistem hukum dan masyarakat yang belum berpihak kepada korban, trauma sekunder dapat menyebabkan korban merasa terisolasi, tidak dipercaya, dan kehilangan makna atas proses keadilan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai trauma sekunder sangat penting dalam menyusun kebijakan dan pendekatan perlindungan korban yang efektif dan bermartabat.

Secara konseptual, trauma sekunder merujuk pada:

“Pengalaman penderitaan emosional dan psikologis yang muncul bukan karena tindakan pelaku, melainkan akibat respons negatif dari lingkungan sosial dan institusional terhadap pengalaman awal korban.”

Dimensi trauma sekunder mencakup berbagai bentuk interaksi yang:

- a. Meremehkan pengalaman korban,
- b. Mendiskreditkan kesaksian korban,
- c. Mendorong korban untuk diam demi kehormatan keluarga atau komunitas,

d. Tidak memberikan dukungan atau akses bantuan psikososial.

Trauma sekunder dapat terjadi baik secara langsung (verbal atau perilaku menyakitkan) maupun tidak langsung (pengabaian, ketidakpedulian, atau ketidakpekaan sistemik).

Trauma sekunder dapat bersumber pada lingkungan korban seperti:

a. Keluarga dan Lingkaran Sosial Terdekat

Keluarga yang seharusnya menjadi sumber dukungan emosional sering kali justru menjadi sumber trauma baru bagi korban. Hal ini terjadi melalui:

- 1) Tekanan untuk tidak melapor demi menjaga nama baik keluarga,
- 2) Penyalahgunaan narasi moral atau agama, yang justru menyalahkan korban atas kejadian yang dialaminya,
- 3) Ketidakpercayaan terhadap cerita korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga.

Pola ini memperparah isolasi psikologis korban dan membuat mereka enggan mencari bantuan lebih lanjut.

b. Masyarakat dan Budaya Patriarkis

Norma sosial yang sarat dengan stigma dan victim blaming turut memperbesar luka psikologis korban, misalnya melalui:

- 1) Pelabelan negatif seperti "perempuan nakal," "tidak tahu malu," atau "pencari perhatian,"
- 2) Pengucilan sosial, terutama di lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas adat,
- 3) Normalisasi kekerasan sebagai bagian dari "takdir" atau "kewajaran" relasi sosial tertentu.

Dalam masyarakat yang sangat menjunjung kehormatan kolektif, korban sering dipaksa untuk berdiam diri dan mengorbankan rasa aman dan harga dirinya demi stabilitas komunitas.

c. Institusi Formal dan Sistem Hukum

Trauma sekunder juga sering terjadi dalam interaksi korban dengan institusi hukum, kesehatan, atau pendidikan. Beberapa bentuknya adalah:

- 1) Proses pelaporan yang menyulitkan dan berulang-ulang, yang memaksa korban menceritakan kembali pengalaman traumatis tanpa perlindungan psikologis,
- 2) Petugas yang tidak dilatih untuk menangani korban secara empatik, bahkan bersikap sinis atau menyudutkan,
- 3) Tidak adanya akses terhadap pendampingan psikologis atau hukum, sehingga korban merasa tidak berdaya di hadapan sistem.

Sikap tidak sensitif dari aparat ini menjadikan institusi sebagai “pelaku sekunder,” yang menciptakan luka baru melalui prosedur yang seharusnya menjadi sarana pemulihan.

Trauma sekunder dapat menyebabkan reaksi psikologis yang kompleks dan berkepanjangan, antara lain:

- a. Depresi dan kecemasan, akibat rasa bersalah yang ditanamkan oleh lingkungan,
- b. Gangguan kepercayaan terhadap orang lain, termasuk pada petugas negara dan lembaga hukum,
- c. Menarik diri dari interaksi sosial, karena takut terhadap penghakiman atau pengucilan,
- d. Kebutuhan untuk menyembunyikan identitas atau pengalaman, yang berdampak pada harga diri dan kesehatan mental jangka panjang.

Dalam banyak kasus, trauma sekunder lebih destruktif daripada trauma primer, karena datang dari pihak yang dianggap dekat, dipercaya, dan seharusnya memberikan perlindungan.

Trauma sekunder memiliki implikasi serius terhadap proses pemulihan korban dan pencapaian keadilan substantif. Di antaranya:

- a. Menyebabkan korban enggan melapor, karena takut mengalami penghakiman sosial dan prosedur hukum yang tidak ramah,

- b. Memutus siklus pemulihan psikologis, karena korban tidak memiliki ruang aman untuk mengolah dan mengungkapkan pengalaman traumatisnya,
- c. Menurunkan legitimasi sistem hukum, karena korban dan masyarakat melihat hukum sebagai sumber luka, bukan keadilan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan budaya impunitas dan ketidakpercayaan terhadap sistem keadilan, serta memperkuat posisi pelaku dalam struktur kekuasaan sosial.

Mengatasi trauma sekunder membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan transformatif, antara lain:

- a. Penguatan Perspektif Trauma dalam Layanan Publik
 - 1) Pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, dan guru mengenai penanganan korban yang berperspektif trauma,
 - 2) Penyusunan prosedur standar pemeriksaan dan pendampingan korban, dengan memperhatikan hak, martabat, dan kenyamanan psikologis mereka.
- b. Pemberdayaan Komunitas dan Perubahan Budaya Sosial
 - 1) Edukasi publik untuk menghapus stigma terhadap korban dan melawan narasi victim blaming,
 - 2) Pelibatan tokoh agama, adat, dan komunitas dalam menciptakan ruang aman dan suportif bagi penyintas.
- c. Kebijakan Negara yang Proaktif dan Inklusif
 - 1) Menyediakan akses pendampingan hukum dan psikologis gratis bagi korban,
 - 2) Mengintegrasikan prinsip non-reviktimisasi dan *trauma-informed* approach ke dalam sistem peradilan pidana dan hukum acara,
 - 3) Membangun mekanisme pengaduan dan evaluasi terhadap petugas atau institusi yang menyebabkan trauma sekunder.

Trauma sekunder merupakan luka lanjutan yang muncul akibat kegagalan lingkungan sosial dan institusional dalam merespons penderitaan korban secara empatik dan adil. Dalam

banyak kasus, luka ini jauh lebih dalam karena menyangkut kepercayaan korban terhadap manusia dan sistem. Oleh karena itu, pengakuan dan pencegahan terhadap trauma sekunder adalah syarat mutlak dalam membangun sistem keadilan yang berpihak pada korban, serta membentuk masyarakat yang benar-benar menghormati martabat dan hak asasi setiap orang.

Transformasi menuju sistem hukum dan sosial yang adil tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat pelaku dihukum, tetapi juga oleh seberapa dalam luka korban dipahami, diterima, dan dipulihkan. Dengan demikian, keadilan sejati adalah yang tidak meninggalkan luka baru dalam proses pencapaiannya.

2. Reviktimisasi: Pengulangan Kekerasan oleh Sistem

Dalam kerangka keadilan pidana yang ideal, negara dan institusi hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi, memulihkan, dan memanusiaikan korban kejahatan. Namun, dalam praktiknya, sistem yang dibangun untuk melayani keadilan seringkali justru menjadi sumber penderitaan baru bagi korban. Fenomena ini dikenal dalam literatur viktimologi sebagai reviktimisasi (*re-victimization*), yakni situasi ketika korban mengalami pengulangan penderitaan, trauma, atau kekerasan dalam bentuk lain akibat proses hukum atau perlakuan lembaga/institusi setelah mengalami kejahatan.

Reviktimisasi bukan sekadar ketidakefisienan prosedural, melainkan merupakan kegagalan struktural yang bersifat sistemik, di mana korban tidak hanya gagal mendapatkan keadilan, tetapi juga dipaksa menghidupi kembali luka masa lalu melalui mekanisme yang semestinya melindungi. Oleh sebab itu, memahami dan mengatasi reviktimisasi adalah prasyarat etis dan struktural dalam merancang sistem hukum yang berpihak pada korban.

Reviktimisasi secara terminologis berasal dari kata *victim* yang berarti korban, dan awalan *re-* yang berarti kembali atau berulang. Dalam konteks ini, reviktimisasi dapat didefinisikan sebagai:

"Suatu kondisi di mana korban kejahatan mengalami kembali penderitaan psikologis, emosional, sosial, atau hukum sebagai akibat dari respons sistem hukum pidana, institusi layanan,

atau masyarakat terhadap pengalaman pertamanya sebagai korban."

Reviktimisasi menciptakan pengulangan luka yang bukan berasal dari pelaku kejahatan awal, melainkan dari mekanisme struktural atau prosedural, baik yang disengaja maupun tidak, yang menyebabkan korban merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau bahkan disalahkan.

Reviktimisasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Reviktimisasi Prosedural

- 1) Korban dipaksa menceritakan ulang pengalaman traumatis secara berulang kepada polisi, jaksa, hakim, atau petugas lain tanpa pendampingan atau dukungan psikologis.
- 2) Tidak adanya ruang aman bagi korban, seperti harus berhadapan langsung dengan pelaku dalam persidangan, tanpa sekat atau mekanisme perlindungan.
- 3) Pemeriksaan yang bernuansa menyalahkan, penuh prasangka, atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring pada penilaian moral terhadap korban.

b. Reviktimisasi Institusional

Ketika lembaga yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku tekanan baru, seperti:

- 1) Layanan kesehatan yang menolak memeriksa korban kekerasan seksual karena "tidak darurat,"
- 2) Kepolisian yang menolak laporan karena "kurang bukti" atau "kasus pribadi,"
- 3) Lembaga sosial yang memberikan perlakuan diskriminatif berdasarkan gender, usia, status ekonomi, atau orientasi seksual korban.

c. Reviktimisasi Sosial dan Kultural

- 1) Stigma publik terhadap korban yang melaporkan, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau KDRT.
- 2) Tekanan dari keluarga atau komunitas untuk mencabut laporan demi nama baik, yang membuat korban terisolasi.

- 3) Narasi victim blaming, seperti "kenapa tidak lari?" "kenapa diam saja?" atau "mungkin kamu memang menggoda. “

Dalam sistem sosial yang patriarkis dan hierarkis, reviktimisasi menjadi pengalaman kolektif yang sistemik, karena mengakar dalam nilai, norma, dan cara pandang dominan terhadap korban.

Reviktimisasi memiliki implikasi psikologis dan sosial yang sangat serius, yang sering kali lebih destruktif daripada trauma awal. Dampak-dampak tersebut mencakup:

a. Kecemasan dan Depresi Kronis

Korban merasa kehilangan kendali, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan harapan terhadap keadilan. Kondisi ini dapat memicu kecemasan berkepanjangan, gangguan tidur, depresi berat, bahkan upaya bunuh diri.

b. Disengagement terhadap Sistem Hukum

Korban enggan melanjutkan proses hukum, mencabut laporan, atau menolak bekerja sama karena merasa sistem tersebut tidak berpihak dan tidak aman. Akibatnya, keadilan tidak pernah tercapai, dan pelaku tetap bebas.

c. Penurunan Martabat dan Harga Diri

Korban merasa tidak berdaya, dihina, dan tidak dihormati sebagai manusia. Perasaan ini memperkuat luka batin yang sulit dipulihkan, serta merusak relasi sosial dalam jangka panjang.

Reviktimisasi tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan gejala dari sistem hukum yang tidak trauma-informed dan tidak berpihak pada korban. Kegagalan ini meliputi:

- a. Absennya standar operasional prosedur (SOP) berbasis perlindungan korban,
- b. Kurangnya pelatihan dan perspektif etik dalam pemeriksaan korban,
- c. Tidak adanya kerangka hukum yang menjamin prinsip non-reviktimisasi secara eksplisit,
- d. Ketidakhadiran mekanisme pengaduan yang efektif ketika

korban merasa dilecehkan atau disudutkan oleh sistem.

Ketika sistem hukum gagal mencegah reviktimisasi, maka ia bukan hanya abai, tetapi turut menjadi pelaku kekerasan struktural yang melegitimasi penderitaan korban.

Untuk menghindari terjadinya reviktimisasi, diperlukan pendekatan sistemik dan lintas sektor, dengan strategi berikut:

- a. Integrasi Prinsip Non-Reviktimisasi dalam Regulasi
 - 1) Penguatan norma hukum yang secara eksplisit melarang reviktimisasi, seperti dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban,
 - 2) Harmonisasi hukum acara pidana dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan martabat korban.
- b. Pelatihan dan Standarisasi Prosedur bagi Aparat
 - 1) Pelatihan aparat penegak hukum dalam pendekatan trauma-informed, termasuk teknik wawancara yang sensitif dan etis,
 - 2) Penyusunan pedoman interogasi korban yang menghindari pertanyaan menyudutkan atau menyakitkan.
- c. Pembangunan Infrastruktur yang Ramah Korban
 - 1) Tersedianya ruang pemeriksaan terpisah, ruang tunggu aman, dan fasilitas pendampingan psikologis di setiap kantor polisi, kejaksaan, dan pengadilan,
 - 2) Penggunaan teknologi seperti rekaman video, testimoni tertutup, atau video conference untuk menghindari konfrontasi langsung.
- d. Pemberdayaan Korban dan Komunitas
 - 1) Penyediaan informasi hak korban secara luas dan mudah dipahami,
 - 2) Dukungan terhadap organisasi korban dan jaringan advokasi,
 - 3) Kampanye publik untuk membangun budaya hukum yang menghormati korban dan menolak reviktimisasi.

Reviktimisasi merupakan bentuk pengulangan kekerasan yang bersumber bukan dari pelaku awal, tetapi dari sistem hukum

dan sosial yang seharusnya memberikan perlindungan. Dalam banyak kasus, pengalaman ini menjadi luka baru yang memperparah trauma korban, melemahkan rasa keadilan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Dalam kerangka keadilan yang bermartabat dan inklusif, pencegahan reviktimisasi bukanlah pilihan tambahan, melainkan kewajiban struktural dan etik dari negara. Hanya dengan membangun sistem hukum yang tidak melukai kembali korban, kita dapat menghadirkan keadilan yang utuh—yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyembuhkan korban dan memulihkan kemanusiaannya.

3. Dampak Psikososial dari Trauma Sekunder dan Reviktimisasi

Dalam perkembangan studi viktimologi dan psikologi trauma, pemahaman mengenai penderitaan korban tidak lagi terbatas pada peristiwa kejahatan awal. Penekanan akademik dan praktis kini meluas ke bentuk penderitaan yang terjadi setelah kejadian utama, yang dikenal sebagai trauma sekunder dan reviktimisasi. Keduanya merupakan bentuk trauma lanjutan yang bersumber dari respons negatif, menyudutkan, atau abai dari lingkungan sosial dan institusi terhadap pengalaman korban.

Trauma sekunder dan reviktimisasi tidak hanya menghasilkan luka emosional yang dalam, tetapi juga memengaruhi relasi sosial, posisi korban dalam komunitas, hingga persepsi terhadap keadilan dan negara. Kombinasi keduanya menciptakan dampak psikososial yang kompleks—perpaduan antara penderitaan psikologis dan eksklusi sosial yang saling memperkuat.

Kedua bentuk trauma ini memperpanjang penderitaan korban dengan menambah beban emosional dan sosial yang tidak dialami saat kejadian awal kejahatan. Ketika korban mengalami pelecehan verbal dari penyidik, penolakan dari keluarga, atau pengucilan sosial karena berani bersuara, mereka dihadapkan pada realitas bahwa sistem dan lingkungan yang diharapkan menjadi penyembuh justru menjadi sumber luka baru.

Dampak psikososial tidak hanya menjangkiti kepribadian dan kesehatan mental korban, tetapi juga memperlemah posisi mereka dalam kehidupan sosial. Korban tidak hanya merasa

hancur secara batin, tetapi juga kehilangan jaring sosial, status, dan rasa aman dalam komunitas.

Dimensi psikologis pada korban menjadi luka mental yang berlapis, seperti:

a. Depresi dan Keputusan

Korban yang mengalami trauma sekunder dan reviktimisasi rentan mengalami depresi berat. Mereka merasa dikhianati, tidak dipercaya, dan tidak didukung. Keadaan ini menciptakan rasa:

- 1) Tidak layak mendapatkan keadilan,
- 2) Tidak memiliki tempat dalam masyarakat,
- 3) Tidak ada harapan untuk pulih atau dipahami.

Depresi ini diperparah ketika korban mengalami isolasi sosial, yang memutuskan mereka dari akses terhadap pertolongan dan empati.

b. Kecemasan dan Hiperwaspada

Korban cenderung mengalami kecemasan kronis akibat rasa takut bahwa lingkungan atau sistem akan kembali menyakiti mereka. Mereka menjadi:

- 1) Hiperwaspada terhadap otoritas dan institusi,
- 2) Sulit mempercayai siapa pun, termasuk keluarga atau tenaga profesional,
- 3) Terjebak dalam fight or flight mode yang terus aktif secara psikis.

Akibatnya, korban menjadi sulit menjalani kehidupan sehari-hari secara normal, termasuk dalam bekerja, belajar, atau membina hubungan sosial.

c. Disosiasi dan Gangguan Identitas

Reviktimisasi dapat menciptakan konflik identitas, terutama pada korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, yang disalahkan oleh orang terdekat atau aparat hukum. Mereka dapat mengalami:

- 1) Perasaan tidak terhubung dengan diri sendiri atau realitas,

- 2) Gangguan konsep diri dan penolakan terhadap tubuh atau peran sosialnya,
- 3) Perasaan malu dan bersalah yang tidak berdasar, namun tertanam dalam.

Trauma ini menjadi beban internalisasi yang mengakar dan sulit dipulihkan tanpa intervensi profesional.

Sementara itu, dimensi sosial akibat dari trauma sekunder dan reviktimisasi adalah sebagai berikut:

a. Stigma dan Pengucilan

Korban yang berani melapor atau memperjuangkan keadilan seringkali mendapat label sosial yang negatif. Dalam budaya yang patriarkis atau otoritarian, korban bisa dianggap:

- 1) “Membuat aib keluarga, “
- 2) “Membesar-besarkan masalah,”
- 3) “Menggangu ketertiban sosial, “

Akibatnya, korban dikucilkan dari komunitas, kehilangan dukungan sosial, bahkan dikeluarkan dari pekerjaan atau lingkungan pendidikan.

b. Disintegrasi Sosial dan Relasional

Reviktimisasi memutus hubungan korban dengan lingkungan. Mereka merasa:

- 1) Tidak ada yang berpihak,
- 2) Tidak ada yang mengerti,
- 3) Tidak ada tempat untuk merasa aman.

Kondisi ini menciptakan retakan dalam jaring sosial korban, menghambat proses rekonstruksi identitas pasca-trauma, dan menimbulkan isolasi berkelanjutan.

c. Dampak Ekonomi dan Aksesibilitas

Selain eksklusi sosial, dampak psikososial ini kerap berimbas pada:

- 1) Kehilangan pekerjaan akibat stigma atau ketidakmampuan untuk berfungsi optimal,
- 2) Hambatan akses terhadap layanan publik karena takut berhadapan dengan sistem,

- 3) Kemiskinan struktural, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan, yang diperparah oleh beban pengasuhan, ketergantungan ekonomi, dan minimnya perlindungan negara.

Trauma sekunder dan reviktimisasi menciptakan lingkaran kekerasan yang berulang, di mana korban yang tidak dipulihkan:

- a. Rentan menjadi korban kembali (*re-victimization*),
- b. Kehilangan keberdayaan untuk melawan ketidakadilan,
- c. Tidak memiliki suara atau ruang untuk menyampaikan pengalaman secara aman.

Tanpa intervensi struktural, siklus ini akan menormalisasi kekerasan, memperkuat budaya impunitas, dan menghalangi reformasi sistem hukum yang berpihak pada korban.

Untuk memutus dampak psikososial ini, sistem hukum dan sosial harus mengadopsi prinsip trauma-informed care dan keadilan transformatif, yang mencakup:

- a. Pengakuan terhadap Luka Psikososial Korban
 - 1) Negara dan masyarakat harus mengakui bahwa trauma sekunder dan reviktimisasi adalah bentuk kekerasan struktural, bukan sekadar keluhan emosional.
 - 2) Pengakuan ini harus ditindaklanjuti dengan dukungan psikososial yang memadai dan ramah korban.
- b. Perubahan Paradigma dalam Layanan dan Prosedur
 - 1) Sistem hukum harus meninggalkan paradigma prosedural-legalistik dan berpindah pada pendekatan yang memprioritaskan keselamatan emosional dan sosial korban.
 - 2) Dibutuhkan integrasi psikolog, pekerja sosial, dan pendamping dalam semua proses interaksi korban dengan lembaga formal.
- c. Pemulihan Sosial dan Reintegrasi Korban
 - 1) Program pemulihan tidak hanya fokus pada kesehatan mental, tetapi juga mencakup rekonstruksi posisi sosial korban, seperti rehabilitasi ekonomi, pendidikan ulang, dan pemberdayaan komunitas.

- 2) Keadilan restoratif berbasis komunitas dapat menjadi ruang aman untuk pemulihan kolektif.

Dampak psikososial dari trauma sekunder dan reviktimisasi merupakan bentuk penderitaan kompleks yang melampaui ranah emosional, menyentuh inti relasi sosial dan posisi korban dalam masyarakat. Ketika sistem hukum dan sosial gagal mencegah, bahkan menciptakan penderitaan lanjutan, maka luka yang dihasilkan bukan hanya milik individu, tetapi juga luka sosial yang mencerminkan kegagalan kolektif dalam membangun keadilan. Oleh karena itu, membangun sistem perlindungan dan keadilan yang manusiawi mensyaratkan perubahan struktural dan kultural, yang tidak hanya melindungi dari kejahatan, tetapi juga menyembuhkan dari luka yang ditinggalkan oleh ketidakpedulian dan kekerasan sistemik.

4. Implikasi Normatif dan Praktis dalam Sistem Hukum: Merespons Konsekuensi Traumatik yang Dialami Korban

Dalam diskursus hukum kontemporer dan studi viktimologi modern, semakin disadari bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai wadah pemulihan dan perlindungan bagi korban. Konsekuensi traumatik yang dialami korban akibat kejahatan—baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun sosial—menuntut adanya reformulasi terhadap kerangka normatif dan praktik sistem hukum, agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan luka korban.

Pemahaman ini melahirkan pertanyaan normatif dan praktis yang mendasar: sejauh mana sistem hukum mampu mengakomodasi penderitaan korban tanpa menyebabkan reviktimisasi? Dan bagaimana mekanisme hukum dapat diadaptasi agar selaras dengan prinsip non-reviktimisasi, penghormatan martabat, partisipasi, dan pemulihan?

Implikasi normatif dari penderitaan traumatik korban menuntut adanya redefinisi terhadap asas dan prinsip hukum acara pidana, yang selama ini cenderung berfokus pada pelaku dan proses pembuktian, tanpa memperhatikan pengalaman korban secara utuh.

a. Pengakuan Korban sebagai Subjek Hukum

Dalam perspektif klasik, korban kerap direduksi sebagai alat bukti (*objectum iuris*), bukan sebagai subjek yang memiliki hak hukum, kehendak, dan kebutuhan perlindungan. Oleh karena itu, secara normatif:

- 1) Hukum acara pidana harus menyatakan secara eksplisit hak-hak korban, termasuk hak untuk didengar, hak atas pendampingan, dan hak atas perlindungan.
- 2) Hak korban tidak boleh menjadi subordinat dari kepentingan penyidikan atau asas *due process* terhadap pelaku semata.

b. Integrasi Prinsip Non-Reviktimisasi

Prinsip non-reviktimisasi harus dimasukkan sebagai norma dasar dalam:

- 1) Pemeriksaan korban di semua tahapan peradilan,
- 2) Peraturan perundang-undangan terkait saksi dan korban,
- 3) Pedoman teknis lembaga penegak hukum.

Prinsip ini menuntut agar setiap prosedur hukum tidak menyebabkan penderitaan baru, baik melalui pertanyaan menyudutkan, konfrontasi langsung dengan pelaku, maupun kegagalan institusi dalam menjamin keamanan dan martabat korban.

c. Pemulihan sebagai Komponen Keadilan

Dalam paradigma baru, keadilan tidak hanya ditentukan oleh penghukuman pelaku, tetapi juga oleh sejauh mana korban dapat dipulihkan. Oleh karena itu, norma hukum harus menjamin:

- 1) Hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi,
- 2) Perlindungan identitas dan privasi korban,
- 3) Akses terhadap layanan pemulihan psikososial dan ekonomi.

Dengan demikian, hukum tidak semata membalas kejahatan, tetapi mengupayakan rekonstruksi martabat manusia yang dilukai.

Selain reformulasi norma, diperlukan juga adaptasi dalam praktik institusional dan prosedural, agar sistem hukum benar-benar berpihak pada korban dan tidak menjadi sumber penderitaan sekunder.

a. Pemeriksaan yang Berperspektif Trauma

Dalam praktik, banyak korban mengalami trauma berulang karena prosedur pemeriksaan yang tidak sensitif. Oleh karena itu:

- 1) Pemeriksaan harus dilakukan oleh petugas yang terlatih secara psikologis dan etik,
- 2) Korban harus memiliki hak untuk didampingi oleh pendamping hukum dan/atau psikolog,
- 3) Proses interogasi tidak boleh bersifat menyalahkan, menggiring, atau mengandung bias moral.

Di beberapa negara, ini telah diadopsi melalui penggunaan ruang terpisah, teknologi video conference, dan batasan kontak langsung antara korban dan pelaku.

b. Penguatan Lembaga Perlindungan Korban

Lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus diperkuat melalui:

- 1) Kewenangan hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan proaktif,
- 2) Akses cepat terhadap perlindungan darurat dan relokasi,
- 3) Koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga layanan sosial.

Tanpa penguatan kelembagaan, norma hukum tidak akan dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik.

c. Kebijakan Lintas Sektor yang Terpadu

Karena konsekuensi traumatik bersifat multidimensi, sistem hukum tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan:

- 1) Integrasi antara hukum, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,
- 2) Protokol bersama antar instansi (misalnya antara kepolisian, rumah sakit, psikolog, dan shelter),

- 3) Pelibatan masyarakat sipil dan komunitas lokal dalam membangun lingkungan yang ramah dan suportif terhadap korban.

Meski reformasi normatif dan praktis penting, realisasi di lapangan sering menghadapi tantangan seperti:

- 1) Budaya hukum yang masih patriarkis dan elitis,
- 2) Rendahnya kesadaran aparat tentang hak korban,
- 3) Minimnya anggaran dan infrastruktur untuk perlindungan,
- 4) Resistensi terhadap pendekatan yang dianggap “melemahkan” otoritas penyidikan.

Tantangan ini menuntut pendekatan kritis dan pembaruan paradigma hukum, di mana keadilan tidak hanya dipahami sebagai penghukuman, tetapi juga sebagai proses rekognisi, pemulihan, dan partisipasi korban dalam meraih keadilan.

Konsekuensi traumatik korban menuntut sistem hukum untuk bergerak dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan transformatif. Implikasi normatif dan praktis dalam sistem hukum harus menjawab kebutuhan dasar korban: pengakuan, perlindungan, partisipasi, dan pemulihan. Hukum yang gagal melindungi korban dan justru menjadi sumber luka baru, adalah hukum yang gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan. Dengan merekonstruksi norma dan praktik hukum yang berpihak pada korban, negara tidak hanya memenuhi mandat hukum positif, tetapi juga merawat kemanusiaan yang terluka, dan membangun keadilan yang substantif dan inklusif.

C. Strategi Pemulihan Trauma Berbasis Komunitas: Membangun Ketahanan Kolektif dan Dukungan Sosial yang Transformatif

Pemulihan trauma, khususnya pada korban kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia, tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan medis atau psikologis individual. Trauma yang berakar pada kekerasan struktural, konflik sosial, kekerasan seksual, atau pengucilan sosial juga membutuhkan respons yang komunal dan transformatif. Di sinilah pentingnya strategi pemulihan trauma

berbasis komunitas (*community-based trauma healing*), yaitu pendekatan yang memanfaatkan sumber daya lokal, ikatan sosial, nilai-nilai budaya, dan solidaritas kolektif untuk membantu korban bangkit dan mengintegrasikan kembali dirinya ke dalam kehidupan sosial. Strategi ini relevan terutama di wilayah atau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan profesional, tetapi memiliki modal sosial yang kuat dan tradisi kolektif dalam menyelesaikan masalah sosial. Selain itu, strategi ini mendorong lahirnya resiliensi komunitas dan mencegah trauma kolektif berkembang menjadi konflik baru.

1. Landasan Filosofis dan Prinsip Strategi Berbasis Komunitas

Strategi pemulihan trauma berbasis komunitas merupakan pendekatan yang bersandar pada keyakinan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berakar dalam struktur sosial dan hubungan kolektif. Dalam konteks ini, masyarakat bukan sekadar latar tempat trauma terjadi, melainkan aktor aktif dan sumber daya strategis dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu, sebelum memahami metode dan aplikasinya, penting untuk terlebih dahulu menguraikan landasan filosofis dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi strategi ini. Pemahaman filosofis ini menjadi fondasi konseptual untuk memastikan bahwa pendekatan komunitas dalam pemulihan trauma tidak sekadar pragmatis, tetapi juga bernilai etis, kultural, dan sosial yang transformatif.

Landasan pertama dari strategi ini adalah antropologi filosofis yang memandang manusia sebagai makhluk sosial dan relasional. Dalam filsafat eksistensial dan sosiologi klasik, relasi sosial bukan hanya pelengkap dari eksistensi manusia, melainkan esensi dari keberadaan itu sendiri. Ketika seseorang mengalami trauma, yang sering kali terganggu bukan hanya tubuh atau psikologi individu, tetapi juga relasi interpersonalnya, termasuk kepercayaan terhadap sesama, rasa aman dalam komunitas, dan makna hidup sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas memandang bahwa pemulihan sejati tidak cukup melalui intervensi individual (misalnya terapi psikologis semata), melainkan melalui rekonstruksi hubungan sosial yang rusak akibat trauma. Pemulihan berarti kembali

merasakan keutuhan dalam jejaring sosial, mendapatkan pengakuan dari komunitas, dan membangun kembali makna hidup bersama.

Strategi ini juga berpijak pada pemahaman bahwa trauma, khususnya dalam konteks kekerasan sosial, konflik, atau pelanggaran hak asasi manusia, bukan sekadar luka psikologis, tetapi juga fenomena sosial dan struktural. Trauma tidak muncul dalam kekosongan, tetapi sering kali merupakan akibat dari:

- a. Ketimpangan kekuasaan,
- b. Eksklusi sosial,
- c. Kekerasan negara,
- d. Stigmatisasi dan diskriminasi.

Oleh karena itu, pendekatan pemulihan yang hanya menarget individu, tanpa mengubah kondisi sosial yang menjadi sumber trauma, bersifat separatis dan tidak berkelanjutan. Pemulihan berbasis komunitas bertujuan tidak hanya mengobati luka, tetapi juga mengoreksi struktur sosial yang menyebabkannya.

Strategi berbasis komunitas juga meyakini bahwa proses penyembuhan tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan lokalitas. Budaya menyediakan:

- a. Bahasa untuk memahami penderitaan,
- b. Simbol dan narasi untuk memaknai peristiwa,
- c. Mekanisme sosial seperti ritual, musyawarah, dan gotong royong yang berfungsi sebagai alat penyembuhan kolektif.

Dengan demikian, pemulihan komunitas tidak dapat diimpor sebagai model baku dari luar, melainkan harus berakar dalam nilai-nilai lokal, bersifat partisipatoris, dan menghormati kearifan lokal sebagai sumber daya pemulihan.

Strategi pemulihan komunitas juga berpijak pada filsafat keadilan transformatif yang melampaui keadilan retributif. Dalam paradigma ini, keadilan bukan hanya tentang penghukuman pelaku, tetapi juga tentang pemulihan relasi sosial yang rusak, pengakuan terhadap penderitaan korban, dan rekonstruksi komunitas yang adil.

Pendekatan komunitas menekankan pentingnya:

- a. Pengakuan publik terhadap luka korban sebagai bentuk legitimasi penderitaan,
- b. Rekonsiliasi sosial berbasis dialog dan keterbukaan, bukan paksaan atau kompromi paksa,
- c. Restitusi sosial, yaitu pemulihan hak, martabat, dan partisipasi korban dalam kehidupan sosial sebagai bagian dari keadilan yang hidup dan dinamis.

Berdasarkan fondasi filosofis di atas, strategi ini dibangun di atas lima prinsip utama:

- a. Partisipasi Aktif dan Inklusif

Strategi ini mensyaratkan partisipasi aktif korban, keluarga, dan seluruh anggota masyarakat, tanpa diskriminasi. Pendekatan *top-down* yang paternalistik ditolak karena berisiko mengulang eksklusi terhadap korban. Sebaliknya, komunitas diberdayakan untuk menjadi pemilik proses penyembuhan.

- b. Kepemilikan Komunitas (*Community Ownership*)

Pemulihan tidak dipaksakan dari luar, tetapi dikelola dan diarahkan oleh komunitas sendiri, dengan pendampingan profesional jika diperlukan. Prinsip ini memperkuat rasa tanggung jawab bersama dan keberlanjutan jangka panjang.

- c. Pengakuan terhadap Martabat dan Hak Korban

Setiap strategi harus berpijak pada prinsip non-diskriminasi, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak korban, termasuk hak atas kebenaran, keamanan, partisipasi, dan pemulihan.

- d. Inklusivitas dan Sensitivitas Budaya

Proses pemulihan harus menghormati norma, nilai, dan simbol budaya lokal, serta terbuka terhadap keberagaman gender, usia, disabilitas, etnis, dan latar belakang agama.

- e. Konektivitas dan Solidaritas Sosial

Tujuan utama pemulihan bukan hanya mengobati trauma, tetapi memulihkan koneksi antarindividu dan antar-kelompok dalam komunitas, sehingga mencegah reproduksi konflik dan meningkatkan kohesi sosial.

Strategi pemulihan trauma berbasis komunitas bukan sekadar pendekatan alternatif, tetapi merupakan upaya etis dan filosofis untuk merestorasi kehidupan bersama yang terluka akibat trauma. Dengan landasan bahwa manusia adalah makhluk relasional, trauma bersifat struktural, dan pemulihan adalah proses sosial-kultural, strategi ini menempatkan komunitas sebagai ruang, agen, sekaligus tujuan dari proses penyembuhan. Dalam dunia yang kian kompleks dan sarat kekerasan sistemik, pendekatan ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan penyembuhan sejati tidak hanya dibangun di ruang sidang atau ruang terapi, tetapi juga di ruang publik, dalam pelukan komunitas yang peduli, sadar, dan transformatif.

2. Komponen Strategi Pemulihan Berbasis Komunitas

Dalam pelaksanaan strategi pemulihan trauma berbasis komunitas, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh niat baik atau semangat solidaritas sosial, melainkan juga oleh keberadaan komponen-komponen struktural, fungsional, dan kultural yang dapat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Komponen-komponen ini dirancang untuk membentuk ekosistem pemulihan yang tidak hanya berorientasi pada penyembuhan individu, tetapi juga pada rekonstruksi relasi sosial, kohesi komunitas, dan penguatan ketahanan kolektif.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pemulihan trauma bukan semata proses individual, melainkan proyek sosial bersama, yang memerlukan infrastruktur komunitas yang sadar, peduli, dan partisipatif. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan empat komponen strategis utama dalam implementasi pemulihan trauma berbasis komunitas, yakni: (1) ruang pemulihan komunitas, (2) pendamping komunitas, (3) forum rekonsiliasi sosial, dan (4) pemulihan ekonomi dan pemberdayaan sosial.

Ruang pemulihan komunitas (*community healing spaces*) merupakan wadah fisik dan simbolik yang berfungsi sebagai pusat pemulihan, tempat bertemunya penyintas, pendamping, dan masyarakat dalam suasana yang aman, suportif, dan inklusif. Fungsi utama ruang pemulihan komunitas adalah:

- a. Menjadi ruang aman (*safe space*) bagi korban untuk berbagi pengalaman tanpa rasa takut, malu, atau dihakimi.

- b. Menjembatani akses korban terhadap layanan psikososial, seperti konseling, terapi kelompok, atau dukungan spiritual.
- c. Membangun jejaring solidaritas horizontal antara korban, keluarga, dan komunitas yang memiliki pengalaman atau empati serupa.

Ruang ini harus dirancang dengan mempertimbangkan:

- a. Aksesibilitas bagi semua kelompok, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
- b. Nuansa budaya lokal, melalui penggunaan bahasa daerah, simbol adat, atau elemen arsitektur khas.
- c. Fleksibilitas fungsi, agar dapat digunakan untuk diskusi, pelatihan, seni ekspresif, dan aktivitas komunitas lainnya.

Komponen kunci lainnya adalah keberadaan pendamping komunitas atau relawan lokal (*community based facilitators*) yang telah memperoleh pelatihan dasar tentang trauma, teknik dukungan psikososial, serta pendekatan berbasis hak dan non-diskriminasi. Peran strategis pendamping komunitas adalah:

- a. Menjadi penghubung antara korban dengan layanan profesional, termasuk rumah sakit, lembaga perlindungan, atau bantuan hukum.
- b. Memfasilitasi kelompok pendukung (*support group*) dan kegiatan pemulihan berbasis ekspresi (seni, cerita, musik).
- c. Mengadvokasi kebutuhan korban dalam forum komunitas, termasuk pada tokoh masyarakat, pemimpin adat, atau pemangku kepentingan lokal.

Meskipun berbasis komunitas, pendamping harus dilengkapi dengan pelatihan yang mencakup:

- a. Etika kerahasiaan dan prinsip non-judgmental,
- b. Teknik komunikasi empatik dan *psychological first aid*,
- c. Kesadaran akan potensi burnout dan vicarious trauma, serta strategi perlindungan diri (*self-care*).

Dalam konteks trauma yang berkaitan dengan konflik sosial, kekerasan komunal, atau pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, pemulihan tidak dapat dilakukan tanpa menyentuh dimensi relasional yang telah rusak. Oleh karena itu, dibutuhkan

forum rekonsiliasi sosial dan dialog restoratif sebagai ruang untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam ketegangan sosial. Tujuan dari forum rekonsiliasi sosial ini adalah:

- a. Mengakui dan memvalidasi pengalaman penderitaan korban secara publik,
- b. Memungkinkan pengungkapan kebenaran dan pertanggung-jawaban sosial, bukan semata melalui jalur hukum formal,
- c. Membangun kembali relasi antar kelompok yang renggang akibat konflik atau trauma kolektif.

Prinsip pelaksanaan dari forum rekonsiliasi ini adalah:

- a. Sukarela dan tanpa paksaan, terutama bagi korban,
- b. Difasilitasi oleh pihak yang netral dan terlatih, seperti mediator lokal atau tokoh kepercayaan,
- c. Menggunakan metode partisipatif, seperti *circle process*, *storytelling*, atau *truth-telling ritual*, yang relevan secara budaya dan kontekstual.

Trauma sering kali berdampak pada kapasitas ekonomi korban, baik akibat kehilangan pekerjaan, keterbatasan mobilitas, maupun stigma yang menyebabkan eksklusi sosial. Oleh karena itu, pemulihan komunitas tidak lengkap tanpa intervensi ekonomi dan sosial yang terintegrasi. Pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan melalui strategi beriku:

- a. Pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha yang relevan dengan konteks lokal,
- b. Akses terhadap dana mikro atau skema tabungan bersama, seperti koperasi atau kelompok simpan pinjam perempuan,
- c. Kemitraan dengan sektor swasta lokal, untuk membuka peluang kerja bagi penyintas dan anggota komunitas.

Sementara dimensi pemberdayaan sosial dilakukan dengan cara:

- a. Mendorong korban untuk aktif dalam kegiatan sosial komunitas, sebagai bentuk rekonstruksi identitas dan kemandirian,
- b. Meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hak sipil,

- c. Membangun sistem dukungan sosial informal melalui jejaring keluarga besar, organisasi keagamaan, atau kelompok warga.

Komponen-komponen strategi pemulihan trauma berbasis komunitas saling melengkapi dalam menciptakan kerangka pemulihan yang menyeluruh, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menggabungkan dimensi emosional, sosial, relasional, dan ekonomi dari pemulihan, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal, partisipasi aktif, dan keadilan sosial.

Melalui penguatan ruang pemulihan, kapasitas pendamping komunitas, forum rekonsiliasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi, strategi ini tidak hanya menyembuhkan luka pribadi, tetapi juga merevitalisasi jaringan sosial yang menjadi fondasi dari masyarakat yang resilien dan inklusif. Dengan demikian, pemulihan tidak hanya menjadi proses psikologis, tetapi juga gerakan sosial menuju kehidupan yang lebih adil, damai, dan bermartabat.

3. Manfaat Strategi Berbasis Komunitas

Strategi pemulihan trauma berbasis komunitas merupakan pendekatan yang semakin diakui sebagai alternatif yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam merespons dampak multi-dimensional dari trauma, terutama di masyarakat dengan sumber daya profesional yang terbatas atau di wilayah pasca-konflik, bencana, atau kekerasan sosial. Berbeda dari intervensi berbasis klinis individual, pendekatan komunitas menekankan kekuatan kolektif, hubungan sosial, dan nilai-nilai lokal sebagai fondasi penyembuhan.

Salah satu keunggulan utama dari pendekatan berbasis komunitas adalah kemampuannya untuk menjangkau kelompok korban yang rentan dan termarginalkan, yang sering kali tidak terlayani oleh sistem layanan formal. Strategi ini memungkinkan pembentukan struktur pemulihan yang dekat secara geografis dan kultural, sehingga korban tidak harus menempuh jarak jauh untuk mengakses bantuan. Selain itu, pendekatan ini dapat menembus komunitas-komunitas tertutup, termasuk komunitas adat, perempuan di wilayah pedesaan, atau kelompok minoritas yang rentan. Melalui pendekatan informal dan berbasis kepercayaan, strategi komunitas mengurangi hambatan psikologis seperti rasa malu,

takut, atau tidak percaya terhadap lembaga formal, yang sering dialami oleh korban kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender.

Strategi berbasis komunitas memfasilitasi proses pemulihan yang partisipatif, di mana korban dan anggota komunitas bukan sekadar penerima layanan, tetapi aktor aktif dalam proses penyembuhan dan transformasi sosial. Ketika masyarakat dilibatkan dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemulihan, mereka tidak hanya menyembuhkan luka kolektif, tetapi juga membangun kemampuan lokal dalam mengelola krisis dan trauma masa depan. Partisipasi aktif dalam proses pemulihan memperkuat solidaritas antarkelompok dan menciptakan rasa memiliki terhadap proses keadilan dan rekonsiliasi. Hal ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan sosial yang rusak akibat kekerasan atau konflik.

Strategi berbasis komunitas tidak hanya berfokus pada pemulihan fungsi psikologis, tetapi juga menekankan pemulihan identitas sosial dan martabat korban, yang sering kali tercabik akibat trauma. Melalui forum publik, ritual budaya, atau dialog komunitas, korban memperoleh pengakuan kolektif atas penderitaannya. Validasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses pemulihan dan rekonstruksi narasi hidup yang utuh. Korban yang sebelumnya merasa kehilangan tempat dalam masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi kembali dalam kehidupan sosial, termasuk dalam kepemimpinan komunitas, pengambilan keputusan, atau kegiatan produktif. Hal ini sangat penting dalam mengembalikan rasa berharga dan bermakna sebagai anggota masyarakat.

Pemulihan berbasis komunitas berkontribusi langsung dalam mencegah reviktimisasi, yaitu pengulangan penderitaan korban akibat sistem atau lingkungan sosial yang menyudutkan. Strategi ini menciptakan kultur komunitas yang empatik, suportif, dan tidak menyalahkan korban (*anti-victim blaming*). Ini penting terutama dalam konteks kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, di mana stigma sosial sering kali menjadi luka kedua bagi korban. Dalam komunitas pasca-konflik, strategi ini membuka ruang untuk dialog, rekonsiliasi, dan rekonstruksi relasi sosial yang selama ini terpecah. Hal ini mengurangi risiko

fragmentasi sosial, dendam berkepanjangan, dan reproduksi kekerasan.

Manfaat jangka panjang dari strategi ini adalah pembentukan ketahanan komunitas (*community resilience*), yaitu kapasitas masyarakat untuk pulih, beradaptasi, dan berkembang di tengah situasi penuh tekanan. Komunitas yang memiliki sistem pemulihan yang kuat cenderung lebih siap menghadapi krisis masa depan, baik berupa bencana alam, konflik sosial, maupun peristiwa traumatis lainnya. Mereka memiliki jaringan sosial, pemimpin lokal, dan mekanisme pemulihan internal yang telah terbangun. Dengan menciptakan ruang dialog, dukungan psikososial, dan rekonstruksi sosial, strategi ini memutus rantai trauma lintas generasi, yang biasanya ditransmisikan melalui keluarga dan struktur sosial yang belum pulih. Dengan demikian, pendekatan ini berfungsi bukan hanya sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai pencegah trauma di masa depan.

Secara keseluruhan, strategi pemulihan berbasis komunitas memberikan manfaat multi-level, mulai dari penguatan kapasitas individu korban, revitalisasi relasi sosial, hingga transformasi struktural dalam masyarakat. Ia menjembatani kesenjangan antara sistem layanan formal yang sering kali elitis dan birokratis, dengan realitas lokal yang membutuhkan pendekatan yang adaptif, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai solidaritas. Dengan kata lain, pendekatan komunitas bukan hanya alat bantu teknis, tetapi representasi dari paradigma pemulihan yang berpijak pada keadilan sosial, martabat manusia, dan kekuatan kolektif sebagai landasan utama untuk membangun masa depan yang lebih sehat dan bermartabat bagi semua pihak.

4. Tantangan dan Prasyarat Keberhasilan

Strategi pemulihan trauma berbasis komunitas merupakan pendekatan yang menjanjikan dalam konteks perlindungan dan pemulihan korban kejahatan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif, solidaritas sosial, dan kearifan lokal sebagai pilar utama pemulihan. Namun, dalam pelaksanaannya, strategi ini tidak luput dari berbagai tantangan struktural, kultural, dan operasional, yang bila tidak diantisipasi dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutan program. Sebaliknya, keberhasilan strategi ini sangat bergantung

pada pemenuhan prasyarat-prasyarat mendasar yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, dukungan kebijakan, sensitivitas budaya, dan komitmen komunitas. Oleh karena itu, pemetaan tantangan dan identifikasi prasyarat keberhasilan menjadi penting sebagai bagian dari evaluasi kebijakan, desain program, maupun refleksi akademik terhadap pelaksanaan pendekatan ini.

Adapun tantangan dalam implementasi strategis berbasis komunitas ini antara lain adalah:

a. Ketimpangan Kekuasaan di dalam Komunitas

Meskipun komunitas kerap diasumsikan sebagai ruang solidaritas yang setara, realitas sosial menunjukkan bahwa komunitas juga bisa menjadi arena relasi kuasa yang timpang. Struktur sosial patriarkis, dominasi elit lokal, atau pengaruh aktor kekuasaan dapat menghambat partisipasi korban, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Misalnya, dalam forum penyelesaian berbasis adat, korban kekerasan seksual dapat ditekan untuk berdamai demi menjaga harmoni sosial, meskipun hal tersebut mengabaikan haknya atas keadilan dan pemulihan sejati.

b. Resistensi Budaya terhadap Isu Trauma dan Kekerasan

Dalam banyak masyarakat, terutama yang konservatif atau tertutup, isu kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, dan trauma psikologis masih dianggap tabu. Hal ini menyulitkan pembukaan ruang dialog yang jujur, serta menghambat validasi sosial terhadap pengalaman korban. Resistensi ini juga berdampak pada rendahnya dukungan komunitas terhadap strategi pemulihan yang dianggap “asing” atau “menggangu tatanan sosial”.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Komunitas

Strategi berbasis komunitas menuntut adanya pendamping lokal, fasilitator terlatih, dan struktur komunitas yang siap bergerak, namun pada kenyataannya, tidak semua komunitas memiliki kapasitas tersebut. Tanpa pelatihan dan dukungan teknis, strategi ini berisiko menjadi simbolik dan tidak berdampak, atau bahkan memperburuk situasi jika dilakukan secara tidak sensitif terhadap trauma.

d. Absennya Sistem Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

Tidak jarang program pemulihan komunitas dilakukan secara ad hoc dan tanpa mekanisme evaluasi yang sistematis. Hal ini menyulitkan pengukuran keberhasilan program, serta berisiko menyebabkan kehilangan arah, tumpang tindih kegiatan, dan ketidakjelasan tanggung jawab.

e. Minimnya Dukungan Kebijakan dan Keterhubungan Lintas Lembaga

Tanpa kerangka kebijakan yang kuat, strategi berbasis komunitas tidak akan memiliki legitimasi dan sumber daya yang memadai. Ketidakterhubungan antara inisiatif komunitas dan lembaga formal seperti LPSK, dinas sosial, atau kepolisian dapat menciptakan kesenjangan perlindungan, di mana korban “terperangkap” di antara sistem informal yang tidak cukup melindungi dan sistem formal yang sulit diakses.

Agar strategi ini dapat berjalan secara efektif, dibutuhkan pemenuhan sejumlah prasyarat mendasar berikut:

a. Kepemimpinan Komunitas yang Inklusif dan Transformatif

Kepemimpinan lokal memainkan peran sentral dalam mengarahkan strategi pemulihan. Oleh karena itu, komunitas membutuhkan pemimpin yang:

- 1) Berkomitmen pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi,
- 2) Mampu mendengar dan memfasilitasi berbagai perspektif, terutama suara korban dan kelompok marginal,
- 3) Mempunyai legitimasi sosial untuk menggalang partisipasi dan membangun kepercayaan lintas kelompok.

Kepemimpinan yang sensitif gender dan trauma sangat menentukan keberhasilan proses pemulihan yang menyeluruh dan berkeadilan.

b. Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya yang Memadai

Strategi komunitas memerlukan struktur kelembagaan di tingkat lokal—baik formal maupun informal—yang:

- 1) Mampu mengorganisasi kegiatan pemulihan secara berkelanjutan,
- 2) Menyediakan pendampingan teknis dan dukungan psikososial, baik dari dalam maupun melalui kemitraan dengan aktor eksternal,
- 3) Memiliki akses terhadap dana, pelatihan, dan jaringan pendukung lainnya.

Penguatan kapasitas komunitas ini harus menjadi bagian dari kebijakan nasional dan program pemulihan jangka panjang.

c. Kerangka Kebijakan yang Mendukung dan Mengikat

Keberhasilan strategi komunitas sangat ditentukan oleh:

- 1) Keberadaan regulasi atau kebijakan lokal yang mendorong pendekatan partisipatif dan trauma-informed,
- 2) Konektivitas antara strategi komunitas dan layanan formal, seperti mekanisme rujukan ke rumah sakit, LPSK, atau sistem peradilan,
- 3) Adanya komitmen anggaran negara atau pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan program berbasis komunitas.

d. Sensitivitas Budaya dan Adaptasi Kontekstual

Setiap program pemulihan harus memperhatikan nilai, norma, dan praktik lokal yang hidup di tengah masyarakat. Adaptasi kontekstual ini mencakup:

- 1) Pemilihan metode yang sesuai (seperti ritual adat, forum musyawarah, pertunjukan seni),
- 2) Pemilihan bahasa lokal dan simbol-simbol kultural yang mudah dipahami,
- 3) Pendekatan yang tidak memaksakan nilai eksternal, namun tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan keadilan korban.

e. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

Untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, strategi komunitas memerlukan:

- 1) Sistem monitoring berbasis partisipasi, yang melibatkan

- korban, pendamping, dan warga dalam proses refleksi,
- 2) Indikator keberhasilan yang tidak hanya bersifat kuantitatif (jumlah kegiatan atau peserta), tetapi juga kualitatif seperti perubahan sikap, peningkatan rasa aman, atau restorasi hubungan sosial,
 - 3) Kemampuan untuk menyesuaikan strategi berdasarkan dinamika lokal dan umpan balik korban.

Strategi pemulihan trauma berbasis komunitas menyimpan potensi transformatif yang besar dalam konteks keadilan sosial dan pemulihan korban. Namun demikian, strategi ini tidak dapat dipandang sebagai solusi instan atau pendekatan universal. Keberhasilannya sangat tergantung pada kesadaran struktural terhadap tantangan yang melekat, serta komitmen nyata dalam membangun prasyarat keberhasilan yang mendukung. Dengan mengantisipasi tantangan dan memenuhi syarat-syarat dasar tersebut, pendekatan komunitas dapat menjadi fondasi pemulihan yang partisipatif, berkelanjutan, dan kontekstual, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan.

Daftar Referensi

Literatur Akademik & Ilmiah

- Arief, B. N. (2007). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herman, J. L. (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. New York: Basic Books.
- Van der Kolk, B. A. (2015). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. New York: Viking.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Marlina. (2010). *Perlindungan korban kejahatan seksual: Perspektif hukum dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Van Dijk, J. J. M. (2009). Victimology: A brief history with an international perspective. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 17(1), 15–26.
- Herman, D. (2003). *The mental health of crime victims: Impact of legal and court procedures*. *International Review of Victimology*, 10(2), 133–153.
- Pearlman, L. A., & Saakvitne, K. W. (1995). *Trauma and the therapist: Countertransference and vicarious traumatization in psychotherapy with incest survivors*. New York: W. W. Norton.
- Marshall, T. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office.

Instrumen Hukum dan Dokumen Internasional

- United Nations. (1985). *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power (A/RES/40/34)*. New York: United Nations.
- United Nations. (2006). *Handbook on justice for victims*. Vienna: UNODC.
- United Nations. (2002). *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*. Vienna: UNODC.

International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. Rome: ICC.

World Health Organization (WHO). (2013). *Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence*. Geneva: WHO.

Peraturan dan Kebijakan Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi.

Laporan dan Organisasi Terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Laporan tahunan LPSK*. Jakarta: LPSK.

Komnas Perempuan. (2022). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

UN Women. (2021). *Ending violence against women and girls*. New York: UN Women.

Harvard Program in Refugee Trauma. (2011). *Global mental health: Trauma and recovery training manual*. Cambridge: Harvard Medical School.

Inter-Agency Standing Committee (IASC). (2007). *Guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings*. Geneva: IASC.

Judith, L. H. (2000). *Justice from the victim's perspective*. *Violence Against Women*, 6(7), 748–768.

BAB 6

Pendekatan Multidisipliner dalam Penanganan Korban

A. Peran Psikolog, Pekerja Sosial dan Pendamping Hukum

Pendekatan terhadap korban kejahatan—terutama korban kekerasan fisik, seksual, psikologis, perdagangan orang, dan pelanggaran HAM berat—tidak dapat dilakukan secara sektoral atau tunggal. Kompleksitas dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa traumatis menuntut penanganan yang holistik, interdisipliner, dan terkoordinasi, yang mencakup aspek psikologis, sosial, hukum, dan kultural. Dalam konteks ini, peran psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa korban tidak hanya memperoleh keadilan secara formal, tetapi juga terlindungi secara emosional dan diberdayakan secara sosial. Pendekatan multidisipliner memadukan keahlian berbagai profesi untuk merespons kebutuhan korban secara menyeluruh dan manusiawi, dengan prinsip trauma-informed, partisipatif, dan non-diskriminatif. Setiap aktor profesional memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri dalam kerangka perlindungan korban.

1. Peran Psikolog: Pemulihan Psikis dan Penanganan Trauma

Dalam kerangka pendekatan multidisipliner terhadap penanganan korban, peran psikolog menempati posisi yang sangat krusial dan tidak dapat digantikan oleh profesi lain. Hal ini dikarenakan kejahatan dan kekerasan, khususnya yang bersifat fisik, seksual, dan emosional, tidak hanya menimbulkan luka fisik atau kerugian material, tetapi juga menyisakan trauma psikologis yang mendalam. Trauma tersebut dapat mengganggu kesehatan mental korban, memperburuk fungsi sosialnya, dan menghambat proses pemulihan secara keseluruhan.

Psikolog hadir dalam konteks ini sebagai penyedia dukungan profesional yang berfokus pada dimensi psikologis penderitaan korban, dengan tujuan utama mengembalikan kestabilan emosional, mengurangi gejala psikopatologis, dan memperkuat resiliensi internal korban dalam menghadapi dampak jangka panjang dari peristiwa traumatis.

Langkah awal dalam intervensi psikologis terhadap korban adalah melakukan asesmen psikologis. Asesmen ini mencakup evaluasi sistematis terhadap kondisi kejiwaan korban, tingkat keparahan trauma, serta dinamika kepribadian dan sosial yang mungkin memperkuat atau memperlemah daya tahan mental korban. Tujuan dari asesmen adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi gangguan psikologis seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), gangguan kecemasan, depresi, disosiasi, atau trauma kompleks.
- b. Menyusun rencana intervensi yang berbasis pada kebutuhan individual, karena setiap korban merespons trauma dengan cara yang berbeda.
- c. Memberikan data pendukung dalam proses hukum, misalnya dalam pengajuan permohonan perlindungan atau restitusi.

Psikolog menggunakan berbagai instrumen terstandar seperti *Trauma Symptom Checklist*, *Beck Depression Inventory*, *DSM-5 Criteria Assessment*, serta teknik observasi dan wawancara klinis untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang kondisi korban.

Setelah tahap asesmen, psikolog melaksanakan intervensi psikologis yang bertujuan membantu korban mengolah pengalaman traumatis, membangun kembali rasa aman, dan merekonstruksi makna hidupnya pasca-trauma. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya konseling dan psikoterapi seperti:

- a. Psikoterapi individual: Melalui pendekatan seperti *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)*, *Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)*, atau *Trauma-Focused CBT*, psikolog membantu korban mengatasi pikiran negatif, memproses pengalaman traumatik secara terstruktur, dan meminimalkan gejala psikologis yang menetap.
- b. Terapi kelompok: Memberikan kesempatan bagi korban

untuk berbagi pengalaman dengan penyintas lain, menciptakan solidaritas emosional, dan mengurangi rasa isolasi.

- c. Psikoedukasi: Memberikan pemahaman kepada korban dan keluarga mengenai gejala trauma, proses pemulihan, dan cara memberikan dukungan yang adaptif.

Dalam kasus trauma berat, psikolog juga melakukan intervensi krisis yang meliputi:

- a. Teknik stabilisasi emosi (grounding, pernapasan dalam, visualisasi positif),
- b. Pemberian intervensi psikososial darurat untuk mencegah disfungsi mental lebih lanjut,
- c. Kolaborasi dengan psikiater jika dibutuhkan pengobatan farmakologis.

Lebih lanjut, psikolog berperan penting dalam mendampingi korban sepanjang proses hukum guna mencegah trauma sekunder dan reviktimisasi. Sistem peradilan pidana sering kali menjadi ruang yang menakutkan dan menekan bagi korban, terutama bila mereka harus memberikan kesaksian secara langsung atau berhadapan dengan pelaku. Oleh karena itu diperlukan persiapan psikologis sebelum persidangan bagi korban yang bertujuan untuk:

- a. Membantu korban memahami apa yang akan dihadapi di ruang pengadilan,
- b. Melatih teknik manajemen stres dan kecemasan selama memberikan kesaksian,
- c. Memberikan pendampingan emosional untuk memperkuat rasa aman.

Selain itu, psikolog juga dapat memberi masukan kepada aparat hukum tentang kondisi psikologis korban, seperti perlunya pemeriksaan terpisah, penggunaan video testimoni, atau larangan konfrontasi langsung dengan pelaku.

Trauma yang tidak ditangani dapat menyebabkan korban menarik diri dari kehidupan sosial, kehilangan kepercayaan pada orang lain, dan mengalami disfungsi relasional. Dalam konteks ini, psikolog berperan dalam:

- a. Mendorong korban kembali menjalani kehidupan normal

- dengan dukungan sosial yang memadai,
- b. Memberikan terapi keluarga untuk memperbaiki dinamika yang rusak akibat trauma atau kekerasan domestik,
 - c. Menyusun program transisi pasca-trauma, seperti pelatihan keterampilan sosial dan pelibatan korban dalam kegiatan komunitas.

Psikolog tidak bekerja dalam ruang terisolasi, tetapi menjadi bagian dari tim lintas profesi bersama pekerja sosial, pendamping hukum, konselor spiritual, dan tenaga medis. Dalam kerangka ini, psikolog:

- a. Memberikan masukan dalam manajemen kasus korban,
- b. Berperan sebagai konsultan dalam penyusunan kebijakan perlindungan berbasis trauma,
- c. Mendukung pelatihan aparaturnya dan masyarakat tentang sensitivitas terhadap trauma dan dampaknya.

Peran psikolog dalam penanganan korban kejahatan bukan hanya soal penyembuhan mental, melainkan menyangkut transformasi menyeluruh terhadap pengalaman hidup korban pasca-trauma. Psikolog hadir sebagai fasilitator pemulihan yang memahami luka psikis sebagai realitas yang serius, namun bisa dipulihkan melalui pendekatan yang empatik, ilmiah, dan berkelanjutan.

Dalam pendekatan multidisipliner, kontribusi psikolog sangat penting untuk menjembatani keadilan hukum dengan keadilan psikis, serta memastikan bahwa proses pemulihan berlangsung dengan cara yang manusiawi, bermartabat, dan berpihak pada korban.

2. Peran Pekerja Sosial: Intervensi Sosial, Rehabilitasi, dan Advokasi

Dalam kerangka pendekatan multidisipliner terhadap perlindungan dan pemulihan korban kejahatan, pekerja sosial memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara korban, lingkungan sosialnya, dan sistem layanan sosial serta hukum yang tersedia. Berbeda dari peran psikolog yang berfokus pada dimensi emosional dan kognitif korban, pekerja sosial bekerja pada dimensi sosial-ekologis, dengan memahami korban sebagai

bagian dari jejaring sosial yang kompleks, mencakup keluarga, komunitas, struktur ekonomi, dan kebijakan negara. Pekerja sosial tidak hanya terlibat dalam intervensi kasus individual, tetapi juga memainkan peran penting dalam advokasi struktural, rekonstruksi relasi sosial, dan pemberdayaan korban sebagai subjek yang utuh. Dalam konteks multidisipliner, keberadaan pekerja sosial menjadi jembatan penting untuk memastikan bahwa pemulihan korban tidak hanya berhenti pada tataran psikologis atau hukum, tetapi juga mencakup dimensi kesejahteraan sosial dan pemulihan komunitas.

Langkah awal pekerja sosial dalam menangani korban adalah melakukan asesmen sosial, yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi kondisi korban, latar belakang sosial-ekonomi, dukungan keluarga, serta potensi risiko yang dapat memperparah dampak kejahatan.

Pekerja sosial melakukan:

- a. Penilaian terhadap faktor kerentanan dan ketahanan sosial korban,
- b. Pemetaan sumber daya lokal (rumah aman, jaringan masyarakat, bantuan ekonomi),
- c. Identifikasi hambatan struktural, seperti diskriminasi, kemiskinan, atau keterbatasan akses terhadap layanan.

Asesmen ini menjadi dasar dalam menyusun rencana intervensi sosial individual yang kontekstual dan berkelanjutan.

Dalam situasi darurat—misalnya korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, atau perdagangan orang—pekerja sosial bertindak cepat untuk:

- a. Memberikan dukungan awal dan intervensi krisis,
- b. Mengatur rujukan ke shelter, layanan kesehatan, atau pendamping hukum,
- c. Memastikan korban mendapatkan dukungan yang aman, ramah, dan non-diskriminatif.

Pekerja sosial juga berperan dalam proses rehabilitasi sosial, yaitu upaya memulihkan kemampuan korban untuk menjalani kehidupan sosial secara mandiri, bermartabat, dan bermakna.

Korban sering mengalami keretakan hubungan interpersonal akibat trauma, stigma, atau penolakan. Dalam hal ini, pekerja sosial memfasilitasi:

- a. Mediasi konflik keluarga atau dukungan dalam menjembatani korban dengan anggota keluarga,
- b. Pendidikan keluarga tentang trauma dan cara mendukung korban secara konstruktif,
- c. Rekonstruksi peran sosial korban, terutama bagi perempuan, anak, atau penyintas yang mengalami keterpinggiran.

Dalam banyak kasus, terutama bagi korban perdagangan orang atau kekerasan berbasis ekonomi, aspek ekonomi menjadi penghambat utama pemulihan. Pekerja sosial bekerja sama dengan lembaga terkait untuk:

- a. Menyediakan pelatihan keterampilan hidup dan kerja,
- b. Menghubungkan korban dengan program pemberdayaan ekonomi (koperasi, usaha kecil),
- c. Mendorong partisipasi aktif korban dalam komunitas, termasuk kegiatan sosial, pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

Pekerja sosial tidak hanya bekerja dalam ruang layanan sosial, tetapi juga memiliki mandat etis dan profesional untuk menjadi advokat bagi korban, baik di tingkat mikro (individual) maupun makro (kebijakan).

Dalam mendampingi korban, pekerja sosial wajib:

- a. Membantu korban memahami hak-haknya dalam sistem hukum dan layanan sosial,
- b. Memfasilitasi komunikasi dengan aparat hukum, psikolog, atau tenaga kesehatan,
- c. Mengintervensi bila terjadi perlakuan diskriminatif atau reviktimisasi oleh institusi formal.

Di luar intervensi kasus, pekerja sosial juga berperan dalam:

- a. Mendokumentasikan pola ketidakadilan sistemik yang dialami korban (misalnya layanan yang tidak ramah korban, diskriminasi dalam layanan kesehatan, atau ketimpangan gender dalam kebijakan publik),

- b. Mengadvokasi perubahan kebijakan untuk perlindungan korban yang lebih kuat dan berbasis hak,
- c. Berkolaborasi dengan LSM, media, dan jaringan akademik untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong reformasi sistem.

Dalam pendekatan multidisipliner, pekerja sosial sering berperan sebagai koordinator kasus (*case manager*) karena keahliannya dalam mengintegrasikan berbagai sektor layanan dan mengelola dinamika relasi antar lembaga. Sebagai koordinator kasus (*case manager*), seorang pekerja sosial memiliki fungsi untuk:

- a. Menyusun rencana layanan terpadu bersama psikolog, pendamping hukum, dan tenaga medis,
- b. Mengawasi keberlangsungan intervensi, memastikan tidak ada layanan yang tumpang tindih atau terputus,
- c. Menyediakan laporan perkembangan kasus secara berkala, termasuk umpan balik dari korban.

Selain sebagai koordinator kasus, pekerja sosial juga berperan sebagai agen transformasi sosial. Sebagai seorang agen transformasi sosial, pekerja sosial juga dapat:

- a. Mendorong pembentukan sistem perlindungan berbasis komunitas, seperti kelompok dukungan korban atau forum warga,
- b. Membangun kemitraan dengan tokoh adat, pemuka agama, dan pemuda lokal dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan suportif bagi penyintas.

Peran pekerja sosial dalam penanganan korban melampaui batas-batas layanan sosial konvensional. Ia hadir sebagai penyambung kepentingan korban dengan dunia sosial yang lebih luas, termasuk struktur keluarga, sistem hukum, kebijakan negara, dan komunitas lokal. Dengan pendekatan yang empatik, kontekstual, dan berkeadilan, pekerja sosial memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pemulihan korban berlangsung secara menyeluruh, bermartabat, dan berkelanjutan.

Dalam pendekatan multidisipliner, kontribusi pekerja sosial memperkaya proses pemulihan melalui intervensi sosial,

rehabilitasi relasional, dan advokasi hak yang menyentuh akar persoalan struktural, sehingga keadilan tidak hanya menjadi prinsip abstrak, tetapi kenyataan yang hidup dalam pengalaman korban.

3. Peran Pendamping Hukum: Perlindungan Hak dan Akses terhadap Keadilan

Dalam sistem hukum yang ideal, korban kejahatan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dilindungi, didengar, dan diakomodasi kepentingannya sepanjang proses peradilan. Namun dalam praktiknya, korban kerap menghadapi hambatan struktural, prosedural, dan psikologis yang menghalangi akses mereka terhadap keadilan substantif. Dalam konteks inilah, pendamping hukum memainkan peran krusial sebagai perantara antara korban dengan sistem hukum, sekaligus sebagai pelindung hak-hak korban yang sering kali terabaikan dalam proses hukum formal yang kaku dan berorientasi pada pelaku.

Peran pendamping hukum tidak hanya bersifat teknis-legal, tetapi juga etis dan advokatif. Pendamping hukum mendampingi korban sejak proses pelaporan, penyidikan, hingga persidangan, serta memastikan korban mendapatkan keadilan secara menyeluruh—bukan hanya dari aspek penghukuman pelaku, tetapi juga dari perspektif perlindungan, pengakuan, dan pemulihan korban. Dalam pendekatan multidisipliner, pendamping hukum bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum untuk menghadirkan proses hukum yang humanis, adil, dan berpihak pada korban.

Salah satu kontribusi awal pendamping hukum adalah memberikan penyuluhan hukum kepada korban tentang hak-haknya dalam proses peradilan pidana. Banyak korban tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang:

- a. Hak untuk melapor dan memperoleh perlindungan,
- b. Hak untuk tidak diintimidasi, dilecehkan, atau disalahkan dalam proses hukum,
- c. Hak atas informasi, restitusi, kompensasi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pendamping hukum bertugas mengedukasi korban dengan bahasa yang sederhana, empatik, dan mudah dipahami, agar korban dapat mengambil keputusan hukum secara sadar dan tidak berada dalam posisi subordinat.

Penyuluhan ini juga meningkatkan kesadaran hukum korban dan memberdayakan mereka sebagai subjek yang aktif, bukan sekadar pelapor atau alat bukti. Edukasi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri korban dalam menghadapi sistem yang selama ini dianggap eksklusif dan tidak bersahabat.

Pendamping hukum berperan sebagai penjaga dan pelindung hak-hak korban dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari pelaporan di kepolisian hingga tahap persidangan.

a. Pendampingan pada Tahap Pelaporan dan Penyidikan

- 1) Memberikan informasi dan dukungan saat korban melapor ke pihak berwajib,
- 2) Mendampingi saat pemeriksaan agar korban tidak diinterogasi secara menyudutkan atau merendahkan martabat,
- 3) Mengingatkan aparat penegak hukum terhadap prosedur yang ramah korban, termasuk perlindungan terhadap privasi, identitas, dan kerahasiaan informasi.

b. Pendampingan pada Tahap Persidangan

- 1) Membantu korban menyiapkan diri secara emosional dan prosedural untuk memberikan kesaksian,
- 2) Memastikan korban tidak dikonfrontasi secara langsung dengan pelaku jika hal itu menimbulkan trauma lanjutan,
- 3) Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menggunakan metode khusus, seperti kesaksian melalui video atau penggunaan tirai penghalang.

Pendamping hukum juga berfungsi sebagai penghubung dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau institusi lain untuk mengajukan perlindungan fisik, hukum, psikologis, dan ekonomi bagi korban.

Salah satu risiko terbesar dalam proses hukum adalah reviktimisasi, yaitu pengulangan penderitaan korban akibat sistem yang menyudutkan atau menyalahkan. Pendamping hukum berfungsi

sebagai penjaga etik dan mekanisme proteksi agar korban tidak mengalami luka baru dari sistem hukum. Jika korban mendapat perlakuan diskriminatif, intimidatif, atau menyakitkan dari aparat hukum, pendamping hukum dapat melakukan intervensi hukum atau etik, termasuk mengajukan keberatan formal. Dalam banyak kasus, pelaku atau jaringan pelaku mencoba mengintimidasi korban agar mencabut laporan atau bungkam di pengadilan. Pendamping hukum memastikan korban memiliki akses ke perlindungan yang memadai dan merasa aman untuk menyuarakan kebenaran.

Selain membantu pada tataran individual, pendamping hukum juga memiliki mandat untuk mengadvokasi sistem hukum yang lebih ramah korban. Mereka berperan sebagai agen perubahan struktural, dengan mendorong:

- a. Perubahan kebijakan hukum pidana yang lebih berpihak pada korban,
- b. Penyusunan SOP aparat hukum berbasis pendekatan trauma dan non-diskriminasi,
- c. Perluasan akses terhadap bantuan hukum gratis bagi korban miskin atau rentan.

Pendamping hukum dapat melakukan analisis tren dan pola ketidakadilan, serta menyusunnya dalam bentuk laporan kebijakan untuk mendorong reformasi hukum dan peradilan pidana. Pendamping hukum bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga negara untuk mengawal kasus-kasus strategis, serta memperkuat posisi korban dalam sistem hukum nasional.

Dalam pendekatan multidisipliner, pendamping hukum bekerja sama erat dengan:

- a. Psikolog, untuk memahami kondisi psikis korban yang berdampak pada keterlibatan hukum mereka,
- b. Pekerja sosial, untuk menjamin hak-hak sosial dan ekonomi korban terpenuhi,
- c. Aparat penegak hukum dan peradilan, untuk memastikan prosedur berjalan sesuai hukum dan etika.

Kolaborasi ini bertujuan menciptakan rantai perlindungan korban yang menyeluruh, di mana aspek hukum, psikologis, sosial, dan fisik terpenuhi secara simultan.

Peran pendamping hukum dalam pendekatan multidisipliner penanganan korban bukan hanya tentang pemenuhan hak prosedural, melainkan juga tentang pemberdayaan korban sebagai subjek hukum dan subjek kemanusiaan. Melalui pendampingan yang etis, advokatif, dan berperspektif korban, pendamping hukum menjembatani ketimpangan relasi antara korban dan sistem peradilan yang sering kali kompleks dan eksklusif. Dalam sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan, pendamping hukum tidak hanya menjamin bahwa hukum ditegakkan, tetapi juga bahwa keadilan dirasakan, terutama oleh mereka yang paling rentan dan paling membutuhkan perlindungan. Maka, keberadaan pendamping hukum bukan sekadar pelengkap prosedur, tetapi fundamental bagi terwujudnya keadilan yang bermartabat dan transformatif.

4. Kolaborasi dalam Kerangka Multidisipliner

Penanganan terhadap korban kejahatan, khususnya dalam konteks kekerasan berbasis gender, perdagangan orang, kejahatan seksual, atau pelanggaran HAM berat, memerlukan pendekatan yang tidak lagi parsial dan sektoral. Sebaliknya, sistem perlindungan dan pemulihan korban yang efektif haruslah mengadopsi pendekatan multidisipliner, yang melibatkan berbagai profesi dan lembaga secara terkoordinasi dan terpadu. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pengalaman traumatis korban bersifat multidimensional, mencakup aspek psikologis, hukum, sosial, ekonomi, dan kultural.

Di sinilah kolaborasi dalam kerangka multidisipliner menjadi niscaya—sebuah mekanisme kerja lintas disiplin dan lintas sektor yang mengintegrasikan keahlian psikolog, pekerja sosial, pendamping hukum, tenaga kesehatan, dan aktor masyarakat sipil. Kolaborasi ini bukan hanya soal kerja sama administratif, melainkan sebuah kerangka etik, operasional, dan strategis untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang utuh dan bermartabat.

Secara filosofis, kolaborasi multidisipliner berpijak pada prinsip bahwa korban adalah subjek utuh yang memiliki hak untuk dilayani secara holistik, bukan sebagai objek teknis yang dilimpahkan dari satu lembaga ke lembaga lain. Pendekatan ini selaras dengan paradigma trauma-informed care, keadilan restoratif, dan non-reviktimisasi, yang menekankan pentingnya keamanan emosional, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap martabat korban. Secara normatif, kolaborasi ini sejalan dengan amanat berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk:

- a. UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
- b. UU TPKS dan UU TPPO,
- c. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985).

Elemen Utama Kolaborasi Multidisipliner antara lain sebagai berikut:

- a. Integrasi Peran dan Fungsi Profesi

Masing-masing profesi membawa kompetensi unik yang harus diintegrasikan, bukan dipisahkan:

- 1) Psikolog berperan dalam asesmen dan pemulihan psikis korban serta mendukung proses hukum agar sensitif terhadap kondisi trauma.
- 2) Pekerja sosial bertanggung jawab terhadap intervensi sosial, rehabilitasi relasional, dan pemulihan ekonomi korban.
- 3) Pendamping hukum menjamin hak-hak korban terlindungi dalam proses hukum dan bertindak sebagai jembatan antara korban dan sistem peradilan.
- 4) Tenaga medis memberikan penanganan terhadap luka fisik dan mendokumentasikan bukti forensik.
- 5) Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan relawan dapat memperkuat penerimaan sosial korban dan menumbuhkan solidaritas komunitas.

b. Koordinasi dan Komunikasi Antarprofesi

Keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh kemampuan para aktor untuk:

- 1) Berkomunikasi secara terbuka, empatik, dan berbasis data,
- 2) Menghargai otonomi profesional masing-masing, namun tetap berorientasi pada tujuan bersama: pemulihan dan keadilan korban,
- 3) Membentuk tim lintas sektor dengan penanggung jawab kasus yang jelas (biasanya pekerja sosial sebagai case manager),
- 4) Menyusun rencana layanan individual (Individual Service Plan/ISP) yang disepakati bersama oleh seluruh pihak.

Kolaborasi yang terstruktur dan profesional akan memberikan manfaat langsung bagi korban, antara lain:

a. Pemulihan yang Menyeluruh dan Terintegrasi

Dengan pendekatan holistik, korban memperoleh:

- 1) Penanganan luka fisik dan psikis,
- 2) Pemulihan sosial dan ekonomi,
- 3) Perlindungan hukum yang memadai,
- 4) Dukungan spiritual dan kultural jika diperlukan.

b. Pencegahan Reviktimisasi

Koordinasi yang baik mencegah duplikasi pemeriksaan, pengulangan wawancara, atau interaksi yang tidak sensitif terhadap trauma korban.

c. Penguatan Kepercayaan Korban terhadap Sistem

Ketika korban melihat bahwa berbagai profesi bekerja bersama dan saling mendukung, kepercayaan mereka terhadap institusi meningkat—hal ini krusial dalam mendorong pelaporan kasus dan partisipasi aktif korban dalam proses keadilan.

Meskipun ideal secara konsep, kolaborasi multidisipliner menghadapi berbagai tantangan praktis, seperti:

a. Ego sektoral dan sikap eksklusif antarprofesi,

- b. Kurangnya pelatihan lintas profesi, sehingga terjadi kesalahpahaman tentang peran dan batas kewenangan,
- c. Ketidakterpaduan sistem informasi dan administrasi, yang menghambat pertukaran data,
- d. Minimnya forum koordinasi tetap di tingkat lokal dan nasional,
- e. Keterbatasan anggaran lintas sektor, yang membuat kolaborasi hanya bersifat insidental.

Agar kolaborasi multidisipliner berjalan optimal, dibutuhkan beberapa prasyarat mendasar, antara lain:

- a. Kebijakan Pendukung dan Mekanisme Formal
 - 1) Adanya payung hukum dan SOP yang mengatur kerja lintas lembaga secara jelas,
 - 2) Penguatan forum coordinated response di tingkat daerah, seperti gugus tugas, forum penanganan terpadu, atau klinik layanan terpadu.
- b. Pelatihan Lintas Disiplin
 - 1) Pelatihan bersama yang menekankan pada prinsip trauma-informed care, etika profesi, perlindungan hak korban, dan kepekaan terhadap kerentanan sosial,
 - 2) Simulasi kasus kolaboratif dan pengembangan kapasitas profesional.
- c. Manajemen Kasus Terpadu dan Evaluasi Bersama
 - 1) Sistem case management yang dikawal oleh pekerja sosial, dengan rencana kerja dan evaluasi berkala,
 - 2) Forum refleksi dan belajar bersama untuk memperbaiki koordinasi dan efektivitas layanan.

Kolaborasi dalam kerangka multidisipliner bukan hanya metode teknis, tetapi cerminan dari paradigma baru dalam keadilan yang berpihak pada korban. Dalam dunia yang kian kompleks dan plural, pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan dan pemulihan tidak dapat dicapai oleh satu profesi atau lembaga saja, melainkan membutuhkan sinergi yang erat, setara, dan saling memperkuat. Melalui kolaborasi multidisipliner, sistem penanganan korban dapat menjadi lebih responsif, manusiawi, dan

kontekstual—menjadikan keadilan bukan sekadar formalitas prosedural, tetapi sebagai pengalaman nyata yang menyembuhkan dan memberdayakan.

B. Pendekatan Gender dan Anak dalam Perlindungan: Pilar Keadilan Inklusif dalam Penanganan Korban

Pendekatan multidisipliner dalam penanganan korban tidak dapat dilepaskan dari keharusan untuk memasukkan perspektif gender dan hak anak secara eksplisit dan menyeluruh. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran, serta menghadapi hambatan struktural yang lebih besar dalam mengakses keadilan dan pemulihan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat universal dan netral gender dalam sistem perlindungan tidak lagi memadai, dan justru dapat menghasilkan ketidakadilan baru. Pendekatan gender dan anak merupakan kerangka analitik dan praktis untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons ketimpangan kekuasaan, kerentanan sosial, serta kebutuhan khusus yang dihadapi oleh kelompok perempuan dan anak dalam situasi kekerasan atau trauma. Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam memastikan efektivitas intervensi multidisipliner dan perlindungan korban yang benar-benar bermartabat dan inklusif.

1. Konsep Dasar dan Urgensi Pendekatan Gender dan Anak

Salah satu aspek esensial dalam pendekatan multidisipliner terhadap penanganan korban adalah pengakuan terhadap ketimpangan struktural dan kerentanan khusus yang dialami oleh kelompok tertentu, terutama perempuan dan anak. Pengalaman korban tidaklah homogen—mereka dipengaruhi oleh struktur sosial, norma budaya, peran gender, dan usia. Oleh karena itu, pendekatan yang netral atau seragam dalam sistem perlindungan korban akan menimbulkan risiko pengabaian terhadap korban yang paling rentan. Dalam konteks inilah, pendekatan gender dan anak hadir sebagai kerangka konseptual dan praktis untuk menggambarkan, menganalisis, dan merespons ketidaksetaraan serta kebutuhan spesifik perempuan dan anak dalam sistem keadilan dan perlindungan sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada aspek perlindungan hukum, tetapi juga mencakup

dimensi sosial, psikologis, ekonomi, dan kultural yang mewarnai pengalaman kekerasan yang dialami oleh kelompok tersebut.

Konsep gender mengacu pada peran, norma, dan ekspektasi sosial yang dilekatkan pada individu berdasarkan identitas jenis kelamin mereka. Berbeda dengan seks biologis, gender merupakan konstruksi sosial yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, tradisi, dan relasi kekuasaan di masyarakat. Dalam konteks kekerasan, perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi subordinat yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban. Kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pernikahan anak, dan perdagangan orang, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) yang tidak hanya mencederai tubuh, tetapi juga meneguhkan relasi kuasa yang timpang.

Pendekatan gender dalam perlindungan korban mengharuskan sistem hukum dan sosial untuk:

- a. Mengakui kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran hak asasi manusia,
- b. Menyediakan layanan dan mekanisme hukum yang sensitif terhadap pengalaman perempuan sebagai korban,
- c. Meninggalkan cara pandang yang menyalahkan korban (*victim blaming*), dan sebaliknya menempatkan tanggung jawab pada pelaku dan struktur sosial yang menopangnya,
- d. Memperhatikan keragaman pengalaman perempuan, termasuk perempuan dengan disabilitas, perempuan miskin, perempuan minoritas, dan perempuan penyintas konflik.

Konsep dasar pendekatan anak dalam perlindungan bukanlah sekadar objek perlindungan atau pelengkap dalam sistem hukum, melainkan subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus dan tidak dapat dikurangi. Pendekatan perlindungan anak bertumpu pada prinsip-prinsip utama Konvensi Hak Anak (CRC), yang antara lain:

- a. Non-diskriminasi,
- b. Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*),
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,

d. Hak untuk didengar dan berpartisipasi.

Dalam konteks kekerasan, anak-anak menghadapi risiko trauma jangka panjang, gangguan perkembangan psikososial, serta kerentanan terhadap eksploitasi ulang apabila tidak ditangani secara hati-hati.

Anak korban kejahatan, terutama kekerasan seksual dan perdagangan orang, memerlukan:

- a. Pendekatan intervensi yang tidak konfrontatif, dengan mempertimbangkan usia dan tingkat perkembangan kognitifnya,
- b. Penggunaan bahasa dan metode komunikasi yang ramah anak,
- c. Jaminan atas kerahasiaan dan perlindungan identitas,
- d. Dukungan psikososial dan pendidikan selama serta pasca proses hukum.

Pendekatan gender dan anak dalam sistem perlindungan menjadi penting dikarenakan sistem hukum dan layanan publik masih sering beroperasi berdasarkan paradigma maskulin dan dewasa-sentris, yang mengakibatkan minimnya akomodasi terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Korban perempuan sering kali menghadapi stigma, pelecehan, bahkan kriminalisasi saat melaporkan kekerasan. Anak-anak pun kerap diabaikan hak partisipasinya atau diperlakukan layaknya orang dewasa dalam proses hukum. Tanpa pendekatan berbasis gender dan anak, proses penanganan korban justru dapat melanggengkan reviktimisasi dan eksklusi sosial, serta melemahkan kepercayaan korban terhadap sistem perlindungan.

Selain itu, pendekatan gender dan anak ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan konteks sosial, kebutuhan khusus, dan hambatan yang dihadapi kelompok rentan. Artinya, layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak tidak boleh disamakan dengan laki-laki dewasa, karena kebutuhan, kerentanan, dan pengalaman traumatis mereka berbeda secara fundamental.

Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi perempuan dan anak sebagai bagian dari komitmen terhadap HAM dan konstitusi nasional. Instrumen

seperti CEDAW, CRC, dan Deklarasi PBB 1985 tentang Korban Kejahatan mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem perlindungan yang inklusif dan akuntabel.

Pendekatan gender dan anak dalam perlindungan korban adalah fondasi konseptual yang tak terpisahkan dari sistem penanganan yang adil dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya menjawab persoalan diskriminasi dan kerentanan struktural, tetapi juga memperkuat legitimasi dan efektivitas program perlindungan yang dijalankan oleh negara dan masyarakat.

Dalam kerangka pendekatan multidisipliner, perspektif gender dan anak berfungsi sebagai lensa kritis yang menuntun seluruh aktor—psikolog, pekerja sosial, pendamping hukum, dan aparat penegak hukum—untuk bekerja dengan lebih sensitif, manusiawi, dan berbasis hak. Hanya dengan demikian, keadilan bagi korban tidak sekadar menjadi wacana, tetapi nyata dalam pengalaman hidup mereka yang telah dilukai dan kini sedang dipulihkan.

2. Implementasi Pendekatan Gender dan Anak dalam Praktik Multidisipliner

Pendekatan gender dan anak dalam sistem perlindungan korban bukan hanya merupakan pilihan etik atau respons moral, tetapi merupakan prinsip dasar yang bersifat normatif, strategis, dan operasional dalam desain kebijakan dan layanan multidisipliner. Dalam praktiknya, pendekatan ini harus terintegrasi dalam setiap tahap penanganan korban—dari asesmen awal, pemberian layanan, pendampingan hukum, hingga pemulihan sosial dan reintegrasi. Tantangannya adalah memastikan bahwa semua aktor yang terlibat, baik lembaga negara maupun masyarakat sipil, mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan terkoordinasi lintas profesi.

Implementasi dalam Pelayanan Psikologis: Trauma-Informed dan Berbasis Gender-Usia

Psikolog harus memahami bahwa trauma yang dialami perempuan korban kekerasan seringkali terkait dengan dinamika kekuasaan, rasa malu, rasa bersalah, dan internalisasi stigma. Oleh karena itu, intervensi psikologis harus:

- a. Menghindari pendekatan yang menghakimi, baik secara

- moral maupun kultural,
- b. Memberikan ruang aman yang menjamin kerahasiaan, kendali, dan rasa hormat terhadap pengalaman korban,
 - c. Menggunakan teknik pemulihan seperti *trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT)* atau *EMDR* yang sesuai dengan konteks gender.

Anak-anak korban kekerasan memiliki keterbatasan dalam mengartikulasikan pengalaman traumatis. Oleh karena itu, Psikolog harus mampu menciptakan pendekatan psikologis yang ramah anak melalui:

- a. Menggunakan metode non-verbal dan permainan terapeutik (*play therapy*),
- b. Menyesuaikan cara komunikasi dengan usia perkembangan anak,
- c. Memberikan pendampingan jangka panjang karena trauma pada anak bisa muncul secara tertunda dan berulang.

Implementasi dalam Intervensi Sosial: Perlindungan Inklusif dan Berbasis Komunitas

Pekerja sosial wajib menyusun rencana intervensi berbasis gender yang memperhitungkan:

- a. Ketergantungan ekonomi perempuan korban terhadap pelaku, yang bisa menjadi hambatan untuk lepas dari siklus kekerasan,
- b. Stigma komunitas terhadap korban perempuan, seperti pelabelan “perusak rumah tangga” atau “aib keluarga”,
- c. Kebutuhan perempuan terhadap dukungan jangka panjang, termasuk keterampilan kerja, pengasuhan anak, dan dukungan psikososial.

Bagi anak, pekerja sosial harus memberikan layanan khusus yang:

- a. Menyediakan jalur intervensi yang ramah anak, termasuk koordinasi dengan sekolah dan lembaga kesejahteraan anak,
- b. Mencegah pemisahan anak dari keluarganya jika memungkinkan, dan jika tidak, memastikan alternatif pengasuhan berbasis kepentingan terbaik anak,
- c. Memastikan bahwa anak tidak diintervensi secara berlebihan

atau mengalami kelelahan emosional (*secondary trauma*) akibat terlalu banyak wawancara oleh berbagai pihak.

Implementasi dalam Pendampingan Hukum: Akses Adil dan Prosedur Adaptif

Dalam memberikan pendampingan, seorang pendamping hukum harus responsif gender. Pendamping hukum harus memastikan:

- a. Perempuan korban kekerasan tidak diinterogasi secara intimidatif, apalagi dengan pertanyaan seksis atau menyalahkan korban,
- b. Permohonan perlindungan seperti pemisahan ruang sidang, testimoni tertutup, atau pendamping perempuan disampaikan dan dikawal,
- c. Hak-hak korban atas restitusi dan kompensasi didorong, bukan sekadar fokus pada penghukuman pelaku.

Sementara pendampingan hukum terhadap anak korban, maka pendamping hukum wajib:

- a. Pendamping hukum wajib mencegah anak berhadapan langsung dengan pelaku, serta mendampingi anak dengan pendekatan yang suportif,
- b. Memberikan edukasi hukum dengan bahasa yang mudah, visual, dan tidak menakutkan,
- c. Bekerja sama dengan aparat untuk menyediakan ruang ramah anak dalam proses hukum, termasuk penggunaan video conference atau tirai pelindung.

Pendekatan multidisipliner hanya akan berhasil jika seluruh sektor yang terlibat berkomunikasi secara setara dan saling melengkapi, dengan pemahaman yang sama tentang kebutuhan korban perempuan dan anak. Untuk itu, dibutuhkan:

- a. Sistem *Case Management* yang Inklusif
 - 1) Pengelolaan kasus dilakukan dengan memperhatikan perspektif gender dan anak dalam seluruh tahapan layanan,
 - 2) Disepakati indikator keberhasilan berbasis pemulihan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga kesejahteraan

psiko-sosial korban,

- 3) Korban perempuan dan anak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas bentuk pemulihan yang mereka pilih.

b. SOP Terintegrasi dan Pelatihan Lintas Profesi

- 1) Semua profesi yang terlibat harus memiliki SOP bersama yang mencerminkan prinsip ramah gender dan ramah anak,
- 2) Pelatihan bersama menjadi keharusan agar seluruh aktor memahami batasan peran, prinsip non-diskriminasi, dan teknik intervensi yang aman bagi korban perempuan dan anak.

Implementasi pendekatan gender dan anak dalam praktik multidisipliner tidak dapat bersandar pada niat baik semata, melainkan memerlukan komitmen struktural, kapabilitas profesional, dan kesadaran etik yang tinggi dari semua aktor terkait. Dalam konteks pemulihan korban, keberpihakan pada kelompok yang paling rentan bukanlah bentuk perlakuan istimewa, tetapi syarat mutlak untuk mewujudkan keadilan substantif. Melalui pelaksanaan yang konsisten, pendekatan ini akan memastikan bahwa sistem perlindungan korban benar-benar membebaskan, menyembuhkan, dan memberdayakan, alih-alih mereproduksi ketimpangan dan kekerasan dalam bentuk baru. Dengan demikian, pendekatan gender dan anak adalah bukan hanya tambahan prosedural, melainkan inti dari keadilan multidisipliner yang sejati.

3. Tantangan dalam Penerapan Pendekatan Gender dan Anak

Pendekatan gender dan anak telah menjadi bagian integral dalam desain kebijakan dan praktik perlindungan korban di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan ini menekankan perlunya sistem hukum, sosial, dan psikologis yang lebih responsif terhadap ketimpangan relasi kuasa, kerentanan struktural, dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dan pelanggaran hak. Namun, dalam implementasi konkret, pendekatan ini kerap menghadapi berbagai

tantangan yang bersifat struktural, kultural, profesional, dan kelembagaan.

Mengidentifikasi dan memahami tantangan-tantangan tersebut sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk kritik atas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai dasar untuk merancang strategi penguatan sistem perlindungan yang benar-benar berkeadilan dan inklusif. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan tantangan utama dalam penerapan pendekatan gender dan anak di dalam kerangka multidisipliner.

Tantangan Struktural dan Kelembagaan

a. Fragmentasi Layanan dan Kurangnya Integrasi Sistemik

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga yang menangani korban, baik dalam bidang hukum, kesehatan, psikososial, maupun perlindungan anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa:

- 1) Korban perempuan dan anak harus berulang kali menceritakan pengalaman traumatisnya kepada lembaga yang berbeda tanpa mekanisme case management terpadu,
- 2) Tidak adanya rujukan lintas sektor yang efektif, mengakibatkan layanan terputus atau saling tumpang tindih,
- 3) Kurangnya standar pelayanan minimum berbasis gender dan usia dalam berbagai instansi yang melayani korban.

Fragmentasi ini memperburuk kondisi korban, menunda proses pemulihan, dan pada akhirnya memperlemah kepercayaan terhadap sistem perlindungan.

b. Ketidackukupan Regulasi Teknis dan Anggaran

Meskipun pendekatan gender dan anak telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, regulasi teknis operasional masih minim. Banyak lembaga belum memiliki SOP atau protokol pelayanan yang spesifik untuk perempuan dan anak sebagai korban. Selain itu:

- 1) Keterbatasan anggaran membuat layanan khusus seperti rumah aman, layanan konseling anak, atau ruang pemeriksaan ramah korban menjadi tidak tersedia secara

merata,

- 2) Ketergantungan terhadap proyek donor menjadikan layanan rentan tidak berkelanjutan.

Tantangan Kultural dan Sosial

a. Budaya Patriarkal dan Stigma terhadap Korban

Pendekatan gender sering berbenturan dengan norma budaya yang patriarkal, yang masih melihat kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat, atau kekerasan seksual sebagai aib bagi keluarga, bukan pelanggaran terhadap martabat korban. Korban perempuan sering mengalami:

- 1) Victim blaming, seperti dianggap “mengundang” kekerasan karena cara berpakaian atau perilakunya,
- 2) Tekanan sosial untuk tidak melapor demi menjaga nama baik keluarga atau komunitas,
- 3) Ketergantungan ekonomi dan emosional terhadap pelaku yang membuat korban sulit keluar dari situasi kekerasan.

Demikian pula, anak sebagai korban sering tidak dipercaya, dibungkam, atau malah disalahkan, terutama dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri.

b. Minimnya Kesadaran Publik dan Dukungan Komunitas

Dalam banyak komunitas, isu gender dan perlindungan anak masih dianggap sebagai agenda asing atau tidak relevan dengan budaya lokal. Hal ini menyebabkan:

- 1) Rendahnya dukungan dari tokoh masyarakat atau agama,
- 2) Tidak adanya forum komunitas yang mendukung proses pemulihan korban secara inklusif,
- 3) Hambatan dalam sosialisasi dan advokasi berbasis masyarakat.

Tantangan Profesional dan Kapasitas SDM

a. Kurangnya Pelatihan Sensitif Gender dan Anak

Profesi di bidang hukum, kesehatan, psikologi, dan pekerjaan sosial masih banyak yang belum dibekali pelatihan yang memadai mengenai:

- 1) Prinsip non-diskriminasi dan keadilan berbasis gender

dan usia,

- 2) Teknik komunikasi dengan korban perempuan dan anak,
- 3) Intervensi yang trauma-sensitif dan berbasis hak.

Sebagai akibatnya, korban sering menghadapi aparat yang tidak peka, menggunakan bahasa yang menyakitkan, atau prosedur yang tidak ramah.

b. Bias Gender dalam Pelayanan

Selain karena kurangnya pelatihan, bias internal dan stereotip yang melekat dalam para penyedia layanan juga menjadi hambatan. Misalnya:

- 1) Petugas hukum yang meremehkan pengakuan anak karena dianggap “terlalu imajinatif”,
- 2) Petugas medis yang tidak menganggap penting luka psikologis korban perempuan,
- 3) Pekerja sosial yang menormalkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai konflik biasa.

Tantangan Hukum dan Prosedur

a. Sistem Peradilan yang Tidak Ramah Korban

Pendekatan hukum yang terlalu formalistik dan konfrontatif seringkali tidak berpihak pada korban perempuan dan anak. Beberapa tantangan yang muncul antara lain:

- 1) Korban harus bersaksi langsung di depan pelaku, tanpa perlindungan psikologis atau teknis,
- 2) Proses hukum berjalan lambat dan melelahkan, sementara korban tidak mendapatkan pendampingan yang memadai,
- 3) Hak korban atas informasi, restitusi, atau kompensasi seringkali tidak ditegakkan.

b. Keterbatasan Mekanisme Perlindungan Khusus

Meskipun terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mekanisme untuk memberikan perlindungan khusus berbasis gender dan usia sering kali terbatas, baik dari sisi cakupan, ketersediaan layanan pendukung, maupun kesadaran korban untuk mengaksesnya.

Tantangan dalam penerapan pendekatan gender dan anak dalam penanganan korban adalah refleksi dari sistem sosial, hukum, dan kelembagaan yang belum sepenuhnya berpihak pada korban yang paling rentan. Tantangan-tantangan ini menuntut pembaruan struktural, peningkatan kapasitas, transformasi budaya pelayanan, dan kemitraan lintas sektor yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Dengan menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kritis dan progresif, pendekatan gender dan anak dapat dikembangkan dari sekadar prinsip normatif menjadi praktek operasional yang hidup, transformatif, dan menyelamatkan, serta menjadi landasan utama bagi sistem perlindungan korban yang inklusif, adil, dan bermartabat.

4. Strategi Penguatan Pendekatan Gender dan Anak dalam Sistem Perlindungan

Pendekatan gender dan anak dalam sistem perlindungan korban bukanlah suatu tambahan dekoratif, melainkan suatu kerangka konseptual dan operasional yang esensial bagi terbentuknya keadilan yang substantif, partisipatif, dan transformatif. Dalam kenyataannya, pendekatan ini masih menghadapi berbagai tantangan implementatif seperti bias kultural, fragmentasi kelembagaan, dan minimnya kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis dan terstruktur untuk mengarusutamakan perspektif gender dan anak dalam seluruh aspek kebijakan, pelayanan, dan praktik multidisipliner.

Strategi penguatan ini bertujuan agar pendekatan gender dan anak tidak hanya diakui secara normatif dalam dokumen kebijakan, tetapi juga terinternalisasi dalam kerangka kerja lembaga, budaya profesi, dan desain intervensi di lapangan. Strategi ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas, integrasi kelembagaan, serta pelibatan komunitas dan korban itu sendiri.

Strategi pertama adalah memperkuat kerangka hukum nasional agar selaras dengan standar internasional mengenai perlindungan perempuan dan anak, seperti CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan CRC (*Convention on the Rights of the Child*). Harmonisasi regulasi ini mencakup:

- a. Revisi dan pembaruan peraturan perundang-undangan nasional agar mengadopsi pendekatan berbasis gender dan anak secara eksplisit, bukan sekadar generalisasi perlindungan,
- b. Integrasi prinsip-prinsip keadilan berbasis korban dalam Peraturan Mahkamah Agung, SOP Kepolisian, Kejaksaan, dan LPSK,
- c. Penyusunan peraturan teknis atau kebijakan daerah yang mendukung implementasi pendekatan ini secara operasional dan kontekstual.

Layanan yang diberikan oleh lembaga perlindungan korban harus memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjamin aksesibilitas, kualitas, dan akuntabilitas berbasis kesetaraan dan kerentanan korban. Standar ini harus mencakup:

- a. Prosedur asesmen sensitif gender dan usia,
- b. Ketentuan ruang aman, tenaga terlatih, dan protokol pemeriksaan non-traumatis,
- c. Jaminan atas hak partisipasi, kerahasiaan, dan informasi yang mudah diakses oleh perempuan dan anak.

Lebih lanjut, aspek terpenting lainnya dalam strategi penguatan adalah investasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh institusi yang terlibat dalam perlindungan korban. Hal ini mencakup:

- a. Pelatihan lintas profesi (polisi, jaksa, hakim, psikolog, pekerja sosial, pendamping hukum) dengan modul sensitivitas gender dan anak, prinsip trauma-informed, serta komunikasi empatik,
- b. Simulasi kasus dan studi lapangan untuk memperkuat pengalaman praktis dalam penanganan korban rentan,
- c. Sertifikasi kompetensi untuk tenaga profesional yang bekerja langsung dengan korban perempuan dan anak.

Pelatihan tidak cukup tanpa perubahan kultur kelembagaan. Reformasi budaya organisasi menuntut:

- a. Reorientasi nilai dan visi lembaga agar lebih inklusif, adil, dan partisipatif,

- b. Pengawasan internal terhadap praktik diskriminatif, termasuk melalui audit gender dan mekanisme pengaduan,
- c. Kepemimpinan transformasional yang secara aktif mendorong pengarusutamaan gender dan anak dalam sistem kerja lembaga.

Strategi selanjutnya adalah membangun mekanisme kerja lintas sektor yang terkoordinasi, terutama melalui sistem manajemen kasus terpadu. Ini dapat diwujudkan melalui:

- a. Pembentukan tim terpadu penanganan korban perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan LPSK, kepolisian, kejaksaan, psikolog, dan pekerja sosial,
- b. Implementasi sistem pelaporan dan rujukan berbasis digital yang memudahkan koordinasi dan monitoring kasus secara real-time,
- c. Penunjukan case manager profesional (misalnya dari pekerja sosial) untuk memastikan korban tidak berpindah-pindah institusi tanpa arah yang jelas.

Seluruh lembaga harus terhubung dalam satu sistem layanan terpadu yang berbasis kebutuhan korban (victim-centered approach). Pendekatan ini menjamin bahwa:

- a. Korban perempuan dan anak tidak perlu menjelaskan ulang pengalamannya kepada banyak pihak,
- b. Semua intervensi dilakukan secara terkoordinasi dan berbasis pada asesmen kebutuhan individual korban,
- c. Layanan hukum, psikologis, sosial, medis, dan keamanan diberikan dalam satu skema pemulihan yang menyeluruh.

Untuk mengubah norma sosial yang diskriminatif dan patriarkal, dibutuhkan:

- a. Kampanye publik berbasis komunitas dan media sosial tentang kekerasan berbasis gender dan hak anak,
- b. Penguatan kelompok masyarakat sipil, tokoh agama, dan pemuda sebagai agen perubahan budaya,
- c. Integrasi isu gender dan perlindungan anak dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal.

Strategi penguatan tidak boleh memposisikan korban sebagai objek layanan pasif, melainkan:

- a. Memberikan ruang bagi korban untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan, evaluasi layanan, dan pengembangan komunitas,
- b. Mengembangkan peer support group, termasuk komunitas penyintas sebagai bagian dari proses pemulihan dan pemberdayaan,
- c. Melindungi hak korban untuk menentukan bentuk pemulihan yang sesuai dengan kehendak dan konteks mereka.

Penguatan pendekatan gender dan anak dalam sistem perlindungan korban menuntut lebih dari sekadar retorika dan pencantuman normatif dalam kebijakan. Ia membutuhkan strategi sistemik yang menjangkau dimensi regulatif, kelembagaan, profesional, dan kultural, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan setara.

Melalui strategi yang terarah dan berkelanjutan, pendekatan gender dan anak tidak hanya akan memperbaiki sistem perlindungan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam transformasi sistem keadilan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berpihak kepada yang paling rentan.

C. *Best Practice* dari Lembaga Pendampingan di Indonesia

Di tengah tantangan struktural, kultural, dan sumber daya yang dihadapi sistem perlindungan korban di Indonesia, sejumlah lembaga pendampingan korban telah menunjukkan praktik-praktik terbaik (*best practice*) yang patut diapresiasi dan dijadikan model replikasi. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berhasil mengintegrasikan pendekatan multidisipliner dalam pendampingan korban, tetapi juga mengarusutamakan perspektif gender, anak, dan trauma dalam kerjasama intervensinya. Keberhasilan mereka menjadi bukti konkret bahwa pelayanan yang inklusif, terpadu, dan berbasis hak korban adalah hal yang memungkinkan, bahkan dalam konteks sosial dan birokrasi yang penuh keterbatasan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh *best practice* dari lembaga-lembaga pendampingan korban di Indonesia, yang mencerminkan

inovasi kelembagaan, integrasi lintas profesi, penguatan komunitas, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan secara nyata.

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Model Pelindung Terintegrasi Berbasis Negara

Salah satu inovasi penting dalam arsitektur perlindungan korban kejahatan di Indonesia adalah keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK hadir sebagai lembaga negara independen yang memiliki mandat khusus untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam konteks pendekatan multidisipliner terhadap perlindungan korban, LPSK merepresentasikan model pelindung terintegrasi berbasis negara yang menggabungkan dimensi hukum, psikologis, dan sosial dalam sistem layanan perlingkungannya. Praktik-praktik yang dilakukan oleh LPSK mencerminkan prinsip-prinsip trauma-informed, victim-centered, dan berkeadilan substantif, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu *best practice* lembaga pendampingan di tingkat nasional.

Sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang, LPSK diberikan kewenangan konstitusional untuk melindungi:

- a. Saksi dan korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual, perdagangan orang, terorisme, penyiksaan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM berat,
- b. Saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator),
- c. Ahli dan pelapor (whistleblower) dalam kasus-kasus tertentu yang membahayakan keselamatan mereka.

Ruang lingkup perlindungan yang diberikan LPSK mencakup:

- a. Perlindungan fisik dan keamanan pribadi,
- b. Perlindungan hukum dan pengacara pengganti,
- c. Bantuan psikologis dan psikososial,
- d. Fasilitasi medis dan rehabilitasi kesehatan,
- e. Fasilitasi restitusi dan kompensasi, baik dalam konteks

pidana umum maupun pelanggaran HAM.

Dengan mandat yang demikian luas dan inklusif, LPSK menjadi pionir dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh dan terintegrasi bagi korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Salah satu kekuatan utama LPSK adalah kemampuannya menyediakan layanan perlindungan secara holistik, yang menggabungkan aspek:

- a. Hukum: Pendampingan dalam proses pelaporan, penyidikan, hingga persidangan, termasuk penyediaan pengacara pengganti dan bantuan hukum gratis.
- b. Psikologis: Layanan konseling awal, trauma healing, dan dukungan psikologis yang melibatkan psikolog profesional atau rujukan ke institusi mitra.
- c. Sosial dan medis: Akses terhadap layanan kesehatan, pemulihan sosial, serta relokasi jika diperlukan dalam situasi ancaman nyata terhadap keselamatan.

Dengan pendekatan ini, LPSK tidak hanya melindungi korban dari ancaman langsung, tetapi juga memberikan jaminan pemulihan yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip *recovery-oriented protection*. Selain itu, LPSK menjalin kerja sama formal dan informal dengan berbagai aktor, antara lain:

- a. Kepolisian dan Kejaksaan: Dalam konteks perlindungan di tahap penyidikan dan penuntutan,
- b. Pengadilan: Dalam penyediaan sarana kesaksian jarak jauh atau tertutup,
- c. Dinas Kesehatan dan Sosial: Untuk rujukan rehabilitasi korban,
- d. LSM dan organisasi masyarakat sipil: Sebagai mitra dalam pendampingan dan pemulihan berbasis komunitas.

Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya rantai perlindungan yang berkelanjutan dan berjejaring, yang mencerminkan praktik ideal dalam pendekatan multidisipliner.

LPSK secara konsisten mengembangkan prosedur perlindungan yang ramah korban, antara lain:

- a. Mekanisme pengajuan permohonan perlindungan yang dapat diakses secara daring dan luring,
- b. Penyederhanaan dokumen pendukung dan pendampingan dalam proses administratif,
- c. Sistem layanan darurat untuk korban yang berada dalam situasi ancaman langsung.

Layanan ini dirancang agar tidak membebani korban secara administratif atau psikologis, serta menjamin bahwa korban tidak harus menempuh jalur hukum sendiri tanpa perlindungan sejak awal. Dalam praktiknya, LPSK telah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap korban rentan, dengan menyediakan:

- a. Tim khusus untuk menangani korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi anak,
- b. Pendekatan trauma-sensitif dan non-konfrontatif dalam proses wawancara dan asesmen,
- c. Layanan khusus berbasis jenis kelamin dan usia, termasuk keterlibatan psikolog anak dan tenaga profesional perempuan untuk kasus tertentu.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, penghormatan martabat korban, dan keadilan restoratif, yang menjadi landasan normatif pendekatan multidisipliner.

Meskipun telah menunjukkan praktik baik, LPSK juga menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional, antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran dan SDM yang tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah permohonan perlindungan,
- b. Tingkat koordinasi yang belum seragam antar lembaga di daerah, yang berdampak pada kecepatan dan kelengkapan layanan,
- c. Tantangan budaya hukum yang masih memosisikan korban sebagai alat bukti, bukan subjek utama dalam proses peradilan.

Namun demikian, melalui pendekatan reflektif dan evaluasi berkelanjutan, LPSK telah berhasil merespons tantangan tersebut dengan strategi penguatan kelembagaan, perluasan kerja sama

mitra daerah, serta inovasi teknologi dalam layanan perlindungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LPSK merupakan representasi konkret dari model pelindung terintegrasi berbasis negara yang mengedepankan pendekatan multidisipliner dalam perlindungan saksi dan korban. Melalui sinergi antara fungsi hukum, psikososial, dan kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor, LPSK telah menunjukkan bahwa perlindungan menyeluruh yang berpihak pada korban adalah hal yang mungkin diwujudkan dalam konteks negara berkembang. Sebagai lembaga negara independen, LPSK tidak hanya berperan sebagai pelindung teknis, tetapi juga sebagai pengawal moral dan institusional terhadap prinsip-prinsip keadilan, martabat manusia, dan pemulihan yang bermakna. Model yang dikembangkan LPSK perlu terus diperkuat dan direplikasi, baik secara nasional maupun dalam kerangka kerja sama regional dan internasional.

2. Komnas Perempuan: Advokasi Berbasis Korban dan Kebijakan Berperspektif Gender

Dalam lanskap perlindungan korban kekerasan berbasis gender di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menempati posisi yang unik dan strategis. Dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 sebagai respons atas pelanggaran hak-hak perempuan dalam konteks pelanggaran HAM berat, Komnas Perempuan telah berkembang menjadi lembaga independen nasional yang menjalankan fungsi pemantauan, advokasi kebijakan, edukasi publik, serta penguatan korban dan jaringan masyarakat sipil, dengan fokus khusus pada kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya.

Sebagai lembaga negara yang bekerja dengan pendekatan berbasis korban dan berperspektif gender, Komnas Perempuan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transformasi sistem perlindungan di Indonesia—dari pendekatan yang normatif dan formalistik menuju pendekatan yang substantif, empatik, dan berpihak pada korban. Praktik-praktik kelembagaan Komnas Perempuan merepresentasikan best practice dalam advokasi kebijakan dan penguatan sistem hukum dan sosial yang lebih

responsif terhadap ketimpangan gender dan kompleksitas pengalaman perempuan korban kekerasan.

Komnas Perempuan menjadikan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) sebagai fondasi utama dalam seluruh kebijakannya. Pendekatan ini memposisikan korban sebagai subjek yang aktif, bukan objek belas kasihan atau sekadar sumber informasi. Prinsip ini tercermin dalam:

- a. Penghargaan terhadap pengalaman, perspektif, dan suara korban sebagai data dan dasar advokasi kebijakan,
- b. Penolakan terhadap praktik reviktimisasi, yang sering terjadi dalam sistem hukum dan sosial,
- c. Upaya untuk menciptakan sistem yang menghormati martabat, otonomi, dan pilihan korban dalam proses pemulihan.

Lebih lanjut, Komnas Perempuan menempatkan perspektif gender sebagai instrumen analisis struktural terhadap kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dipahami bukan sekadar tindakan individual atau pelanggaran moral, melainkan sebagai manifestasi dari relasi kuasa yang timpang, sistem sosial patriarkal, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan perlindungan hukum. Dengan cara pandang ini, Komnas Perempuan mengembangkan pendekatan advokasi yang tidak hanya berfokus pada perlindungan individu korban, tetapi juga pada perubahan struktural dan kebijakan publik yang lebih adil gender.

Salah satu kontribusi terbesar Komnas Perempuan adalah pengembangan Catatan Tahunan (CATAHU)—sebuah sistem dokumentasi tahunan kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun dari laporan korban, lembaga layanan, dan organisasi masyarakat sipil. CATAHU tidak hanya menyajikan data kuantitatif, tetapi juga:

- a. Mengangkat pola kekerasan struktural, termasuk kekerasan negara, kekerasan berbasis budaya, dan kekerasan berbasis orientasi seksual dan identitas gender,
- b. Menyediakan basis data yang kuat untuk mendorong reformasi kebijakan nasional dan daerah,
- c. Menjadi alat refleksi sosial dan politik untuk menilai efektivitas sistem perlindungan korban di Indonesia.

Berbekal data dan suara korban, Komnas Perempuan aktif dalam proses penyusunan, pengawalan, dan advokasi kebijakan hukum, antara lain:

- a. Mendorong pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai tonggak perlindungan hukum substantif terhadap korban kekerasan seksual,
- b. Menyusun naskah akademik, analisis kebijakan, dan panduan implementasi hukum berbasis perspektif gender dan korban,
- c. Mengadvokasi penghapusan pasal-pasal diskriminatif dalam regulasi nasional dan daerah, seperti Perda diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas.

Komnas Perempuan telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan penguatan kapasitas bagi:

- a. Polisi dan penyidik, khususnya unit PPA,
- b. Jaksa dan hakim yang menangani kasus kekerasan berbasis gender,
- c. Pekerja sosial, tenaga medis, dan pendamping korban.

Fokus pelatihan ini adalah pada pendekatan trauma-informed, komunikasi empatik, serta standar pelayanan minimal yang ramah korban. Tujuannya adalah untuk mengurangi praktik diskriminatif, menyudutkan, atau reviktimisasi dalam sistem hukum. Lebih lanjut, Komnas Perempuan juga berperan dalam menyusun:

- a. Pedoman pelayanan terpadu bagi korban kekerasan,
- b. Modul pelatihan untuk aparaturnegara, dunia pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil,
- c. Panduan tanggap darurat bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam situasi bencana atau konflik sosial.

Komnas Perempuan secara aktif bekerja sama dengan:

- a. Lembaga layanan korban berbasis masyarakat (seperti Yayasan Pulih, Rifka Annisa, LBH APIK),
- b. Forum lokal perempuan korban pelanggaran HAM berat,
- c. Komunitas penyintas kekerasan seksual dan KDRT.

Melalui pendekatan ini, Komnas Perempuan mengonsolidasikan kekuatan korban dan pendamping sebagai aktor perubahan, bukan sekadar penerima layanan. Selain itu, Komnas Perempuan menjadi bagian dari koalisi yang mendorong:

- a. Ratifikasi dan implementasi konvensi internasional seperti CEDAW dan protokol opsionalnya,
- b. Partisipasi aktif Indonesia dalam forum regional ASEAN dan PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan,
- c. Advokasi isu kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi (SOGIE), yang masih kerap diabaikan dalam kebijakan nasional.

Sebagai lembaga negara independen, Komnas Perempuan telah berhasil mempraktikkan advokasi berbasis korban dan kebijakan berperspektif gender secara konsisten dan berdaya pengaruh. Dengan pendekatan yang berpijak pada pengalaman korban, berbasis data, dan mengusung transformasi struktural, Komnas Perempuan menjadi model best practice yang penting dalam sistem perlindungan korban di Indonesia.

Peran strategis Komnas Perempuan bukan hanya dalam memberikan perlindungan simbolik, tetapi juga dalam mengubah cara pandang, kebijakan, dan praktik kelembagaan agar lebih berpihak kepada perempuan sebagai kelompok yang selama ini dimarginalkan oleh sistem hukum dan sosial. Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memperluas jangkauan pendampingan, Komnas Perempuan membuktikan bahwa keadilan berbasis korban bukanlah utopia, melainkan prinsip yang dapat diwujudkan melalui kerja advokasi yang terarah, inklusif, dan transformatif.

3. Yayasan Pulih: Pelayanan Psikososial Berbasis Trauma dan Gender

Yayasan Pulih telah mengembangkan pendekatan multidisipliner dalam pelayanannya yang mengintegrasikan dimensi psikologis, sosial, hukum, dan komunitarian. Dengan kepekaan terhadap relasi kuasa, ketimpangan sosial, dan dinamika trauma, Yayasan Pulih secara konsisten mengembangkan layanan berbasis trauma-informed care dan victim-centered approach. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu contoh best practice lembaga

pendampingan yang secara konseptual, metodologis, dan praktis telah membangun model layanan pemulihan yang progresif, inklusif, dan transformatif.

Yayasan Pulih mendefinisikan trauma bukan sekadar luka psikologis individu, tetapi sebagai respons kompleks terhadap pengalaman kekerasan yang berakar pada relasi sosial, ketimpangan gender, dan konteks struktural. Oleh karena itu, trauma tidak hanya dipahami secara klinis, melainkan juga sebagai pengalaman sosial yang harus dipulihkan melalui pendekatan multidimensi. Dalam pendekatan ini, layanan psikososial yang diberikan tidak bertujuan untuk “menyembuhkan” korban secara pasif, tetapi untuk memulihkan kembali kendali diri, agensi, dan koneksi sosial korban dengan dunia sekitarnya.

Yayasan Pulih mengintegrasikan analisis gender dan interseksionalitas dalam seluruh pelayanannya. Mereka menyadari bahwa perempuan, anak, kelompok minoritas, penyintas kekerasan seksual, serta penyandang disabilitas menghadapi hambatan berbeda dalam mengakses pemulihan. Oleh sebab itu:

- a. Layanan disesuaikan dengan identitas, pengalaman, dan konteks korban,
- b. Tidak ada generalisasi pendekatan, melainkan pemahaman kontekstual terhadap setiap klien secara unik,
- c. Pelayanan diarahkan untuk menghapus rasa bersalah, malu, dan stigma yang dilekatkan kepada korban, serta membangun kembali harga diri mereka.

Yayasan Pulih menyediakan layanan konseling psikologis bagi korban kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis identitas. Layanan ini dilakukan oleh psikolog klinis dan konselor terlatih, dengan pendekatan:

- a. Trauma-informed, yang menekankan keamanan emosional dan otonomi klien,
- b. Berbasis relasi setara, di mana konselor tidak memosisikan diri sebagai otoritas, melainkan sebagai mitra pemulihan,
- c. Intervensi jangka menengah hingga panjang, karena pemulihan trauma bukan proses instan.

Selain konseling individu, Yayasan Pulih juga memfasilitasi konseling kelompok dan support group sebagai ruang saling dukung antar penyintas, yang penting untuk mengatasi rasa terisolasi dan membangun solidaritas.

Salah satu keunggulan Yayasan Pulih adalah intervensi yang bersifat komunitarian. Mereka tidak hanya bekerja di ruang klinis, tetapi juga hadir di:

- a. Komunitas masyarakat terdampak konflik dan bencana,
- b. Lingkungan pendidikan dan institusi publik,
- c. Layanan publik seperti rumah sakit, lembaga peradilan, dan shelter korban.

Melalui pendekatan ini, Yayasan Pulih membangun sistem dukungan kolektif yang tidak hanya memulihkan individu, tetapi juga memulihkan lingkungan sosialnya agar lebih suportif dan bebas kekerasan.

Yayasan Pulih aktif menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan publik bagi berbagai kelompok, seperti:

- a. Aparat penegak hukum,
- b. Tenaga kesehatan,
- c. Guru dan tenaga pendidikan,
- d. Aktivistis dan pendamping korban.

Topik pelatihan meliputi:

- a. Dasar-dasar trauma dan pemulihan,
- b. Pendekatan sensitif gender dan keberagaman,
- c. Pencegahan kekerasan berbasis gender,
- d. Keterampilan komunikasi empatik dan non-konfrontatif.

Yayasan Pulih juga menghasilkan berbagai publikasi, seperti:

- a. Modul pelatihan konseling trauma,
- b. Panduan komunikasi dalam situasi krisis,
- c. Buku kerja dan alat ukur pemulihan berbasis partisipasi korban,
- d. Media edukatif tentang kekerasan dan kesehatan mental berbasis komunitas.

Publikasi ini berkontribusi dalam penguatan kapasitas nasional dalam pemulihan korban yang berakar pada nilai-nilai keadilan sosial dan inklusi.

Yayasan Pulih menjalin kemitraan aktif dengan:

- a. LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Kementerian PPA dalam penyediaan layanan psikososial,
- b. LSM nasional dan internasional, dalam program pemulihan pasca konflik, bencana, dan kasus kekerasan masif,
- c. Universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan pendekatan akademik dan evidence-based.

Kemitraan ini memungkinkan Yayasan Pulih memengaruhi arah kebijakan dan praktik pemulihan korban di tingkat nasional.

Melalui kerja-kerjanya, Yayasan Pulih telah berhasil mendorong:

- a. Pengakuan terhadap pentingnya dimensi psikologis dan sosial dalam pemulihan korban, yang sebelumnya sering terabaikan,
- b. Integrasi aspek psikososial ke dalam SOP layanan di sektor hukum dan kesehatan,
- c. Pembentukan paradigma pemulihan berbasis trauma sebagai standar pelayanan bagi korban kekerasan di Indonesia.

Yayasan Pulih menghadirkan model layanan psikososial berbasis trauma dan gender yang berorientasi pada pemulihan bermakna dan keadilan transformatif. Dengan pendekatan yang berpusat pada korban, sensitif terhadap konteks sosial, dan terbuka terhadap keberagaman identitas, Yayasan Pulih tidak hanya memberikan bantuan psikologis, tetapi juga membangun ekosistem pemulihan yang memulihkan individu, komunitas, dan struktur sosial secara bersamaan.

Sebagai salah satu contoh best practice lembaga pendampingan di Indonesia, Yayasan Pulih menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak hanya soal penanganan medis atau hukum, tetapi menyangkut rekonstruksi identitas, penguatan suara korban, dan perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. Model ini perlu direplikasi dan diadopsi oleh lembaga negara dan

masyarakat sipil lainnya sebagai bagian dari sistem perlindungan korban yang berkeadilan dan bermartabat.

4. Rifka Annisa (Yogyakarta): Layanan Terpadu untuk Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Rifka Annisa Women's Crisis Center di Yogyakarta tampil sebagai salah satu pelopor lembaga masyarakat sipil yang memadukan pendekatan gender, psikososial, hukum, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu sistem layanan terpadu. Sejak didirikan pada tahun 1993, Rifka Annisa telah secara konsisten menunjukkan praktik-praktik inovatif dalam pendampingan korban, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis relasi personal. Sebagai lembaga layanan berbasis komunitas yang terintegrasi, Rifka Annisa menawarkan model intervensi yang menyeluruh (holistik), dengan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip *trauma-informed care*, *victim-centered approach*, dan kesetaraan gender. Pengalaman kelembagaan Rifka Annisa menjadi contoh penting mengenai bagaimana pendekatan multidisipliner dapat dioperasionalkan dalam layanan yang konkret dan berdampak nyata terhadap pemulihan korban.

Rifka Annisa mengembangkan layanan satu atap (*one-stop service*) yang memungkinkan korban mendapatkan berbagai bentuk bantuan dalam satu tempat dan sistem yang terkoordinasi. Layanan ini meliputi:

- a. Konseling psikologis oleh psikolog klinis dan konselor terlatih,
- b. Pendampingan hukum, termasuk penyusunan laporan, advokasi, dan representasi hukum,
- c. Konsultasi medis melalui kerja sama dengan tenaga kesehatan dan klinik rujukan,
- d. Shelter atau rumah aman bagi korban yang berada dalam situasi berisiko tinggi.

Layanan satu pintu ini memungkinkan korban mendapatkan bantuan dengan minim paparan ulang terhadap trauma dan tanpa harus berpindah-pindah institusi, yang kerap menjadi

pengalaman menyakitkan dalam sistem layanan publik konvensional.

Tim Rifka Annisa terdiri dari para profesional di berbagai bidang—psikologi, hukum, pekerjaan sosial, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Pendekatan multidisipliner ini memperkuat:

- a. Asesmen terpadu terhadap kondisi korban dari berbagai aspek,
- b. Rencana intervensi individual yang disusun berdasarkan kebutuhan dan pilihan korban,
- c. Pemantauan proses pemulihan dan penguatan keberlanjutan dukungan.

Rifka Annisa tidak memandang KDRT semata sebagai konflik domestik atau masalah privat, melainkan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang terstruktur, yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, setiap layanan yang diberikan mengandung analisis kritis terhadap:

- a. Norma patriarkal yang melanggengkan dominasi suami atas istri,
- b. Konstruksi budaya yang memaksa perempuan bertahan dalam kekerasan demi keharmonisan keluarga,
- c. Ketiadaan akses perempuan terhadap sumber daya dan sistem perlindungan yang memadai.

Sebagai lembaga berbasis lokal, Rifka Annisa mengembangkan pendekatan yang sensitif terhadap konteks Yogyakarta dan sekitarnya, dengan cara:

- a. Melibatkan tokoh agama, pemuka masyarakat, dan aparat desa dalam pendidikan dan mediasi berbasis keadilan gender,
- b. Menyediakan layanan dalam bahasa dan budaya lokal,
- c. Menyusun strategi pendampingan yang tidak menimbulkan stigma atau konflik sosial bagi korban.

Rifka Annisa memahami bahwa ketergantungan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang membuat perempuan

bertahan dalam relasi kekerasan. Oleh karena itu, mereka menyediakan program pemberdayaan ekonomi, seperti:

- a. Pelatihan keterampilan (seperti menjahit, tata boga, dan kerajinan),
- b. Dukungan permodalan usaha kecil,
- c. Pendampingan kewirausahaan berbasis komunitas.

Pendekatan ini memungkinkan korban untuk membangun kembali kemandirian ekonomi dan harga diri, serta memutus siklus kekerasan yang bersumber dari ketergantungan finansial.

Pemulihan tidak berhenti pada saat korban keluar dari relasi kekerasan. Rifka Annisa mengembangkan:

- a. Sistem pendampingan jangka panjang melalui kunjungan rumah, kelompok dukungan, dan pemantauan berkala,
- b. Pembentukan komunitas penyintas sebagai ruang berbagi dan pemberdayaan kolektif.

Dengan pendekatan ini, korban tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga agen perubahan dalam masyarakatnya sendiri.

Rifka Annisa aktif dalam kampanye publik untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong transformasi sosial berbasis keadilan gender. Upaya ini mencakup:

- a. Penyuluhan dan pelatihan di sekolah, pesantren, komunitas, dan institusi publik,
- b. Produksi media edukatif (film pendek, buku, leaflet, infografis),
- c. Advokasi kebijakan di tingkat daerah dan nasional.

Sebagai bagian dari strategi berkelanjutan, Rifka Annisa juga menyusun:

- a. Modul pelatihan untuk pendamping korban, aparat desa, dan penyuluh agama,
- b. Kurikulum pendidikan gender untuk remaja dan pasangan muda,
- c. Pedoman layanan sensitif gender bagi lembaga pemerintah daerah.

Rifka Annisa merupakan salah satu contoh paling menonjol dari praktik pendampingan korban KDRT yang berlandaskan pendekatan multidisipliner, kesetaraan gender, dan pemberdayaan korban. Dengan mengintegrasikan pelayanan psikologis, hukum, sosial, dan ekonomi dalam satu sistem yang terkoordinasi, Rifka Annisa menunjukkan bahwa pemulihan korban adalah proses kompleks yang memerlukan dukungan lintas bidang dan berjangka panjang.

Lebih dari sekadar lembaga layanan, Rifka Annisa juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang secara aktif membongkar norma-norma patriarkal, mengedukasi masyarakat, dan mengadvokasi kebijakan publik yang berpihak pada korban. Oleh karena itu, model Rifka Annisa layak dijadikan referensi nasional dalam pengembangan pusat-pusat layanan terpadu yang inklusif, efektif, dan berkeadilan.

5. Yayasan Embun Pelangi (Sumatera Utara): Layanan untuk Korban Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual

Perdagangan orang dan eksploitasi seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan kompleks. Di Indonesia, wilayah-wilayah tertentu seperti Sumatera Utara menjadi daerah yang rentan terhadap praktik ini, baik sebagai daerah asal, transit, maupun tujuan. Dalam konteks inilah Yayasan Embun Pelangi hadir sebagai salah satu lembaga pendampingan yang secara khusus memberikan layanan pemulihan dan perlindungan kepada korban perdagangan orang, eksploitasi seksual komersial, dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Sejak didirikan, Yayasan Embun Pelangi telah bertransformasi menjadi pusat layanan berbasis komunitas yang mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, sensitivitas terhadap gender dan usia, serta pemberdayaan korban dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Pengalaman praktik dan inovasi kelembagaannya menjadikan lembaga ini sebagai salah satu contoh *best practice* di tingkat lokal yang relevan untuk direplikasi dan didukung secara lebih luas.

Yayasan Embun Pelangi membangun kapasitas lembaganya dengan spesialisasi dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Kejahatan

ini sering kali bersifat terorganisir, melibatkan jaringan pelaku lintas daerah bahkan lintas negara, dan berakar pada kondisi sosial-ekonomi korban. Sebagai respons, Embun Pelangi mengembangkan pendekatan intervensi yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berbasis pemetaan jaringan, koordinasi lintas sektor, serta advokasi sistemik untuk perlindungan dan pemulihan korban. Keunggulan ini membedakan Yayasan Embun Pelangi dari banyak lembaga lain yang masih cenderung bekerja dalam pendekatan kasus per kasus tanpa melihat akar strukturalnya. Embun Pelangi secara khusus menangani korban:

- a. Anak yang dieksploitasi secara seksual dalam jaringan prostitusi, pornografi daring, dan perdagangan manusia,
- b. Perempuan muda yang dijebak dalam skema migrasi kerja fiktif atau pernikahan paksa lintas negara,
- c. Anak yang mengalami kekerasan seksual berbasis keluarga atau lingkungan terdekat.

Spesialisasi ini menuntut pendekatan layanan yang sensitif, aman, tidak menghakimi, dan menjamin kerahasiaan, yang menjadi prinsip utama dalam praktik mereka.

Yayasan Embun Pelangi menyediakan fasilitas rumah aman (shelter) bagi korban yang membutuhkan tempat perlindungan sementara, baik karena ancaman keamanan maupun kondisi sosial yang tidak mendukung. Shelter ini dilengkapi dengan:

- a. Ruang pemulihan psikologis,
- b. Asesmen kesehatan fisik dan mental,
- c. Aktivitas pemulihan berbasis seni dan terapi trauma,
- d. Sistem pendampingan harian berbasis pendekatan ramah anak dan perempuan.

Shelter ini menjadi ruang aman untuk menenangkan, memulihkan, dan membangun kembali kepercayaan diri korban, sebelum memasuki tahap reintegrasi atau proses hukum.

Dengan dukungan tenaga psikolog, konselor trauma, dan pekerja sosial, Embun Pelangi memberikan:

- a. Layanan konseling individu dan kelompok, berbasis prinsip trauma-informed care,

- b. Terapi pemulihan jangka panjang, khususnya bagi korban anak yang mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder),
- c. Dukungan emosional selama proses hukum, termasuk persiapan kesaksian di pengadilan.

Layanan ini dirancang agar pemulihan bukan hanya secara klinis, tetapi juga secara sosial dan identitas diri korban, sehingga korban tidak kembali ke situasi rentan. Lebih lanjut, Yayasan Embun Pelangi memiliki kapasitas dalam:

- a. Menyusun laporan hukum dan mengadvokasi korban dalam proses pelaporan ke kepolisian,
- b. Memonitor proses penyidikan dan penuntutan,
- c. Melakukan advokasi agar korban tidak mengalami reviktimisasi, termasuk memastikan perlindungan identitas, penggunaan ruang khusus, atau kesaksian tertutup.

Pendekatan ini memperlihatkan kekuatan integrasi antara layanan psikososial dan akses terhadap keadilan hukum, yang penting dalam pemulihan korban secara menyeluruh.

Yayasan Embun Pelangi menyadari bahwa korban perdagangan orang sering kali berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang rentan, sehingga mereka mengembangkan program:

- a. Pelatihan keterampilan teknis (kuliner, menjahit, tata rias),
- b. Program kewirausahaan berbasis rumah tangga,
- c. Pendampingan akses ke pendidikan nonformal bagi korban anak yang putus sekolah.

Tujuannya adalah membangun kemandirian korban dan memutus siklus kemiskinan yang membuat mereka kembali rentan dieksploitasi.

Pemulihan korban tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, Embun Pelangi memfasilitasi:

- a. Mediasi keluarga yang aman dan berbasis kepentingan terbaik korban,
- b. Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan stigma

atau diskriminasi terhadap korban yang kembali ke lingkungan sosialnya,

- c. Pembentukan komunitas penyintas dan pendamping akar rumput untuk membangun jejaring perlindungan lokal.

Yayasan Embun Pelangi menjalin kemitraan aktif dengan:

- a. Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan hukum kasus perdagangan orang,
- b. LPSK untuk fasilitasi perlindungan dan kompensasi,
- c. Kementerian Sosial dan Dinas PPA untuk layanan sosial dan shelter,
- d. Organisasi internasional seperti IOM dan UNICEF dalam program penanggulangan perdagangan orang lintas negara.

Kolaborasi ini menjadikan mereka sebagai node penting dalam jaringan nasional perlindungan korban perdagangan orang, meskipun berbasis lokal. Selain layanan langsung, Embun Pelangi juga aktif dalam:

- a. Mendorong perubahan regulasi daerah agar lebih melindungi korban eksploitasi seksual dan perdagangan manusia,
- b. Menyusun panduan praktik baik (best practices) dalam pemulihan dan rehabilitasi korban untuk lembaga-lembaga lainnya,
- c. Menyuarakan pengalaman korban sebagai dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih manusiawi dan responsif.

Yayasan Embun Pelangi merupakan salah satu contoh terbaik dari lembaga pendampingan berbasis komunitas yang secara konsisten memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan kepada korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Dengan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta sensitivitas tinggi terhadap kerentanan anak dan perempuan, Embun Pelangi memperlihatkan bagaimana layanan yang berpihak pada korban dapat dilakukan secara efektif meskipun dalam konteks sumber daya terbatas. Model intervensi mereka menegaskan bahwa pemulihan korban bukan sekadar soal penyelamatan, tetapi proses menyeluruh untuk membangun kembali martabat, identitas, dan masa depan korban sebagai warga yang utuh. Oleh

karena itu, praktik Yayasan Embun Pelangi layak dijadikan rujukan untuk pengembangan pusat layanan korban di wilayah lain di Indonesia.

6. UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak): Pelayanan Pemerintah Daerah Berbasis Kebutuhan Korban

Dalam konteks desentralisasi pemerintahan dan penguatan perlindungan korban di tingkat lokal, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) hadir sebagai salah satu instrumen kebijakan publik yang strategis. Dibentuk berdasarkan mandat dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 4 Tahun 2018, UPTD PPA merupakan perangkat operasional pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan secara langsung dan terintegrasi.

Kehadiran UPTD PPA memperkuat prinsip bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dalam memberikan layanan pemulihan dan perlindungan kepada korban—tidak hanya melalui lembaga pusat, tetapi juga melalui pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan komunitas. Meskipun implementasinya belum seragam di seluruh Indonesia, beberapa UPTD PPA telah menunjukkan praktik terbaik (*best practice*) dalam penyelenggaraan layanan publik yang responsif, multidisipliner, dan berbasis kebutuhan nyata korban.

UPTD PPA berfungsi sebagai unit teknis dari Dinas PPPA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki mandat untuk:

- a. Memberikan layanan pengaduan, pengelolaan kasus, dan rujukan kepada korban kekerasan,
- b. Melakukan asesmen kebutuhan korban dan mengoordinasikan rencana intervensi,
- c. Menyediakan dukungan psikologis, hukum, medis, dan sosial,
- d. Mengembangkan kerja sama dengan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pendidikan, dan masyarakat sipil.

Struktur UPTD PPA biasanya terdiri dari tim multidisipliner, yang mencakup psikolog, pekerja sosial, paralegal, serta petugas layanan terpadu lainnya, yang bekerja dalam sistem yang terkoordinasi dan berbasis pada prinsip kepentingan terbaik korban. UPTD PPA didesain untuk menyediakan pelayanan yang ramah korban, dengan pendekatan yang:

- a. Menghindari *reviktimisasi* dan intimidasi terhadap korban,
- b. Menjamin kerahasiaan dan keamanan,
- c. Menyediakan ruang layanan yang ramah anak dan ramah perempuan,
- d. Mengakomodasi kebutuhan khusus, termasuk korban disabilitas, korban dalam kondisi hamil, dan korban dari kelompok minoritas.

Beberapa UPTD PPA yang telah berkembang dengan baik mengimplementasikan layanan satu pintu, di mana korban bisa mengakses seluruh bentuk layanan dalam satu tempat. Model ini mencakup:

- a. Pelaporan kasus secara langsung atau daring,
- b. Asesmen awal oleh tim psikososial,
- c. Konseling psikologis dan dukungan medis awal,
- d. Pendampingan hukum hingga penyusunan dokumen pelaporan ke kepolisian,
- e. Rujukan ke shelter, rumah sakit, atau lembaga pendamping lainnya jika diperlukan.

Dengan model ini, UPTD PPA meminimalkan beban administratif dan emosional korban, serta mempercepat proses pemulihan.

Salah satu praktik unggulan dari UPTD PPA yang baik adalah kerja kolaboratif antardisiplin, di mana seluruh anggota tim menyusun rencana intervensi berdasarkan:

- a. Hasil asesmen psikologis dan sosial,
- b. Pertimbangan hukum dan prosedural,
- c. Kondisi fisik dan psikis korban,
- d. Dinamika keluarga dan risiko lingkungan sosial.

Tim UPTD PPA secara rutin melakukan case conference untuk mengevaluasi perkembangan penanganan kasus dan memastikan bahwa semua kebutuhan korban terpenuhi secara komprehensif dan berkesinambungan.

Beberapa UPTD PPA tidak hanya menunggu laporan masuk, tetapi juga melakukan penjangkauan aktif ke komunitas, khususnya di wilayah rentan seperti:

- a. Daerah perkampungan padat penduduk,
- b. Lokasi pengungsian bencana,
- c. Wilayah dengan tingginya angka pernikahan anak dan kekerasan seksual.

Melalui kerja sama dengan kader desa, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama, UPTD PPA dapat membangun sistem deteksi dini dan respon cepat terhadap kasus-kasus kekerasan. Selain itu, UPTD PPA juga menyelenggarakan:

- a. Sosialisasi dan pendidikan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak,
- b. Pendidikan kesehatan reproduksi dan gender di sekolah dan kelompok remaja,
- c. Pelatihan bagi perangkat desa untuk membentuk Desa Ramah Perempuan dan Anak.

Praktik ini menunjukkan bahwa UPTD PPA tidak hanya berfungsi sebagai pusat krisis, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang membangun kesadaran publik dan ketahanan komunitas.

Meskipun konsep UPTD PPA sangat ideal, tantangan besar tetap dihadapi, antara lain:

- a. Kesenjangan kapasitas SDM dan fasilitas antar daerah,
- b. Belum meratanya pemahaman aparat terhadap pendekatan berbasis korban dan gender,
- c. Keterbatasan anggaran daerah yang berdampak pada keberlangsungan layanan.

Namun, UPTD PPA yang baik telah melakukan berbagai inovasi, seperti:

- a. Menjalin kemitraan dengan universitas untuk dukungan

tenaga psikolog atau paralegal magang,

- b. Mengembangkan SOP internal dan aplikasi digital untuk pencatatan dan pelaporan kasus,
- c. Membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat sipil dalam pendampingan lanjutan.

UPTD PPA merupakan wujud nyata dari kehadiran negara di tingkat lokal dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam bentuk terbaiknya, UPTD PPA mencerminkan praktik pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berpihak pada korban. Dengan pendekatan yang terintegrasi, multidisipliner, dan berbasis komunitas, UPTD PPA dapat menjadi model rujukan dalam pengembangan layanan korban di seluruh Indonesia.

Agar praktik baik ini menjadi standar nasional, diperlukan:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan anggaran,
- b. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja layanan,
- c. Replikasi praktik terbaik antar daerah dengan dukungan pemerintah pusat.

Dengan demikian, UPTD PPA bukan hanya unit teknis, melainkan penjaga martabat dan hak korban di garis depan perlindungan sosial dan keadilan lokal.

Daftar Referensi

Literatur Akademik & Ilmiah

- Arief, B. N. (2007). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herman, J. L. (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence— from domestic abuse to political terror*. New York: Basic Books.
- Van der Kolk, B. A. (2015). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. New York: Viking.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Marlina. (2010). *Perlindungan korban kejahatan seksual: Perspektif hukum dan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Van Dijk, J. J. M. (2009). Victimology: A brief history with an international perspective. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 17(1), 15–26.
- Pearlman, L. A., & Saakvitne, K. W. (1995). *Trauma and the therapist: Countertransference and vicarious traumatization in psychotherapy with incest survivors*. New York: W. W. Norton.
- Marshall, T. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office.
- Rifka Annisa. (2019). *Pedoman layanan terpadu untuk korban kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Yayasan Pulih. (2018). *Panduan konseling trauma berbasis gender*. Jakarta: Yayasan Pulih.

Instrumen Internasional dan Panduan Global

- United Nations. (1985). *Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power (A/RES/40/34)*. New York: UN.
- United Nations. (2006). *Handbook on justice for victims*. Vienna: UNODC.

UN Women. (2021). *Ending violence against women and girls: Essential services package for women and girls subject to violence*. New York: UN Women.

WHO. (2013). *Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence*. Geneva: World Health Organization.

Inter-Agency Standing Committee (IASC). (2007). *Guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings*. Geneva: IASC.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi.

Organisasi, Laporan, dan Praktik Terbaik

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Laporan tahunan LPSK*. Jakarta: LPSK.

Komnas Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan (CATAHU)*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Yayasan Pulih. (2021). *Laporan tahunan layanan psikososial berbasis trauma*. Jakarta: Yayasan Pulih.

- Rifka Annisa. (2022). *Best practice layanan korban kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Yayasan Embun Pelangi. (2020). *Layanan korban perdagangan orang di wilayah Sumatera Utara*. Medan: YEP.
- UNDP Indonesia. (2021). *Victim-centered justice in practice: Lessons from local interventions*. Jakarta: UNDP.



BAGIAN 4

**Strategi
Perlindungan,
Kebijakan dan
Implementasi**

BAB 7

Skema Perlindungan Terpadu Bagi Saksi dan Korban

A. Perlindungan Fisik, Prosedural dan Reintegratif

Dalam sistem peradilan pidana modern, perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi unsur esensial dalam mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Perlindungan ini harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui tiga bentuk utama, yaitu:

1. Perlindungan Fisik

Dalam sistem peradilan pidana yang modern dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, keberadaan saksi dan korban merupakan elemen yang sangat krusial. Keterangan saksi seringkali menjadi alat bukti yang menentukan, sedangkan korban berada di garis depan sebagai pihak yang paling terdampak oleh tindak pidana. Namun demikian, keterlibatan aktif saksi dan korban dalam proses hukum kerap diiringi dengan risiko serius, seperti ancaman fisik, intimidasi, serta potensi balas dendam dari pelaku atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks ini, perlindungan fisik menjadi salah satu pilar utama dalam skema perlindungan terpadu bagi saksi dan korban, yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga remedial dan responsif terhadap berbagai ancaman nyata.

Perlindungan fisik secara konseptual dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan konkret yang dilakukan oleh negara untuk menjamin keselamatan jiwa dan raga saksi dan korban dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan, baik yang berasal dari

pelaku tindak pidana, pihak ketiga, maupun dari sistem yang tidak responsif. Perlindungan ini melibatkan upaya perlindungan langsung dan nyata di lapangan, dan umumnya dilaksanakan berdasarkan penilaian risiko (*threat assessment*) yang objektif dan terukur. Perlindungan fisik memiliki dimensi preventif, represif, dan protektif. Dimensi preventif mencakup tindakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya serangan atau ancaman. Dimensi represif berfokus pada tindakan langsung saat terjadi ancaman atau insiden kekerasan. Sementara dimensi protektif lebih menitikberatkan pada pengaturan lingkungan yang aman dan kondusif bagi saksi dan korban dalam menjalani proses hukum.

Bentuk perlindungan fisik yang diterapkan dalam kerangka perlindungan saksi dan korban cukup beragam, tergantung pada tingkat risiko serta kebutuhan masing-masing individu. Beberapa bentuk perlindungan fisik yang lazim dijalankan antara lain:

a. Pengawasan dan Penjagaan Pribadi

Saksi dan korban yang menghadapi ancaman serius dapat diberikan pengawasan secara langsung oleh aparat keamanan, baik selama proses hukum berlangsung maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, pengawasan ini meliputi penjagaan rumah, pengawasan dalam perjalanan ke pengadilan, hingga penjagaan di lokasi persidangan.

b. Relokasi atau Pemindahan Tempat Tinggal

Relokasi dilakukan ketika lokasi tempat tinggal saksi atau korban tidak lagi aman atau berada dalam jangkauan pelaku. Relokasi bisa bersifat sementara atau permanen, dan dalam beberapa kasus dilakukan secara rahasia untuk menjaga kerahasiaan keberadaan saksi atau korban.

c. Penyediaan Rumah Aman (*Safe House*)

Safe house adalah fasilitas khusus yang disediakan untuk menampung saksi dan korban dengan tingkat ancaman tinggi. Rumah aman ini dirancang dengan sistem keamanan ketat dan diawasi oleh personel terlatih. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia, misalnya, memiliki kewenangan untuk menyediakan rumah aman bagi saksi dan korban yang memerlukan.

d. Penyamaran Identitas

Dalam situasi tertentu, identitas saksi dan korban dapat disamarkan untuk menghindari kemungkinan dikenali oleh pelaku atau pihak lain yang berpotensi mengancam. Penyamaran ini dapat mencakup penggunaan nama samaran, perubahan tampilan fisik, hingga pemalsuan dokumen identitas yang sah secara hukum.

e. Pengamanan Proses Persidangan

Langkah ini mencakup berbagai tindakan untuk memastikan saksi dan korban dapat memberikan keterangan di pengadilan tanpa rasa takut. Termasuk dalam pengamanan ini adalah pengaturan jalur masuk dan keluar yang terpisah, penyediaan ruang tunggu khusus, serta penggunaan teknologi seperti testimoni jarak jauh (*teleconference*) untuk menghindari kontak langsung dengan pelaku.

f. Pemantauan dan Perlindungan Berkelanjutan

Perlindungan fisik tidak berhenti pada saat proses hukum selesai. Dalam banyak kasus, ancaman terhadap saksi atau korban justru meningkat setelah pelaku menyadari kesaksian atau peran korban dalam proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan berkelanjutan dan perlindungan jangka panjang yang disesuaikan dengan dinamika situasi lapangan.

Penerapan perlindungan fisik membutuhkan kerja sama lintas sektor antara berbagai lembaga penegak hukum dan perlindungan. Di Indonesia, LPSK memiliki mandat utama untuk memberikan perlindungan fisik kepada saksi dan korban, namun dalam pelaksanaannya LPSK bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga lain seperti Kementerian Sosial dan organisasi masyarakat sipil. Koordinasi ini penting untuk menjamin efektivitas perlindungan dan menghindari tumpang tindih wewenang.

Walaupun perlindungan fisik merupakan bagian penting dari perlindungan terpadu, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas, seperti jumlah safe house yang masih minim.

- b. Kurangnya personel terlatih dalam hal penanganan perlindungan fisik berbasis hak asasi manusia.
- c. Kesadaran dan pemahaman yang rendah di kalangan aparat penegak hukum tentang pentingnya perlindungan fisik dalam proses hukum.
- d. Stigma sosial dan tekanan budaya yang membuat korban atau saksi enggan menerima perlindungan, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan fisik merupakan komponen fundamental dalam skema perlindungan terpadu bagi saksi dan korban. Tanpa jaminan keselamatan yang nyata, keterlibatan saksi dan korban dalam proses hukum menjadi berisiko dan tidak efektif, yang pada akhirnya dapat menghambat penegakan hukum dan pemulihan keadilan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk membangun sistem perlindungan fisik yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan pendekatan yang berbasis hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Hanya dengan demikian, perlindungan terhadap saksi dan korban dapat diwujudkan secara utuh dan bermakna dalam kerangka keadilan yang inklusif.

2. Perlindungan Prosedural

Dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, inklusif, dan berperspektif korban, perlindungan prosedural menjadi dimensi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari skema perlindungan terpadu bagi saksi dan korban. Berbeda dengan perlindungan fisik yang bersifat langsung dan kasat mata, perlindungan prosedural bersifat struktural, normatif, dan operasional dalam kerangka sistem hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa saksi dan korban dapat menjalani proses hukum dengan aman, bermartabat, serta bebas dari intimidasi atau reviktimisasi selama proses peradilan ber-langsung.

Secara konseptual, perlindungan prosedural mencakup pengaturan, mekanisme, dan praktik hukum yang dirancang untuk menjamin hak-hak saksi dan korban dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana—mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pasca putusan. Perlindungan ini meliputi jaminan atas hak untuk didengar, diberi

informasi, dilibatkan dalam proses, serta dilindungi dari perlakuan yang merendahkan martabat.

Karakteristik utama perlindungan prosedural mencakup:

- a. **Normatif:** Diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional.
- b. **Struktural:** Diterapkan melalui lembaga dan mekanisme peradilan yang memiliki kompetensi dan akuntabilitas.
- c. **Berorientasi pada keadilan proses (procedural justice):** Memastikan proses yang adil, transparan, dan partisipatif bagi saksi dan korban.

Perlindungan prosedural bagi saksi dan korban mencakup sejumlah aspek, yang di antaranya meliputi:

- a. **Hak atas Informasi**

Saksi dan korban berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai perkembangan kasus yang mereka laporkan atau saksikan. Ini mencakup hak untuk mengetahui status penyidikan, perkembangan persidangan, hak untuk mengetahui identitas aparat penegak hukum yang menangani perkara, serta informasi tentang hak-hak mereka dalam proses hukum.

- b. **Hak untuk Didengar dan Berpartisipasi**

Korban, dalam kerangka keadilan restoratif dan partisipatif, memiliki hak untuk memberikan pendapat dan menyuarakan kepentingannya dalam setiap tahapan proses peradilan. Hak ini juga mencakup kesempatan untuk memberikan pernyataan korban (*victim impact statement*), baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mekanisme tertulis.

- c. **Prosedur Pelaporan yang Aman dan Responsif**

Perlindungan prosedural juga mencakup penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan bebas dari intimidasi. Hal ini sangat penting terutama dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, atau kejahatan terorganisasi, di mana korban sering mengalami hambatan struktural dan kultural untuk melapor.

d. Pengaturan Prosedur Persidangan yang Sensitif terhadap Korban

Pengadilan diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan khusus saksi dan korban, terutama korban rentan, seperti anak-anak, penyandang disabilitas, atau korban kekerasan seksual. Bentuk perlindungan ini mencakup penggunaan tirai penyekat di ruang sidang, pengambilan keterangan melalui video conference, hingga pengaturan jadwal persidangan yang menghindarkan pertemuan langsung antara korban dan pelaku.

e. Larangan Reviktimisasi dan Intimidasi

Perlindungan prosedural harus memastikan bahwa saksi dan korban tidak mengalami reviktimisasi (menjadi korban kembali) akibat proses hukum, baik oleh penyidik, jaksa, maupun hakim. Hal ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan yang empatik, tidak menghakimi, serta menjunjung tinggi etika profesional dalam setiap interaksi dengan saksi dan korban.

f. Penghormatan terhadap Privasi dan Kerahasiaan

Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma yang dalam dan stigma sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan harus menjamin kerahasiaan identitas saksi dan korban, termasuk dalam dokumen perkara, berita persidangan, dan publikasi media. Ketentuan ini tidak hanya melindungi keamanan fisik, tetapi juga martabat dan integritas psikologis korban.

Perlindungan prosedural telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) memberikan dasar normatif yang kuat terhadap perlindungan prosedural, termasuk hak atas perlakuan adil, bebas dari tekanan, dan hak untuk memberikan keterangan tanpa rasa takut. Di tingkat internasional, Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) serta Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan pentingnya proses peradilan

yang menjamin hak partisipasi dan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Meskipun telah ada kerangka hukum yang kuat, implementasi perlindungan prosedural masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan berperspektif korban.
- b. Keterbatasan kapasitas lembaga peradilan dalam menyediakan fasilitas seperti ruang sidang ramah korban atau sistem testimoni jarak jauh.
- c. Kultur hukum yang maskulin dan hierarkis, yang cenderung mengabaikan suara korban atau bahkan menyalahkan korban.
- d. Minimnya pengawasan dan evaluasi prosedur untuk memastikan bahwa hak-hak saksi dan korban benar-benar dihormati dan dilindungi sepanjang proses hukum.

Perlindungan prosedural merupakan elemen esensial dalam memastikan proses hukum yang adil, manusiawi, dan inklusif. Perlindungan ini memberikan kerangka normatif dan mekanisme kelembagaan agar saksi dan korban dapat berpartisipasi aktif dalam proses peradilan tanpa rasa takut dan tekanan. Dalam skema perlindungan terpadu, perlindungan prosedural berfungsi sebagai jembatan antara hak hukum dan pelaksanaannya di lapangan, sehingga memastikan bahwa prinsip keadilan tidak berhenti pada tataran formal, tetapi benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling terdampak oleh kejahatan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen serius dari negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas untuk terus memperkuat perlindungan prosedural sebagai bagian dari transformasi sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

3. Perlindungan Reintegratif

Dalam diskursus perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, dimensi reintegratif merupakan aspek yang kerap terabaikan, meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kembali kehidupan saksi dan korban pasca-kejahatan. **Perlindungan reintegratif** mengacu pada seluruh

upaya yang bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi saksi dan korban, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang bermartabat, produktif, dan bebas dari stigma atau dampak traumatis akibat tindak pidana yang mereka alami atau saksikan.

Perlindungan reintegratif tidak hanya dimaknai sebagai bentuk rehabilitasi dalam arti sempit (misalnya pemulihan psikologis), tetapi sebagai pendekatan holistik yang memperlakukan korban sebagai subjek yang berhak mendapatkan dukungan jangka panjang untuk membangun kembali eksistensi sosialnya. Ini mencakup perlindungan terhadap hak sosial, pemulihan hak ekonomi, pemulihan nama baik (dalam kasus kriminalisasi korban atau stigma sosial), serta pemulihan hubungan dengan komunitas. Sebagai bagian dari skema perlindungan terpadu, perlindungan reintegratif memainkan peran strategis dalam menyempurnakan dimensi perlindungan fisik dan prosedural. Tanpa reintegrasi yang efektif, perlindungan yang diberikan hanya akan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

Tujuan utama perlindungan reintegratif adalah untuk:

- a. Mengembalikan harkat dan martabat saksi dan korban yang tercederai akibat kejahatan;
- b. Memberikan sarana dan dukungan yang dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan;
- c. Mencegah reviktimisasi dan marginalisasi sosial;
- d. Membangun ketahanan individu dan komunitas terhadap trauma dan dampak sosial lainnya.

Prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan reintegratif meliputi:

- a. Partisipatif: Saksi dan korban dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan dan pengambilan keputusan terkait kebutuhannya.
- b. Berbasis kebutuhan: Perlindungan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik individu, termasuk aspek usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, dan kondisi psikis.
- c. Berorientasi jangka panjang: Tidak terbatas pada saat berlangsungnya proses peradilan, tetapi mencakup fase pascaputusan dan pascaperlindungan hukum.

Beberapa bentuk konkret dari perlindungan reintegratif antara lain:

a. Pendampingan Psikososial

Pendampingan psikososial merupakan salah satu bentuk intervensi utama untuk membantu korban mengatasi trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan psikologis lainnya. Pendampingan ini dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog, konselor trauma, dan pekerja sosial yang terlatih, serta dapat dilaksanakan secara individu maupun kelompok.

b. Pemulihan Sosial dan Kultural

Korban kejahatan kerap mengalami pengucilan sosial, terutama dalam kasus kekerasan seksual, perdagangan orang, atau konflik komunal. Dalam konteks ini, pendekatan reintegratif harus melibatkan strategi pemulihan komunitas, seperti kampanye kesadaran publik, mediasi sosial, dan pemberdayaan komunitas untuk menghapus stigma terhadap korban.

c. Rehabilitasi Ekonomi

Banyak korban kehilangan mata pencaharian atau akses ekonomi akibat tindak pidana yang mereka alami. Oleh karena itu, perlindungan reintegratif juga harus mencakup program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, serta fasilitasi akses terhadap program jaminan sosial.

d. Rehabilitasi Pendidikan

Dalam kasus korban anak, perlindungan reintegratif dapat mencakup upaya pemulihan hak atas pendidikan, termasuk reintegrasi ke dalam sistem pendidikan formal atau nonformal. Hal ini penting agar anak korban tidak terputus dari masa depannya akibat kejahatan yang ia alami.

e. Restitusi dan Kompensasi

Salah satu bentuk penting dalam reintegrasi korban adalah pemberian restitusi atau kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita. Meskipun bersifat finansial, hal ini memiliki makna simbolik yang besar karena menunjukkan

pengakuan atas penderitaan korban dan memberikan sarana konkret untuk pemulihan kehidupannya.

f. Pemulihan Status Hukum dan Nama Baik

Dalam beberapa kasus, korban justru dikriminalisasi atau dipermalukan secara sosial akibat peristiwa yang dialaminya. Perlindungan reintegratif juga mencakup pemulihan status hukum korban, termasuk penghapusan catatan kriminal yang keliru, serta rehabilitasi nama baik di ruang publik.

Perlindungan reintegratif telah mendapatkan pengakuan normatif baik dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (jo. UU No. 31 Tahun 2014) memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menyelenggarakan rehabilitasi medis, psikologis, dan bantuan lainnya yang dibutuhkan oleh korban. Secara internasional, Deklarasi PBB tentang Korban Kejahatan (1985) serta Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation (2005) menegaskan bahwa korban berhak atas reparasi menyeluruh, yang mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta jaminan ketidakberulangan.

Implementasi perlindungan reintegratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran untuk program reintegrasi jangka panjang;
- b. Kurangnya koordinasi antar-lembaga, termasuk antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan pemerintah daerah;
- c. Ketiadaan program reintegrasi berbasis komunitas yang dapat menjangkau korban di wilayah terpencil;
- d. Stigma sosial yang masih kuat, terutama terhadap korban kekerasan seksual dan korban konflik sosial.

Perlindungan reintegratif merupakan komponen krusial dalam skema perlindungan terpadu bagi saksi dan korban, yang berfokus pada pemulihan menyeluruh dan jangka panjang terhadap individu yang terdampak oleh kejahatan. Dengan memperhatikan dimensi psikososial, ekonomi, hukum, dan sosial-kultural korban, pendekatan reintegratif tidak hanya mengupayakan

keadilan dalam arti formal, tetapi juga keadilan substantif yang menyentuh kehidupan nyata korban. Oleh karena itu, penguatan perlindungan reintegratif tidak dapat ditunda dan harus menjadi agenda prioritas dalam reformasi sistem peradilan pidana nasional yang berperspektif korban.

B. Skema *Whistleblower Protection* dan Perlindungan Saksi Khusus

Dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan akuntabel, perlindungan terhadap saksi tidak hanya difokuskan pada korban kejahatan, tetapi juga mencakup individu yang secara aktif mengungkap atau memberikan informasi penting terkait kejahatan, khususnya kejahatan serius, terorganisir, dan sistemik. Dalam konteks ini, skema perlindungan whistleblower dan perlindungan saksi khusus merupakan komponen penting dalam kerangka perlindungan terpadu yang menempatkan keselamatan dan partisipasi saksi sebagai kunci keberhasilan penegakan hukum.

1. Perlindungan *Whistleblower*: Konsep dan Ruang Lingkup

Dalam era modern penegakan hukum, whistleblower memainkan peran strategis sebagai agen pengungkap kejahatan yang seringkali tersembunyi dalam struktur yang kompleks, tertutup, dan penuh risiko. Keberadaan whistleblower menjadi kunci dalam membongkar praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan terorganisir, pelanggaran HAM, dan bentuk pelanggaran hukum lainnya yang sulit terdeteksi secara konvensional. Oleh karena itu, dalam kerangka skema perlindungan terpadu bagi saksi dan korban, pemberian perlindungan terhadap whistleblower menjadi imperatif, bukan sekadar sebagai bentuk penghargaan atas keberanian sipil, tetapi sebagai mekanisme hukum untuk menjamin partisipasi aman dalam proses peradilan pidana.

Secara terminologis, *whistleblower* merujuk pada individu yang mengungkapkan informasi penting mengenai suatu tindakan pelanggaran hukum, etika, atau peraturan di lingkungan tempat ia bekerja atau memiliki akses. Informasi yang diungkap oleh whistleblower biasanya bersifat *inside information*—yakni data

atau bukti yang hanya bisa diperoleh dari dalam sistem, institusi, atau jaringan pelaku. Whistleblower tidak selalu menjadi korban langsung kejahatan, tetapi sering kali menghadapi risiko nyata: ancaman fisik, tekanan psikologis, pemecatan, kriminalisasi, atau pembalasan sosial. Dalam banyak kasus, pelapor tidak hanya mengalami kerugian pribadi tetapi juga menjadi sasaran serangan balik oleh pelaku yang merasa terancam oleh informasi yang dibocorkan. Oleh sebab itu, status whistleblower secara hukum harus diakui secara eksplisit dan mendapatkan jaminan perlindungan secara menyeluruh.

Dalam skema perlindungan terpadu, perlindungan *whistleblower* mencakup aspek-aspek berikut:

a. Perlindungan Identitas

Identitas pelapor menjadi prioritas utama dalam perlindungan awal. Pengungkapan identitas hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan melalui mekanisme yang ketat. Hal ini bertujuan untuk mencegah intimidasi atau balas dendam dari pihak-pihak yang terungkap oleh laporan whistleblower.

b. Perlindungan dari Tindakan Pembalasan

Pelapor harus dibebaskan dari segala bentuk pembalasan seperti pemecatan, penurunan jabatan, penindasan administratif, maupun serangan fisik dan digital. Dalam banyak yurisdiksi, tindakan pembalasan terhadap whistleblower dianggap sebagai pelanggaran hukum tersendiri yang dapat dipidana.

c. Dukungan Hukum dan Psikososial

Whistleblower berhak mendapatkan pendampingan hukum, bantuan psikologis, dan fasilitas pemulihan sosial. Dalam kasus tertentu, pelapor juga dapat memperoleh bantuan finansial atau relokasi bila ancaman terhadap dirinya dinilai tinggi dan membahayakan keberlangsungan hidupnya.

d. Kerahasiaan dalam Proses Hukum

Whistleblower dapat memberikan kesaksian secara tertutup, menggunakan sarana komunikasi digital, atau diwakili oleh kuasa hukum, untuk menghindari eksposur publik yang dapat menimbulkan risiko lebih lanjut.

e. Penguatan Aspek Kelembagaan

Lembaga pelindung seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki mandat untuk melakukan penilaian risiko, menyusun skema perlindungan individual, dan menjamin keselamatan whistleblower. Selain itu, lembaga pengawas internal di sektor publik dan privat juga dituntut membangun sistem pelaporan internal yang aman dan akuntabel.

Di Indonesia, perlindungan terhadap whistleblower belum sepenuhnya terpisah dalam undang-undang tersendiri, namun telah mendapat pengakuan dalam beberapa instrumen hukum, di antaranya:

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa pelapor (whistleblower) termasuk dalam subjek yang dapat dilindungi oleh LPSK.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memberikan perlakuan khusus kepada pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).
- c. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2011, yang menyusun kriteria dan prosedur perlindungan bagi pelapor dalam perkara pidana berat, khususnya tindak pidana korupsi.
- d. Kebijakan internal di lembaga penegakan hukum seperti KPK dan Kepolisian RI, yang memungkinkan pelapor diberikan perlindungan identitas dan akses bantuan hukum.

Meskipun sudah terdapat dasar normatif, implementasi perlindungan *whistleblower* masih menghadapi sejumlah tantangan:

- a. Ketiadaan Undang-Undang Khusus: Belum adanya undang-undang khusus tentang perlindungan whistleblower menyebabkan kekosongan norma dalam konteks perlindungan jangka panjang dan kompensasi menyeluruh.
- b. Stigma Sosial dan Budaya: Pelapor seringkali dicap sebagai "pengkhianat" oleh komunitas atau tempat kerja, terutama di lingkungan yang memiliki ikatan kultural atau hierarki yang

kuat.

- c. Ketidakpastian Prosedural: Tidak semua lembaga memiliki mekanisme pelaporan yang aman, transparan, dan dapat dipercaya, sehingga banyak pelapor enggan menyampaikan informasi penting karena takut data bocor atau tidak ditindaklanjuti.
- d. Kurangnya Dukungan Psikososial dan Keamanan: Dalam beberapa kasus, whistleblower harus menghadapi tekanan hidup yang berat akibat kehilangan pekerjaan, lingkungan sosial yang memusuhi, dan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Dalam skema perlindungan terpadu, whistleblower menjadi bagian dari strategi nasional pemberantasan kejahatan yang bersifat laten dan sistemik. Mereka adalah mata rantai awal dari proses investigasi, dan keberanian mereka sering kali menjadi pembuka jalan bagi aparat penegak hukum untuk mengakses fakta yang tersembunyi. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan terhadap whistleblower secara menyeluruh adalah bagian integral dari reformasi sistem hukum dan penguatan demokrasi hukum di Indonesia.

2. Perlindungan Saksi Khusus

Dalam sistem peradilan pidana modern, keberadaan saksi khusus memiliki posisi yang sangat strategis dan kompleks. Saksi khusus merupakan individu yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pelaku, peristiwa, atau jaringan kejahatan, dan memiliki informasi krusial yang dapat mengungkap kebenaran materil dalam kasus tertentu. Karena keterlibatannya dalam situasi berisiko tinggi—baik karena posisi, peran, atau jenis perkara yang dihadapi—perlindungan terhadap saksi khusus memerlukan pendekatan yang lebih mendalam, berbeda dari perlindungan saksi biasa.

Secara normatif, istilah "saksi khusus" tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam berbagai undang-undang, namun secara substantif dapat merujuk pada:

- a. Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*)
- b. Saksi dalam Kasus Tindak Pidana Berat (misalnya: korupsi,

- terorisme, perdagangan orang, kejahatan terorganisir)
- c. Saksi dari Kalangan Rentan (anak, penyandang disabilitas, korban kekerasan seksual, atau saksi dalam relasi kuasa yang timpang)
 - d. Saksi dari Lingkup Internal Institusi Tertutup, seperti aparat, pegawai instansi pemerintah, atau perusahaan yang membongkar kejahatan di tempatnya sendiri.

Saksi-saksi ini umumnya berada dalam posisi yang rawan mengalami intimidasi, balas dendam, kriminalisasi balik, atau tekanan struktural baik dari pelaku maupun dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu dirancang mekanisme perlindungan komprehensif yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan keadilan bagi mereka sepanjang proses hukum berlangsung.

Perlindungan terhadap saksi khusus dalam skema perlindungan terpadu mencakup dimensi berikut:

a. Perlindungan Fisik dan Keamanan Pribadi

Saksi khusus dapat mendapatkan pengamanan melekat, relokasi sementara, pengawalan aparat, hingga penggantian identitas dalam kondisi ekstrem. Ini penting, terutama dalam perkara-perkara kejahatan terorganisir atau kejahatan lintas negara di mana jaringan pelaku memiliki kapasitas untuk mencelakai saksi.

b. Jaminan Prosedural

Saksi khusus harus diperlakukan dengan pendekatan hukum yang sensitif dan fleksibel, termasuk:

- 1) Kesaksian tanpa hadir di persidangan secara langsung (misal: melalui video conference)
- 2) Perlindungan dari pertanyaan yang merendahkan martabat, terutama untuk saksi korban kekerasan seksual atau anak
- 3) Pembatasan akses publik terhadap identitas saksi dalam dokumen hukum
- 4) Pendampingan hukum sejak awal hingga pascapersidangan

c. Pendampingan Psikososial

Saksi khusus, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan, memerlukan dukungan psikologis untuk menghadapi tekanan emosional yang muncul akibat proses hukum yang panjang, trauma atas kejadian yang dialami, atau ketakutan terhadap ancaman yang terus-menerus.

d. Kompensasi dan Rehabilitasi

Dalam beberapa kasus, saksi khusus mengalami kerugian yang signifikan akibat keberaniannya memberikan keterangan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan skema kompensasi atau rehabilitasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak pascaproses peradilan.

e. Perlindungan Jangka Panjang

Dalam kasus-kasus luar biasa, perlindungan jangka panjang—termasuk kemungkinan perubahan identitas, tempat tinggal baru, atau integrasi kembali ke masyarakat—dapat diberikan oleh lembaga yang berwenang seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan terhadap saksi khusus di Indonesia mendapat legitimasi dalam beberapa regulasi penting, di antaranya:

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya yang mengatur hak-hak saksi pelaku yang bekerja sama dan perlindungan bagi saksi dalam perkara kejahatan serius.
- b. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perlakuan bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*)
- c. SEMA No. 4 Tahun 2011, yang memuat kriteria pemberian status saksi pelaku yang bekerja sama dan mekanisme perlindungan yudisial.
- d. Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Tindak Pidana Korupsi) yang memberikan dasar untuk perlindungan saksi dalam jenis-jenis kejahatan tersebut.

Selain itu, lembaga seperti LPSK, KPK, serta aparat penegak hukum lainnya memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan saksi berdasarkan hasil asesmen ancaman, baik sebelum, selama, maupun setelah persidangan berlangsung.

Perlindungan terhadap saksi khusus tidak hanya merupakan bentuk pemenuhan hak asasi, tetapi juga bagian dari strategi penegakan hukum yang efektif. Tanpa adanya jaminan perlindungan, saksi khusus dapat enggan memberikan kesaksian, menolak kerja sama, atau bahkan menjadi korban sistem yang seharusnya melindunginya.

Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi:

- a. Stigma terhadap Justice Collaborator, yang sering dianggap "pengkhianat" oleh lingkungan sosialnya
- b. Keterbatasan Sumber Daya Lembaga Perlindungan, terutama untuk perlindungan jangka panjang
- c. Ketidakkonsistenan Penerapan di Lapangan, baik oleh aparat penegak hukum maupun lembaga yudikatif
- d. Kurangnya Edukasi Hukum kepada Masyarakat, yang menyebabkan banyak saksi enggan mengakses perlindungan meskipun memenuhi kriteria

Dalam kerangka perlindungan terpadu, saksi khusus ditempatkan sebagai bagian dari strategi sistemik untuk membangun budaya keadilan yang berbasis partisipasi dan perlindungan hak asasi manusia. Skema ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin keselamatan individu, tetapi juga menciptakan kondisi kondusif bagi pengungkapan kejahatan dengan pendekatan yang adil, berimbang, dan responsif terhadap kebutuhan khusus saksi.

C. Mekanisme Pengaduan dan Monitoring Efektivitas

Dalam sistem perlindungan saksi dan korban, keberadaan mekanisme pengaduan dan monitoring efektivitas menjadi elemen krusial yang menjamin berfungsinya sistem secara akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tidak hanya berhenti pada pemberian layanan, tetapi juga harus diawasi, dievaluasi, dan dikaji secara berkelanjutan guna memastikan bahwa hak-hak mereka benar-

benar terlindungi, serta agar lembaga pelaksana dapat bekerja secara profesional dan responsif.

Skema perlindungan terpadu tidak akan efektif apabila tidak dilengkapi dengan sistem kontrol internal dan eksternal yang dapat:

1. Mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan perlindungan
2. Memberi ruang partisipasi bagi saksi dan korban dalam menyesuaikan hak-haknya
3. Menjadi sarana koreksi atas kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau kelalaian lembaga pelaksana
4. Menyediakan umpan balik sistemik untuk reformasi kebijakan perlindungan

Oleh karena itu, mekanisme pengaduan dan monitoring efektivitas bukan hanya prosedur administratif, melainkan bagian integral dari pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks perlindungan saksi dan korban di Indonesia, beberapa lembaga menyediakan jalur pengaduan yang terintegrasi, seperti:

- LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban): menyediakan formulir aduan online, hotline, serta kanal komunikasi langsung dengan tim pemantauan.
- Ombudsman Republik Indonesia: sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, dapat menerima laporan terkait maladministrasi atau kelalaian perlindungan.
- Komnas HAM dan Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil: turut berperan menerima dan mengawal aduan saksi dan korban, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat atau sistemik.

Sistem pengaduan yang ideal harus memenuhi karakteristik berikut:

1. Aksesibel: mudah dijangkau oleh saksi dan korban, termasuk oleh kelompok rentan (anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dll.)
2. Anonim dan Rahasia: menjamin kerahasiaan identitas pelapor agar tidak terjadi pembalasan
3. Cepat dan Responsif: memiliki tenggat waktu respons dan solusi

yang jelas

4. Berbasis Hak: mengedepankan pendekatan victim-centered, bukan sekadar administratif

Setiap laporan pengaduan harus ditindaklanjuti melalui:

- Investigasi internal lembaga pelindung
- Rekomendasi kebijakan atau sanksi jika terjadi kelalaian
- Pemberian perlindungan tambahan jika diperlukan

Tindak lanjut ini bukan sekadar menyelesaikan permasalahan individual, tetapi juga menjadi dasar penguatan sistemik terhadap kelemahan dalam sistem perlindungan.

Monitoring efektivitas adalah instrumen untuk menilai sejauh mana pelaksanaan skema perlindungan berjalan sesuai mandat hukum dan prinsip-prinsip HAM. Monitoring ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Indikator Monitoring

Efektivitas program perlindungan dapat dievaluasi melalui indikator seperti:

- a. Jumlah saksi/korban yang mendapatkan perlindungan
- b. Jenis dan tingkat perlindungan yang diberikan
- c. Durasi perlindungan dan tindak lanjut pascapersidangan
- d. Kepuasan dan persepsi saksi/korban terhadap perlindungan
- e. Tingkat partisipasi saksi/korban dalam proses peradilan

2. Metodologi Monitoring

Monitoring dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, antara lain:

- a. Audit kinerja lembaga pelaksana perlindungan
- b. Survei kepuasan penerima manfaat
- c. Analisis laporan kasus dan tren pengaduan
- d. Forum konsultasi antara lembaga perlindungan, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil

3. Pelaksana Monitoring

Monitoring dapat dilakukan oleh:

- a. Internal lembaga penyedia perlindungan, seperti LPSK
 - b. Lembaga independen eksternal, seperti Komnas HAM atau Ombudsman
 - c. Mekanisme kolaboratif, misalnya kerja sama antara lembaga negara dan CSO (Civil Society Organizations)
4. Output Monitoring
- Hasil dari monitoring harus dituangkan dalam:
- a. Laporan periodik publik yang bisa menjadi bahan evaluasi kebijakan
 - b. Rekomendasi reformasi kelembagaan atau teknis
 - c. Perbaikan SOP (Standard Operating Procedure) untuk memperkuat perlindungan

Beberapa tantangan dalam implementasi mekanisme pengaduan dan monitoring antara lain:

- Kurangnya kesadaran saksi/korban mengenai hak dan prosedur pengaduan
- Terbatasnya anggaran dan sumber daya lembaga pelindung
- Minimnya keterlibatan pihak independen dalam monitoring
- Kurangnya transparansi publik atas hasil pengawasan

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan:

1. Peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya kelompok rentan
2. Penguatan peran pengawas eksternal, termasuk masyarakat sipil dan media
3. Digitalisasi sistem pengaduan dan monitoring, untuk menjangkau lebih luas dan cepat
4. Peningkatan akuntabilitas melalui audit terbuka dan publikasi laporan tahunan

Dalam skema perlindungan terpadu, mekanisme pengaduan dan monitoring efektivitas tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, melainkan juga sebagai pilar integritas sistem perlindungan. Keberadaannya menjadi jembatan antara kebijakan perlindungan di atas kertas dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip negara hukum, keadilan

restoratif, dan pemenuhan hak korban dan saksi sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana.

Daftar Referensi

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Internasional

- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (1985). Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perlakuan bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2005). Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation. United Nations General Assembly Resolution 60/147.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 64.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 106.
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Treaty Series, 999, 171.

Buku Referensi dan Literatur Akademik

- Doak, J., & McGourlay, C. (2011). *Evidence in Context*. Routledge.
- Eliadis, P., Whitmore, E., & Pierre, C. (Eds.). (2005). *Accountability for Human Rights Violations by International Organizations*. Martinus Nijhoff Publishers.

- Herman, J. L. (1992). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence— from Domestic Abuse to Political Terror*. Basic Books.
- Newburn, T. (2017). *Criminology* (3rd ed.). Routledge.
- Saragih, E. F. (2021). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulistyowati, R. (2018). *Keadilan Restoratif: Konsep dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Bali, A. S. (2014). Justice for Victims: The Role of Procedural Justice in Victim Satisfaction with Legal Institutions. *Law & Society Review*, 48(1), 111–145. <https://doi.org/10.1111/lasr.12056>
- Dandurand, Y., & Griffiths, C. (2006). Strategies and Practical Measures to Strengthen the Protection of Victims of Crime and the Public. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s10610-006-9001-z>
- Wemmers, J.-A. (2013). Victims' Rights and the International Criminal Court: Perceptions within the Court Regarding the Victim's Right to Participate. *Leiden Journal of International Law*, 26(2), 471–491. <https://doi.org/10.1017/S0922156513000141>

BAB 8

Kebijakan Publik dan Peran Negara

A. Rencana Aksi Nasional Perlindungan Korban: Pilar Strategis Kebijakan Publik dan Negara

Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap saksi dan korban bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan merupakan manifestasi dari peran negara dalam menjamin hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan substantif. Salah satu bentuk konkret dari peran ini adalah melalui Rencana Aksi Nasional Perlindungan Korban (RAN-PK), yang berfungsi sebagai panduan strategis dan operasional dalam mengarusutamakan perlindungan korban ke dalam sistem hukum nasional dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan korban kejahatan.

1. Konsep Dasar dan Rasionalitas RAN Perlindungan Korban

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konteks kebijakan publik, perlindungan korban tidak hanya dimaknai sebagai respons reaktif terhadap penderitaan individu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Dalam kerangka inilah lahir gagasan mengenai Rencana Aksi Nasional Perlindungan Korban (RAN-PK) sebagai instrumen kebijakan strategis untuk mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap korban kejahatan di tingkat nasional maupun daerah.

Secara konseptual, RAN Perlindungan Korban merupakan suatu dokumen kebijakan publik yang berisi serangkaian program, kegiatan, dan indikator kinerja yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan perlindungan korban dalam kurun waktu tertentu. RAN ini disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta berlandaskan pada pendekatan hak asasi manusia (*human rights-based approach*).

Dalam skema perlindungan korban, RAN berfungsi sebagai:

- a. Kerangka kerja strategis nasional, yang mengintegrasikan perlindungan korban ke dalam agenda pembangunan nasional dan kebijakan sektoral;
- b. Alat koordinasi lintas sektor, yang memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah, lembaga independen, dan organisasi masyarakat sipil;
- c. Instrumen perencanaan dan evaluasi, yang memungkinkan pengukuran kinerja perlindungan korban secara akuntabel dan terstandarisasi.

RAN juga mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan *retributif* yang berfokus pada pelaku kejahatan, menuju pendekatan *restoratif* yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian sistem peradilan pidana.

Penyusunan RAN Perlindungan Korban memiliki rasionalitas yang kuat baik dari sisi normatif, empirik, maupun politis.

a. Rasionalitas Normatif

Secara normatif, penyusunan RAN merupakan amanat dari berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti:

- 1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014)
- 2) Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin perlindungan hak atas rasa aman
- 3) Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

(1985)

- 4) Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT)

Dokumen-dokumen ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan.

b. Rasionalitas Empirik

Rasionalitas empirik bertumpu pada kenyataan bahwa sistem peradilan pidana nasional masih belum sepenuhnya ramah korban. Berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa korban sering menghadapi hambatan struktural, seperti:

- 1) Minimnya informasi dan pendampingan hukum
- 2) Ancaman atau intimidasi dari pelaku
- 3) Keterbatasan akses terhadap layanan psikososial
- 4) Tidak adanya mekanisme kompensasi negara yang efektif

Fakta-fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, yang membutuhkan pendekatan terpadu melalui rencana aksi nasional.

c. Rasionalitas Politis dan Kelembagaan

Dari sudut pandang politis, RAN menjadi instrumen yang menjembatani kepentingan lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, RAN memberikan arahan nasional yang dapat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD), dengan tetap mempertimbangkan konteks lokal dan kapasitas kelembagaan daerah. Lebih jauh, RAN juga memperkuat legitimasi lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjalankan mandat konstitusionalnya, dan menciptakan platform koordinasi nasional yang mengintegrasikan kementerian, lembaga, dan aktor non-negara.

Dalam praktiknya, penyusunan RAN Perlindungan Korban didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental, yaitu:

- a. Partisipasi: Melibatkan korban, penyintas, serta organisasi

masyarakat sipil dalam seluruh proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

- b. Inklusivitas: Memastikan cakupan korban yang luas, termasuk korban kekerasan berbasis gender, korban anak, korban perdagangan orang, korban penyiksaan, dan korban kejahatan terorganisir.
- c. Berbasis bukti: Menggunakan data dan riset sebagai dasar perumusan kebijakan untuk menjawab kebutuhan nyata korban.
- d. Keberlanjutan: Mengintegrasikan RAN ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional (RPJMN, Renstra K/L).
- e. Akuntabilitas dan transparansi: Menetapkan indikator kinerja yang terukur dan mekanisme pelaporan berkala.

Secara keseluruhan, Rencana Aksi Nasional Perlindungan Korban merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya yang menjadi korban kejahatan. Melalui pendekatan sistemik, terkoordinasi, dan berbasis hak, RAN memperkuat sistem perlindungan korban dalam rangka menciptakan keadilan yang berimbang antara pelaku dan korban. Dalam konteks kebijakan publik, keberadaan RAN tidak hanya meningkatkan efektivitas intervensi negara, tetapi juga menjadi sarana transformasi kelembagaan menuju peradilan pidana yang lebih manusiawi dan inklusif.

2. Komponen Utama dalam RAN Perlindungan Korban

Rencana Aksi Nasional (RAN) Perlindungan Korban merupakan bentuk konkret dari kebijakan publik yang bersifat multi-sektoral, bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan bagi korban kejahatan. Dalam konteks peran pemerintah, RAN menjadi alat strategis untuk mengorkestrasi tindakan kolektif lintas lembaga dan pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi mandat konstitusional dan kewajiban internasional terhadap perlindungan hak korban. Untuk mencapai tujuan tersebut, RAN Perlindungan Korban umumnya dibangun di atas sejumlah komponen utama yang menjadi kerangka operasional dari implementasi kebijakan.

Komponen pertama dan paling mendasar adalah perumusan tujuan strategis yang jelas, disertai dengan sasaran operasional yang dapat diukur. Tujuan ini biasanya berkisar pada:

- a. Meningkatkan akses korban terhadap mekanisme perlindungan dan pemulihan.
- b. Mewujudkan sistem layanan yang terpadu dan responsif terhadap kebutuhan korban.
- c. Memperkuat koordinasi antar lembaga penyedia layanan perlindungan.
- d. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan korban dalam perumusan kebijakan.

Sasaran strategis tersebut harus di-breakdown ke dalam indikator output dan outcome yang terukur, untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan.

Setiap RAN memerlukan strategi utama yang menggambarkan pendekatan yang akan diambil oleh negara dalam memenuhi mandat perlindungan korban. Strategi ini mencakup:

- a. Penguatan regulasi dan kebijakan, termasuk penyusunan payung hukum baru atau revisi peraturan perundang-undangan.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di sektor perlindungan korban.
- c. Penguatan layanan berbasis korban, yang mencakup dukungan medis, psikologis, hukum, dan sosial.
- d. Integrasi perlindungan korban ke dalam program pembangunan nasional dan daerah.

Arah kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh aktor yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Komponen ini merupakan jantung dari RAN, yang menjabarkan secara operasional program-program prioritas nasional serta kegiatan-kegiatan utama yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (biasanya 5 tahun). Beberapa contoh program prioritas antara lain:

- a. Penguatan sistem pelaporan dan pengaduan korban.
- b. Pendirian pusat layanan terpadu untuk korban.

- c. Pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga layanan.
- d. Mekanisme kompensasi negara untuk korban kejahatan berat.
- e. Pengembangan basis data nasional perlindungan korban.

Masing-masing program disusun dengan indikator kinerja, rencana anggaran, serta lembaga penanggung jawab yang jelas.

RAN Perlindungan Korban mengakui bahwa upaya perlindungan korban bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan, sehingga membutuhkan mekanisme koordinasi yang kuat dan formal. Komponen ini mencakup:

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Perlindungan Korban, yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga terkait, LPSK, lembaga HAM, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi.
- b. Penunjukan focal point di setiap institusi yang terlibat.
- c. Penetapan mekanisme koordinasi rutin, termasuk forum tahunan, dialog multi-pihak, dan sistem pelaporan terpadu.

Koordinasi yang baik memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih tugas dan bahwa hak-hak korban terlindungi secara komprehensif.

Keberhasilan RAN tidak hanya diukur dari pelaksanaan program, tetapi juga dari kemampuan negara untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan secara berkala. Oleh karena itu, komponen ini mengatur:

- a. Indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicators/KPI*), baik pada level output maupun outcome.
- b. Sistem pelaporan berkala, yang dikembangkan melalui dashboard nasional berbasis data.
- c. Evaluasi tahunan dan midterm review, untuk menilai sejauh mana tujuan RAN tercapai.
- d. Pelibatan pihak independen, termasuk lembaga penelitian dan masyarakat sipil, dalam proses evaluasi.

Pemantauan dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai alat perbaikan kebijakan (*policy learning*).

Komponen terakhir namun sangat krusial adalah penyediaan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, personel, infrastruktur, maupun teknologi. Dalam kerangka RAN, biasanya diatur:

- a. Sumber pembiayaan utama, seperti APBN/APBD, hibah luar negeri, atau dukungan lembaga donor.
- b. Skema pembiayaan lintas sektor, yang memungkinkan sharing cost antara kementerian dan lembaga.
- c. Skema insentif untuk daerah, agar pemerintah daerah memiliki dorongan kuat untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).
- d. Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran untuk program perlindungan korban.

Secara keseluruhan, komponen utama dalam RAN Perlindungan Korban merupakan refleksi konkret dari bagaimana negara menjalankan peran strategisnya sebagai pelindung dan pemulih korban kejahatan. Melalui perumusan tujuan yang terukur, strategi yang inklusif, program yang operasional, mekanisme koordinasi yang fungsional, sistem pemantauan yang transparan, serta pendanaan yang berkelanjutan, RAN menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu menjawab kompleksitas perlindungan korban secara sistemik. Dengan demikian, RAN tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan teknokratis, tetapi juga sebagai cerminan komitmen etis dan moral negara dalam menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya.

3. Instrumen Implementatif dan Arah Tindak Lanjut

Dalam kerangka kebijakan publik, tahap implementasi merupakan fase yang paling kritis, di mana rumusan-rumusan normatif dan perencanaan strategis dijabarkan ke dalam tindakan konkret yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, efektivitas kebijakan negara tidak hanya diukur dari kelengkapan regulasi atau visi strategis dalam Rencana Aksi Nasional (RAN), tetapi juga pada bagaimana negara merumuskan dan mengoperasionalkan instrumen implementatif yang responsif dan berkelanjutan, serta bagaimana arah tindak lanjut kebijakan dikelola secara sistemik.

Instrumen implementatif merujuk pada seperangkat alat, sistem, dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan saksi dan korban dapat dijalankan secara efektif. Instrumen-instrumen ini mencakup aspek regulatif, kelembagaan, teknis-operasional, serta pembiayaan, yang saling terkait dan saling memperkuat.

Instrumen regulatif mencakup kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa elemen penting dari instrumen regulatif antara lain:

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (jo. UU No. 31 Tahun 2014), yang menjadi payung hukum utama.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur lebih lanjut mekanisme perlindungan, kompensasi, restitusi, hingga koordinasi antarlembaga.
- c. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai turunan teknis untuk pelaksanaan layanan perlindungan.
- d. Peraturan Daerah dan Rencana Aksi Daerah, yang bertindak sebagai pengarusutamaan kebijakan di level lokal.

Instrumen regulatif ini memberikan legitimasi dan kepastian hukum dalam pemberian perlindungan serta menjadi dasar akuntabilitas bagi penyelenggara layanan.

Kebijakan tidak dapat dijalankan tanpa adanya lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan, kapasitas, dan sumber daya. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, instrumen kelembagaan meliputi:

- a. LPSK sebagai lembaga utama dalam perlindungan, memiliki tugas strategis dalam memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis.
- b. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang memainkan peran dalam perlindungan prosedural serta jaminan hak dalam proses hukum.
- c. Kementerian/Lembaga terkait seperti Kemenkumham, Kemensos, Komnas HAM, dan Bappenas dalam aspek

pembinaan, pemulihan, dan integrasi kebijakan.

- d. Pemerintah daerah dan unit layanan teknis daerah, termasuk Dinas Sosial, UPTD PPA, dan pusat layanan terpadu berbasis masyarakat.

Efektivitas kelembagaan ditentukan oleh kemampuan berkoordinasi, kejelasan peran, serta dukungan anggaran dan SDM yang memadai.

Implementasi kebijakan membutuhkan alat dan prosedur operasional yang jelas dan dapat dijalankan di lapangan. Instrumen teknis mencakup:

- a. Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk pemberian perlindungan, pemrosesan pengaduan, evakuasi darurat, dan pemulihan psikososial.
- b. Sistem Informasi dan Teknologi, seperti basis data korban, sistem pelaporan daring, hingga dashboard monitoring layanan.
- c. Panduan teknis dan modul pelatihan, yang digunakan untuk membekali aparat penegak hukum dan penyedia layanan dalam menangani korban dan saksi secara profesional dan etis.
- d. Skema rujukan antar lembaga, yang menjamin bahwa layanan diberikan secara holistik dan tidak terputus.

Instrumen ini memastikan adanya konsistensi dan efisiensi dalam pelaksanaan layanan serta meminimalisir kekosongan pelayanan.

Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan menjadi tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, instrumen pembiayaan meliputi:

- a. Pengalokasian anggaran dalam APBN dan APBD untuk program perlindungan saksi dan korban.
- b. Dukungan pembiayaan internasional, baik dalam bentuk hibah, kerja sama teknis, maupun pendanaan pembangunan dari lembaga donor.
- c. Skema insentif bagi daerah atau lembaga yang berhasil meningkatkan kualitas perlindungan, termasuk melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik.

Instrumen ini berperan penting dalam memastikan ketersediaan layanan dan memperkuat insentif kelembagaan.

Arah tindak lanjut kebijakan merujuk pada langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah setelah fase implementasi awal, guna memastikan keberlanjutan, adaptabilitas, dan relevansi kebijakan terhadap dinamika sosial. Tindak lanjut kebijakan menekankan pentingnya konsolidasi peran antar lembaga. Hal ini mencakup:

- a. Penguatan mandat LPSK dan pengintegrasian sistem layanan korban ke dalam sistem hukum pidana nasional.
- b. Membangun platform koordinasi lintas sektor, baik formal (seperti forum nasional) maupun informal (dialog multi-pihak).

Pemerintah perlu terus melakukan review terhadap kebijakan dan regulasi yang ada, serta merespons kebutuhan baru yang muncul, misalnya dalam konteks kejahatan siber, perdagangan manusia, atau kekerasan berbasis gender.

Tindak lanjut juga diarahkan pada desentralisasi perlindungan, dengan mendorong setiap daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan mengembangkan model layanan berbasis komunitas yang adaptif terhadap konteks lokal. Lebih lanjut, keberhasilan perlindungan saksi dan korban bergantung pada peran serta masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal. Pemerintah perlu membangun kemitraan yang sejajar dan partisipatif dalam setiap tahap implementasi.

Arah tindak lanjut juga menekankan pada pentingnya *evidence-based policy*, yaitu:

- a. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang relevan.
- b. Penyusunan laporan capaian dan rekomendasi kebijakan secara berkala.
- c. Pemanfaatan data untuk perbaikan layanan, advokasi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Secara keseluruhan, instrumen implementatif dan arah tindak lanjut bukanlah sekadar aspek teknis administratif, tetapi

merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam memenuhi hak-hak korban dan saksi secara sistemik. Implementasi yang baik tidak akan efektif tanpa tindak lanjut yang strategis, dan sebaliknya, tindak lanjut kebijakan akan kehilangan arah tanpa fondasi instrumen implementatif yang kuat. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan saksi dan korban sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara konsisten, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

4. Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam ranah kebijakan publik, implementasi sering kali menjadi titik kritis antara keberhasilan atau kegagalan suatu program. Meskipun kebijakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah memiliki fondasi hukum dan kelembagaan yang kuat melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 serta pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tantangan dalam implementasinya tetap signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, kultural, hingga operasional. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara mendalam tantangan-tantangan tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan serta kontekstual.

Salah satu tantangan paling mendasar adalah tidak terintegrasinya peran lembaga-lembaga terkait secara optimal. Meskipun LPSK menjadi institusi utama, pelaksanaan perlindungan saksi dan korban membutuhkan sinergi erat dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga layanan sosial, dan pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, masih terjadi:

- a. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga,
- b. Kurangnya kesepahaman prosedural, dan
- c. Lemahnya mekanisme koordinasi yang berkelanjutan.

Hal ini menyebabkan proses perlindungan menjadi lambat, tidak responsif, atau bahkan tidak berjalan sama sekali dalam beberapa kasus.

Implementasi kebijakan perlindungan sangat bergantung pada tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang mencukupi. Di berbagai daerah, terdapat:

- a. Kekurangan personel yang memahami mekanisme perlindungan saksi dan korban,
- b. Minimnya pelatihan khusus dalam penanganan korban yang rentan seperti anak, perempuan, atau korban kekerasan seksual,
- c. Keterbatasan dana operasional baik di pusat maupun daerah, yang berdampak pada jangkauan layanan, pemulihan psikososial, dan logistik perlindungan fisik.

Distribusi layanan perlindungan belum merata. Beberapa daerah, terutama di kawasan timur Indonesia, menghadapi kesenjangan akses karena:

- a. Tidak adanya unit layanan perlindungan yang representatif,
- b. Infrastruktur transportasi dan komunikasi yang terbatas,
- c. Kurangnya pemahaman aparat lokal mengenai urgensi perlindungan saksi dan korban.

Hal ini memperlebar ketimpangan keadilan antara wilayah urban dan rural.

Perlindungan saksi dan korban menuntut keterlibatan aktif masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat sering terkendala oleh:

- a. Rendahnya kesadaran hukum,
- b. Budaya diam (*code of silence*), khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau konflik agraria,
- c. Ketakutan terhadap stigma dan ancaman dari pelaku atau kelompok tertentu.

Ini memperkuat siklus impunitas dan memperlemah sistem perlindungan.

Implementasi perlindungan belum diiringi oleh sistem monitoring dan evaluasi (M&E) yang kuat dan sistematis. Akibatnya:

- a. Tidak ada tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan

secara nasional dan daerah,

- b. Sulit mengidentifikasi hambatan spesifik di tingkat pelaksana lapangan,
- c. Kurang data dan bukti empiris sebagai dasar perbaikan kebijakan (*evidence-based policy*).

Agar kebijakan perlindungan saksi dan korban dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan, berikut beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah:

- a. Penguatan Tata Kelola dan Integrasi Lintas Sektor
 - 1) Membangun sistem koordinasi terpadu antar lembaga melalui platform nasional lintas kementerian/lembaga.
 - 2) Menyusun protokol bersama (joint protocol) untuk penanganan saksi dan korban secara terintegrasi.
 - 3) Mengembangkan sistem berbasis digital untuk sinkronisasi data, pelaporan, dan layanan rujukan antar lembaga.
- b. Reformasi Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan
 - 1) Melakukan revisi atau harmonisasi kebijakan sektoral yang belum selaras dengan prinsip perlindungan korban, seperti KUHAP, UU ITE, UU Pemasarakatan, dan lain-lain.
 - 2) Mendorong adopsi Peraturan Daerah dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) perlindungan korban agar selaras dengan RAN di tingkat nasional.
- c. Peningkatan Kapasitas dan Anggaran Pelaksana
 - 1) Meningkatkan investasi sumber daya manusia melalui pelatihan berkala, sertifikasi profesi, dan penguatan kurikulum aparat penegak hukum.
 - 2) Menjamin alokasi anggaran yang memadai, baik di pusat maupun daerah, melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik perlindungan korban.
- d. Pembangunan Layanan Inklusif Berbasis Komunitas
 - 1) Mendirikan pusat layanan terpadu berbasis masyarakat (*community-based centers*) yang menjangkau kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok adat.

- 2) Melibatkan organisasi masyarakat sipil dan tokoh adat/ lokal dalam mekanisme perlindungan untuk memperkuat kepercayaan publik.
- e. Penguatan Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Inovasi
- 1) Membangun sistem M&E nasional dengan indikator kinerja yang jelas dan berbasis HAM.
 - 2) Mendorong pelibatan akademisi dan pusat penelitian dalam kajian berkala terhadap efektivitas kebijakan.
 - 3) Menyusun laporan tahunan dan rekomendasi kebijakan terbuka yang dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Tantangan dalam implementasi perlindungan saksi dan korban bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi, melainkan cerminan dari dinamika tata kelola kebijakan publik di negara berkembang. Pemerintah perlu menjadikan perlindungan ini sebagai bagian integral dari sistem keadilan yang restoratif dan berperspektif hak asasi manusia. Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari sejauh mana regulasi disusun, tetapi juga dari kemampuan negara untuk menghadirkan perlindungan nyata bagi setiap individu yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Dengan strategi yang terencana, responsif, dan berbasis partisipasi luas, negara dapat mewujudkan perlindungan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif dan transformatif.

B. Anggaran dan Sumber Daya Perlindungan

Dalam studi kebijakan publik, anggaran negara tidak hanya dipandang sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai pernyataan politik dan moral negara dalam menentukan prioritasnya. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, ketersediaan anggaran dan sumber daya menjadi prasyarat utama untuk memastikan bahwa komitmen normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup dan alokasi sumber daya manusia yang kompeten, kebijakan perlindungan berisiko menjadi slogan semata tanpa daya dorong transformasional.

1. Dimensi Anggaran dalam Perlindungan Saksi dan Korban: Pilar Finansial dalam Kebijakan Perlindungan Negara

Dalam kerangka kebijakan publik, anggaran memiliki peran yang tidak hanya teknokratik tetapi juga normatif, karena mencerminkan prioritas dan orientasi nilai dari suatu negara. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, anggaran berfungsi sebagai instrumen utama yang mewujudkan komitmen negara terhadap pemenuhan hak-hak korban dan integritas proses peradilan pidana. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan perlindungan hanya akan menjadi retorika tanpa daya realisasi.

Anggaran untuk perlindungan saksi dan korban pada umumnya bersumber dari beberapa komponen utama:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan melalui:
 - 1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
 - 2) Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, KemenPPPA, Kepolisian, dan Kejaksaan.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dana dekonsentrasi atau DAK Non-Fisik,
- c. Donasi dan hibah dari lembaga internasional, filantropi, atau organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia,
- d. Dana non-konvensional, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas perlindungan.

Anggaran perlindungan tidak hanya diarahkan untuk layanan fisik seperti rumah aman, namun mencakup spektrum kebutuhan sebagai berikut:

- a. Perlindungan fisik dan psikologis korban dan saksi,
- b. Biaya pemindahan tempat tinggal, penggantian identitas, atau perlindungan darurat,
- c. Dukungan hukum dan pendampingan psikososial,
- d. Biaya pemulihan jangka panjang, termasuk pemulihan sosial

dan reintegrasi,

- e. Pendidikan dan pelatihan untuk petugas perlindungan dan pemangku kepentingan,
- f. Pengembangan sistem informasi dan teknologi perlindungan.

Meskipun perlindungan saksi dan korban telah diatur dalam kerangka hukum nasional, pelaksanaannya kerap menghadapi hambatan struktural, salah satunya adalah ketidaksesuaian antara kebijakan dan kapasitas fiskal. Tantangan utama dalam dimensi anggaran mencakup:

- a. Keterbatasan Alokasi

Banyak lembaga pelaksana, khususnya LPSK, menghadapi keterbatasan dalam mengakses dan mengelola dana operasional yang proporsional terhadap beban kerja. Permohonan perlindungan yang meningkat tidak selalu diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran yang signifikan.

- b. Ketergantungan Tinggi terhadap Pusat

Sebagian besar anggaran perlindungan masih bersifat sentralistik, yang berarti banyak daerah tidak memiliki inisiatif fiskal sendiri dalam menyediakan perlindungan korban, meskipun mereka menghadapi tantangan yang khas dan spesifik.

- c. Fragmentasi dan Tumpang Tindih

Terdapat kecenderungan terjadinya tumpang tindih program antar-kementerian dan lembaga, sehingga anggaran tidak optimal. Kurangnya integrasi dalam perencanaan anggaran juga berdampak pada tidak efisiennya penggunaan sumber daya.

- d. Ketiadaan Skema Dana Darurat atau Dana Khusus

Tidak tersedia dana darurat khusus yang dapat diakses cepat dalam kasus korban yang memerlukan penanganan segera, seperti korban kekerasan seksual, perdagangan orang, atau terorisme.

Untuk mewujudkan sistem perlindungan saksi dan korban yang efektif dan berkelanjutan, perlu dilakukan reformasi dalam dimensi anggaran sebagai berikut:

- a. Integrasi Perlindungan dalam Perencanaan Pembangunan
Perlindungan saksi dan korban perlu diarusutamakan dalam dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan Renstra K/L, agar memperoleh basis anggaran yang kuat dan strategis.
- b. Desentralisasi Fiskal Perlindungan
Pemerintah daerah perlu didorong untuk mengintegrasikan perlindungan korban dalam RKPD dan APBD, melalui insentif fiskal, regulasi penguatan kewenangan daerah, dan alokasi DAK tematik untuk perlindungan HAM.
- c. Pemetaan Kebutuhan dan Standarisasi Biaya
Pemerintah bersama LPSK perlu menyusun peta kebutuhan anggaran perlindungan berdasarkan kategori kasus, wilayah, dan jenis layanan. Hal ini menjadi dasar dalam menyusun perencanaan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan (*need-based budgeting*).
- d. Membangun Skema Dana Cadangan Perlindungan
Negara perlu mempertimbangkan pembentukan trust fund atau dana cadangan perlindungan korban untuk kondisi darurat dan kasus luar biasa. Dana ini dapat dikelola secara transparan dan akuntabel dengan pengawasan publik dan partisipasi masyarakat sipil.

Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia, negara berkewajiban melindungi setiap individu yang menjadi korban ketidakadilan. Ketersediaan dan kecukupan anggaran merupakan indikator sejauh mana negara benar-benar memprioritaskan perlindungan terhadap saksi dan korban. Tanpa komitmen fiskal yang kuat, bahkan peraturan yang paling progresif pun akan gagal dalam implementasi. Karena itu, kebijakan perlindungan tidak cukup hanya dipayungi oleh hukum substantif, tetapi harus dijamin oleh dukungan anggaran yang responsif, terencana, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab memastikan bahwa dimensi anggaran bukan menjadi hambatan, melainkan fondasi kuat bagi terciptanya sistem perlindungan yang adil, inklusif, dan efektif.

2. Dimensi Sumber Daya: Manusia, Infrastruktur, dan Teknologi

Dalam kerangka kebijakan publik, keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan saksi dan korban sangat ditentukan oleh kecukupan dan efektivitas sumber daya yang dimobilisasi oleh negara. Tiga dimensi utama yang saling melengkapi—yakni sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi—berperan sebagai fondasi operasionalisasi berbagai program perlindungan. Ketiga dimensi ini harus dirancang dan dikelola secara terpadu untuk menjamin pemenuhan hak-hak saksi dan korban secara holistik dan berkelanjutan.

Pelayanan perlindungan bagi saksi dan korban membutuhkan tenaga profesional yang memiliki pemahaman multidisipliner—meliputi aspek hukum, psikologi, kriminologi, hingga pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*). Petugas perlindungan, baik di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), aparat penegak hukum, maupun tenaga pendamping di organisasi masyarakat sipil, dituntut memiliki keahlian khusus dalam:

- a. Menangani kasus sensitif seperti kekerasan seksual atau perdagangan orang,
- b. Memberikan dukungan psikososial yang empatik dan tepat,
- c. Menilai tingkat risiko dan merancang intervensi perlindungan.

Ketersediaan SDM yang memadai secara kuantitatif dan sebarannya secara geografis masih menjadi tantangan. Banyak wilayah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, mengalami kelangkaan tenaga perlindungan yang kompeten. Hal ini menghambat penyediaan layanan yang merata dan responsif. Lebih lanjut, Negara perlu menjadikan pelatihan berkala sebagai bagian dari sistem peningkatan kapasitas institusional. Kurikulum pelatihan harus menekankan pada pendekatan berbasis hak asasi manusia, respons berbasis gender, serta keterampilan dalam penanganan trauma dan perlindungan berbasis risiko.

Rumah aman (*safe houses*) merupakan komponen infrastruktur kritis untuk perlindungan fisik korban dan saksi yang menghadapi ancaman serius. Rumah aman harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek kerahasiaan, kenyamanan,

keamanan, serta akses terhadap layanan dasar seperti konseling, layanan medis, dan bantuan hukum. Selain rumah aman, fasilitas lain yang mendukung kelancaran pelayanan perlindungan mencakup:

- a. Ruang layanan terpadu di kantor LPSK dan lembaga mitra,
- b. Transportasi khusus untuk pemindahan korban,
- c. Pusat pemulihan (*recovery center*) dengan layanan multidisiplin,
- d. Perangkat logistik untuk perlindungan jarak jauh seperti kamera pengawas dan alat komunikasi khusus.

Distribusi infrastruktur perlindungan seringkali terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga korban di wilayah pedalaman sulit mengakses layanan yang memadai. Diperlukan strategi desentralisasi infrastruktur berbasis kebutuhan lokal dan pemetaan risiko.

Penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam mengelola data kasus, menghubungkan lembaga terkait, serta menghindari duplikasi penanganan. Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan Saksi dan Korban (SIPSK) yang terintegrasi antarlembaga akan mempermudah:

- a. Pelacakan status perlindungan,
- b. Penilaian risiko secara digital,
- c. Pemetaan spasial wilayah rawan.

Perangkat teknologi juga dapat digunakan untuk perlindungan fisik langsung, seperti sistem panic button, pelacakan GPS untuk korban dalam risiko tinggi, atau platform komunikasi terenkripsi antara korban dan petugas pendamping. Layanan berbasis teknologi seperti aplikasi konseling daring, chatbot pelaporan awal, serta platform pengaduan digital dapat memperluas akses layanan, terutama bagi korban yang berada di wilayah sulit dijangkau atau mengalami hambatan mobilitas. Namun, inovasi ini harus dibarengi dengan jaminan privasi dan keamanan data yang ketat.

Efektivitas perlindungan saksi dan korban tidak hanya bergantung pada ketersediaan masing-masing jenis sumber daya,

tetapi juga pada sinergi antarelelemen tersebut. Kekuatan sistem perlindungan terletak pada:

- a. Kesesuaian antara kapasitas SDM dengan infrastruktur yang tersedia, agar tidak ada fasilitas yang tidak digunakan optimal atau tidak dikelola profesional,
- b. Kesesuaian antara teknologi dan kapasitas pengguna, agar alat digital dapat digunakan secara efektif oleh petugas maupun korban,
- c. Koordinasi antar-instansi dalam pemanfaatan bersama sumber daya lintas sektor.

Sebagai pengemban mandat konstitusional untuk melindungi warga negaranya, negara berkewajiban menyediakan dan mengelola sumber daya secara optimal dalam kebijakan perlindungan saksi dan korban. Ketimpangan atau kekurangan dalam salah satu dimensi sumber daya akan melemahkan keseluruhan sistem perlindungan dan membuka ruang bagi reviktimisasi atau ketidakadilan.

Oleh karena itu, kebijakan publik yang dirancang harus mencakup peta jalan penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan korban, serta pemanfaatan teknologi yang aman dan inklusif. Integrasi ketiga dimensi ini merupakan syarat utama untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dan dirasakan secara nyata oleh para penyintas dan saksi.

3. Strategi Penguatan Anggaran dan Sumber Daya: Peran Aktif Pemerintah

Perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya dalam kasus-kasus serius seperti pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan seksual, perdagangan orang, dan kejahatan terorganisir, membutuhkan dukungan negara yang nyata dan berkelanjutan. Dalam kerangka kebijakan publik, negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan perlindungan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif, yang salah satu prasyarat utamanya adalah ketersediaan anggaran dan sumber daya pendukung yang memadai. Oleh karena itu, strategi penguatan anggaran dan

sumber daya menjadi dimensi krusial dalam menunjang keberlanjutan sistem perlindungan saksi dan korban.

Strategi pertama yang harus dikuatkan adalah komitmen politik dari pemerintah pusat dan daerah dalam menjadikan perlindungan saksi dan korban sebagai prioritas anggaran. Komitmen ini harus tercermin dalam:

- a. Penyusunan Rencana Strategis Nasional (Renstranas) yang memuat indikator kinerja perlindungan,
- b. Alokasi anggaran khusus dalam APBN dan APBD untuk mendanai program-program perlindungan,
- c. Pengarusutamaan isu korban dan saksi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait hak asasi manusia atau penanganan kekerasan.

Dalam konteks pembiayaan yang berkelanjutan, strategi yang penting adalah diversifikasi sumber anggaran, tidak hanya mengandalkan dana rutin negara, tetapi juga melibatkan:

- a. Dana hibah dari lembaga donor internasional dan bilateral,
- b. Skema pendanaan bersama (co-funding) antara pemerintah pusat dan daerah,
- c. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta melalui pendekatan corporate social responsibility (CSR),
- d. Optimalisasi dana dari peradilan restoratif (misalnya restitusi korban) yang diintegrasikan dalam mekanisme perlindungan.

Pemerintah perlu mengembangkan strategi pembinaan dan distribusi SDM dengan pendekatan jangka panjang, melalui:

- a. Pendidikan dan pelatihan khusus berbasis kurikulum perlindungan saksi dan korban,
- b. Sertifikasi kompetensi bagi petugas pelindung dari lembaga negara maupun mitra masyarakat sipil,
- c. Mekanisme rotasi dan penempatan tenaga ahli ke daerah dengan tingkat kerentanan tinggi.

Peran aktif pemerintah dalam penguatan infrastruktur mencakup:

- a. Pembangunan dan peningkatan jumlah rumah aman di wilayah strategis dengan sistem pengamanan modern,

- b. Penyediaan pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan layanan hukum, medis, dan psikososial,
- c. Pembangunan pusat pelatihan nasional dan regional untuk penguatan kapasitas teknis dan manajerial.

Strategi transformasi digital perlu menjadi agenda prioritas pemerintah dalam menghadirkan layanan perlindungan yang responsif dan inklusif, melalui:

- a. Penerapan Sistem Informasi Terpadu Perlindungan Saksi dan Korban (SITPSK) yang menghubungkan antar-lembaga,
- b. Pengembangan aplikasi pelaporan cepat, pelacakan status perlindungan, dan layanan konseling daring,
- c. Investasi dalam keamanan siber untuk menjamin privasi dan keamanan data korban.

Penguatan anggaran dan sumber daya memerlukan mekanisme tata kelola yang sinergis antar lembaga, di mana pemerintah pusat memegang peran sebagai koordinator strategis. Koordinasi ini mencakup:

- a. Harmonisasi perencanaan dan pembiayaan antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah,
- b. Penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai leading sector dalam perlindungan, dengan dukungan struktural dari aparat penegak hukum, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta instansi daerah,
- c. Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi anggaran dan program di lapangan.

Beberapa rekomendasi strategis yang dapat diambil oleh pemerintah dalam kerangka penguatan anggaran dan sumber daya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Alokasi Anggaran Multitahun untuk program perlindungan saksi dan korban agar menjamin keberlanjutan intervensi.
- b. Desentralisasi Kebijakan Perlindungan agar pemerintah daerah memiliki otonomi dan kewenangan anggaran dalam merespons kebutuhan lokal.

- c. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting) untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana perlindungan.
- d. Integrasi Perlindungan Korban dalam Sistem Perlindungan Sosial Nasional, sehingga pendanaan tidak terfragmentasi dan pelayanan lebih menyeluruh.
- e. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah, termasuk fasilitasi teknis bagi pemda dalam merancang program perlindungan berbasis bukti dan kebutuhan.

Dalam kebijakan perlindungan saksi dan korban, negara bukan hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator utama mobilisasi sumber daya publik. Melalui strategi penguatan anggaran dan sumber daya yang menyeluruh, negara dapat memastikan bahwa perlindungan tidak berhenti pada tataran norma hukum, tetapi menjadi realitas yang dirasakan langsung oleh setiap korban dan saksi yang membutuhkan. Dengan pendekatan yang strategis, kolaboratif, dan berbasis hak, pemerintah mampu membangun sistem perlindungan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan—sebagai bagian dari komitmen negara terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

C. Sinergi Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah

Perlindungan saksi dan korban merupakan aspek integral dari sistem peradilan yang adil dan humanis, yang tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial. Kompleksitas kebutuhan saksi dan korban, mulai dari perlindungan fisik, pemulihan psikososial, hingga reintegrasi sosial, menuntut pendekatan lintas sektoral dan multi-level governance, di mana sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Pentingnya Pendekatan Kolaboratif dalam Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap saksi dan korban bukan semata-mata merupakan tanggung jawab satu lembaga negara atau aparat penegak hukum. Sebaliknya, perlindungan tersebut mencakup dimensi hukum, sosial, psikologis, ekonomi, dan kultural, yang

memerlukan respons komprehensif dan terintegrasi. Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan kolaboratif menjadi syarat utama untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Saksi dan korban sering kali menghadapi berbagai dampak serius, seperti trauma psikologis, stigma sosial, ketakutan terhadap ancaman, serta kehilangan akses terhadap sumber ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan harus bersifat multidimensi:

- a. Perlindungan hukum: menjamin keselamatan saat memberikan keterangan di pengadilan,
- b. Pendampingan psikologis: membantu korban mengatasi trauma,
- c. Pemulihan sosial: reintegrasi ke dalam masyarakat pasca-kejahatan,
- d. Bantuan medis dan sosial: sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh.

Upaya perlindungan menyentuh banyak sektor: hukum, kesehatan, sosial, pendidikan, hingga pekerjaan. Maka, pendekatan kolaboratif menjadi perlu untuk menghindari tumpang tindih peran dan menciptakan layanan yang terpadu, cepat, dan responsif. Selain itu, kolaborasi memungkinkan koordinasi lintas lembaga dan optimalisasi sumber daya, baik anggaran, personel, maupun infrastruktur. Dengan demikian, negara mampu memberikan respons yang lebih cepat dan akurat terhadap kebutuhan saksi dan korban.

Pendekatan kolaboratif dalam perlindungan saksi dan korban dibangun atas beberapa prinsip utama:

- a. Interdependensi Institusional

Setiap lembaga (misalnya LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Sosial, Kementerian Kesehatan, serta LSM) memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi. Tidak ada satu institusi pun yang dapat menangani keseluruhan proses perlindungan secara tunggal.

b. Berbagi Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Kolaborasi memperkuat pembagian peran, mendorong akuntabilitas bersama, serta meminimalkan duplikasi kerja yang kerap terjadi dalam pendekatan sektoral.

c. Pelibatan Aktif Masyarakat dan Korban

Pendekatan kolaboratif mendorong keterlibatan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dalam memastikan perlindungan korban yang lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi pada kebutuhan nyata korban (*victim-centered approach*).

Beberapa inisiatif perlindungan saksi dan korban di Indonesia menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif, antara lain:

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA: mengintegrasikan layanan hukum, kesehatan, dan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan melibatkan Dinas PPA, Polres, Puskesmas, dan psikolog.
- b. Forum Komunikasi Perlindungan Korban: forum lintas sektor di beberapa kota yang menyatukan aparat penegak hukum, LSM, dan pemerintah daerah untuk penanganan kasus berbasis wilayah.
- c. Kemitraan antara LPSK dan Kementerian Sosial: untuk menyalurkan bantuan sosial kepada korban terorisme dan tindak pidana berat lainnya.

Meskipun strategis, pendekatan kolaboratif menghadapi beberapa tantangan serius, antara lain:

Tantangan	Dampak
Ego sektoral	Menghambat alur koordinasi dan pelayanan lintas lembaga
Keterbatasan komunikasi antar lembaga	Menyebabkan keterlambatan penanganan kasus
Perbedaan standar operasional	Menimbulkan ketidaksesuaian dalam perlakuan terhadap korban

Tantangan	Dampak
Kurangnya platform integrasi data	Menghambat pelacakan dan pemantauan kasus secara lintas sektor
Minimnya kapasitas sumber daya manusia	Menurunkan kualitas layanan yang diberikan

Untuk memperkuat pendekatan kolaboratif, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Regulasi yang Memfasilitasi Kolaborasi: misalnya, peraturan pemerintah tentang kerja sama antar-lembaga dalam perlindungan korban.
- b. Pembentukan SOP terpadu lintas sektor: agar setiap aktor memiliki acuan kerja yang sama.
- c. Sistem Informasi Terpadu: untuk pengelolaan data korban dan koordinasi penanganan antar lembaga.
- d. Platform Koordinasi Formal: seperti gugus tugas lintas sektor di tingkat nasional dan daerah.
- e. Pelatihan Bersama dan Capacity Building: membangun pemahaman dan kesamaan perspektif tentang perlindungan korban di antara berbagai sektor.

Dalam kerangka kebijakan publik, negara memiliki mandat untuk menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara, khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi. Pendekatan kolaboratif bukan hanya solusi teknis, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma perlindungan dari yang berbasis sektoral menjadi berbasis sistem. Negara harus bertindak sebagai orkestrator kolaborasi, bukan hanya regulator, dengan menggerakkan seluruh potensi lembaga negara, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah dalam satu ekosistem perlindungan yang terintegrasi, responsif, dan berkeadilan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga refleksi moral dari negara yang berpihak pada korban.

2. Rasionalitas Sinergi Lintas Sektor

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang adil dan humanis. Dalam konteks kebijakan publik, tantangan perlindungan ini tidak dapat diatasi secara sektoral atau parsial. Sebaliknya, diperlukan suatu pendekatan yang melibatkan sinergi lintas sektor, yang mengintegrasikan berbagai lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan institusi internasional. Rasionalitas dari sinergi ini bersandar pada kebutuhan untuk membangun sistem perlindungan yang holistik, responsif, dan adaptif terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi saksi dan korban.

Saksi dan korban kerap menghadapi ancaman nyata yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari keamanan fisik, gangguan psikologis, diskriminasi sosial, hingga kesulitan akses terhadap layanan dasar. Penanganan atas isu-isu tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga tunggal, karena:

- a. Institusi penegak hukum fokus pada aspek hukum dan perlindungan selama proses peradilan.
- b. Kementerian Sosial dan Dinas Sosial fokus pada pemulihan sosial dan ekonomi.
- c. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan berperan dalam pemulihan medis dan psikologis.
- d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki mandat spesifik, namun terbatas dari segi sumber daya.
- e. Pemerintah daerah memiliki kedekatan wilayah dan otoritas untuk penanganan berbasis komunitas.
- f. Organisasi masyarakat sipil sering kali memiliki pendekatan yang lebih humanis dan fleksibel dalam penjangkauan korban.

Pendekatan sektoral tanpa koordinasi akan menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang terfragmentasi, tumpang tindih, atau bahkan saling bertentangan.

Dalam perspektif teori sistem dalam kebijakan publik, masalah sosial bersifat kompleks, saling terkait, dan dinamis. Untuk itu, diperlukan kerja sama antarlembaga (*inter-agency*

collaboration) untuk menghasilkan solusi yang menyeluruh. Sinergi lintas sektor adalah jawaban atas realitas bahwa setiap aktor hanya memiliki sebagian jawaban terhadap masalah yang utuh. Lebih lanjut, model *collaborative governance* menekankan pentingnya sinergi antar aktor negara dan non-negara dalam proses formulasi hingga implementasi kebijakan. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, pendekatan ini tidak hanya menambah kapasitas, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan kualitas respons terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, melalui sinergi lintas sektor, tumpang tindih fungsi dapat diminimalkan, dan alokasi sumber daya (anggaran, SDM, dan teknologi) dapat dioptimalkan. Ini akan berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan perlindungan.

Sinergi lintas sektor bukan sekadar kolaborasi teknis, melainkan strategi kebijakan untuk:

- a. Memperkuat integrasi kebijakan dan regulasi: Menghindari disharmoni antarperaturan yang merugikan korban.
- b. Meningkatkan kualitas layanan korban dan saksi: Dengan menyediakan akses terhadap berbagai layanan dari satu pintu (*one stop service*).
- c. Mempercepat proses pemulihan korban: Baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.
- d. Memastikan kontinuitas perlindungan lintas tahap: Mulai dari tahap pelaporan, investigasi, proses peradilan, hingga reintegrasi sosial.

Sinergi lintas sektor dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Forum Koordinasi Perlindungan Saksi dan Korban: Forum ini dapat melibatkan LPSK, kejaksaan, kepolisian, dinas sosial, dinas kesehatan, serta LSM lokal.
- b. Sistem layanan terintegrasi: Seperti UPTD PPA, rumah aman, atau layanan terpadu satu pintu yang melibatkan lintas sektor secara fisik dan operasional.
- c. MoU dan protokol bersama antar instansi: Untuk memperjelas peran, mekanisme rujukan, dan standar layanan bagi korban.

- d. Platform data bersama dan manajemen kasus terpadu: Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi lintas sektor.

Tantangan dan Strategi Penguatan

Tantangan:

- a. Ego sektoral dan birokratisme.
- b. Ketidakharmisan regulasi antar sektor.
- c. Lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas institusi.
- d. Perbedaan perspektif dan kapasitas antar aktor.

Strategi Penguatan:

- a. Penetapan regulasi payung yang mengikat secara hukum.
- b. Penyusunan pedoman operasional bersama (SOP) lintas sektor.
- c. Pembentukan tim koordinasi tetap baik di tingkat pusat maupun daerah.
- d. Peningkatan kapasitas SDM lintas sektor melalui pelatihan terpadu.
- e. Pengarusutamaan sinergi lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Rasionalitas sinergi lintas sektor dalam perlindungan saksi dan korban mencerminkan pemahaman bahwa kebijakan publik yang efektif harus bersifat inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kompleksitas masalah. Negara sebagai pemegang mandat utama perlindungan HAM harus menjadi motor penggerak utama sinergi ini, tidak hanya melalui regulasi dan pendanaan, tetapi juga dalam hal pengorganisasian institusional dan pembentukan ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan.

Sinergi lintas sektor tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban secara substansial, tetapi juga merupakan cerminan dari kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam menjalankan mandat konstitusional perlindungan hak warga negara.

3. Keterlibatan Sektor-sektor Strategis

Perlindungan saksi dan korban bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga mandat konstitusional dan yuridis yang

diemban oleh negara dalam rangka menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan secara efektif, keterlibatan sektor-sektor strategis menjadi sangat penting. Keterlibatan ini melibatkan kerja sama antara aktor negara (*government actors*) dan non-negara (*non-state actors*), dengan pendekatan multisektoral yang saling melengkapi. Kebijakan publik yang hanya ditopang oleh satu institusi akan mengalami keterbatasan dalam cakupan, daya jangkau, dan efektivitas layanan perlindungan.

Dalam kerangka kebijakan publik, pendekatan multisektoral mencerminkan prinsip *whole-of-government* dan *whole-of-society*, di mana penyelesaian persoalan publik yang kompleks, seperti perlindungan saksi dan korban, membutuhkan mobilisasi sumber daya dan kewenangan dari berbagai sektor strategis. Pendekatan ini juga menjadi instrumen strategis dalam menjembatani perbedaan fungsi, mandat, serta spesialisasi antar lembaga, sehingga memungkinkan terbentuknya sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Berikut adalah pemetaan sektor-sektor strategis beserta peran spesifiknya dalam kerangka perlindungan saksi dan korban:

a. Lembaga Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan)

Lembaga ini memiliki peran vital dalam:

- 1) Menjamin keamanan fisik saksi dan korban.
- 2) Menyediakan perlindungan hukum selama proses penyidikan dan persidangan.
- 3) Menyediakan akses terhadap mekanisme keadilan restoratif dan perlakuan yang adil.

b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Sebagai lembaga khusus, LPSK menjadi ujung tombak dalam:

- 1) Memberikan perlindungan fisik, medis, psikologis, dan bantuan hukum.
- 2) Menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan lokasi.
- 3) Menjadi titik rujuk utama bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

- c. Kementerian Sosial dan Dinas Sosial
Memiliki mandat untuk:
- 1) Memberikan layanan rehabilitasi sosial dan bantuan sosial.
 - 2) Menyediakan rumah aman, shelter, dan layanan pasca trauma.
 - 3) Mengelola data sosial korban untuk keperluan intervensi lanjutan.
- d. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan
Keterlibatan sektor kesehatan strategis dalam:
- 1) Menyediakan layanan medis dan pemulihan fisik korban.
 - 2) Menyediakan layanan kesehatan mental dan psikososial.
 - 3) Menjamin pelayanan yang sensitif terhadap kebutuhan korban kekerasan.
- e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
Berperan dalam:
- 1) Menyusun kebijakan dan pedoman perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 2) Membangun sistem perlindungan terpadu berbasis gender dan anak.
 - 3) Mengembangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
- f. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
Memiliki kedekatan dengan masyarakat dan otonomi dalam pengelolaan layanan, termasuk:
- 1) Menyediakan anggaran dan infrastruktur perlindungan.
 - 2) Menyusun kebijakan daerah berbasis kebutuhan lokal.
 - 3) Mengintegrasikan layanan perlindungan dalam rencana pembangunan daerah.
- g. Kementerian Hukum dan HAM
Berperan dalam:
- 1) Harmonisasi peraturan perundang-undangan.

- 2) Perlindungan korban pelanggaran HAM berat.
 - 3) Fasilitasi akses terhadap keadilan melalui layanan bantuan hukum.
- h. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
- Peran OMS sangat signifikan dalam:
- 1) Penjangkauan korban di akar rumput.
 - 2) Advokasi kebijakan dan pengawasan implementasi.
 - 3) Penyediaan layanan langsung seperti konseling, pendampingan hukum, dan shelter.
- i. Media Massa dan Platform Digital
- Sebagai sarana komunikasi dan informasi, media memiliki peran strategis dalam:
- 1) Meningkatkan kesadaran publik.
 - 2) Memberikan tekanan moral terhadap penegakan hukum.
 - 3) Menyebarkan informasi tentang hak dan layanan bagi korban.

Keterlibatan sektor-sektor strategis memerlukan *koordinasi fungsional* dan *operasional* yang konsisten. Hal ini dapat dicapai melalui:

- a. Pembentukan forum koordinasi permanen di tingkat nasional dan daerah.
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas sektor.
- c. Penggunaan platform data bersama (shared data system) untuk manajemen kasus.
- d. Mekanisme rujukan dan tindak lanjut kasus secara terintegrasi.

Kebijakan publik yang menyangkut perlindungan saksi dan korban harus secara eksplisit mengakomodasi:

- a. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor secara jelas.
- b. Dukungan anggaran lintas kementerian/lembaga.
- c. Integrasi kebijakan sektoral ke dalam *Rencana Aksi Nasional*

maupun *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)*.

Keterlibatan sektor-sektor strategis dalam kebijakan perlindungan saksi dan korban mencerminkan pendekatan sistemik dan interdependen yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah publik yang kompleks. Negara sebagai pengampu utama kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan orkestrasi sinergis antar sektor melalui kerangka hukum, kelembagaan, anggaran, dan sistem koordinasi yang efektif. Dengan demikian, perlindungan terhadap saksi dan korban tidak hanya menjadi simbol keadilan formal, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada HAM.

4. Peran Strategis Pemerintah Daerah

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia. Dalam sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi seperti Indonesia, keberhasilan pelaksanaan kebijakan perlindungan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif dan strategis dari pemerintah daerah. Sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah memainkan peran vital dalam menjamin implementasi perlindungan secara konkret, responsif, dan sesuai dengan konteks lokal. Hal ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menjembatani antara kebijakan nasional dan kebutuhan faktual di lapangan.

Secara normatif, pemerintah daerah memiliki otonomi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi bidang kesejahteraan sosial, ketenteraman, dan ketertiban umum—yang semuanya berkaitan erat dengan fungsi perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam konteks ini, peran strategis pemerintah daerah dapat dipahami sebagai pelaksana kebijakan sekaligus pengembang model perlindungan berbasis komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Pemerintah daerah, melalui dinas-dinas teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Badan Kesbangpol, merupakan

pelaksana utama berbagai program perlindungan sosial, layanan pemulihan, dan penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan saksi dan korban.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan peraturan daerah (Perda) yang mendukung sistem perlindungan. Regulasi ini penting untuk:

- a. Menyesuaikan pelaksanaan perlindungan dengan karakteristik wilayah dan sosial budaya lokal.
- b. Menetapkan standar layanan, mekanisme koordinasi, dan tata kelola pendanaan.
- c. Memastikan adanya pengakuan hukum terhadap lembaga dan mekanisme lokal seperti *rumah aman*, *pusat layanan terpadu*, atau *tim perlindungan daerah*.

Sebagai entitas otonom, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung layanan perlindungan. Hal ini mencakup:

- a. Penyediaan rumah aman dan fasilitas rehabilitasi.
- b. Pemberian bantuan sosial bagi korban yang rentan.
- c. Dukungan terhadap operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pemerintah daerah menyelenggarakan layanan yang bersifat langsung kepada saksi dan korban, antara lain:

- a. Layanan konseling dan psikososial.
- b. Bantuan hukum dasar.
- c. Rehabilitasi medis dan pemulihan sosial.

Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam mengorkestrasi kerja lintas instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan organisasi masyarakat sipil. Koordinasi ini penting untuk:

- a. Memastikan adanya sistem rujukan dan penanganan terpadu.
- b. Menyusun protokol bersama dan SOP yang harmonis.
- c. Membangun basis data kasus secara terintegrasi.

Melalui fungsi pengawasan daerah (inspektorat dan DPRD), pemerintah daerah dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi dan korban, termasuk:

- a. Menyusun indikator kinerja daerah dalam aspek perlindungan.
- b. Melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan layanan.
- c. Melaporkan hasil monitoring kepada kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat.

Walaupun peran strategis telah diakui secara normatif, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan substantif, antara lain:

- a. Minimnya kapasitas kelembagaan dan SDM, terutama di daerah terpencil.
- b. Keterbatasan anggaran dan rendahnya prioritas perlindungan dalam APBD.
- c. Kurangnya integrasi kebijakan pusat dan daerah, yang menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan program.
- d. Belum optimalnya kerja sama dengan LPSK, baik dalam aspek koordinasi data maupun perlindungan konkret.

Untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah, diperlukan strategi penguatan berikut:

- a. Pengarusutamaan isu perlindungan saksi dan korban dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan Renstra SKPD.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparat daerah.
- c. Pengembangan sistem layanan perlindungan berbasis digital untuk mempermudah akses dan monitoring.
- d. Penguatan kolaborasi pusat-daerah, khususnya dalam dukungan teknis dan transfer anggaran berbasis kinerja.
- e. Pemberian insentif dan afirmasi kepada daerah yang memiliki inovasi layanan perlindungan.

Pemerintah daerah merupakan aktor sentral dalam menjamin hak-hak saksi dan korban melalui kebijakan publik yang inklusif, adaptif, dan terintegrasi. Melalui peran strategis dalam regulasi,

penganggaran, layanan langsung, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem perlindungan yang efektif dan berkeadilan. Keberhasilan sistem perlindungan nasional tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan peran tersebut secara konsisten dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, sinergi antartingkat pemerintahan, didukung oleh sistem monitoring yang kuat, merupakan prasyarat utama dalam memastikan implementasi kebijakan perlindungan saksi dan korban yang berdaya guna dan berpihak pada keadilan.

5. Mekanisme Sinergi: Rekomendasi Implementatif

Perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya merupakan tanggung jawab moral dan hukum negara, tetapi juga bagian integral dari sistem keadilan yang efektif, manusiawi, dan inklusif. Dalam konteks kebijakan publik, pencapaian perlindungan yang menyeluruh tidak dapat bergantung pada satu institusi semata, melainkan membutuhkan mekanisme sinergi antar aktor yang terstruktur dan berkelanjutan. Negara sebagai arsitek utama kebijakan harus menginisiasi, memfasilitasi, dan menjaga kesinambungan kerja sama lintas sektor—baik vertikal antar tingkatan pemerintahan maupun horizontal antar lembaga negara dan organisasi non-negara. Oleh karena itu, rekomendasi implementatif dalam mekanisme sinergi perlu disusun secara sistemik dan berbasis bukti, dengan mempertimbangkan konteks institusional dan sosial yang ada.

Mekanisme sinergi dalam perlindungan saksi dan korban dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih fungsi, fragmentasi kebijakan, serta inefisiensi dalam pemberian layanan. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap saksi dan korban memerlukan keterlibatan berbagai institusi: aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), lembaga perlindungan (seperti LPSK), kementerian teknis (Kemensos, KemenPPPA, Kemenkes), pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas dan prosedural, potensi ketidakefektifan dan pelanggaran hak terhadap saksi dan korban menjadi semakin besar.

Untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan, mekanisme sinergi harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip berikut:

- a. Kejelasan peran dan fungsi antar lembaga (role clarity)
- b. Standarisasi tata kelola dan protokol kerja sama (institutional protocols)
- c. Aksesibilitas dan partisipasi korban serta masyarakat sipil
- d. Keterpaduan sistem informasi dan basis data antar lembaga
- e. Akuntabilitas publik dan mekanisme pengawasan

Berikut adalah komponen-komponen yang disarankan dalam membangun mekanisme sinergi yang implementatif dan aplikatif:

- a. Pembentukan Forum Koordinasi Multi-Stakeholder

Rekomendasi utama adalah pembentukan forum koordinatif tetap, baik di tingkat nasional maupun daerah. Forum ini melibatkan perwakilan dari:

- 1) Lembaga negara (LPSK, Kemenkumham, Kemensos, Kepolisian, Kejaksaan)
- 2) Pemerintah daerah
- 3) CSO (civil society organizations) dan LSM yang bergerak di bidang advokasi korban
- 4) Institusi akademik dan lembaga riset

Fungsi forum ini meliputi:

- 1) Penyusunan rencana aksi terpadu
- 2) Harmonisasi kebijakan dan peraturan teknis
- 3) Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perlindungan saksi dan korban

- b. Integrasi Sistem Informasi Lintas Lembaga

Diperlukan sistem informasi terintegrasi dan terstandar antara institusi penegak hukum, LPSK, layanan sosial, dan layanan medis. Hal ini bertujuan untuk:

- 1) Mempercepat penanganan kasus dan perlindungan
- 2) Meningkatkan transparansi dalam alur penanganan korban

- 3) Menghindari pengulangan trauma akibat pengumpulan data berulang
- c. Protokol Perlindungan Terpadu
- Penting untuk menyusun dan memberlakukan SOP bersama (*Joint Standard Operating Procedure*) yang memuat alur rujukan, mekanisme identifikasi korban, dan standar pelayanan minimum. SOP ini harus:
- 1) Mengadopsi pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*)
 - 2) Disosialisasikan secara luas ke seluruh aparat dan petugas layanan
 - 3) Dievaluasi dan disesuaikan secara berkala dengan dinamika lapangan
- d. Peningkatan Kapasitas Lintas Sektor
- Pelatihan dan penguatan kapasitas harus bersifat lintas lembaga dan lintas profesi. Fokus utama mencakup:
- 1) Pelatihan tentang sensitivitas korban dan penanganan trauma
 - 2) Pelatihan teknis mengenai prosedur koordinasi dan sistem informasi
 - 3) Pelatihan manajerial bagi pemangku kebijakan daerah dalam perencanaan anggaran perlindungan
- e. Pendanaan Kolaboratif dan Skema *Sharing Resource*
- Rekomendasi strategis lainnya adalah pengembangan skema pembiayaan kolaboratif yang melibatkan:
- 1) Dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat
 - 2) Alokasi dari APBD
 - 3) Dukungan hibah dan CSR dari sektor swasta
 - 4) Dukungan internasional yang bersifat programatik
- Pendanaan ini perlu dikelola secara akuntabel melalui mekanisme transparansi dan pelaporan publik yang disepakati lintas sektor.
- Agar sinergi berjalan efektif dan tidak sekadar simbolik, diperlukan:

- a. Sistem monitoring dan evaluasi bersama dengan indikator kinerja yang disepakati.
- b. Audit sosial partisipatif, melibatkan masyarakat dan korban dalam mengevaluasi layanan.
- c. Pelaporan publik tahunan, baik oleh forum koordinasi nasional maupun daerah, untuk meningkatkan transparansi dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Beberapa tantangan potensial yang perlu diantisipasi:

- a. Ego sektoral antar lembaga → *Mitigasi: MoU formal dan instruksi lintas kementerian*
- b. Ketimpangan kapasitas antar daerah → *Mitigasi: Skema afirmasi dan pendampingan teknis dari pusat*
- c. Kurangnya data berbasis bukti → *Mitigasi: Penguatan sistem dokumentasi dan integrasi data*

Mekanisme sinergi yang terstruktur, adaptif, dan berorientasi pada pemenuhan hak korban merupakan prasyarat mendasar bagi terlaksananya perlindungan saksi dan korban yang efektif. Peran negara, dalam hal ini bukan hanya terbatas pada regulasi dan pengawasan, melainkan juga sebagai fasilitator sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi implementatif yang berfokus pada pembentukan forum koordinatif, integrasi sistem informasi, standarisasi SOP, peningkatan kapasitas, serta skema pendanaan kolaboratif harus dijadikan prioritas dalam agenda reformasi kebijakan publik di bidang perlindungan saksi dan korban. Dengan demikian, negara tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi sungguh-sungguh menjamin keadilan, keselamatan, dan pemulihan bagi setiap individu yang menjadi korban ketidakadilan.

6. Tantangan dan Solusi dalam Sinergi Lintas Sektor

Dalam sistem kebijakan publik yang responsif dan inklusif, perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian integral dari fungsi negara untuk menjamin keadilan substantif. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan ini bukan hanya terletak pada keberadaan regulasi atau lembaga pelaksana, melainkan pada efektivitas sinergi lintas sektor. Perlindungan saksi dan korban tidak dapat dijalankan oleh

satu aktor tunggal, melainkan harus melibatkan keterpaduan berbagai pemangku kepentingan: lembaga negara, pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas akar rumput. Di sinilah kompleksitas muncul, karena koordinasi lintas sektor kerap terhambat oleh tantangan struktural, kultural, dan administratif. Untuk itu, dibutuhkan solusi yang berbasis sistem, bersifat kolaboratif, dan berjangka panjang.

Tantangan Struktural dan Solusi Kelembagaan

Tantangan:

Secara struktural, tantangan utama muncul dari fragmentasi kelembagaan dan ketidakjelasan pembagian kewenangan. Terdapat kecenderungan ego sektoral antar instansi, di mana masing-masing lembaga beroperasi dengan standar operasional, perspektif, dan prioritas yang tidak selalu sejalan. Selain itu, tidak semua daerah memiliki institusi atau unit khusus yang menangani perlindungan saksi dan korban secara memadai, sehingga menimbulkan ketimpangan pelaksanaan kebijakan.

Solusi:

- a. Pembentukan forum koordinasi formal lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang memiliki otoritas strategis dan legitimasi hukum untuk merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan.
- b. Penyusunan peta jalan (*roadmap*) kolaboratif yang mengatur peran, tanggung jawab, dan mekanisme rujukan antar sektor secara jelas dan terukur.
- c. Penerapan prinsip “subsidiaritas” dalam pembagian peran antara pusat dan daerah, guna memastikan desentralisasi kebijakan tidak mengorbankan keseragaman standar perlindungan.

Tantangan Kultural dan Solusi Transformasional

Tantangan:

Dari sisi budaya birokrasi, masih terdapat resistensi terhadap pendekatan kolaboratif akibat pola pikir silo (sektoral), kompetisi anggaran, serta dominasi pendekatan formalistik dalam penanganan kasus. Di sisi lain, ada pula perbedaan paradigma antara aktor

negara dan non-negara dalam memaknai “perlindungan korban”, yang sering kali berujung pada konflik pendekatan dan persepsi.

Solusi:

- a. Transformasi budaya organisasi melalui pelatihan lintas sektor yang mengedepankan pendekatan empatik, berbasis korban (*victim-centered*), dan berorientasi pada hasil.
- b. Penguatan peran masyarakat sipil dan akademisi dalam menjadi jembatan antara birokrasi dan kebutuhan lapangan, serta sebagai sumber kontrol sosial dan advokasi berbasis bukti.
- c. Insentif institusional bagi lembaga pemerintah yang berhasil membangun praktik baik dalam koordinasi lintas sektor, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan tata kelola berbasis kinerja.

Tantangan Teknis-Administratif dan Solusi Operasional

Tantangan:

Dari sisi operasional, sinergi sering terhambat oleh ketidakterpaduan sistem informasi, ketidakseragaman prosedur layanan, serta keterbatasan data dan dokumentasi korban yang bersifat real-time dan valid. Selain itu, masih banyak unit layanan yang belum memiliki kapasitas teknis dalam menangani korban secara komprehensif, terutama dalam aspek medis, psikososial, dan hukum.

Solusi:

- a. Pengembangan sistem informasi terpadu (*interoperable*) yang memungkinkan pertukaran data aman dan cepat antara lembaga penegak hukum, layanan sosial, kesehatan, dan LPSK.
- b. Standardisasi protokol layanan antar lembaga dengan berbasis SOP nasional yang fleksibel namun memiliki parameter minimum yang wajib dipenuhi.
- c. Peningkatan kapasitas teknis petugas lintas sektor melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi layanan korban, dan platform pembelajaran kolaboratif antar institusi.

Tantangan Finansial dan Solusi Pembiayaan Inklusif

Tantangan:

Sinergi lintas sektor memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Namun, sering kali alokasi anggaran untuk perlindungan saksi dan korban tidak menjadi prioritas di tingkat daerah. Selain itu, mekanisme pembiayaan lintas sektor belum diatur secara sistemik, sehingga menyulitkan dalam mobilisasi sumber daya secara efisien.

Solusi:

- a. Penguatan regulasi penganggaran berbasis perlindungan korban, seperti memasukkan perlindungan saksi dan korban sebagai komponen prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan daerah (RPJMD).
- b. Skema co-funding antara pusat dan daerah, termasuk pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik.
- c. Penggalangan dana sosial dan kerja sama dengan sektor swasta dan mitra internasional, yang dikelola dalam kerangka transparan dan akuntabel.

Tantangan Legitimasi dan Solusi Partisipatif

Tantangan:

Ketiadaan partisipasi korban dan komunitas dalam penyusunan kebijakan perlindungan membuat program sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan riil. Akibatnya, legitimasi kebijakan menjadi lemah, dan kepercayaan terhadap institusi penyedia perlindungan menurun.

Solusi:

- a. Penerapan pendekatan partisipatoris dalam perumusan dan evaluasi kebijakan, melalui pelibatan kelompok korban, komunitas lokal, dan organisasi pendamping.
- b. Audit sosial terhadap layanan perlindungan, dengan indikator yang dikembangkan secara partisipatif untuk mengukur akuntabilitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan program.
- c. Pembangunan mekanisme umpan balik korban (victim feedback mechanism) yang dilembagakan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu layanan.

Sinergi lintas sektor merupakan fondasi utama bagi sistem perlindungan saksi dan korban yang menyeluruh dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan sinergi tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana tantangan-tantangan struktural, kultural, teknis, finansial, dan legitimatif dapat diidentifikasi secara tepat dan direspons dengan strategi yang terukur serta berorientasi pada hasil. Negara, dalam kapasitasnya sebagai perancang dan pengarah kebijakan publik, dituntut untuk mengambil peran aktif dan progresif dalam membangun kerangka kolaborasi yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Dengan mekanisme yang tepat dan dukungan politik yang kuat, sinergi lintas sektor tidak hanya akan memperkuat sistem perlindungan, tetapi juga menjadi katalisator reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berpusat pada korban.

Tabel: Tantangan dan Solusi dalam Sinergi Lintas Sektor

No.	Dimensi Tantangan	Uraian Tantangan	Solusi Implementatif
1	Struktural	<ul style="list-style-type: none"> - Fragmentasi kelembagaan - Ketidakjelasan pembagian kewenangan antar instansi 	<ul style="list-style-type: none"> - Forum koordinasi lintas sektor nasional/daerah - Peta jalan kolaboratif - Prinsip subsidiaritas
2	Kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Pola pikir sektoral (<i>silo mentality</i>) - Konflik paradigma antar aktor 	<ul style="list-style-type: none"> - Transformasi budaya organisasi - Peran masyarakat sipil dan akademisi - Insentif institusional
3	Teknis-Administratif	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya sistem informasi terpadu - Ketidakeragaman SOP dan data korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem informasi interoperabel - Standardisasi protokol layanan - Pelatihan lintas sektor
4	Finansial	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya alokasi anggaran - Mekanisme pembiayaan lintas sektor belum sistemik 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan regulasi anggaran - Skema co-funding pusat-daerah - Kerja sama dengan swasta/mitra donor

No.	Dimensi Tantangan	Uraian Tantangan	Solusi Implementatif
5	Legitimasi dan Partisipasi	- Kurangnya pelibatan korban dan komunitas dalam kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan - Audit sosial - Mekanisme umpan balik korban

Daftar Referensi

Buku Referensi Akademik

- Doak, J., & McGourlay, C. (2011). *Evidence in context*. Routledge.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Newburn, T. (2017). *Criminology* (3rd ed.). Routledge.
- Saragih, E. F. (2021). *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulistyowati, R. (2018). *Keadilan restoratif: Konsep dan praktik dalam sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, S. (2013). *Lembaga perlindungan saksi dan korban: Politik hukum dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

- Bali, A. S. (2014). Justice for victims: The role of procedural justice in victim satisfaction with legal institutions. *Law & Society Review*, 48(1), 111–145. <https://doi.org/10.1111/lasr.12056>
- Dandurand, Y., & Griffiths, C. T. (2006). Strategies and practical measures to strengthen the protection of victims of crime and the public. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s10610-006-9001-z>
- Wemmers, J.-A. (2013). Victims' rights and the International Criminal Court: Perceptions within the Court regarding the victim's right to participate. *Leiden Journal of International Law*, 26(2), 471–491. <https://doi.org/10.1017/S0922156513000141>

Peraturan Perundang-undangan Nasional

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Justice Collaborator*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Peraturan MA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perlakuan bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama*.

Dokumen Internasional dan Kebijakan Nasional

- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. General Assembly Resolution 2200A (XXI).
- United Nations. (1985). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.
- United Nations. (2005). *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law*.
- Komnas HAM. (2022). *Panduan perlindungan saksi dan korban dalam perspektif HAM*. Jakarta: Komnas HAM.
- LPSK. (2020). *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: LPSK.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020–2025*. Jakarta: Ditjen HAM.
- Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.



BAGIAN 5

**Pendekatan
Keadilan
Restoratif dan
Praktik Lapangan**

BAB 9

Model Keadilan Restoratif untuk Korban

A. *Restorative Justice versus Retributive Justice*

Perdebatan antara *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dan *Retributive Justice* (keadilan retributif) mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam memposisikan korban dalam proses hukum. Kedua pendekatan ini berbeda secara konseptual, filosofis, dan praktis dalam hal tujuan, pelaku utama, dan hasil yang diharapkan.

1. Konsep Dasar *Retributive Justice*

Dalam kajian tentang keadilan pidana, terdapat dua pendekatan dominan yang berperan dalam merumuskan bagaimana sistem hukum harus menangani kejahatan: *retributive justice* (keadilan retributif) dan *restorative justice* (keadilan restoratif). Meskipun keadilan restoratif semakin dikenal sebagai pendekatan yang lebih progresif dan humanis dalam memproses kejahatan, pemahaman mengenai *retributive justice* tetap menjadi landasan penting dalam analisis model-model keadilan. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu menggali konsep dasar *retributive justice* untuk memahami posisinya dalam konteks model keadilan restoratif, khususnya dalam perlindungan korban.

Retributive justice adalah model keadilan yang menekankan pembalasan yang setimpal atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu. Dalam sistem ini, hukuman tidak hanya dilihat sebagai akibat logis dari tindak kejahatan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menegakkan moralitas dan memberi pesan kepada masyarakat mengenai ketidakbolehan perilaku tertentu. Dengan kata lain, *retributive justice* berfokus pada

penghukuman pelaku kejahatan untuk menunjukkan bahwa tindakannya tidak dapat diterima oleh norma sosial dan hukum yang berlaku.

Pendekatan ini mengutamakan konsep kesetimpalan (*proportionality*), yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sistem ini menuntut adanya pertanggungjawaban individu, di mana pelaku harus membayar harga atas tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat.

Karakteristik Utama Retributive Justice

- a. *Retributive justice* lebih mengutamakan pelaku sebagai objek utama dalam proses peradilan. Dalam model ini, yang menjadi pusat perhatian adalah kesalahan atau dosa yang telah dilakukan oleh pelaku, yang perlu dibayar dengan hukuman yang setimpal. Sistem ini mendasarkan diri pada prinsip keadilan yang menuntut adanya pengorbanan yang sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan.
- b. Dalam *retributive justice*, keadilan diwujudkan melalui pemberian hukuman yang proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan. Konsep dasar ini menjamin bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan adalah sesuatu yang adil dan sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan, misalnya dalam kasus pencurian, hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu yang mencerminkan keseriusan kejahatan tersebut.
- c. Pembalasan adalah aspek kunci dari *retributive justice*. Tujuan utamanya bukanlah untuk merehabilitasi pelaku atau mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban, melainkan untuk memberi hukuman yang adil berdasarkan prinsip pembalasan moral. Pembalasan ini dianggap sebagai cara untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.
- d. Proses hukum dalam model *retributive justice* bersifat formal dan adversarial (bermusuhan), di mana pihak yang berwenang (jaksa dan pembela) berkompetisi untuk membuktikan apakah pelaku bersalah atau tidak, serta seberapa berat hukuman yang layak dijatuhkan. Korban dalam sistem

ini tidak memiliki peran langsung dalam menentukan keputusan atau hasil dari proses hukum.

Meskipun *retributive justice* mengutamakan keadilan melalui penghukuman yang setimpal, model ini memiliki keterbatasan signifikan, terutama dalam hal pemulihan korban. Dalam sistem ini, korban sering kali berada pada posisi yang terpinggirkan, karena fokus utama peradilan terletak pada pelaku dan pemberian hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

- a. Korban sebagai Pihak Pasif: Dalam pendekatan retributif, korban sering kali hanya berfungsi sebagai saksi yang memberikan bukti, tanpa terlibat aktif dalam proses peradilan atau pengambilan keputusan mengenai hukuman. Ini mengabaikan kebutuhan emosional dan psikologis korban yang lebih mendalam, yang lebih menginginkan pemulihan atau pertanggungjawaban langsung dari pelaku, bukan hanya hukuman formal.
- b. Tidak Memadai untuk Pemulihan Psikologis Korban: *Retributive justice* tidak dirancang untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, terutama dalam hal kerugian psikologis, emosional, atau sosial yang mungkin terjadi akibat kejahatan. Meskipun korban dapat menerima kompensasi dalam beberapa kasus, hal tersebut sering kali tidak cukup untuk menyembuhkan rasa trauma atau rasa keadilan yang mereka harapkan.
- c. Stigma pada Pelaku: Walaupun tujuan *retributive justice* adalah untuk menegakkan keadilan dengan menghukum pelaku, penerapan hukuman yang keras seringkali tidak mendukung proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Hal ini dapat memperburuk masalah sosial, karena pelaku yang dihukum keras sering kali sulit untuk kembali diterima oleh masyarakat, yang pada gilirannya berpotensi memperburuk situasi sosial dan korban pun tidak merasakan manfaat yang diharapkan.

Meskipun terdapat banyak kritik terhadap model *retributive justice*, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ini memiliki kontribusi terhadap penegakan hukum dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Dalam konteks keadilan restoratif, prinsip dasar *retributive justice* dapat tetap dipertahankan untuk menghukum

pelaku yang terbukti bersalah, tetapi dengan penekanan pada aspek lain yang lebih konstruktif, seperti pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Keadilan restoratif berusaha mengatasi keterbatasan *retributive justice* dengan memperkenalkan dialog antara korban dan pelaku. Dalam pendekatan ini, meskipun hukuman tetap dijatuhkan kepada pelaku (berdasarkan prinsip retributif), perhatian yang lebih besar diberikan kepada reintegrasi sosial, rekonsiliasi, dan pemulihan kerugian yang dialami korban. Oleh karena itu, meskipun kedua model tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan dan proses, *retributive justice* tetap berfungsi sebagai salah satu aspek dari proses *restorative justice* yang lebih luas.

Retributive justice menekankan pada pembalasan dan hukuman yang setimpal untuk pelaku kejahatan, yang berfokus pada pelaku dan moralitas kesalahannya. Namun, dalam konteks keadilan restoratif, sistem ini dinilai kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan korban, yang lebih menginginkan pemulihan dan pertanggungjawaban langsung dari pelaku. Oleh karena itu, model keadilan restoratif berusaha menggabungkan aspek-aspek dari *retributive justice* namun dengan memperluas ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian, serta untuk mendapatkan pemulihan yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, keadilan restoratif berupaya menciptakan sistem yang lebih humanis dan menyeluruh, yang tidak hanya menuntut hukuman bagi pelaku tetapi juga mencari solusi yang lebih holistik untuk korban dan masyarakat.

2. Konsep Dasar *Restorative Justice*

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak kejahatan, dengan cara melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh kejahatan tersebut, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan yang terganggu akibat kejahatan, alih-alih hanya memberikan hukuman kepada pelaku seperti yang dilakukan dalam sistem *retributive justice*. *Restorative justice* tidak hanya mengutamakan pemberian keadilan bagi korban tetapi juga

memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan mengubah perilakunya, serta bagi masyarakat untuk berperan dalam proses penyembuhan sosial.

Restorative justice memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya secara signifikan dari model keadilan tradisional. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang mendasari pendekatan ini dalam menangani kejahatan dan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

- a. Dalam *restorative justice*, korban dianggap sebagai pusat perhatian dalam proses keadilan. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki kerugian yang diderita korban, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Fokus utamanya adalah pada pemulihan korban daripada sekadar menghukum pelaku. Pemulihan ini dapat meliputi pemulihan psikologis, pemberian dukungan sosial, serta kesempatan bagi korban untuk mendapatkan rasa keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami.
- b. Salah satu ciri khas utama *restorative justice* adalah partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam kejahatan: korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini seringkali melibatkan pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku (dikenal sebagai dialog restoratif), di mana pelaku dapat mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya, sementara korban dapat mengekspresikan dampak yang mereka alami akibat kejahatan tersebut. Masyarakat juga dilibatkan untuk membantu proses pemulihan dan rekonsiliasi.
- c. Berbeda dengan *retributive justice* yang mengutamakan hukuman sebagai pembalasan atas kejahatan, dalam *restorative justice*, pelaku diharapkan untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Ini berarti pelaku tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga mengambil langkah aktif untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan. Bentuk pertanggungjawaban ini bisa berupa kompensasi atau reparasi, seperti mengganti kerugian yang diderita korban atau berpartisipasi dalam program rehabilitasi.
- d. *Restorative justice* menekankan pentingnya memulihkan hubungan yang terganggu antara pelaku, korban, dan

masyarakat. Sistem ini menganggap bahwa kejahatan bukan hanya masalah antara pelaku dan korban, tetapi juga masalah yang lebih luas yang mempengaruhi seluruh komunitas. Oleh karena itu, proses keadilan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang lebih besar.

- e. Salah satu tujuan dari restorative justice adalah untuk mencegah kejahatan di masa depan. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak tindakannya dan memungkinkan mereka untuk memperbaiki kesalahan, sistem ini bertujuan untuk mengurangi kambuhnya kejahatan. Selain itu, keadilan restoratif berusaha untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan keterlibatan masyarakat, yang dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kohesi sosial di komunitas.

Proses restorative justice untuk korban berfokus pada pemulihan kondisi emosional dan sosial korban yang terdampak oleh kejahatan. Pemulihan ini bukan hanya tentang memberi ganti rugi atau kompensasi material, tetapi juga tentang mengembalikan rasa aman dan memperbaiki kualitas hidup korban yang terganggu akibat peristiwa kriminal.

Salah satu bentuk dari pemulihan yang diberikan kepada korban adalah melalui konseling psikologis. Program ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma dan stres akibat kejadian kriminal yang mereka alami. Dengan adanya konseling, korban dapat memahami perasaan mereka, mendapatkan dukungan emosional, dan belajar cara untuk memulihkan kesejahteraan mental mereka.

Salah satu metode utama dalam restorative justice adalah pertemuan restoratif atau dialog antara korban dan pelaku. Pada pertemuan ini, korban memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan pelaku, menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dan mengekspresikan perasaan mereka. Pertemuan ini memberi kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan dan memberikan permintaan maaf atau pertanggungjawaban. Ini merupakan cara yang efektif untuk memberikan pengakuan moral terhadap penderitaan korban.

Reparasi dalam konteks restorative justice merujuk pada tindakan untuk mengembalikan kerugian yang diderita korban. Bentuk reparasi ini bisa berupa kompensasi finansial, penggantian barang yang hilang atau rusak, atau pemulihan status sosial bagi korban. Reparasi ini bertujuan untuk memberikan keadilan material kepada korban dan memastikan bahwa pelaku memahami pentingnya tanggung jawab atas tindakan yang merugikan orang lain.

Dalam keadilan restoratif, korban diberi kekuasaan untuk menentukan bagaimana proses pemulihan dapat dilakukan. Ini termasuk keputusan tentang bentuk reparasi yang mereka inginkan dan apakah mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam proses dialog dengan pelaku. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan korban dalam proses penyembuhan dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam peradilan.

Restorative justice memberikan banyak manfaat bagi korban kejahatan yang tidak bisa dipenuhi oleh model keadilan konvensional. Berikut adalah beberapa manfaat utama:

- a. Pemulihan Psikologis dan Emosional: Dengan memberikan ruang bagi korban untuk berbicara tentang dampak yang mereka alami, keadilan restoratif membantu korban mengatasi perasaan trauma dan menemukan penutupan emosional yang lebih baik.
- b. Reparasi dan Kompensasi: Korban dapat menerima kompensasi atau reparasi yang membantu memulihkan kerugian material yang mereka alami akibat kejahatan, dan ini memberikan rasa keadilan material yang lebih langsung.
- c. Pengakuan terhadap Penderitaan Korban: Keberadaan pertemuan restoratif memberikan pengakuan moral kepada korban atas apa yang mereka alami. Hal ini penting dalam memulihkan martabat dan rasa harga diri korban yang sering terabaikan dalam sistem peradilan tradisional.
- d. Mencegah Trauma Berkelanjutan: Dengan melibatkan korban dalam proses keadilan, mereka memiliki kesempatan untuk mengurangi rasa terisolasi dan memperoleh dukungan sosial, yang berpotensi mengurangi dampak trauma jangka panjang yang bisa mereka alami.

Restorative justice memberikan pendekatan yang lebih humanis dan komprehensif dalam menangani kejahatan, dengan menekankan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Dalam konteks perlindungan korban, keadilan restoratif menawarkan cara yang lebih holistik untuk menangani dampak yang dialami oleh korban, daripada hanya mengutamakan hukuman semata. Model ini memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh pemulihan emosional, sosial, dan material, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan perubahan. Dengan demikian, *restorative justice* menjadi model yang lebih sesuai untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku dan masyarakat luas.

3. Perbandingan Komprehensif antara *Retributive Justice* dan *Restorative Justice*

Retributive Justice dan *Restorative Justice* adalah dua pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana yang berbeda dalam cara mereka memandang tujuan dan proses keadilan. Berikut adalah perbandingan komprehensif antara keduanya berdasarkan beberapa dimensi utama:

Tujuan Utama

a. *Retributive Justice*:

- 1) Tujuan utama dari *retributive justice* adalah hukuman yang setimpal dengan tindakan kriminal yang telah dilakukan. Pendekatan ini mengutamakan balas dendam atau pembalasan yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pelaku. Dalam model ini, penalti atau hukuman menjadi cara untuk memberikan keadilan dengan memastikan pelaku menerima konsekuensi yang adil atas tindakannya.
- 2) Fokus utamanya adalah pada penalti bagi pelaku kejahatan, dengan asumsi bahwa kejahatan harus dihukum agar keadilan tercapai.

b. *Restorative Justice*:

- 1) Tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan, dengan

melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Keadilan dalam konteks ini lebih berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak, memperbaiki dampak yang dirasakan korban, dan mengembalikan keseimbangan sosial.

- 2) Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan hukuman tetapi juga berfokus pada memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku dan memfasilitasi pemahaman serta pertanggungjawaban pelaku.

Pendekatan terhadap Pelaku

a. Retributive Justice:

- 1) Dalam retributive justice, pelaku dianggap sebagai pelanggar hukum yang harus menerima hukuman yang setimpal dengan tindakannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemberian hukuman untuk memberi efek jera dan memperbaiki masyarakat dengan memastikan adanya pembalasan yang setara dengan kejahatan yang dilakukan.
- 2) Pelaku lebih dilihat sebagai orang yang harus dihukum, dan ada sedikit ruang untuk pertanggungjawaban yang lebih mendalam atau pemulihan diri.

b. Restorative Justice:

- 1) Dalam restorative justice, pelaku dianggap sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahan serta memperbaiki kerugian yang telah mereka timbulkan. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan, baik dengan mengganti kerugian material atau dengan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.
- 2) Di sini, pelaku bukan hanya dihukum, tetapi diberikan kesempatan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang lebih konstruktif.

Fokus pada Korban

a. Retributive Justice:

- 1) Dalam sistem retributive justice, korban lebih sering terabaikan. Fokusnya adalah pada hukuman untuk pelaku, dan korban tidak selalu terlibat langsung dalam proses hukum. Tindakan hukum yang dilakukan biasanya hanya untuk memberikan keadilan formal tanpa memberikan banyak ruang bagi korban untuk menyatakan perasaannya atau mengungkapkan kebutuhan mereka.
- 2) Korban tidak selalu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses hukum atau untuk menyatakan dampak yang mereka rasakan.

b. Restorative Justice:

- 1) Dalam restorative justice, korban menjadi pusat perhatian. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kondisi psikologis dan emosional korban. Dialog restoratif memberikan korban kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan menyampaikan dampak yang mereka rasakan akibat kejahatan yang dilakukan.
- 2) Korban diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan, menentukan bentuk reparasi, dan lebih dihargai dalam proses keadilan.

Peran Masyarakat

a. Retributive Justice:

- 1) Dalam retributive justice, masyarakat hanya terlibat dalam penegakan hukum, yaitu melalui aparat penegak hukum yang mengadili dan menghukum pelaku. Masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses penyelesaian keadilan, dan lebih berfokus pada upaya menghindari kejahatan melalui pemberian hukuman yang dianggap setimpal.
- 2) Tidak ada peran langsung bagi masyarakat dalam rekonsiliasi atau dalam pemulihan hubungan sosial.

b. Restorative Justice:

- 1) Dalam restorative justice, masyarakat memiliki peran yang lebih aktif dalam proses penyelesaian konflik.

Masyarakat dapat berperan dalam menyaksikan dialog restoratif, memberikan dukungan kepada korban, dan membantu dalam proses pemulihan sosial yang lebih luas. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembalikan rasa aman dalam komunitas.

- 2) Masyarakat berperan dalam memastikan bahwa pelaku melakukan perubahan dan bahwa korban mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan untuk penyembuhan.

Proses Penyelesaian

a. Retributive Justice:

- 1) Proses penyelesaian dalam retributive justice bersifat lebih formal dan berfokus pada pemberian hukuman oleh sistem peradilan. Pelaku diadili, dan jika terbukti bersalah, mereka menerima hukuman yang dianggap setimpal. Tujuannya adalah untuk menghukum pelaku, tanpa melibatkan pelaku atau korban dalam proses pemulihan hubungan.
- 2) Hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam menyelesaikan perkara kriminal.

b. Restorative Justice:

- 1) Proses penyelesaian dalam restorative justice lebih bersifat dialogis dan kolaboratif. Melalui pertemuan restoratif, korban dan pelaku dapat saling berinteraksi, berbicara, dan bekerja bersama untuk menyelesaikan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dalam proses ini, terdapat fokus pada pemulihan hubungan serta pembelajaran dari kesalahan yang terjadi.
- 2) Semua pihak yang terlibat (pelaku, korban, masyarakat) bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Efek dan Dampak

a. Retributive Justice:

- 1) Retributive justice berpotensi menghasilkan efek jera pada pelaku, tetapi sering kali tidak cukup untuk mengurangi ketegangan sosial atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dalam

banyak kasus, pelaku yang dihukum mungkin tidak merasa bertanggung jawab atau memahami dampak tindakannya terhadap korban dan masyarakat.

- 2) Sistem ini berfokus pada pembalasan, namun tidak selalu menciptakan rasa pemulihan atau keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.
- b. Restorative Justice:
- 1) Restorative justice lebih berfokus pada pemulihan bagi korban dan pelaku, dengan tujuan untuk mengembalikan hubungan sosial yang terganggu. Sistem ini cenderung memberikan kesempatan untuk rehabilitasi bagi pelaku dan dapat mengurangi kambuhnya kejahatan melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampak tindakannya. Ini juga dapat membantu korban mengatasi trauma mereka dan merasa dihargai dalam proses keadilan.
 - 2) Restorative justice dapat menghasilkan efek positif dalam memperkuat kohesi sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih terhubung dan peduli terhadap kesejahteraan bersama.

Keberlanjutan

- a. Retributive Justice:
- 1) Retributive justice cenderung berfokus pada penghukuman sebagai cara untuk menyelesaikan kejahatan, namun tidak selalu menyelesaikan akar masalah yang mungkin menyebabkan kejahatan tersebut. Setelah pelaku dihukum, masalah sosial yang lebih besar seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau ketegangan sosial mungkin tetap ada, dan kejahatan dapat terulang.
 - 2) Model ini sering kali lebih kurang berkelanjutan dalam hal menciptakan perdamaian jangka panjang.
- b. Restorative Justice:
- 1) Restorative justice, dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, cenderung memiliki dampak yang lebih berkelanjutan dalam hal menciptakan perdamaian sosial dan mengurangi potensi kejahatan. Dengan memberikan

ruang untuk dialog dan pemulihan hubungan, sistem ini berupaya untuk menyelesaikan masalah mendalam yang mungkin tidak terlihat dalam kejahatan yang terjadi.

- 2) Sistem ini dapat menghasilkan perubahan positif dalam jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Meskipun retributive justice dan restorative justice memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan, keduanya memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam cara pencapaiannya. Retributive justice lebih fokus pada hukuman dan pembalasan, sedangkan restorative justice berfokus pada pemulihan, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi. Dalam konteks perlindungan korban, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan melibatkan korban dalam proses penyembuhan dan menawarkan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab

Dimensi	Retributive Justice	Restorative Justice
Tujuan Utama	Memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.	Memulihkan kerugian yang ditimbulkan dan memperbaiki hubungan.
Pendekatan terhadap Pelaku	Pelaku dianggap sebagai pelanggar hukum yang harus dihukum.	Pelaku dianggap bertanggung jawab dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.
Fokus pada Korban	Korban cenderung terabaikan; keadilan formal lebih ditekankan.	Korban diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan menyatakan dampak yang dirasakan.
Peran Masyarakat	Masyarakat terlibat dalam penegakan hukum, namun tidak langsung dalam pemulihan hubungan.	Masyarakat berperan aktif dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi sosial.
Proses Penyelesaian	Formal, fokus pada pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.	Dialog restoratif, melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk pemulihan.
Efek dan Dampak	Memberikan efek jera tetapi tidak selalu menyelesaikan ketegangan sosial.	Membantu memulihkan korban dan pelaku, memperbaiki hubungan sosial, dan mengurangi potensi kejahatan.

Dimensi	Retributive Justice	Restorative Justice
Keberlanjutan	Kurang berkelanjutan dalam menciptakan perdamaian jangka panjang.	Lebih berkelanjutan dengan fokus pada rekonsiliasi dan pemulihan sosial.
Peran Hukum	Hukum berfungsi untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan.	Hukum berfungsi untuk mendukung pemulihan dan pertanggungjawaban pelaku.
Pengaruh terhadap Pelaku	Menghukum pelaku tanpa fokus pada perubahan atau rehabilitasi.	Memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab dan berubah.
Pengaruh terhadap Korban	Tidak selalu memberikan kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan dampak yang dirasakan.	Memberikan kesempatan bagi korban untuk berbicara dan mendapatkan keadilan yang lebih pribadi.
Penyelesaian Konflik	Penyelesaian melalui hukuman yang setimpal.	Penyelesaian melalui dialog, kompromi, dan pemulihan hubungan.

4. Implikasi Keadilan Restoratif Bagi Perlindungan Korban

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban serta pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Berbeda dengan model keadilan tradisional yang berfokus pada hukuman bagi pelaku (*retributive justice*), keadilan restoratif berupaya menciptakan solusi yang lebih holistik dan mengutamakan kebutuhan korban dalam proses penyelesaian konflik. Implikasi dari penerapan keadilan restoratif bagi perlindungan korban adalah sangat signifikan, mencakup beberapa aspek krusial, baik dalam konteks sosial, psikologis, maupun hukum.

Salah satu implikasi utama dari keadilan restoratif adalah memberikan korban kesempatan untuk menyuarakan pengalaman dan dampak yang mereka rasakan akibat tindak kriminal yang menimpa mereka. Dalam sistem peradilan tradisional, korban sering kali hanya berfungsi sebagai saksi yang memberikan bukti untuk mendukung keputusan pengadilan. Namun, dalam pendekatan restoratif, korban diikutsertakan dalam proses

keputusan. Mereka memiliki kesempatan untuk menjelaskan bagaimana kejahatan yang dialami mempengaruhi kehidupan mereka, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Hal ini memungkinkan korban merasa dihargai dan didengar, yang secara langsung berkontribusi pada proses pemulihan mereka.

Keadilan restoratif memprioritaskan pemulihan kerugian bagi korban, baik dalam bentuk ganti rugi material maupun pemulihan psikologis. Dalam konteks perlindungan korban, pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan kriminal, serta memberi pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab dan berkontribusi pada proses pemulihan tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelaku dapat diharuskan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan korban, seperti memberikan kompensasi finansial atau melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak oleh tindak kriminal.

Keadilan restoratif juga berfokus pada pengurangan dampak traumatis yang dapat ditimbulkan oleh proses peradilan yang panjang dan membebani. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali terpaksa menjalani serangkaian persidangan yang bisa memicu kembali ingatan dan rasa sakit akibat pengalaman traumatik. Keadilan restoratif menawarkan alternatif berupa pertemuan langsung antara korban dan pelaku (jika korban setuju), yang dirancang untuk mencapai pemahaman bersama dan penyelesaian yang lebih damai. Proses ini dapat membantu korban untuk mengatasi perasaan marah, takut, dan sakit hati, sehingga meminimalkan dampak psikologis yang lebih lanjut.

Dalam sistem keadilan restoratif, keadilan yang diberikan kepada korban tidak berhenti pada tahap hukum semata, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan emosional. Pendekatan ini mendukung korban untuk tidak hanya mendapatkan penghukuman bagi pelaku, tetapi juga untuk merasakan adanya upaya nyata dalam memperbaiki kondisi sosial dan emosional mereka. Pelibatan pelaku dalam proses restoratif sering kali mendorong mereka untuk lebih sadar akan dampak tindakannya dan mengambil tanggung jawab penuh atas perbuatan mereka. Proses

ini berkontribusi pada rekonsiliasi sosial, yang pada gilirannya membantu mengurangi kemungkinan balas dendam atau siklus kekerasan lebih lanjut, yang bisa merugikan korban secara lebih luas.

Implikasi lainnya dari keadilan restoratif bagi perlindungan korban adalah mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif. Dalam beberapa kasus, pelaku yang telah bertanggung jawab atas perbuatannya dan telah berusaha memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, dapat diperlakukan sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah. Hal ini juga memberi kesempatan bagi korban untuk melihat sisi kemanusiaan pelaku dan, dalam beberapa kasus, untuk menyaksikan proses perbaikan yang nyata. Reintegration ini sering kali mengarah pada perdamaian yang lebih langgeng dan pemulihan hubungan sosial yang lebih baik, baik bagi korban maupun pelaku.

Sistem peradilan tradisional cenderung memperbesar stigma sosial terhadap korban, terutama jika mereka terpaksa menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan. Dalam model keadilan restoratif, ada penekanan untuk merangkul korban tanpa menghakimi mereka. Dengan berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, keadilan restoratif menciptakan ruang bagi korban untuk merasa dihormati, dan tidak merasa diperlakukan sebagai korban pasif atau sebagai orang yang hanya digunakan untuk tujuan hukum semata.

Keadilan restoratif memberikan perlindungan ekstra kepada korban selama proses hukum berlangsung, terutama melalui mekanisme yang lebih fleksibel dan sensitif terhadap kebutuhan psikologis mereka. Pendekatan ini memungkinkan korban untuk merasa aman dan didukung sepanjang proses penyelesaian, tanpa harus merasa bahwa mereka terancam atau terbebani oleh proses yang terlalu formal dan kaku. Selain itu, dalam beberapa kasus, mekanisme keadilan restoratif dapat mengurangi intensitas dari proses peradilan formal yang sering kali penuh dengan kekhawatiran dan ketegangan bagi korban.

Secara keseluruhan, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan lebih berfokus pada kebutuhan korban dalam proses penyelesaian konflik. Implikasinya bagi

perlindungan korban sangat besar, karena memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, memperbaiki kerugian yang mereka alami, dan melibatkan pelaku dalam proses pemulihan sosial. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memberikan keadilan dalam bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban dapat merasakan keadilan secara lebih menyeluruh, yang melibatkan penyembuhan psikologis, sosial, dan material.

B. Peran Mediasi Penal dan Partisipasi Korban

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks ini, mediasi penal dan partisipasi korban memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa keadilan tidak hanya diberikan kepada pelaku, tetapi juga kepada korban. Mediasi penal mengacu pada proses penyelesaian sengketa melalui perundingan antara pelaku dan korban, yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Partisipasi korban, di sisi lain, merujuk pada keterlibatan korban dalam proses hukum untuk menyuarakan pengalaman mereka, bernegosiasi tentang kompensasi, dan mendiskusikan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

1. Mediasi Penal dalam Keadilan Restoratif

Mediasi penal merupakan salah satu mekanisme utama dalam kerangka keadilan restoratif, yang memfasilitasi dialog langsung antara korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan utama untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kriminal tersebut, serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, mediasi penal dalam keadilan restoratif memberi ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk berkomunikasi, mencari solusi bersama, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Pendekatan ini menempatkan korban di pusat perhatian, memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian, serta mengurangi dampak psikologis dan sosial yang mereka alami akibat tindak pidana.

Mediasi penal adalah suatu proses yang melibatkan pertemuan langsung antara korban dan pelaku, yang dipandu oleh seorang mediator atau fasilitator netral. Tujuan utama dari mediasi penal adalah untuk memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang mereka alami, serta memberi kesempatan kepada pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, menyatakan penyesalan, dan bekerja bersama untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang restoratif. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi sebagai proses pemulihan bagi korban dan pelaku itu sendiri.

Mediasi penal dalam keadilan restoratif memiliki beberapa tujuan penting yang mengarah pada pemulihan bukan hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan:

- a. **Pemulihan bagi Korban:** Salah satu tujuan utama dari mediasi penal adalah untuk memulihkan korban dari kerugian yang dialami akibat tindakan kriminal. Dalam mediasi, korban dapat berbicara langsung mengenai dampak emosional, sosial, dan finansial yang mereka hadapi. Hal ini memberikan kesempatan bagi korban untuk merasa dihargai dan didengar, yang dapat membantu mengurangi trauma psikologis mereka.
- b. **Tanggung Jawab Pelaku:** Mediasi penal memberi kesempatan bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab secara langsung atas tindakan mereka. Melalui mediasi, pelaku diharapkan dapat menyadari dampak negatif dari kejahatan mereka terhadap korban dan, jika memungkinkan, menyatakan penyesalan serta komitmen untuk memperbaiki kerugian yang terjadi.
- c. **Reintegrasi Sosial Pelaku:** Dalam keadilan restoratif, pelaku diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku untuk diperbaiki dan reintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- d. **Rekonsiliasi dan Perdamaian:** Proses mediasi penal berusaha membangun kembali hubungan yang rusak antara korban dan pelaku. Dengan cara ini, keadilan restoratif mendukung terciptanya perdamaian jangka panjang yang tidak hanya

mengutamakan penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan pemulihan emosional bagi korban.

Proses mediasi penal biasanya terdiri dari beberapa tahap yang dirancang untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat terlibat secara aktif dalam penyelesaian konflik. Setiap tahap memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang berfokus pada pemulihan dan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

- a. **Penyiapan Proses Mediasi:** Proses dimulai dengan pemilihan mediator yang netral dan berkompoten. Mediator ini akan memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara adil, terbuka, dan terstruktur. Di sini, mediator memberikan informasi kepada korban dan pelaku tentang tujuan dan harapan dari mediasi serta menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama proses berlangsung.
- b. **Sesi Pembukaan:** Pada sesi ini, mediator akan menjelaskan aturan dasar mediasi, memastikan kedua belah pihak merasa nyaman, dan menciptakan suasana yang aman untuk berdialog. Mediator juga akan memastikan bahwa baik korban maupun pelaku diberi kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Korban dapat mengungkapkan dampak yang mereka alami, baik secara emosional, fisik, maupun sosial, sementara pelaku diberi ruang untuk mengakui perbuatannya dan mengungkapkan penyesalannya.
- c. **Diskusi dan Negosiasi Solusi:** Setelah kedua belah pihak mengungkapkan pandangan mereka, mediator akan memfasilitasi diskusi lebih lanjut untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, solusi tersebut bisa berupa kompensasi material, ganti rugi, atau bentuk pemulihan lainnya yang dirasakan dapat memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Proses ini mengutamakan dialog yang jujur dan empatik, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang seimbang dan memadai bagi semua pihak yang terlibat.
- d. **Penyelesaian dan Kesepakatan:** Setelah mencapai kesepakatan mengenai solusi yang dapat diterima bersama, mediator akan membantu korban dan pelaku untuk merumuskan kesepakatan tertulis yang menggambarkan langkah-langkah

yang harus diambil oleh pelaku untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Kesepakatan ini dapat mencakup kompensasi finansial, pelayanan sosial, atau tindakan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

- e. Tindak Lanjut dan Evaluasi: Setelah kesepakatan dicapai, tindak lanjut dari mediasi penal dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku melaksanakan komitmennya. Mediator dapat melakukan evaluasi untuk menilai apakah kesepakatan tersebut telah dipenuhi dan apakah korban merasa puas dengan penyelesaian yang telah dicapai. Jika ada masalah yang muncul, mediator akan berperan dalam membantu kedua belah pihak untuk kembali ke meja mediasi dan mencari solusi yang lebih baik.

Mediasi penal dalam keadilan restoratif menawarkan berbagai keuntungan bagi korban yang tidak dapat diperoleh dalam sistem peradilan tradisional:

- a. Pemberdayaan Korban: Dengan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi, korban merasa lebih diberdayakan. Mereka memiliki kontrol lebih besar terhadap bagaimana kerugian yang mereka alami dapat diperbaiki, daripada hanya menunggu keputusan yang diambil oleh sistem peradilan formal.
- b. Penyembuhan Emosional: Mediasi memberi korban ruang untuk mengungkapkan perasaan mereka secara langsung kepada pelaku, yang dapat berfungsi sebagai langkah penting dalam proses penyembuhan emosional. Korban merasa bahwa perasaan dan pengalaman mereka dihargai, yang dapat membantu mengurangi trauma psikologis akibat kejahatan.
- c. Solusi yang Lebih Adil dan Tepat: Melalui mediasi, korban dapat berpartisipasi dalam merumuskan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini memungkinkan hasil yang lebih sesuai dengan kerugian yang dialami korban, yang sering kali tidak tercermin dalam sistem peradilan tradisional yang berfokus pada hukuman.
- d. Pengurangan Stigma Sosial: Mediasi penal dapat mengurangi stigma sosial yang sering dialami oleh korban dalam sistem

peradilan tradisional. Dengan proses yang lebih pribadi dan empatik, korban dapat merasa lebih dihargai dan diakui, serta memiliki kesempatan untuk memulihkan martabat mereka.

Mediasi penal adalah instrumen kunci dalam sistem keadilan restoratif yang memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian konflik dan pemulihan kerugian yang mereka alami. Dengan mediasi, keadilan tidak hanya dilihat sebagai penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai langkah pemulihan bagi korban. Proses mediasi penal memungkinkan korban untuk mendapatkan penyembuhan emosional, kompensasi yang lebih adil, serta kesempatan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Pendekatan ini, yang berfokus pada dialog dan penyelesaian damai, menjadikan mediasi penal sebagai elemen yang sangat penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi, adil, dan restoratif.

2. Partisipasi Korban dalam Keadilan Restoratif

Dalam paradigma keadilan restoratif, partisipasi korban merupakan elemen esensial yang menandai pergeseran dari sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung menempatkan korban sebagai subjek pasif, menjadi sistem yang mengakui peran aktif korban dalam proses penyelesaian konflik. Keadilan restoratif tidak sekadar menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi lebih jauh menempatkan pemulihan korban sebagai pusat tujuan. Oleh karena itu, partisipasi korban dalam keadilan restoratif menjadi fondasi utama dalam membangun sistem peradilan yang inklusif, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan holistik.

Partisipasi korban merujuk pada keterlibatan aktif korban dalam setiap tahap proses restoratif—baik dalam bentuk dialog langsung, mediasi penal, maupun forum komunitas. Dalam pendekatan ini, korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat pembuktian untuk mendukung proses peradilan, melainkan sebagai aktor utama yang memiliki hak untuk menyampaikan pengalaman, perasaan, serta aspirasi mengenai bagaimana konflik dan kerugian yang mereka alami dapat diselesaikan secara adil dan bermakna.

Partisipasi tersebut bukanlah sebatas simbolik, tetapi berperan secara substansial dalam membentuk arah dan hasil dari proses keadilan restoratif. Korban dapat menyampaikan jenis ganti rugi atau tindakan pemulihan yang mereka harapkan, memberikan respons atas permintaan maaf pelaku, hingga menegosiasikan bentuk kesepakatan yang dirasa mampu memenuhi rasa keadilan pribadi dan sosial.

Partisipasi korban dalam kerangka keadilan restoratif dapat dilihat dari beberapa dimensi utama:

- a. Dimensi Emosional: Memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan perasaan, kemarahan, kesedihan, dan trauma yang mereka alami akibat tindak pidana. Ungkapan emosional ini berfungsi sebagai bentuk katarsis yang sangat penting dalam proses penyembuhan psikologis.
- b. Dimensi Naratif: Memberi korban kesempatan untuk mengisahkan pengalaman mereka secara utuh tanpa tereduksi oleh prosedur hukum yang kaku. Melalui narasi pribadi, korban mendapatkan pengakuan sosial dan moral atas penderitaan mereka, yang sering kali terabaikan dalam proses litigasi konvensional.
- c. Dimensi Partisipatif: Korban dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan bentuk ganti rugi, kesepakatan rekonsiliasi, serta langkah-langkah pemulihan yang dianggap relevan dan adil. Keterlibatan ini memperkuat rasa memiliki terhadap hasil proses dan meningkatkan legitimasi keadilan restoratif.
- d. Dimensi Reintegratif: Partisipasi korban juga memberi ruang bagi proses rekonsiliasi yang dapat memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Hal ini dapat berkontribusi pada pemulihan jangka panjang dan memperkuat kohesi sosial dalam komunitas.

Partisipasi korban dalam proses keadilan restoratif memberikan berbagai manfaat konkret yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan hukum, antara lain:

- a. Pemulihan Rasa Keadilan: Partisipasi aktif memberi korban rasa kontrol terhadap proses hukum yang sering kali terasa asing dan tidak memberdayakan. Melalui keterlibatan

langsung, korban memperoleh kepuasan karena kebutuhan dan suara mereka diakui serta dihargai.

- b. Peningkatan Penyembuhan Psikologis: Kesempatan untuk berbicara langsung kepada pelaku, mendengar penyesalan atau permintaan maaf, dan terlibat dalam pencarian solusi dapat mempercepat proses pemulihan emosional korban.
- c. Pengakuan atas Penderitaan Korban: Sistem keadilan tradisional sering kali gagal memberikan pengakuan moral atas penderitaan korban. Dalam keadilan restoratif, pengakuan ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mengembalikan martabat korban.
- d. Konstruksi Dialog yang Setara: Proses restoratif mengedepankan komunikasi dua arah antara korban dan pelaku yang difasilitasi secara netral. Hal ini menciptakan ruang dialog yang setara dan saling menghormati, yang jarang ditemukan dalam sistem peradilan formal.
- e. Mendorong Rehabilitasi Pelaku: Partisipasi korban sering kali membantu pelaku memahami secara lebih mendalam dampak dari tindakan mereka, yang pada gilirannya dapat memicu kesadaran moral dan keinginan untuk berubah.

Meski penting, partisipasi korban dalam keadilan restoratif juga menghadapi berbagai tantangan struktural dan psikologis, seperti:

- a. Kesiapan Psikologis Korban: Tidak semua korban siap secara emosional untuk berhadapan langsung dengan pelaku. Hal ini memerlukan proses pendampingan dan asesmen yang matang untuk memastikan kesiapan korban.
- b. Ketimpangan Relasi Kuasa: Dalam beberapa kasus, korban dan pelaku berada dalam relasi kuasa yang timpang, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual. Situasi ini memerlukan perlindungan ekstra agar partisipasi korban tidak malah menjadi bentuk reviktimisasi.
- c. Minimnya Dukungan Institusional: Infrastruktur hukum dan kelembagaan yang mendukung keadilan restoratif di banyak negara, termasuk Indonesia, masih dalam tahap perkembangan. Akibatnya, partisipasi korban belum sepenuhnya terfasilitasi secara optimal.

- d. Persepsi Publik terhadap Keadilan: Masih kuatnya paradigma retributif dalam masyarakat dapat memengaruhi penerimaan terhadap mekanisme restoratif, khususnya ketika pelibatan korban dianggap sebagai bentuk "kelembutan" terhadap pelaku.

Agar partisipasi korban dalam keadilan restoratif dapat berjalan secara optimal, diperlukan beberapa langkah strategis:

- a. Penguatan Lembaga Pendukung: Diperlukan lembaga yang secara khusus menangani fasilitasi mediasi penal dan pendampingan korban, termasuk pelatihan mediator restoratif yang memiliki perspektif korban.
- b. Perlindungan Korban dalam Proses Mediasi: Sistem harus menjamin bahwa partisipasi korban dilakukan secara sukarela, aman, dan berdasarkan informasi yang memadai. Hak-hak korban harus dilindungi sepanjang proses.
- c. Pendidikan dan Sosialisasi Publik: Edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya peran korban dalam keadilan restoratif dapat meningkatkan legitimasi sosial terhadap pendekatan ini.
- d. Integrasi dalam Kebijakan Hukum Nasional: Partisipasi korban dalam keadilan restoratif harus diakui secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme dan indikator keberhasilannya.

Partisipasi korban dalam keadilan restoratif merupakan manifestasi konkret dari peradilan yang berpihak pada manusia (*human-centered justice*). Ia membuka ruang bagi penyembuhan yang otentik, memberikan pengakuan terhadap penderitaan, serta menegaskan bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan korban. Dengan memperkuat peran dan suara korban, sistem keadilan restoratif membawa harapan terhadap terwujudnya peradilan yang lebih inklusif, empatik, dan transformatif dalam masyarakat yang berkeadaban.

3. Manfaat Mediasi Penal dan Partisipasi Korban: Pendekatan Humanis dalam Perlindungan dan Pemulihan Korban

Dalam konteks keadilan restoratif, mediasi penal dan partisipasi korban merupakan dua komponen kunci yang memainkan peran krusial dalam mereformasi pendekatan tradisional sistem peradilan pidana. Kedua elemen ini tidak hanya mendorong penyelesaian konflik secara lebih personal dan berorientasi pada pemulihan, tetapi juga mengembalikan hak, martabat, dan suara korban yang selama ini terabaikan dalam sistem peradilan konvensional. Dengan menempatkan korban sebagai subjek aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, keadilan restoratif menciptakan ruang dialog dan rekonsiliasi yang lebih adil, bermakna, dan transformatif.

Mediasi penal merupakan suatu bentuk dialog yang difasilitasi secara netral antara korban dan pelaku tindak pidana, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama atas peristiwa yang terjadi, menegosiasikan tanggung jawab, serta mencari bentuk penyelesaian yang memulihkan. Dalam kerangka ini, mediasi tidak berfokus pada penghukuman, melainkan pada rekonstruksi relasi yang rusak akibat kejahatan.

Manfaat utama mediasi penal antara lain:

- a. **Pemulihan Psikologis dan Emosional:** Mediasi memberi kesempatan kepada korban untuk menyampaikan langsung dampak emosional dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Proses ini menjadi media katarsis yang penting bagi penyembuhan luka batin dan trauma.
- b. **Pengakuan dan Tanggung Jawab:** Melalui dialog terbuka, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan mereka secara langsung kepada korban. Pengakuan ini memiliki nilai moral yang besar dalam memberikan keadilan simbolik bagi korban dan memulihkan rasa harga diri mereka.
- c. **Penyelesaian yang Berorientasi pada Kebutuhan Korban:** Tidak seperti pendekatan retributif yang bersifat seragam, mediasi penal memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan kebutuhan mereka secara spesifik, seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan rehabilitatif

tertentu dari pelaku.

- d. Menghindari Reviktimisasi: Sistem peradilan konvensional sering kali menempatkan korban pada posisi yang tidak nyaman, terutama saat harus mengulang-ulang kisah mereka dalam proses persidangan. Mediasi penal yang bersifat sukarela dan privat membantu menghindari reviktimisasi tersebut.

Partisipasi korban merupakan bagian integral dari pendekatan restoratif, yang menekankan keterlibatan aktif korban dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara. Dalam sistem ini, korban tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai alat bukti, tetapi sebagai individu yang memiliki kepentingan, perasaan, dan hak untuk menentukan arah penyelesaian konflik.

Manfaat partisipasi korban dalam proses keadilan restoratif mencakup:

- a. Meningkatkan Rasa Keadilan Personal: Dengan berperan aktif, korban merasa lebih dihargai dan memiliki kontrol atas proses yang menyangkut diri mereka. Hal ini menumbuhkan rasa keadilan yang lebih otentik dibanding hanya menyaksikan pelaku dihukum secara formal.
- b. Pemberdayaan Sosial dan Psikologis: Keterlibatan korban dalam dialog, pengambilan keputusan, dan penyusunan kesepakatan membantu membangun kembali rasa percaya diri dan martabat yang mungkin rusak akibat tindak pidana.
- c. Penyembuhan Hubungan Sosial: Dalam banyak kasus, terutama yang terjadi di komunitas tertutup atau dalam relasi personal, kehadiran korban dalam proses dialog dapat memperbaiki hubungan sosial dan menghindari pembelahan masyarakat.
- d. Menghasilkan Kesepakatan yang Lebih Responsif: Proses restoratif mendorong solusi yang disepakati bersama oleh korban dan pelaku. Solusi ini biasanya lebih berorientasi pada keadilan substantif daripada keadilan formalistik.

Manfaat mediasi penal dan partisipasi korban tidak hanya dirasakan secara individual oleh para pihak yang terlibat, tetapi juga berdampak sistemik terhadap pembaruan sistem peradilan pidana:

- a. Mengurangi Beban Sistem Peradilan: Dengan menyelesaikan sebagian kasus di luar proses litigasi formal, mediasi penal membantu mengurangi backlog perkara dan mempercepat penyelesaian kasus.
- b. Meningkatkan Efektivitas Pemulihan Sosial: Sistem keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan sosial lebih berkelanjutan dibandingkan sistem pidana yang bersifat menghukum tanpa menyentuh akar masalah.
- c. Mendorong Rehabilitasi Pelaku: Melalui interaksi langsung dengan korban, pelaku memiliki kesempatan untuk memahami dampak nyata dari tindakannya dan terdorong untuk bertanggung jawab serta berubah secara konstruktif.

Agar manfaat mediasi penal dan partisipasi korban dalam keadilan restoratif dapat tercapai secara maksimal, perlu diperhatikan beberapa prasyarat berikut:

- a. Kerangka Hukum yang Mendukung: Mediasi penal harus dilembagakan secara formal dalam sistem hukum nasional, termasuk prosedur, kriteria kelayakan kasus, dan perlindungan terhadap korban.
- b. Ketersediaan Fasilitator Profesional: Mediasi yang efektif memerlukan fasilitator atau mediator yang terlatih dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap dinamika psikologis serta sosial para pihak.
- c. Asesmen Kesiapan Psikologis: Baik korban maupun pelaku harus dipastikan siap secara psikologis untuk menjalani proses mediasi. Hal ini penting untuk mencegah potensi trauma ulang atau manipulasi.
- d. Jaminan Sukarela dan Non-Koersif: Partisipasi dalam proses restoratif harus bersifat sukarela, dengan informasi yang lengkap dan bebas dari tekanan pihak manapun, agar hasilnya benar-benar mencerminkan keadilan yang disepakati bersama.

Mediasi penal dan partisipasi korban dalam sistem keadilan restoratif tidak sekadar menawarkan alternatif terhadap pidana, tetapi juga merevolusi cara pandang terhadap keadilan itu sendiri. Dengan menempatkan korban sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian konflik pidana, pendekatan ini

menegaskan pentingnya pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab sebagai pilar dari masyarakat yang berkeadaban. Implementasi yang konsisten dan berbasis hak akan memastikan bahwa sistem keadilan tidak hanya menjadi tempat menegakkan hukum, tetapi juga ruang bagi penyembuhan dan transformasi sosial yang sejati.

C. Studi Kasus Implementasi di Komunitas

1. Kasus 1: Kasus Desa Sadar Hukum di Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu komponen penting dalam sistem hukum yang adil dan manusiawi. Meskipun secara normatif sudah diatur dalam perundang-undangan nasional—seperti UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014)—tantangan implementatif masih dihadapi di tingkat komunitas. Salah satu studi kasus yang menarik datang dari Desa Sadar Hukum di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi contoh pelaksanaan perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meningkat di beberapa wilayah pedesaan Sleman mendorong pembentukan sistem berbasis komunitas yang bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan dini bagi korban kekerasan,
- b. Menyediakan jalur pelaporan yang aman dan rahasia,
- c. Mengurangi stigma sosial terhadap korban,
- d. Meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

Melalui kerja sama antara pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kepolisian sektor lokal, dirancanglah suatu model perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan di tingkat komunitas adalah:

- a. Pembentukan Tim Perlindungan Masyarakat (TPM): Terdiri

dari tokoh masyarakat, pemuda, ibu PKK, perangkat desa, dan perwakilan dari kepolisian. TPM bertugas menerima laporan, memberi pendampingan awal, dan menjembatani korban dengan lembaga bantuan hukum dan psikologis.

- b. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Warga dilatih tentang hak-hak korban dan pentingnya tidak melakukan viktimisasi kedua. Mereka juga dibekali dengan pengetahuan dasar hukum, teknik komunikasi empatik, dan prosedur rujukan kasus.
- c. Pusat Layanan Pengaduan Terpadu (PLPT): Dibentuk di balai desa dan dilengkapi dengan kotak pengaduan rahasia, hotline desa, dan jadwal pelayanan oleh relawan hukum dan psikolog yang berjejaring dengan LPSK dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
- d. Sistem Rujukan Multi-Pihak: Setelah laporan diterima, TPM melakukan asesmen awal dan jika perlu, merujuk kasus tersebut ke LPSK, Unit PPA Polres, atau lembaga bantuan hukum mitra. Rujukan ini dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan persetujuan korban.

Implementasi perlindungan saksi dan korban di komunitas ini menghasilkan sejumlah capaian signifikan:

- a. Peningkatan Pelaporan Kasus: Warga menjadi lebih berani melaporkan kekerasan atau kejahatan karena adanya rasa aman dan kepercayaan terhadap mekanisme komunitas.
- b. Pencegahan Reviktimisasi: Korban tidak lagi dipaksa menceritakan kejadian berkali-kali kepada banyak pihak karena alur pelaporan menjadi lebih sistematis dan fokus pada pemulihan.
- c. Restorasi Sosial: Dalam beberapa kasus ringan, mediasi penal berbasis komunitas berhasil dilaksanakan, dengan prinsip restoratif seperti permintaan maaf, kompensasi, dan rehabilitasi psikososial.
- d. Pemberdayaan Korban: Korban yang telah pulih ikut menjadi relawan dan pendamping korban baru, sehingga tercipta sirkulasi keberdayaan yang berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi ini juga menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

- a. Keterbatasan Anggaran: Dana desa yang dialokasikan untuk perlindungan korban seringkali minim dan bergantung pada prioritas pemerintah desa.
- b. Kultur Patriarkal dan Stigma Sosial: Dalam beberapa kasus, korban masih mendapat tekanan sosial untuk tidak melaporkan atau menyelesaikan secara kekeluargaan meskipun mengalami kekerasan berat.
- c. Kapasitas Relawan yang Terbatas: Tidak semua relawan memiliki pemahaman hukum yang memadai, sehingga rentan terjadi kesalahan dalam penanganan kasus.
- d. Koordinasi Antar-Institusi: Sinergi antara TPM dan instansi formal kadang terhambat karena tumpang tindih wewenang atau prosedur birokrasi yang lambat.

Dari studi kasus ini, terdapat beberapa pelajaran penting:

- a. Pendekatan Berbasis Komunitas Efektif: Ketika masyarakat diberdayakan dan dilibatkan, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi lebih kontekstual, responsif, dan berkelanjutan.
- b. Pentingnya Kolaborasi Multi-Pihak: Kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan lembaga negara sangat krusial untuk keberhasilan program perlindungan.
- c. Korban Butuh Dukungan Holistik: Perlindungan yang hanya berbasis hukum tidak cukup. Korban membutuhkan pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.
- d. Institusionalisasi Mekanisme Komunitas: Upaya perlindungan akan lebih efektif bila dilembagakan dalam regulasi desa, sehingga ada kepastian hukum dan alokasi anggaran yang berkelanjutan.

Implementasi perlindungan saksi dan korban di komunitas sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus Desa Sadar Hukum Sleman memperlihatkan potensi besar dari pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam menjawab keterbatasan sistem peradilan pidana formal. Meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, inisiatif semacam ini dapat menjadi model replicable (dapat direplikasi) untuk daerah lain di Indonesia, terutama dalam mendorong sistem keadilan yang lebih inklusif,

responsif, dan berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh.

2. Kasus 2: Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Komunitas Adat – Kasus Komunitas Adat Malind di Merauke, Papua Selatan

Perlindungan saksi dan korban dalam konteks masyarakat adat memerlukan pendekatan yang berbeda dari sistem hukum formal. Komunitas adat memiliki struktur sosial, norma, dan mekanisme penyelesaian konflik tersendiri yang kadang berjalan paralel atau bahkan bertentangan dengan sistem peradilan negara. Salah satu contoh implementasi berbasis komunitas adat dapat ditemukan di Komunitas Adat Malind di Merauke, Papua Selatan, yang mengembangkan model perlindungan saksi dan korban berbasis nilai adat lokal namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kasus kekerasan seksual dan pelanggaran hak atas tanah yang melibatkan perusahaan besar menjadi pemicu terbentuknya sistem perlindungan saksi dan korban. Korban, terutama perempuan dan anak, kerap mengalami intimidasi, dikucilkan, atau dipaksa diam oleh tekanan sosial maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap mereka yang berani bersuara. Dalam situasi tersebut, tokoh adat dan aktivis lokal menggagas pembentukan mekanisme perlindungan internal berbasis komunitas adat.

Model perlindungan di Komunitas Malind dilakukan melalui beberapa pendekatan terintegrasi:

- a. Forum Adat untuk Pengaduan Rahasia: Dibentuk semacam “Majelis Adat Perempuan” (MAP) yang bertugas menerima pengaduan korban secara rahasia. Forum ini terdiri dari perwakilan perempuan senior yang dipercaya dan memiliki posisi sosial tinggi.
- b. Mekanisme Sanksi Adat terhadap Pelaku Intimidasi: Komunitas memberlakukan sanksi sosial dan moral adat bagi pelaku yang mengintimidasi atau menyakiti korban dan saksi. Sanksi bisa berupa pengucilan, larangan terlibat dalam ritual adat, hingga denda adat.
- c. Pendampingan oleh Paralegal Komunitas: Didampingi oleh

LSM dan universitas lokal, sekelompok pemuda dilatih menjadi paralegal komunitas yang bertugas menjembatani korban dengan lembaga hukum formal seperti kepolisian atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

- d. Penggunaan Media Lokal dan Bahasa Adat: Informasi mengenai hak korban dan saksi disosialisasikan melalui bahasa lokal (Bahasa Malind) dalam bentuk drama desa, radio komunitas, dan dialog adat.
- e. Koordinasi dengan Lembaga Resmi: Dalam kasus-kasus serius, perwakilan komunitas melakukan pendekatan ke lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk advokasi dan jaminan perlindungan hukum formal.

Beberapa hasil signifikan dari implementasi ini adalah:

- a. Peningkatan Kepercayaan terhadap Mekanisme Internal: Masyarakat lebih terbuka untuk melapor karena merasa proses yang digunakan tidak memalukan dan tidak mendiskreditkan korban.
- b. Restorasi Hubungan Sosial: Dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, upaya pemulihan dilakukan tidak hanya terhadap korban, tetapi juga pelaku dan keluarganya, melalui dialog adat yang disaksikan oleh masyarakat luas.
- c. Penguatan Kapasitas Perempuan: Perempuan adat mulai mendapat ruang lebih besar dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam isu perlindungan sosial dan kekerasan berbasis gender.
- d. Sinergi Adat dan Hukum Formal: Terjadi model kerja sama hibrid antara lembaga adat dan lembaga hukum nasional, terutama dalam menjamin keamanan korban dan mendukung proses hukum yang lebih adil.

Namun, pelaksanaan model ini tidak luput dari sejumlah tantangan serius, antara lain:

- a. Batasan Yurisdiksi Adat: Dalam kasus tertentu, seperti kejahatan berat (misalnya pemerkosaan atau pembunuhan), sistem adat tidak memiliki kewenangan eksekutoris dan harus mengandalkan lembaga formal.

- b. Ancaman dari Pihak Ketiga yang Berkuasa: Banyak kasus pelanggaran hak korban berkaitan dengan entitas eksternal seperti perusahaan atau aparat keamanan, yang membuat perlindungan di tingkat lokal tidak cukup aman.
- c. Minimnya Akses ke Layanan Formal: Wilayah pedalaman Merauke sulit dijangkau dan belum tersedia fasilitas pendukung seperti shelter korban, layanan psikolog, atau unit PPA kepolisian.
- d. Diskriminasi Struktural terhadap Perempuan: Nilai-nilai patriarkal masih dominan, sehingga perlu upaya kultural jangka panjang untuk merombak persepsi terhadap korban, terutama perempuan dan anak.

Pelajaran Penting dari Studi Kasus Ini

- a. Model Hybrid Efektif di Komunitas Adat: Penggabungan nilai-nilai lokal dan mekanisme formal memungkinkan pencapaian keadilan substantif yang lebih inklusif dan kontekstual.
- b. Pemberdayaan Komunitas adalah Kunci: Ketika komunitas lokal, terutama perempuan dan pemuda, diposisikan sebagai subjek aktif dalam perlindungan saksi dan korban, hasilnya lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
- c. Perlunya Peran Negara untuk Fasilitasi dan Pengakuan: Negara perlu menyediakan regulasi dan skema dukungan untuk mengakui dan memperkuat sistem perlindungan komunitas, termasuk melalui bantuan hukum, pendidikan hak asasi manusia, dan penguatan kapasitas kelembagaan adat.

Studi kasus dari Komunitas Adat Malind menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban tidak hanya dapat dilakukan melalui sistem hukum formal, tetapi juga melalui pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal, nilai-nilai komunitas, dan penguatan sosial. Meskipun menghadapi tantangan dalam integrasi dengan hukum nasional, upaya ini memberikan model alternatif yang relevan dalam konteks keberagaman sosial dan budaya Indonesia.

3. Kasus 3: Model Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas di Kota Surakarta melalui Program “Kampung Ramah Anak dan Perempuan”

Kota Surakarta (Solo) dikenal sebagai salah satu kota yang aktif mendorong program perlindungan sosial berbasis komunitas. Salah satu inisiatif penting adalah pembentukan Kampung Ramah Anak dan Perempuan (KRAP) yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan aman, responsif, dan protektif bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak dan perempuan korban kekerasan.

Latar belakang munculnya program ini adalah meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual terhadap anak, dan perundungan di lingkungan komunitas urban padat. Kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum serta stigma sosial terhadap korban menjadi hambatan utama dalam pengungkapan kasus dan pemulihan korban.

Program KRAP dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan dukungan organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat setempat. Strategi yang diterapkan dalam perlindungan saksi dan korban meliputi:

- a. Pembentukan Pos Perlindungan Terpadu di setiap RW yang menjadi simpul pelaporan dan layanan cepat tanggap.
- b. Pelatihan kader perlindungan komunitas, yang terdiri dari ibu rumah tangga, guru PAUD, tokoh agama, dan pemuda setempat.
- c. Koordinasi aktif dengan Unit PPA Polresta Surakarta, Lembaga Bantuan Hukum, dan LPSK.
- d. Sistem rujukan berjenjang, mulai dari konseling awal di tingkat komunitas hingga penanganan lanjutan oleh psikolog profesional dan rumah aman.

Model perlindungan saksi dan korban yang diterapkan di KRAP Kota Surakarta mencakup:

- a. Deteksi Dini dan Pengaduan Aman: Korban dapat melapor melalui kader tanpa harus menyebutkan identitas secara terbuka. Laporan ini dicatat dan dikawal oleh kader menuju proses pendampingan lebih lanjut.

- b. Pendampingan Psikososial dan Hukum: Korban didampingi oleh tim relawan serta diarahkan ke Unit Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (ULT PPA) yang dikelola Pemkot Surakarta.
- c. Forum Dialog dan Mediasi Restoratif: Dalam kasus ringan seperti kekerasan verbal atau perundungan antaranak, dilakukan pendekatan dialog dan mediasi berbasis komunitas dengan tetap menjamin keamanan korban.
- d. Kampanye Anti-Kekerasan Komunitas: Melalui mural, drama komunitas, dan edukasi rutin, warga diajak untuk menginternalisasi nilai anti-kekerasan dan pro-perlindungan korban.

Program KRAP di Surakarta menghasilkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perlindungan korban di tingkat komunitas:

- a. Peningkatan Pelaporan Kasus: Jumlah kasus yang dilaporkan dan tertangani secara sistematis meningkat hingga 80% dibandingkan sebelum program berjalan.
- b. Respons Cepat dan Efektif: Rata-rata waktu tanggap dari laporan hingga pendampingan pertama kali hanya membutuhkan waktu 6–12 jam.
- c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat: Terjadi perubahan sikap di komunitas, terutama dalam memandang korban kekerasan bukan sebagai aib, tetapi sebagai pihak yang berhak atas dukungan dan keadilan.
- d. Model Replikasi di Wilayah Lain: Keberhasilan program ini menjadi percontohan untuk wilayah lain di Indonesia, seperti di Yogyakarta dan Semarang, yang mulai mengadopsi pendekatan serupa.

Meskipun program KRAP menunjukkan hasil positif, beberapa tantangan tetap dihadapi, antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kader perlindungan komunitas bekerja secara sukarela sehingga dibutuhkan insentif dan pelatihan berkelanjutan agar tetap optimal.
- b. Stigma Sosial terhadap Korban: Beberapa komunitas masih memandang korban, terutama korban kekerasan seksual, sebagai sumber masalah, bukan pihak yang harus dilindungi.

- c. Koordinasi Lintas Sektor: Meski sudah berjalan baik, koordinasi antara aparat, lembaga hukum, dan tenaga layanan kadang terhambat oleh birokrasi dan keterbatasan anggaran.

Pelajaran Penting dari Studi Kasus

- a. Model Berbasis Komunitas Efektif jika Didukung oleh Pemerintah Lokal: Dukungan politik dan administratif dari pemerintah kota sangat penting untuk keberlanjutan program perlindungan korban.
- b. Peran Relawan dan Kader Komunitas Sangat Sentral: Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dan diberdayakan agar menjadi garda terdepan dalam mendeteksi, merespons, dan melindungi korban.
- c. Keterhubungan antar lembaga adalah kunci: Kemitraan antara sektor publik, masyarakat sipil, dan penegak hukum memungkinkan terciptanya ekosistem perlindungan yang tanggap, responsif, dan menyeluruh.

Studi kasus KRAP Kota Surakarta menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas dapat menjadi solusi efektif di wilayah urban. Dengan menggabungkan pendekatan partisipatif, dukungan kelembagaan, dan kerja lintas sektor, masyarakat dapat menciptakan ruang aman bagi korban sekaligus memperkuat ketahanan sosial terhadap kekerasan.

4. Kasus 4: Perlindungan Saksi dan Korban melalui Program Rumah Aman di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, merupakan salah satu wilayah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang relatif tinggi, khususnya di wilayah pedesaan yang masih kental dengan budaya patriarki. Korban kekerasan sering kali enggan melapor karena faktor ketergantungan ekonomi, rasa malu, serta minimnya akses terhadap layanan hukum dan pendampingan.

Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perem-

puan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), serta dukungan LSM lokal, membentuk Program Rumah Aman (*Safe House*) sebagai bagian dari sistem perlindungan terpadu berbasis komunitas.

Tujuan utama dari program ini adalah menyediakan tempat yang aman dan layanan terpadu bagi korban kekerasan, baik sebagai saksi maupun korban langsung, agar mereka dapat menjalani proses hukum dan pemulihan tanpa ancaman atau tekanan. Pendekatan program bersifat holistik dan lintas sektor, melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, tenaga kesehatan, psikolog, pendamping hukum, serta tokoh masyarakat.

Program Rumah Aman di Kabupaten Wonosobo dijalankan melalui beberapa mekanisme strategis:

- a. Fasilitas Rumah Aman: Tersedia satu rumah aman utama di bawah pengelolaan Dinas terkait, lengkap dengan ruang konseling, ruang tidur, dapur, serta sistem pengamanan untuk korban yang mengalami kekerasan berat atau mengancam keselamatan jiwa.
- b. Layanan One Stop Service: Korban mendapatkan layanan terpadu di satu tempat, termasuk pelaporan kepada aparat penegak hukum, visum oleh tenaga medis, serta bantuan hukum dari mitra LBH.
- c. Unit Respon Cepat: Tim gabungan terdiri dari petugas DP3AP2, kepolisian, dan relawan komunitas, yang siap merespons laporan kekerasan dalam waktu maksimal 24 jam.
- d. Program Pemulihan dan Reintegrasi Sosial: Setelah masa tinggal di Rumah Aman, korban diarahkan mengikuti program pemulihan psikososial dan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan atau akses ke program perlindungan sosial (PKH, bantuan usaha mikro).

Implementasi Program Rumah Aman di Wonosobo menunjukkan sejumlah capaian positif:

- a. Peningkatan Akses Perlindungan: Dalam kurun waktu dua tahun, lebih dari 150 korban berhasil dilindungi dan didampingi selama proses hukum, dengan tingkat keberhasilan penuntutan yang meningkat.
- b. Penurunan Risiko Reviktimisasi: Korban dapat tinggal di

tempat aman dan tidak lagi mengalami tekanan dari pelaku atau lingkungan sosial yang memojokkan.

- c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kampanye publik melalui media lokal dan sosialisasi di desa-desa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan pentingnya pelaporan.

Meskipun program ini berhasil dalam banyak aspek, masih terdapat sejumlah tantangan:

- a. Keterbatasan Kapasitas Rumah Aman: Kapasitas fisik yang terbatas (hanya bisa menampung maksimal 10 orang) menyebabkan adanya antrean atau prioritas untuk korban dengan tingkat risiko tertinggi.
- b. Stigma terhadap Penghuni Rumah Aman: Meskipun lokasinya dirahasiakan, masih ada persepsi negatif dari masyarakat terhadap perempuan yang tinggal di Rumah Aman, seolah-olah mereka membawa aib.
- c. Koordinasi Antarinstansi: Belum semua aparat desa atau tenaga kesehatan memiliki pemahaman dan kapasitas yang memadai untuk mendeteksi dan merespons kasus kekerasan secara tepat.

Pelajaran yang Dapat Dipetik

- a. Keberadaan Infrastruktur Aman Sangat Krusial: Rumah Aman menjadi simbol konkret negara hadir dalam perlindungan korban, yang secara psikologis memberi rasa aman dan keberanian untuk melanjutkan proses hukum.
- b. Konsolidasi Layanan Sangat Efektif: Pendekatan "*one stop service*" terbukti efisien dan mempercepat akses korban terhadap hak-haknya.
- c. Dukungan Masyarakat Meningkatkan Efektivitas Program: Pelibatan tokoh desa, perempuan kepala keluarga, dan pemuda desa sebagai relawan memperluas jangkauan program dan meningkatkan legitimasi sosial.

Studi kasus Program Rumah Aman di Kabupaten Wonosobo memperlihatkan bahwa perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya pada level kebijakan nasional, melainkan sangat membutuhkan implementasi yang nyata di tingkat lokal.

Pendekatan berbasis komunitas, disertai dukungan fasilitas yang layak dan koordinasi lintas sektor, menjadi model yang bisa direplikasi di daerah lain dengan tingkat kekerasan yang serupa.

Daftar Referensi

Buku Referensi Akademik

- Asmin, F. (2018). *Keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2005). *Hukum pidana: Teori dan perkembangan hukum pidana*. Jakarta: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saragih, E. F. (2021). *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulistyowati, R. (2018). *Keadilan restoratif: Konsep dan praktik dalam sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, S. (2013). *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Politik hukum dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Abdurrahman, A. (2017). Model perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(1), 122–135.
- Hasanuddin, H. (2020). Keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan. *Jurnal Yustisia*, 9(2), 98–110.
- Putri, D. A. (2021). Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Hukum IUS*, 29(1), 74–89.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 64.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 58.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 106.

Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Justice Collaborator.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Peraturan MA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perlakuan bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Dokumen dan Laporan Resmi

Komnas HAM. (2022). *Panduan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

LPSK. (2021). *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2020*. Jakarta: LPSK.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020–2025*. Jakarta: Ditjen HAM.

Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

DP3A Kota Surakarta. (2023). *Pedoman Kampung Ramah Anak dan Perempuan (KRAP)*. Surakarta: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2019). *Modul Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: YLBHI.

BAB 10

Analisis Kasus

A. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Internasional

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kompleks dan sangat merugikan korban, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Korban TPPO sering kali direkrut, diangkut, dan dieksploitasi melalui berbagai modus seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan domestik, hingga perdagangan organ tubuh. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap saksi dan korban TPPO menjadi aspek fundamental, terutama mengingat posisi mereka yang sangat rentan terhadap intimidasi, balas dendam, atau reviktimisasi baik dari pelaku maupun jaringan kriminal. Perlindungan terhadap korban TPPO tidak hanya merupakan kewajiban negara berdasarkan instrumen hukum nasional, tetapi juga merupakan tanggung jawab internasional yang diatur dalam berbagai konvensi dan protokol global.

Salah satu instrumen hukum internasional yang paling relevan adalah Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2000), yang merupakan protokol tambahan dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), atau dikenal juga sebagai Protokol Palermo.

Protokol ini menekankan tiga pilar utama:

1. Pencegahan (Prevention)
2. Penegakan hukum (Prosecution)
3. Perlindungan korban (Protection)

Dalam aspek perlindungan, Protokol Palermo mewajibkan negara-negara pihak untuk:

- Memberikan identifikasi dini terhadap korban perdagangan orang.
- Melindungi privasi dan identitas korban, termasuk melalui proses hukum yang aman dan ramah korban.
- Memberikan bantuan seperti tempat tinggal yang aman, layanan medis dan psikologis, serta akses terhadap proses hukum tanpa tekanan.
- Memberikan pertimbangan khusus kepada korban anak dan perempuan.

Contoh Kasus Internasional:

1. Kasus 1: Kasus Siti (Nama Disamarkan), Korban TPPO di Timur Tengah

Seorang perempuan muda asal Nusa Tenggara Timur, yang akan disebut sebagai Siti, direkrut oleh agen penyalur tenaga kerja dengan janji pekerjaan di sektor rumah tangga di salah satu negara di Timur Tengah. Sesampainya di negara tujuan, ia tidak hanya mengalami kerja paksa dengan jam kerja berlebihan dan tanpa upah, tetapi juga mengalami kekerasan fisik dan seksual dari majikannya.

Setelah beberapa bulan, Siti berhasil melarikan diri dan melaporkan kasusnya ke KBRI setempat. Berkat kerja sama antara pemerintah Indonesia, otoritas negara tujuan, dan lembaga internasional seperti International Organization for Migration (IOM) dan UNODC, Siti akhirnya dipulangkan ke Indonesia dan memperoleh status sebagai korban perdagangan orang.

Kasus Siti menunjukkan pentingnya mekanisme perlindungan internasional yang mencakup:

a. *Pemulangan Aman (Safe Repatriation)*

Korban dipulangkan melalui mekanisme yang menjamin keselamatannya, dengan pengawalan dari otoritas dan diplomatik, serta tanpa biaya dari korban.

b. *Rumah Perlindungan dan Layanan Rehabilitasi*

Setiba di Indonesia, korban ditempatkan di rumah perlindungan yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan

organisasi mitra. Di sini korban mendapatkan layanan psikososial, konseling trauma, dan pelatihan keterampilan.

c. Perlindungan Identitas dan Bantuan Hukum

Identitas Siti dirahasiakan dalam seluruh proses hukum, dan ia mendapatkan bantuan hukum dari LBH mitra LPSK untuk memberi keterangan dalam proses penyidikan terhadap sindikat penyalur.

d. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Dalam beberapa kasus, termasuk kasus Siti, mekanisme restitusi dapat diajukan untuk menuntut pelaku memberikan ganti rugi atas kerugian korban, walaupun praktik ini di Indonesia masih mengalami tantangan implementatif.

Meskipun kerangka perlindungan telah ada, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan:

- a. Kendala diplomatik dan yurisdiksi lintas negara, terutama jika negara tujuan tidak memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan korban TPPO.
- b. Minimnya pemahaman aparat di negara tujuan terhadap identifikasi korban perdagangan orang yang sering disamakan dengan pelanggaran imigrasi biasa.
- c. Stigma terhadap korban, khususnya bagi perempuan yang mengalami eksploitasi seksual, yang sering kali diperlakukan sebagai pelaku ketimbang korban.
- d. Keterbatasan pendanaan untuk layanan perlindungan berkelanjutan, termasuk untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban setelah kembali ke tanah air.

Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi pembuat kebijakan bahwa:

- a. Perlindungan terhadap korban TPPO harus melampaui batas teritorial, dan mensyaratkan kerja sama diplomatik, bilateral, dan multilateral yang efektif.
- b. Negara perlu membangun dan memperkuat mekanisme perlindungan saksi dan korban yang sesuai dengan standar internasional, dengan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), perwakilan diplomatik, serta lembaga internasional seperti IOM dan UNHCR.

- c. Dibutuhkan pendekatan korban-sentris (*victim-centered approach*) dalam setiap tahapan perlindungan: dari penyelidikan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan kembali di komunitas asal.

Kasus TPPO dan perlindungan internasional terhadap korban menegaskan pentingnya sinergi antara norma hukum internasional dan kebijakan domestik yang responsif. Perlindungan terhadap saksi dan korban tidak hanya merupakan bagian dari penegakan hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak asasi manusia setiap warganya, termasuk ketika mereka menjadi korban kejahatan lintas negara. Perlindungan yang efektif harus bersifat menyeluruh, melibatkan negara asal, negara transit, dan negara tujuan, serta mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban juga dapat menjadi pelengkap yang strategis terhadap sistem peradilan pidana yang ada.

2. Kasus 2: Eksploitasi Pekerja Migran Anak dari Indonesia di Malaysia

Kasus ini menyoroti eksploitasi terhadap anak-anak Indonesia yang dipekerjakan secara ilegal di sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Korban adalah anak-anak berusia antara 13–17 tahun yang direkrut dari daerah pedesaan di Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat melalui agen tidak resmi dengan janji pendidikan dan pekerjaan layak di luar negeri. Namun, setibanya di Malaysia, mereka dipekerjakan tanpa dokumen resmi, dalam kondisi kerja yang buruk, jam kerja panjang, tanpa upah yang layak, dan dalam lingkungan yang penuh kekerasan serta minim pengawasan.

Pada tahun 2019, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Malaysia melaporkan kepada otoritas lokal dan KBRI tentang keberadaan sejumlah pekerja anak yang diduga merupakan korban TPPO. Investigasi lebih lanjut dilakukan oleh polisi Diraja Malaysia, bekerja sama dengan *International Labour Organization* (ILO) dan pihak imigrasi. Sebanyak 23 anak berhasil diselamatkan dari kamp-kamp perkebunan di Sabah dan Sarawak. Dalam proses identifikasi, ditemukan bahwa agen rekrutmen tidak hanya memalsukan identitas korban (mengubah usia

menjadi 18 tahun ke atas), tetapi juga menyita dokumen pribadi, menahan gaji, dan menggunakan ancaman kekerasan fisik serta psikologis untuk menahan mereka.

Proses identifikasi korban dilakukan melalui pendekatan victim-centered, dengan memfokuskan pada trauma, kerentanan usia, serta konteks kerja paksa yang dihadapi. Tim gabungan dari kepolisian, KBRI, dan ILO melakukan penjangkauan dan evakuasi. Selanjutnya, Para korban ditempatkan sementara di shelter mitra pemerintah Malaysia, dengan pengawasan lembaga perlindungan anak. Di sana, mereka mendapatkan layanan medis, psikologis, dan konseling hukum.

Setelah koordinasi dengan pemerintah Indonesia, ke-23 anak tersebut dipulangkan secara bertahap. Proses pemulangan dilakukan melalui jalur safe repatriation, dengan pendampingan oleh pejabat konsuler dan IOM. Setelah tiba di Indonesia, mereka diterima oleh Kementerian Sosial dan LPSK, kemudian ditempatkan di pusat layanan trauma dan rehabilitasi. Beberapa korban kemudian direintegrasikan dengan keluarganya, sementara yang lainnya menjalani program pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Kasus ini menimbulkan tindakan hukum di dua yurisdiksi:

- a. Di Malaysia, pelaku direkrut dan diadili berdasarkan Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007, dengan tuduhan eksploitasi anak dan kerja paksa.
- b. Di Indonesia, agen perekrut lokal ditangkap dan didakwa berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kasus ini juga menjadi preseden penting dalam kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia terkait perlindungan buruh migran, terutama anak-anak.

Beberapa tantangan utama yang muncul dalam penanganan kasus ini adalah:

- a. Minimnya identifikasi dini terhadap anak sebagai korban TPPO, karena mereka bekerja di wilayah terpencil dan sulit diakses.

- b. Kurangnya pemahaman aparat lokal bahwa anak-anak migran tanpa dokumen bukan pelanggar hukum, melainkan korban eksploitasi.
- c. Stigma terhadap keluarga korban, terutama dalam konteks kemiskinan dan ketidaktahuan akan proses migrasi yang aman.
- d. Koordinasi antar lembaga di dua negara, yang memerlukan waktu dan prosedur administratif yang kompleks.

Kasus ini menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, dengan beberapa implikasi kebijakan penting:

- a. Peningkatan mekanisme identifikasi korban, terutama di wilayah perbatasan dan daerah asal pengirim migran anak.
- b. Penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, untuk memastikan pertukaran data, proses hukum lintas batas, dan perlindungan yang menyeluruh.
- c. Pendidikan dan penyuluhan di komunitas asal korban, agar masyarakat memahami risiko perdagangan orang dan tidak tergiur oleh janji agen ilegal.
- d. Integrasi pendekatan keadilan restoratif, untuk menjamin pemulihan martabat dan masa depan korban, terutama yang masih dalam usia tumbuh kembang.

Kasus pekerja anak korban TPPO di Malaysia menggambarkan kompleksitas kejahatan lintas negara yang membutuhkan respons sistemik, terkoordinasi, dan berbasis pada hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak sebagai korban harus ditempatkan dalam prioritas kebijakan publik dan menjadi indikator keberhasilan negara dalam menegakkan keadilan sosial.

Implementasi standar internasional, seperti Protokol Palermo dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), harus dijalankan secara konsisten dalam sistem hukum nasional. Selain itu, kehadiran lembaga seperti LPSK, KPAI, Kemen PPPA, dan lembaga internasional harus terus diperkuat melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif demi memastikan bahwa korban, terutama anak-anak, tidak hanya diselamatkan, tetapi juga dipulihkan dan dilindungi secara menyeluruh.

3. Kasus 3: Eksploitasi Seksual Perempuan Muda di Timur Tengah melalui Modus Pekerja Migran

Kasus ini mencerminkan bentuk TPPO yang menggunakan modus penempatan tenaga kerja migran ilegal dengan tujuan akhir eksploitasi seksual komersial. Dalam kasus ini, sejumlah perempuan muda asal Indonesia—terutama dari Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan—direkrut oleh agen tenaga kerja tidak resmi untuk bekerja di negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Oman.

Janji yang diberikan kepada para korban adalah pekerjaan rumah tangga dengan gaji yang tinggi dan akomodasi yang layak. Namun, setibanya di negara tujuan, para perempuan tersebut mengalami kekerasan seksual, perdagangan organ, dan dipaksa bekerja di klub malam, rumah bordil tersembunyi, atau dijual kembali ke jaringan pelacuran internasional.

a. Modus Operandi

- 1) Para korban direkrut melalui agen tidak resmi yang memanfaatkan jejaring media sosial, iklan kerja online, dan rekomendasi mulut ke mulut.
- 2) Identitas dan dokumen para korban dipalsukan, termasuk usia, status sipil, dan tujuan kerja.
- 3) Korban diberangkatkan secara ilegal melalui jalur tidak resmi, sering kali menggunakan visa ziarah atau kunjungan.
- 4) Setelah tiba di negara tujuan, korban dipindahkan ke pihak ketiga yang menjalankan eksploitasi seksual.

b. Proses Eksploitasi

Para korban tidak hanya dipaksa untuk melayani hubungan seksual dengan kekerasan, tetapi juga mengalami penyekapan, ancaman pembunuhan, dan penjualan ke jaringan lain. Mereka kehilangan kendali atas hidupnya sepenuhnya, termasuk akses terhadap komunikasi, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Kasus ini terungkap setelah salah satu korban berhasil menghubungi keluarganya di Indonesia yang kemudian melaporkannya ke BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan

Kementerian Luar Negeri. Setelah investigasi awal, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Interpol, IOM, dan otoritas lokal negara tujuan untuk menyelamatkan korban. Sebanyak 11 perempuan berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke Indonesia pada tahun 2021. Mereka menjalani proses pemulihan fisik dan psikologis di bawah pendampingan Kemen PPPA, LPSK, serta rumah aman yang dikelola oleh mitra LSM. Sebagian besar dari mereka mengalami trauma berat dan memerlukan dukungan psikososial jangka panjang. Pihak kepolisian berhasil menangkap beberapa perekrut dan calo yang beroperasi di Indonesia. Mereka dijerat dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta Pasal 296 dan 506 KUHP tentang perbuatan cabul dan perbudakan seksual.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam kasus ini antara lain:

- a. Kesulitan pelacakan lokasi korban di luar negeri, karena mereka berpindah tangan secara ilegal dan disembunyikan dalam jaringan tertutup.
- b. Kurangnya sistem pemantauan pekerja migran informal, terutama yang tidak terdaftar secara resmi dalam sistem penempatan tenaga kerja luar negeri.
- c. Minimnya kerja sama hukum ekstradisi atau peradilan lintas negara, khususnya dalam konteks negara yang belum memiliki perjanjian perlindungan migran dengan Indonesia.
- d. Stigma terhadap korban, karena mereka kerap dianggap “bersalah” karena dianggap melanggar norma sosial atau agama setelah kembali ke komunitas asalnya.

Kasus ini memberikan sejumlah pelajaran penting dalam konteks perlindungan saksi dan korban TPPO:

- a. Penguatan Pencegahan di Hulu

Dibutuhkan sistem edukasi dan kampanye pencegahan berbasis komunitas, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengiriman migran tinggi. Pemerintah daerah harus dilibatkan aktif dalam mekanisme deteksi dini dan verifikasi perekrut kerja di wilayahnya.

b. Perlindungan Holistik untuk Korban

Korban TPPO memerlukan dukungan psikologis, medis, hukum, dan ekonomi dalam jangka panjang. Perlindungan harus berbasis prinsip trauma-informed dan berpusat pada korban (*victim-centered approach*), tidak hanya pada aspek pemidanaan pelaku.

c. Diplomasi Perlindungan

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat perjanjian bilateral dan kerja sama regional untuk mengatur mekanisme pemulangan aman, ekstradisi pelaku lintas batas, dan perlindungan pekerja informal. Perlu juga dilakukan upaya negosiasi perlindungan hukum di negara tujuan terhadap pelaku eksploitasi.

Kasus eksploitasi seksual melalui modus migrasi ini memperlihatkan kompleksitas TPPO sebagai kejahatan terorganisir lintas negara. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya melalui mekanisme hukum, tetapi juga membutuhkan integrasi lintas sektor—pemerintah, masyarakat sipil, internasional, dan sektor swasta. Penting untuk mendorong integrasi pendekatan keadilan restoratif bagi korban, yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak, martabat, dan masa depan korban. Implementasi kebijakan harus diarahkan pada pencegahan struktural, perlindungan menyeluruh, dan pembangunan sistem pemulihan yang berkelanjutan.

B. Perlindungan Korban Kekerasan Seksual: Studi di Daerah

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan dasar hukum yang lebih progresif, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan fasilitas layanan, minimnya kapasitas aparat penegak hukum, serta stigma terhadap korban.

1. Kasus 1: Studi Kasus di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Latar Belakang Kasus

Pada tahun 2021, terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa tiga anak perempuan di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur. Mereka diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung mereka sendiri secara berulang. Kasus ini mendapat perhatian luas setelah dilaporkan oleh ibu korban ke pihak kepolisian, tetapi sempat dihentikan proses hukumnya (SP3) karena dianggap tidak cukup bukti. Namun, setelah laporan investigatif jurnalis independen dipublikasikan, kasus ini kembali diselidiki.

Kronologi Kasus

- a. Pelaporan Awal: Ibu korban melaporkan kasus ini ke Polres Luwu Timur pada tahun 2019, menyebutkan bahwa anak-anaknya menunjukkan perilaku traumatik dan mengaku mengalami kekerasan seksual oleh ayah mereka.
- b. Respon Aparat Penegak Hukum: Awalnya, polisi menghentikan penyidikan karena hasil visum dianggap tidak cukup membuktikan adanya kekerasan seksual, dan korban dianggap mengalami delusi.
- c. Reaksi Publik dan Media: Setelah laporan investigasi dari Project Multatuli dipublikasikan pada 2021, tekanan publik meningkat tajam, mendorong Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI melakukan intervensi.
- d. Pemeriksaan Ulang: Akhirnya, kepolisian membuka kembali penyidikan dan melakukan pendampingan psikologis serta forensik yang lebih mendalam terhadap anak-anak korban.

Kasus ini mencerminkan berbagai persoalan mendasar dalam sistem perlindungan korban di daerah:

- a. Stigma dan Distrust terhadap Korban
 - 1) Korban anak sering kali dianggap tidak kredibel dalam memberikan kesaksian.
 - 2) Trauma yang dialami korban tidak ditangani dengan pendekatan psikologis yang tepat sejak awal.

- b. Minimnya Kapasitas Penegak Hukum Daerah
 - 1) Polisi, jaksa, dan hakim belum sepenuhnya memahami pendekatan berbasis keadilan korban (victim-centered).
 - 2) Ketiadaan unit khusus TPKS di kepolisian dan kejaksaan daerah menyebabkan respons lambat dan tidak sensitif terhadap kasus-kasus berbasis gender.
- c. Kurangnya Layanan Terintegrasi
 - 1) Di daerah seperti Luwu Timur, belum terdapat rumah aman, unit layanan terpadu, atau psikolog forensik yang bisa mendampingi anak secara komprehensif.
 - 2) Pendampingan hukum bagi korban dari kalangan tidak mampu masih terbatas dan bergantung pada organisasi masyarakat sipil.

Upaya Perlindungan dan Pendampingan

- a. Peran Komnas Perempuan dan KPAI

Komnas Perempuan dan KPAI segera turun tangan untuk melakukan asesmen dan pendampingan terhadap korban. Mereka juga mendorong penyelidikan ulang serta memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat layanan perlindungan anak dan perempuan.
- b. Advokasi Masyarakat Sipil

LSM lokal dan nasional seperti LBH APIK dan Yayasan Pulih turut memberikan pendampingan hukum dan psikososial. Mereka juga mendorong penyusunan Perda Perlindungan Anak dan Perempuan berbasis TPKS.
- c. Pemerintah Daerah

Setelah mendapat tekanan publik, Pemda Luwu Timur mulai membentuk unit layanan terpadu (ULT) dan merancang kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, puskesmas, dan dinas sosial untuk penanganan kasus kekerasan seksual.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

- a. Penguatan Mekanisme Layanan Terpadu Daerah

Pemerintah daerah perlu membentuk Satuan Tugas Khusus untuk TPKS yang mencakup tenaga kesehatan, psikolog,

penyuluh hukum, dan aparat penegak hukum. Pelatihan dan peningkatan kapasitas mutlak diperlukan.

b. Pendekatan Berbasis Korban dan Restoratif

Implementasi keadilan restoratif di daerah harus difokuskan pada pemulihan korban melalui mediasi penal yang memperhatikan kepentingan korban anak, bukan sekadar mempertemukan dengan pelaku.

c. Pembangunan Sistem Pencegahan Berbasis Komunitas

Pemberdayaan komunitas lokal sebagai bagian dari sistem peringatan dini dan pelaporan kekerasan seksual anak harus menjadi agenda prioritas. Edukasi berbasis sekolah, posyandu, dan RT/RW dapat menjadi kunci.

Kasus Luwu Timur menjadi simbol nyata bagaimana sistem perlindungan korban kekerasan seksual di tingkat daerah masih menghadapi tantangan serius—mulai dari minimnya infrastruktur layanan, bias aparat, hingga kegagalan melihat trauma sebagai bentuk bukti kekerasan. Namun, kasus ini juga membuka ruang penting untuk reformasi sistemik yang menjamin bahwa setiap korban memiliki akses terhadap keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang bermartabat. Pendekatan keadilan restoratif dan penguatan sinergi lintas sektor harus menjadi dasar kebijakan di masa depan, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di wilayah terpencil yang selama ini luput dari perhatian sistem hukum dan sosial.

2. Kasus 2: Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Jember: Tantangan dan Implementasi Perlindungan Korban

Latar Belakang

Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak dan perempuan. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada tahun 2022, melibatkan seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar negeri yang melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa murid perempuan yang masih duduk di bangku kelas 4 dan 5 SD. Kasus ini mengemuka

setelah salah satu korban menceritakan pengalaman traumatisnya kepada orang tua, yang kemudian melaporkannya ke kepolisian.

Kronologi Kasus

- a. Pelaku: Seorang guru honorer laki-laki berusia 36 tahun yang telah mengajar lebih dari lima tahun di sekolah tersebut.
- b. Korban: Enam anak perempuan berusia antara 9–11 tahun, menjadi korban pelecehan seksual dalam bentuk perabaan hingga ancaman agar tidak melaporkan kepada siapapun.
- c. Modus: Pelaku menggunakan relasi kuasa sebagai guru dan memanfaatkan momen saat siswa diminta untuk tetap tinggal di kelas setelah jam pelajaran. Korban diancam akan diberi nilai jelek atau dihukum jika berbicara kepada orang tua mereka.

Penanganan Kasus dan Tantangan yang Dihadapi

- a. Respon Awal yang Lambat

Setelah laporan pertama diajukan oleh orang tua korban, proses pelaporan ke kepolisian berlangsung lambat karena kurangnya unit khusus anak dan perempuan di Polres setempat. Pemeriksaan awal terhadap anak dilakukan tanpa kehadiran pendamping psikolog atau Lembaga Perlindungan Anak (LPA), menyebabkan trauma berulang.

- b. Minimnya Pemahaman Gender dan *Trauma-Informed Approach*

Aparat penegak hukum setempat menunjukkan keterbatasan dalam memahami pendekatan berbasis gender dan kebutuhan korban anak. Salah satu korban bahkan sempat disalahkan karena dianggap "berperilaku genit," yang menunjukkan bias dalam proses penyelidikan.

- c. Stigma Sosial dan Intimidasi

Beberapa orang tua korban mengalami intimidasi dari pihak keluarga pelaku dan komunitas sekitar yang enggan kasus ini mencoreng nama baik sekolah dan desa. Hal ini menyebabkan dua dari enam korban sempat menarik kembali pernyataannya karena tekanan sosial.

Upaya Perlindungan dan Pendampingan

a. Intervensi Lembaga Perlindungan Anak Jember

Setelah kasus ini mendapat perhatian media lokal, LPA Jember memberikan pendampingan hukum dan psikososial bagi korban. Mereka juga berperan penting dalam advokasi agar korban mendapatkan akses rumah aman dan pendampingan psikologis jangka panjang.

b. Pemerintah Daerah dan Dinas PPA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jember mengaktifkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun, terbatasnya jumlah tenaga profesional dan anggaran membuat layanan ini belum optimal. Akhirnya, DP3A menggandeng universitas lokal (Universitas Jember) untuk menyediakan relawan pendamping dari kalangan mahasiswa psikologi.

c. Pendidikan dan Restitusi

Melalui kerja sama dengan LSM, korban mendapatkan bantuan restitusi untuk biaya pendidikan dan perawatan psikologis, sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS. Selain itu, pelaku berhasil dituntut secara pidana dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

Implikasi Kasus terhadap Sistem Perlindungan

a. Mendesaknya Penguatan Unit Khusus Anak dan Perempuan

Kasus ini menunjukkan pentingnya keberadaan unit pelayanan yang khusus menangani korban anak dan perempuan di tingkat kabupaten, lengkap dengan psikolog forensik dan petugas penyidik terlatih.

b. Pendidikan Publik untuk Melawan Stigma

Stigma terhadap korban, termasuk dalam bentuk victim blaming, menjadi hambatan signifikan. Perlindungan korban kekerasan seksual harus mencakup edukasi publik melalui media, sekolah, dan komunitas agar masyarakat tidak menyalahkan korban.

c. Sinergi Multisektor

Keterlibatan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3A, kepolisian, kejaksaan, serta LSM dan perguruan tinggi sangat penting dalam membangun sistem perlindungan yang responsif dan berkelanjutan. Model sinergi lintas sektor ini perlu dilembagakan agar tidak hanya bersifat ad hoc.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jember menyoroti kompleksitas tantangan dalam perlindungan korban, khususnya di daerah. Lemahnya infrastruktur layanan, bias aparat, serta tekanan sosial merupakan hambatan nyata bagi korban untuk memperoleh keadilan. Meski demikian, dengan intervensi lembaga perlindungan anak, sinergi pemerintah daerah, dan advokasi masyarakat sipil, korban berhasil mendapatkan perlindungan yang lebih komprehensif.

Kasus ini mengajarkan pentingnya membangun sistem perlindungan yang berbasis hak korban, bersifat lintas sektor, dan sensitif terhadap usia serta kondisi psikososial korban, terutama di tingkat kabupaten/kota yang sering kali menjadi titik pertama intervensi terhadap kasus kekerasan seksual.

3. Kasus 3: Kasus Kekerasan Seksual di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur: Tantangan dan Upaya Perlindungan Korban

Latar Belakang

Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadapi tantangan serius dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat lokal *Wadah Perempuan*, NTT termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi tinggi kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak perempuan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi pada akhir tahun 2021, yang melibatkan seorang pemimpin agama lokal sebagai pelaku utama kekerasan seksual terhadap belasan anak perempuan berusia 10 hingga 15 tahun.

Kronologi Kasus

- a. Pelaku: Seorang pendeta berusia 52 tahun, pemimpin salah satu gereja lokal yang juga menjalankan asrama anak-anak

dari keluarga miskin.

- b. Korban: Sedikitnya 14 anak perempuan yang tinggal di asrama yang dikelola pelaku.
- c. Modus Operandi: Pelaku memanfaatkan kedekatan spiritual dan posisi sebagai figur otoritatif untuk melakukan pelecehan dan pemerkosaan. Tindakan dilakukan secara berulang, sering kali dibarengi dengan ancaman bahwa korban akan “dikutuk” atau “tidak disayang Tuhan” jika mengadu kepada siapa pun.

Pengungkapan Kasus

Kasus terungkap setelah seorang korban yang telah lulus SMP melarikan diri dari asrama dan melapor kepada guru bimbingan konseling di sekolah barunya. Laporan ini diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kupang Kota. Setelah penyelidikan intensif, terbukti bahwa kekerasan seksual telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun.

Tantangan dalam Penanganan

- a. Kuatnya Relasi Kuasa Pelaku

Sebagai tokoh agama yang dihormati, pelaku memiliki posisi sosial yang kuat, menyebabkan masyarakat sekitar enggan percaya pada kesaksian korban. Beberapa tokoh masyarakat bahkan membela pelaku, menyatakan bahwa tuduhan tersebut “mencemarkan nama baik gereja.”

- b. Ketakutan dan Trauma Korban

Korban mengalami trauma berat akibat pelecehan yang berulang, ditambah tekanan psikologis akibat ancaman berbasis dogma agama. Sebagian besar korban enggan berbicara dalam proses hukum karena takut terhadap stigma dan “kutukan” seperti yang ditanamkan oleh pelaku.

- c. Keterbatasan Layanan Psikologis di Daerah

Layanan psikososial di Kota Kupang sangat terbatas, dengan jumlah psikolog klinis yang minim. Akibatnya, proses rehabilitasi psikologis bagi korban menjadi tidak optimal.

Upaya Perlindungan dan Pendampingan

a. Keterlibatan LSM Lokal dan Nasional

LSM seperti Wadah Perempuan dan Yayasan Rumah Perempuan Kupang memainkan peran kunci dalam pendampingan korban. Mereka menyediakan shelter aman, pendamping hukum, dan psikolog relawan untuk pemulihan trauma korban.

b. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

DP3A Kota Kupang segera bertindak dengan memfasilitasi koordinasi lintas sektor, termasuk Polres, Kejaksaan, dan lembaga sosial. Mereka memastikan korban mendapatkan layanan rehabilitasi serta jaminan keberlanjutan pendidikan.

c. Advokasi Hukum dan Perubahan Sosial

Kasus ini mendorong munculnya gerakan sosial di masyarakat Kupang yang menuntut akuntabilitas lembaga keagamaan dan pentingnya edukasi publik tentang kekerasan seksual. Tokoh-tokoh perempuan NTT menyuarakan pentingnya perlindungan hukum dan budaya non-patriarkal melalui forum-forum komunitas.

Hasil Penanganan

a. Pelaku divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Para korban mendapatkan program pemulihan psikologis jangka menengah dari kolaborasi LSM dan pemerintah daerah.

c. Pemerintah Kota Kupang berkomitmen membentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (ULT-PPA) di tingkat kelurahan sebagai respons terhadap kasus ini.

Implikasi Kasus terhadap Sistem Perlindungan

a. Pentingnya Sistem Pengawasan Asrama dan Institusi Keagamaan

Kasus ini membuka kesadaran bahwa banyak asrama dan lembaga keagamaan belum memiliki mekanisme pengawasan

dan kode etik perlindungan anak. Perlu regulasi lokal yang mewajibkan verifikasi latar belakang pengasuh dan pelatihan perlindungan anak bagi lembaga keagamaan.

b. Perluasan Layanan Psikososial

Pemerintah daerah perlu mengembangkan pusat layanan psikososial di seluruh kecamatan, termasuk pelatihan psikolog berbasis komunitas dan pendekatan trauma healing berbasis budaya lokal.

c. Pendidikan Publik untuk Memutus Stigma

Pendidikan publik tentang kekerasan seksual dan hak anak menjadi krusial, termasuk membongkar konstruksi kultural dan relasi kuasa yang memungkinkan pelaku berlindung di balik status sosial atau keagamaan.

Kasus kekerasan seksual oleh pemimpin agama di Kupang menyoroti kerentanan anak dalam sistem sosial yang mengagungkan otoritas tanpa kontrol publik. Meski menghadapi tantangan besar, sinergi antara LSM, pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat berhasil menciptakan model respons yang berbasis korban dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

Studi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan yang bersifat preventif, responsif, dan partisipatif, serta perlunya mengatasi bias struktural dan budaya yang kerap menghambat korban untuk bersuara.

4. Kasus 4: Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Latar Belakang

Kabupaten Sleman, yang dikenal sebagai salah satu wilayah pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), juga tidak luput dari permasalahan kekerasan seksual, terutama terhadap anak. Pada tahun 2022, sebuah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri mengguncang masyarakat dan memicu perdebatan mengenai efektivitas perlindungan anak di wilayah tersebut. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan menjadi titik tekan dalam pembaruan kebijakan daerah terkait perlindungan anak.

Kronologi Kasus

- a. Pelaku: Seorang ayah berusia 41 tahun, bekerja sebagai buruh bangunan, tinggal di kawasan perdesaan Sleman.
- b. Korban: Anak perempuan berusia 12 tahun, duduk di kelas 6 SD.
- c. Modus: Pelaku memanfaatkan situasi ekonomi keluarga yang buruk dan tidak adanya ibu (meninggal dunia) untuk mengisolasi korban dari lingkungan sosial. Tindakan kekerasan seksual dilakukan secara berkala selama lebih dari 6 bulan di dalam rumah. Pelaku kerap membungkam korban dengan ancaman tidak akan disekolahkan atau dikucilkan dari keluarga.

Pengungkapan Kasus

Kasus terungkap ketika wali kelas korban mulai mencurigai perubahan drastis dalam perilaku dan kondisi fisik korban, termasuk sering absen, murung, serta menunjukkan tanda-tanda trauma. Guru kemudian melaporkan hal ini kepada pihak sekolah dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sleman. Investigasi awal yang melibatkan psikolog sekolah mengonfirmasi adanya dugaan kekerasan seksual.

Tantangan Penanganan Kasus

- a. Ketertutupan Komunitas
Masyarakat sekitar cenderung menyikapi masalah ini sebagai “urusan keluarga” dan menunjukkan resistensi terhadap intervensi pihak luar, mencerminkan masih kuatnya budaya patriarki dan tabu berbicara tentang kekerasan seksual.
- b. Keterbatasan Dukungan Psikososial Terdekat
Meskipun Sleman merupakan wilayah penyangga Yogyakarta yang relatif maju, akses terhadap layanan psikososial yang ramah anak di daerah perdesaan masih minim. Hal ini memperlambat proses pemulihan trauma bagi korban.
- c. Perlindungan Hukum yang Belum Optimal
Proses hukum terhadap pelaku berjalan lambat di tahap awal karena minimnya alat bukti langsung dan ketergantungan

pada kesaksian korban yang masih dalam usia rentan dan mengalami trauma.

Tindakan dan Solusi Perlindungan

a. Kolaborasi Antarlembaga

P2TP2A Sleman bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan DIY, Unit PPA Polres Sleman, dan beberapa LSM seperti Rifka Annisa, melakukan koordinasi terpadu dalam penanganan kasus. Korban segera ditempatkan di rumah aman dan mendapatkan pendampingan psikologis.

b. Pendampingan Hukum dan Psikologis

Yayasan Rifka Annisa memberikan bantuan hukum serta sesi konseling intensif bagi korban. Dalam proses peradilan, korban didampingi oleh pekerja sosial dan psikolog untuk memastikan keterlibatan yang aman dan tidak membebani secara mental.

c. Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Pendidikan

Kasus ini mendorong pelatihan intensif terhadap guru dan staf sekolah di wilayah Sleman tentang early warning sign kekerasan seksual serta prosedur pelaporan yang aman dan rahasia.

Hasil dan Implikasi

a. Pelaku dijatuhi hukuman pidana selama 20 tahun penjara berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang TPKS.

b. Korban dipindahkan ke rumah perlindungan anak jangka panjang dan mendapatkan pendampingan pendidikan alternatif sambil menjalani proses pemulihan psikologis.

c. Pemerintah Kabupaten Sleman mengesahkan Peraturan Bupati (Perbup) baru yang mewajibkan setiap desa membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak berbasis komunitas.

Kasus ini menunjukkan urgensi:

a. Penguatan sistem deteksi dini di sekolah dan masyarakat;

b. Peningkatan kapasitas layanan psikologis di tingkat kecamatan;

- c. Percepatan proses hukum dengan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak;
- d. Edukasi publik yang menormalkan pelaporan dan menekan budaya diam terhadap kekerasan dalam keluarga.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sleman mencerminkan tantangan multidimensi dalam perlindungan anak: mulai dari relasi kuasa dalam keluarga, minimnya literasi masyarakat terhadap kekerasan seksual, hingga keterbatasan layanan perlindungan yang merata. Namun, dengan sinergi antarlembaga dan advokasi masyarakat sipil, tercipta langkah-langkah responsif dan preventif yang dapat direplikasi di wilayah lain. Penanganan berbasis korban menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan anak yang adil dan manusiawi.

C. Perlindungan Saksi Korupsi dan Kendala di Lapangan

1. Studi Kasus Saksi Kunci dalam Skandal Suap Bupati Bengkulu Selatan

Latar Belakang

Perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum, terutama di negara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi seperti Indonesia. Saksi tidak hanya berperan dalam mengungkap fakta hukum, tetapi juga rentan terhadap intimidasi, tekanan psikologis, bahkan ancaman fisik. Kasus suap yang melibatkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, pada tahun 2018, memperlihatkan bagaimana kerentanan saksi menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia.

Ringkasan Kasus

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bengkulu Selatan dan sejumlah pihak lain terkait penerimaan suap proyek infrastruktur. Salah satu saksi kunci dalam kasus ini adalah seorang PNS di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang bertindak sebagai penghubung antara pihak pemberi dan penerima suap. Saksi ini memainkan peran penting karena menguasai informasi

teknis dan administratif yang menjadi bukti kuat dalam konstruksi dakwaan.

Tantangan Perlindungan Saksi di Lapangan

a. Ancaman Intimidasi dari Internal Pemerintahan

Saksi mengalami tekanan dari atasannya sendiri di dinas tempat ia bekerja. Setelah keterlibatannya sebagai saksi terungkap, ia diberi skorsing tidak resmi, dipindahkan ke unit non-strategis, dan dijauhi oleh rekan kerjanya. Praktik semacam ini umum terjadi di lingkungan birokrasi daerah sebagai bentuk retaliasi institusional terhadap "*whistle-blower*".

b. Minimnya Skema Perlindungan Non-Fisik

Walaupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan perlindungan fisik seperti pengamanan atau tempat tinggal sementara, perlindungan psikososial dan jaminan keberlanjutan pekerjaan masih menjadi celah besar. Saksi dalam kasus ini mengaku mengalami tekanan psikologis berat akibat pengucilan sosial dan kecemasan terhadap masa depan kariernya.

c. Lambannya Proses Perlindungan Formal

Ketika saksi mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, terjadi jeda waktu yang cukup lama antara permohonan dan penerapan perlindungan aktif. Hal ini disebabkan karena prosedur verifikasi, koordinasi lintas lembaga, dan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran LPSK di tingkat daerah.

d. Kurangnya Regulasi Internal Daerah

Peraturan perlindungan saksi masih bersifat nasional dan tidak semua pemerintah daerah memiliki kebijakan turunan atau mekanisme internal untuk melindungi pegawai negeri sipil yang menjadi saksi dalam perkara hukum.

Respons Lembaga Terkait

a. KPK memberikan pendampingan dan menjamin keamanan saat proses penyidikan dan persidangan.

b. LPSK akhirnya memberikan perlindungan terbatas, berupa dukungan psikologis dan pemantauan situasi kerja saksi,

meskipun tidak disertai relokasi atau jaminan status pekerjaan jangka panjang.

- c. Ombudsman RI menerima laporan dari masyarakat sipil terkait maladministrasi terhadap saksi dan mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah daerah menghentikan praktik diskriminatif terhadap pelapor kasus korupsi.

Implikasi Terhadap Sistem Perlindungan Saksi

Kasus ini menggarisbawahi bahwa perlindungan saksi tidak hanya soal keselamatan fisik, tetapi juga menyangkut:

- a. Jaminan pekerjaan dan keamanan ekonomi;
- b. Dukungan sosial dan psikologis jangka panjang;
- c. Pencegahan stigmatisasi sosial dan profesional terhadap saksi yang “membongkar” kejahatan sistemik;
- d. Penguatan regulasi lokal untuk memastikan saksi yang berasal dari lingkungan birokrasi tetap mendapat perlakuan adil dan setara.

Perlindungan saksi dalam kasus korupsi, terutama mereka yang berasal dari birokrasi, menghadapi tantangan multidimensi yang belum sepenuhnya dijawab oleh sistem hukum nasional. Dibutuhkan pendekatan *intersektoral* yang melibatkan LPSK, KPK, Kementerian PAN-RB, serta pemerintah daerah dalam menyusun mekanisme perlindungan terpadu, termasuk:

- a. Penguatan kebijakan *whistleblower protection* di lingkungan ASN;
- b. Peningkatan kapasitas LPSK di daerah;
- c. Edukasi publik dan internal birokrasi mengenai pentingnya peran saksi dalam pemberantasan korupsi.

Perlindungan yang menyeluruh terhadap saksi tidak hanya berdampak pada keberhasilan proses hukum, tetapi juga menjadi indikator komitmen negara dalam membangun budaya hukum yang adil dan berintegritas.

2. Kasus 2: Perlindungan Saksi dalam Kasus E-KTP

Latar Belakang

Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kasus ini melibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp2,3 triliun dari total anggaran sekitar Rp5,9 triliun. Di balik skandal ini, terungkap peran penting para saksi kunci, baik dari pihak internal pemerintah maupun pihak swasta, dalam membongkar skema korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk anggota DPR RI, pejabat Kementerian Dalam Negeri, hingga pengusaha nasional.

Identifikasi Saksi Kunci

Salah satu tokoh penting dalam kasus ini adalah Made Oka Masagung, seorang pengusaha yang disebut sebagai perantara aliran dana. Namun yang paling menarik dalam konteks perlindungan saksi adalah posisi sejumlah pegawai Kemendagri, serta auditor internal dan staf pelaksana yang kemudian menjadi saksi penting dalam konstruksi dakwaan dan pengakuan para terdakwa. Salah satu saksi dari kalangan ASN (aparatur sipil negara) yang bekerja di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa dirinya menghadapi berbagai bentuk tekanan, mulai dari intimidasi verbal, upaya penghilangan dokumen, hingga ancaman terhadap keluarganya setelah memberikan keterangan kepada KPK.

Tantangan Perlindungan Saksi

a. Tekanan dari Pejabat Tinggi dan Rekan Kerja

Sebagai pegawai di lingkungan kementerian, saksi mengaku menghadapi tekanan dari atasan langsung dan rekan kerja yang merasa terganggu dengan keterbukaan informasi yang diberikannya kepada penyidik. Bentuk tekanan ini bukan hanya dalam bentuk peringatan lisan, tetapi juga mutasi jabatan yang terkesan sebagai hukuman terselubung.

b. Ketiadaan Perlindungan yang Progresif

Meskipun LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan, dalam praktiknya tidak semua saksi langsung terlindungi karena harus melalui mekanisme permohonan dan verifikasi yang cukup ketat. Dalam kasus E-KTP, sejumlah

saksi menyampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak-hak perlindungan tersebut, sehingga mereka mengalami ketakutan dan keraguan untuk melanjutkan keterangannya secara terbuka.

c. **Ancaman Sosial dan Psikologis**

Saksi yang bersedia berbicara di hadapan persidangan dilabeli sebagai “pengkhianat” oleh lingkungan sosial dan profesionalnya. Hal ini menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan saksi mengalami gangguan kecemasan, gangguan tidur, dan isolasi sosial.

Upaya Perlindungan oleh Lembaga Terkait

Dalam kasus ini, KPK berperan aktif memberikan pendampingan psikologis dan advokasi kepada saksi selama proses penyidikan dan persidangan. Namun, skala kasus yang luas dan banyaknya pihak terlibat membuat proses perlindungan menjadi tidak merata. Sementara itu, LPSK menyatakan bahwa hanya sebagian kecil dari saksi yang secara resmi mengajukan permohonan perlindungan. Hambatan utama adalah kurangnya informasi, rasa takut terhadap stigmatisasi, dan minimnya jaminan perlindungan pasca-persidangan.

Kasus E-KTP menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa:

- a. Perlindungan saksi dalam kasus korupsi sistemik membutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif;
- b. Pentingnya pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak-hak saksi, khususnya bagi aparaturnegara;
- c. Pembangunan sistem whistleblower protection yang kuat dan memiliki basis legal formal di semua instansi pemerintah, sehingga saksi tidak lagi takut menghadapi retaliasi.

Rekomendasi Strategis

- a. Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Perlindungan
Pemerintah dan LPSK perlu mengembangkan *sistem informasi terpadu* yang memudahkan saksi untuk mengetahui hak dan prosedur perlindungan.

- b. Membangun Jaminan Perlindungan Karier dan Psikososial
Saksi ASN yang membantu proses hukum harus mendapat perlindungan terhadap mutasi, penurunan jabatan, atau tindakan administratif yang merugikan.
- c. Peningkatan Kolaborasi KPK–LPSK–Kementerian Terkait
Diperlukan sinergi kebijakan antarlembaga untuk membangun sistem perlindungan saksi yang menyeluruh, dari pra-sidik hingga pasca-putusan.

Kasus E-KTP menunjukkan bahwa keberanian saksi dalam mengungkap korupsi besar harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang holistik. Perlindungan tidak dapat berhenti pada dimensi keamanan fisik semata, tetapi harus mencakup aspek sosial, psikologis, dan profesional. Membangun sistem perlindungan saksi yang kuat adalah bagian dari reformasi hukum dan pemerintahan yang tak terelakkan dalam menciptakan sistem keadilan yang bersih dan berkeadilan.

3. Kasus 3: Perlindungan Saksi dalam Kasus Korupsi Dana Bansos COVID-19

Latar Belakang Kasus

Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 tahun 2020 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjadi sorotan publik. Kasus ini sangat serius karena terjadi di tengah masa krisis kesehatan dan ekonomi nasional, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi justru dikorupsi. Dari hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap adanya praktik gratifikasi dan fee proyek sebesar Rp10.000 per paket bantuan sosial yang diberikan kepada vendor penyedia sembako. Dana tersebut kemudian dialirkan ke pejabat internal Kementerian Sosial, termasuk kepada Menteri.

Peran Penting Saksi

Dalam mengungkap kasus ini, saksi kunci berasal dari dua kelompok utama:

- a. Pihak penyedia barang (vendor) yang dipaksa memberikan komisi;
- b. Aparatur di lingkungan Kementerian Sosial yang mengetahui

dan ikut serta dalam proses administratif dan logistik.

Beberapa pegawai di lingkungan Kemensos memberanikan diri menjadi pelapor dan saksi. Mereka memberikan keterangan tentang tekanan yang dialami vendor, aliran dana ke pejabat, serta manipulasi dokumen pengadaan.

Namun, keterlibatan mereka sebagai saksi membuat mereka berada dalam posisi rentan, baik dari sisi jabatan maupun keselamatan pribadi.

Ancaman dan Tantangan bagi Saksi

a. Ancaman Non-Fisik

Saksi mengalami tekanan psikologis, seperti peminggiran dalam tugas, pembatasan akses informasi, dan bahkan dilarang mengikuti rapat penting di kementerian. Ini merupakan bentuk intimidasi administratif yang dapat menghambat keterlibatan saksi dalam proses hukum.

b. Ancaman Fisik dan Sosial

Beberapa saksi vendor yang telah bekerja sama dengan KPK mengaku menerima ancaman langsung dan tidak langsung, termasuk pemutusan kontrak, penyebaran fitnah melalui media sosial, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha mereka.

c. Kurangnya Perlindungan Jangka Panjang

Meski beberapa saksi mendapatkan pengamanan sementara dari aparat dan LPSK, perlindungan jangka panjang terhadap status pekerjaan dan jaminan keselamatan pasca-persidangan masih lemah.

Peran LPSK dan KPK dalam Perlindungan Saksi

Dalam kasus ini, LPSK berperan aktif dengan menyediakan pendampingan hukum dan psikologis, termasuk pengamanan dalam mobilisasi ke pengadilan dan selama proses persidangan berlangsung. KPK juga memberikan jaminan perlindungan dengan melakukan pemisahan ruang pemeriksaan, memberikan identitas rahasia dalam dokumen penyidikan, dan mendorong penggunaan teknologi *video conference* untuk menghindari tekanan langsung saat bersaksi. Namun, koordinasi antar lembaga

seperti Kementerian Sosial, LPSK, dan KPK masih perlu diperkuat agar sistem perlindungan tidak bersifat sektoral dan situasional.

Kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai:

- a. Kerentanan saksi dalam birokrasi pemerintahan, terutama bila yang terlibat adalah pejabat tinggi;
- b. Perlunya regulasi yang lebih kuat dalam menjamin non-retaliasi terhadap whistleblower, khususnya dari kalangan ASN;
- c. Perlunya sistem monitoring perlindungan pasca-persidangan, karena perlindungan tidak boleh berhenti setelah putusan pengadilan.

Rekomendasi Strategis

- a. Penerapan Sanksi bagi Intimidasi terhadap Saksi
Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang meng-intimidasi atau mendiskreditkan saksi kasus korupsi.
- b. Skema Perlindungan Berbasis Institusi
Perlindungan saksi harus menjadi bagian dari *internal compliance system* di setiap kementerian/lembaga, bukan hanya tanggung jawab eksternal (KPK/LPSK).
- c. Program Rehabilitasi Sosial dan Psikologis
Saksi harus mendapatkan akses pada layanan pemulihan psikososial untuk mengurangi trauma dan tekanan sosial akibat perannya dalam pengungkapan kasus.

Kasus korupsi Bansos COVID-19 menunjukkan bahwa saksi memainkan peran krusial dalam membongkar korupsi tingkat tinggi. Namun, sistem perlindungan saksi saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam hal ketahanan, kejelasan hukum, dan perlindungan jangka panjang. Penguatan peran LPSK, integrasi sistem perlindungan di dalam birokrasi, serta perubahan budaya birokrasi menjadi langkah penting ke depan dalam melindungi para saksi yang berani demi keadilan dan integritas negara.

Daftar Referensi

Buku Referensi Akademik

- Asmin, F. (2018). *Keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2005). *Hukum pidana: Teori dan perkembangannya*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Saragih, E. F. (2021). *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulistyowati, R. (2018). *Keadilan restoratif: Konsep dan praktik dalam sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, S. (2013). *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Politik hukum dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Abdurrahman, A. (2017). Model perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(1), 122–135.
- Hasanuddin, H. (2020). Keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan. *Jurnal Yustisia*, 9(2), 98–110.
- Putri, D. A. (2021). Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Hukum IUS*, 29(1), 74–89.
- Rahardjo, S. (2006). Peradaban hukum: Mencari, menemukan, dan memahami hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(3), 21–34.
- Yuliana, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang TPKS. *Jurnal Hukum Prioris*, 11(2), 210–225.

Peraturan Perundang-undangan


- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Justice Collaborator.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Peraturan MA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perlakuan bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Dokumen dan Laporan Resmi

- Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- DP3A Kota Surakarta. (2023). *Pedoman Kampung Ramah Anak dan Perempuan (KRAP)*. Surakarta: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020–2025*. Jakarta: Ditjen HAM.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Jakarta: Bappenas.
- Komnas HAM. (2022). *Panduan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Komnas HAM.
- LBH APIK Jakarta. (2020). *Modul Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: LBH APIK.

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2021). *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2020*. Jakarta: LPSK.
- Rifka Annisa. (2021). *Manual Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women Crisis Center.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2019). *Modul Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: YLBHI.
- Yayasan Pulih. (2021). *Pedoman Pendampingan Psikologis Untuk Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Yayasan Pulih.



Penutup

BAB 11

Rekomendasi Strategis dan Masa Depan Perlindungan Saksi dan Korban

A. Reformulasi Kebijakan Berbasis Hak dan Kebutuhan Korban

Dalam sistem peradilan pidana yang konvensional, posisi korban seringkali terpinggirkan dan hanya dianggap sebagai objek pelaporan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak substantif dalam proses hukum. Hal ini menciptakan ketimpangan antara kebutuhan perlindungan terhadap korban dengan sistem penegakan hukum yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban yang tidak hanya reaktif, tetapi bersifat berbasis hak (*rights-based*) dan berorientasi pada kebutuhan (*needs-based*) korban.

1. Konsep Reformulasi Kebijakan Berbasis Hak dan Kebutuhan

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana yang demokratis dan berkeadilan. Namun, pada kenyataannya, perlindungan tersebut sering kali masih bersifat formalistik, fragmentaris, dan berorientasi pada sistem peradilan yang berpusat pada pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan strategis berupa reformulasi kebijakan yang berlandaskan pada hak dan kebutuhan korban, guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih manusiawi, responsif, dan berkelanjutan. Reformulasi ini harus didesain tidak hanya untuk melindungi secara hukum, tetapi juga

untuk memulihkan secara menyeluruh baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Reformulasi kebijakan berbasis hak dan kebutuhan mencerminkan pergeseran paradigma dari model perlindungan yang bersifat karitatif dan reaktif menjadi model yang proaktif, partisipatif, dan menyeluruh. Dalam pendekatan ini, negara tidak hanya dianggap sebagai pelindung pasif, melainkan sebagai aktor utama yang memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

a. Hak sebagai Titik Tekan Normatif

- 1) Hak korban bukanlah pemberian negara semata, melainkan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat.
- 2) Hak-hak tersebut mencakup, antara lain, hak atas perlindungan keamanan dan privasi, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, hak atas bantuan medis dan psikologis, serta hak atas restitusi dan kompensasi.
- 3) Reformulasi kebijakan harus memastikan bahwa seluruh peraturan, mekanisme, dan praktik pelayanan mencerminkan prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas, dan keadilan substantif.

b. Kebutuhan sebagai Titik Tekan Kontekstual

- 1) Setiap korban memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung pada jenis kejahatan, konteks sosial-ekonomi, usia, gender, serta kondisi geografis dan budaya.
- 2) Oleh karena itu, pendekatan kebijakan tidak bisa bersifat one-size-fits-all, melainkan harus fleksibel dan adaptif, serta didasarkan pada penilaian kebutuhan individu (individual needs assessment) yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan.

Dalam membangun sistem perlindungan saksi dan korban yang berbasis hak dan kebutuhan, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dijadikan rujukan normatif dan operasional:

a. Prinsip Partisipatif

Korban harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses perumusan dan implementasi kebijakan, mulai dari penyusunan norma hukum hingga evaluasi dampak kebijakan. Partisipasi korban akan memastikan bahwa kebijakan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat membangun rasa keadilan dan pemberdayaan.

b. Prinsip Intersektoral dan Terintegrasi

Perlindungan korban harus melibatkan berbagai sektor dan aktor, mulai dari aparat penegak hukum, dinas sosial, layanan kesehatan, hingga lembaga masyarakat sipil. Diperlukan kerangka kerja terpadu yang mendukung koordinasi lintas lembaga serta berbagi data dan informasi secara aman dan efektif.

c. Prinsip Sensitivitas Konteks dan Budaya

Reformulasi kebijakan harus mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya lokal yang mempengaruhi persepsi korban terhadap keadilan, pelaporan, dan perlindungan. Misalnya, dalam masyarakat dengan struktur patriarkal yang kuat, korban kekerasan seksual menghadapi hambatan budaya yang besar dalam mengakses perlindungan.

Dalam konteks strategis, reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban berbasis hak dan kebutuhan seharusnya diarahkan pada lima aspek utama:

a. Perluasan Lingkup Perlindungan

Korban dari berbagai jenis kejahatan, termasuk perdagangan orang, kekerasan berbasis gender, kejahatan terhadap anak, dan korupsi, harus diakui sebagai subjek utama perlindungan, tanpa diskriminasi.

b. Penguatan Dasar Hukum

Dibutuhkan revisi terhadap regulasi yang ada agar mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan pemulihan korban secara menyeluruh, termasuk dalam KUHAP, UU LPSK, dan peraturan sektoral lainnya.

c. Standarisasi Layanan dan Prosedur

Pelayanan terhadap korban harus mengikuti standar operasional prosedur berbasis hak dan kebutuhan, dengan penjaminan kualitas dan akuntabilitas yang dapat diawasi secara publik.

d. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Sosial

Sistem informasi berbasis digital dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan korban secara real time, mendukung pelaporan yang aman, dan mempercepat proses perlindungan.

e. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Petugas

Petugas layanan dan aparat penegak hukum harus dibekali dengan pelatihan tentang pendekatan berbasis korban, trauma-informed practice, serta sensitivitas gender dan anak.

Reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban berbasis hak dan kebutuhan bukan sekadar perubahan teknis, tetapi merupakan pergeseran paradigma menuju keadilan yang lebih inklusif dan transformatif. Negara, melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bersama masyarakat sipil dan komunitas internasional, harus berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang memanusiakan korban dan memberikan ruang pemulihan yang utuh. Kebijakan semacam ini tidak hanya memenuhi mandat hukum internasional dan nasional, tetapi juga merupakan fondasi moral bagi tegaknya keadilan sosial dalam masyarakat demokratis.

2. Arah Reformulasi Kebijakan yang Diperlukan

Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, penegakan hukum, dan pemenuhan hak asasi manusia suatu negara. Meski telah ada kerangka hukum yang mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tantangan implementatif masih terus berlangsung. Permasalahan struktural, normatif, hingga kultural menandakan perlunya reformulasi kebijakan secara strategis dan menyeluruh. Arah reformulasi ini harus

dibangun atas dasar evaluasi kritis terhadap praktik eksisting, sekaligus menjawab kebutuhan masa depan melalui pendekatan yang berbasis hak, kebutuhan korban, dan prinsip keadilan restoratif.

Arah pertama reformulasi kebijakan adalah dengan menegaskan kembali fondasi perlindungan dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Perlindungan terhadap saksi dan korban bukan sekadar upaya administratif, melainkan pemenuhan hak atas rasa aman, hak atas keadilan, dan hak untuk tidak menjadi korban kembali (*re-viktimisasi*).

Reformulasi kebijakan harus mengandung:

- a. Penguatan hak korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan secara aktif dan bermakna.
- b. Penjaminan hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi dalam bentuk layanan yang konkret.
- c. Integrasi prinsip non-diskriminasi terhadap korban dari kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, minoritas, dan korban kekerasan seksual.

Pendekatan ini juga menuntut pergeseran paradigma dari “korban sebagai objek perlindungan” menjadi “korban sebagai subjek keadilan” yang memiliki otonomi dalam menentukan proses pemulihan.

Selanjutnya, arah strategis yang krusial adalah reformulasi desain kelembagaan perlindungan yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), meskipun telah memainkan peran sentral, masih menghadapi keterbatasan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas operasional.

Untuk itu, kebijakan perlu diarahkan pada:

- a. Peningkatan kapasitas LPSK, termasuk sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan kehadiran di tingkat lokal.
- b. Desentralisasi layanan perlindungan melalui pembentukan unit-unit layanan terpadu di daerah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta aparat penegak hukum.
- c. Sinergi antar-lembaga dalam bentuk protokol kerja terpadu

antara LPSK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dan lembaga sosial untuk memberikan perlindungan komprehensif dan tidak terputus (*continuum of care*).

Reformulasi kebijakan juga harus menasar pada revisi atau pembentukan regulasi baru yang mampu merespon tantangan kontemporer, termasuk kejahatan transnasional seperti perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual berbasis digital, dan terorisme.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menyusun kerangka hukum turunan (peraturan pelaksana, SOP, dan pedoman teknis) yang menjamin standar perlindungan berbasis kebutuhan dan sensitivitas korban.
- b. Mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam KUHAP, terutama terkait partisipasi korban, mediasi penal, dan pengaturan restitusi serta pemulihan.
- c. Membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang transparan dan akuntabel.

Perkembangan teknologi informasi harus dijadikan peluang dalam mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih adaptif dan terjangkau. Digitalisasi pelayanan dapat mempermudah akses korban terhadap bantuan serta mendukung sistem pelaporan dan monitoring yang aman.

Kebijakan ke depan perlu diarahkan pada:

- a. Penerapan layanan digital (*e-protection*), seperti platform online untuk permohonan perlindungan, pemantauan kondisi korban, serta akses terhadap informasi hukum.
- b. Pengembangan sistem data terintegrasi dan aman yang melindungi privasi saksi dan korban serta memungkinkan koordinasi efektif antar-lembaga.
- c. Pelibatan masyarakat melalui aplikasi berbasis komunitas untuk pelaporan, pendampingan, dan pemetaan risiko di tingkat akar rumput.

Arah reformulasi berikutnya adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menggunakan hak perlindungan. Banyak korban tidak melapor bukan karena tidak

memiliki akses, tetapi karena tidak memiliki pemahaman atau rasa aman.

Rekomendasi kebijakan meliputi:

- a. Program pendidikan dan literasi hukum bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui kurikulum sekolah, pelatihan berbasis komunitas, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis pemerintah dalam perlindungan korban, termasuk dalam layanan psikososial, hukum, dan advokasi.
- c. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pendekatan trauma-informed dan victim-sensitive, sehingga proses hukum tidak menjadi pengalaman yang membebani korban.

Arah reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban merupakan kebutuhan mendesak dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil, inklusif, dan berkeadilan. Reformulasi ini menuntut komitmen lintas sektor dan pendekatan holistik yang berbasis pada hak asasi manusia, kebutuhan nyata korban, prinsip keadilan restoratif, serta inovasi sosial dan teknologi. Dalam jangka panjang, reformulasi kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan perlindungan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Implikasi Praktis Reformulasi

Reformulasi kebijakan dalam perlindungan saksi dan korban bukan hanya upaya konseptual atau legislasi semata, melainkan proses yang membawa konsekuensi praktis terhadap desain, penyelenggaraan, serta evaluasi sistem perlindungan di lapangan. Implementasi dari reformulasi ini akan memberikan dampak yang luas, baik dalam aspek normatif, kelembagaan, sosial, maupun budaya hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana implikasi praktis reformulasi kebijakan tersebut dapat mengubah peta perlindungan saksi dan korban di Indonesia secara nyata.

Salah satu implikasi utama dari reformulasi kebijakan berbasis hak adalah terbukanya akses yang lebih luas bagi korban untuk terlibat secara aktif dalam proses peradilan. Selama ini, korban sering kali diposisikan sebagai pelengkap dalam sistem peradilan pidana, tanpa ruang partisipatif yang bermakna.

Dengan reformulasi:

- a. Korban akan memperoleh hak untuk didengar, memberikan keterangan secara aman, dan menyampaikan aspirasi terhadap bentuk keadilan yang mereka harapkan (termasuk mediasi penal atau restitusi).
- b. Proses penyidikan dan penuntutan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi psikososial korban, melalui pendekatan yang trauma-informed dan sensitif terhadap korban.
- c. Hak atas informasi, perlindungan hukum, dan pemulihan akan dijamin melalui prosedur standar operasional yang lebih transparan dan adaptif.

Reformulasi kebijakan mendorong perluasan sistem perlindungan yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga menjangkau tingkat daerah. Saat ini, banyak korban di wilayah terpencil yang tidak memiliki akses terhadap LPSK atau layanan pemulihan.

Dengan reformulasi yang responsif, implikasi praktisnya antara lain:

- a. Pembentukan Unit Layanan Terpadu Daerah yang terhubung langsung dengan LPSK pusat dan mampu memberikan respons cepat terhadap kebutuhan perlindungan darurat.
- b. Peningkatan kapasitas SDM di daerah, termasuk kepolisian, kejaksaan, tenaga medis, psikolog, dan pendamping hukum untuk bekerja secara sinergis dalam satu sistem perlindungan.
- c. Pengembangan sistem e-protection dan hotline 24 jam yang dapat diakses oleh korban untuk mengajukan perlindungan tanpa hambatan geografis.

Imbas langsung dari reformulasi adalah perubahan paradigma dan pendekatan penegak hukum terhadap saksi dan korban.

Diperlukan pelatihan yang berkelanjutan agar aparat penegak hukum memahami bahwa perlindungan korban merupakan bagian integral dari keadilan.

Implikasinya meliputi:

- a. Pelaksanaan program pelatihan reguler tentang perlindungan saksi dan korban yang berbasis prinsip HAM dan keadilan restoratif.
- b. Integrasi kurikulum khusus dalam pendidikan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman mengenai sensitivitas gender, kerentanan anak, dan penanganan trauma.
- c. Evaluasi dan pengawasan internal terhadap perilaku aparat yang berpotensi mereviktimisasi korban, melalui mekanisme pelaporan dan sanksi disipliner.

Reformulasi kebijakan juga menuntut digitalisasi sistem perlindungan guna menjawab kebutuhan zaman dan memperluas cakupan layanan. Teknologi informasi dapat menjadi alat penting untuk menyederhanakan birokrasi, melindungi data korban, dan meningkatkan transparansi.

Konsekuensi praktisnya antara lain:

- a. Implementasi Sistem Manajemen Perlindungan Terpadu (*Integrated Victim and Witness Protection System*) yang mengintegrasikan data korban, pelaporan kasus, dan koordinasi antar-lembaga dalam satu platform yang aman.
- b. Penggunaan aplikasi mobile dan platform daring untuk konsultasi hukum, psikologis, dan pelaporan pelanggaran.
- c. Penyediaan sistem keamanan digital, seperti enkripsi data, identitas anonim, dan kontrol akses terhadap informasi korban.

Reformulasi juga membawa implikasi terhadap mekanisme pemberian ganti rugi kepada korban, baik dari pelaku maupun negara. Selama ini, implementasi restitusi masih terbatas akibat lemahnya pengaturan teknis dan minimnya sumber daya.

Dengan reformulasi yang lebih operasional:

- a. Negara akan menyediakan mekanisme kompensasi yang terstruktur, terutama untuk korban kejahatan berat seperti perdagangan orang, kekerasan seksual, dan terorisme.

- b. Diperkuatnya mekanisme eksekusi restitusi melalui pengadilan agar tidak hanya bersifat simbolis dalam putusan.
- c. Penyediaan dana darurat perlindungan dan pemulihan yang dikelola secara profesional dan akuntabel.

Dalam kerangka reformulasi, masyarakat dan organisasi sipil diposisikan bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan aktor strategis dalam perlindungan korban di akar rumput.

Implikasi praktis dari arah ini adalah:

- a. Kemitraan formal antara negara dan lembaga masyarakat sipil dalam pendampingan hukum, psikologis, dan sosial terhadap korban.
- b. Dukungan pendanaan dan pelatihan bagi komunitas lokal sebagai simpul perlindungan, khususnya di wilayah dengan kasus kekerasan yang tinggi.
- c. Peningkatan literasi hukum dan HAM masyarakat, sehingga korban lebih berani melapor dan memahami mekanisme perlindungan yang tersedia.

Implikasi praktis dari reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban menyentuh berbagai aspek vital dalam sistem hukum dan sosial. Mulai dari akses korban terhadap keadilan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi, hingga peran aktif masyarakat. Reformulasi yang dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten akan menjadikan perlindungan terhadap saksi dan korban sebagai pilar utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

4. Tantangan dalam Reformulasi

Reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban merupakan langkah strategis dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, proses reformulasi tersebut tidaklah bebas dari tantangan. Sejumlah hambatan, baik struktural, kultural, teknis, maupun politis, masih membayangi upaya untuk memperkuat posisi korban dan saksi dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, identifikasi terhadap tantangan-

tantangan ini menjadi kunci untuk menyusun strategi kebijakan yang lebih responsif dan implementatif.

Salah satu tantangan utama dalam reformulasi adalah adanya fragmentasi regulasi yang mengatur perlindungan saksi dan korban. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang belum saling sinkron, seperti:

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014),
- b. KUHAP yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap hak-hak korban,
- c. UU tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Perlindungan Anak yang memiliki skema perlindungan masing-masing.

Akibatnya, terjadi tumpang tindih atau kekosongan aturan dalam implementasi di lapangan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya koordinasi antar-lembaga, seperti antara LPSK, kepolisian, kejaksaan, dan dinas sosial, yang menyebabkan proses perlindungan tidak berjalan secara terpadu.

Sistem peradilan pidana Indonesia masih berorientasi pada pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pelaku kejahatan, dengan kurangnya perhatian terhadap posisi dan kebutuhan korban. Dalam praktik, korban kerap tidak dianggap sebagai subjek aktif dalam proses hukum, melainkan hanya sebagai alat bukti untuk menguatkan dakwaan.

Hal ini memperlihatkan kesenjangan budaya hukum, di mana:

- a. Hak atas pemulihan korban sering kali diabaikan,
- b. Perlindungan psikis dan fisik korban hanya diberikan jika korban dianggap "penting" secara strategis dalam kasus,
- c. Tidak ada kewajiban kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

Reformulasi kebijakan akan sulit dijalankan secara efektif tanpa dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang memadai. Banyak daerah yang belum memiliki unit khusus perlindungan korban, sementara personel kepolisian,

jaksa, dan hakim belum seluruhnya memiliki kompetensi untuk menangani korban dengan pendekatan yang sensitif.

Kondisi ini mengakibatkan:

- a. Layanan pendampingan dan pemulihan menjadi tidak optimal,
- b. Korban enggan melapor karena minimnya jaminan keamanan dan perlindungan,
- c. LPSK dan lembaga terkait kewalahan menangani permohonan perlindungan karena keterbatasan anggaran dan SDM.

Kebijakan yang dirumuskan tanpa melibatkan korban dan masyarakat sipil cenderung kurang kontekstual dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan riil di lapangan. Reformulasi yang hanya bersifat top-down berisiko melahirkan kebijakan normatif yang tidak implementatif.

Tantangan ini juga terlihat dari:

- a. Lemahnya forum konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan perlindungan korban,
- b. Kurangnya dokumentasi dan data korban yang bisa dijadikan dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*),
- c. Minimnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis dalam sistem perlindungan.

Skema perlindungan masih sangat bergantung pada proses hukum formal, di mana korban sering kali harus melaporkan kasus dan terlibat dalam proses peradilan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan. Model ini tidak cocok untuk semua jenis korban, terutama korban kekerasan seksual, KDRT, atau perdagangan orang yang mengalami trauma berat.

Tantangan ini mencakup:

- a. Tidak adanya mekanisme perlindungan pra-peradilan yang fleksibel dan dapat diakses,
- b. Korban harus membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan perlindungan, yang justru berpotensi mereviktimisasi,
- c. Banyak korban memilih untuk tidak melanjutkan kasus

karena takut atau malu, akibat mekanisme hukum yang kaku dan tidak ramah korban.

Reformulasi kebijakan juga kerap menghadapi resistensi dari dalam sistem peradilan itu sendiri. Aparat penegak hukum yang sudah terbiasa dengan sistem konvensional sering kali enggan untuk mengubah pendekatan atau menyesuaikan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan korban.

Resistensi ini dapat bersifat:

- a. Kultural: di mana aparat melihat korban hanya sebagai pelengkap proses hukum,
- b. Struktural: dengan tidak adanya indikator kinerja yang mengharuskan mereka mengutamakan perlindungan korban,
- c. Praktis: dengan anggapan bahwa pendekatan berbasis korban memerlukan waktu dan biaya lebih besar.

Tantangan dalam reformulasi kebijakan perlindungan saksi dan korban menunjukkan bahwa perbaikan sistem tidak hanya membutuhkan komitmen legislatif, tetapi juga perubahan paradigma, penguatan kelembagaan, investasi sumber daya, dan keterlibatan multi-aktor. Reformulasi tidak cukup dilakukan secara normatif, melainkan harus diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret yang menjawab realitas korban di lapangan. Oleh karena itu, strategi reformasi kebijakan ke depan harus berbasis bukti, inklusif, dan didesain untuk menjamin bahwa hak dan kebutuhan korban menjadi pusat dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

5. Rekomendasi Strategis

Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sistem peradilan pidana tidak hanya bertanggung jawab menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemulihan korban. Namun, dalam praktik di Indonesia, posisi korban masih terpinggirkan dan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan yang komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan rekomendasi strategis yang mampu menjawab tantangan kelembagaan, struktural, normatif, dan kultural yang menghambat penguatan perlindungan saksi dan korban. Rekomendasi ini tidak sekadar bersifat teknokratis, tetapi

mesti berakar pada prinsip-prinsip keadilan restoratif, inklusivitas, dan penghormatan terhadap martabat korban. Berikut adalah sejumlah rekomendasi strategis yang dianggap krusial untuk mendorong transformasi kebijakan perlindungan saksi dan korban ke arah yang lebih progresif dan implementatif.

Rekomendasi pertama adalah melakukan reformulasi kebijakan yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang aktif, bukan sekadar pelengkap proses pidana. Ini mencakup:

- a. Penyusunan kebijakan dan peraturan yang mengedepankan prinsip non-diskriminasi, partisipasi, dan pemulihan menyeluruh (fisik, psikologis, sosial).
- b. Integrasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus yang berdampak langsung terhadap komunitas korban seperti kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan orang.
- c. Penyusunan protokol penanganan korban berbasis gender, usia, dan kerentanan, guna menghindari praktik yang reviktimisasi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan garda terdepan dalam menjamin keamanan dan pemulihan korban. Maka, penguatan kapasitas dan kewenangan LPSK merupakan keharusan, melalui:

- a. Peningkatan anggaran secara signifikan untuk mendukung operasional perlindungan, kompensasi, dan pemulihan korban.
- b. Pembentukan unit layanan terpadu berbasis daerah di bawah koordinasi LPSK yang menjangkau korban di daerah terpencil dan konflik.
- c. Membangun jaringan kerja yang solid antara LPSK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, rumah aman, dan organisasi masyarakat sipil.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan perlindungan korban adalah rendahnya kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum. Maka, perlu dirumuskan program:

- a. Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan intensif tentang pendekatan korban (*victim-centered approach*) bagi aparat

kepolisian, jaksa, hakim, petugas rumah aman, dan penyedia layanan kesehatan.

- b. Pengembangan modul pelatihan standar nasional yang mengintegrasikan hak-hak korban, keadilan restoratif, serta pendekatan trauma-informed care.

Korban kejahatan, khususnya korban kekerasan seksual, sering kesulitan mengakses layanan karena birokrasi yang berbelit dan tidak ramah korban. Oleh sebab itu, perlu:

- a. Pembangunan sistem layanan satu pintu (*one stop service*) yang menyediakan layanan hukum, psikologis, medis, dan sosial dalam satu lokasi yang mudah diakses.
- b. Digitalisasi sistem pelaporan dan permohonan perlindungan, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, melalui platform pengaduan daring dan hotline nasional yang aman dan responsif.
- c. Penguatan peran rumah aman, shelter, dan crisis center sebagai ruang pemulihan sementara yang terlindungi secara hukum.

Aspek kompensasi masih menjadi titik lemah dalam sistem perlindungan korban di Indonesia. Oleh karena itu, strategi yang diperlukan mencakup:

- a. Peningkatan efektivitas skema kompensasi negara melalui revisi regulasi dan prosedur agar lebih cepat dan adaptif terhadap kebutuhan korban.
- b. Pemberlakuan mekanisme restitusi dari pelaku kepada korban yang diintegrasikan dalam proses peradilan pidana, dengan pengawasan oleh aparat penegak hukum dan LPSK.
- c. Pemanfaatan dana CSR dan kerja sama dengan sektor swasta dalam program pemulihan ekonomi korban melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi pasca-kejahatan.

Perumusan kebijakan yang efektif memerlukan dukungan data yang kuat. Oleh karena itu, penting dilakukan:

- a. Pembangunan pusat data nasional tentang saksi dan korban kejahatan, termasuk data tentang tren kasus, profil korban, dan efektivitas program perlindungan.
- b. Mendorong kerja sama antar-lembaga riset dan universitas

dalam melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas perlindungan korban, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

- c. Penggunaan data tersebut sebagai dasar untuk perumusan kebijakan publik dan alokasi anggaran berbasis bukti (*evidence-based budgeting*).

Diperlukan komitmen politik dari seluruh aktor negara untuk menjadikan perlindungan saksi dan korban sebagai bagian integral dari agenda pembangunan hukum nasional. Ini termasuk:

- a. Mendorong legislasi progresif yang memperkuat hak korban dalam proses pidana, termasuk revisi KUHAP agar mengakomodasi keadilan restoratif dan partisipasi korban.
- b. Meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi oleh parlemen terhadap pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.
- c. Membangun koalisi advokasi yang melibatkan lembaga negara, LSM, media, dan akademisi untuk mendorong perubahan regulasi dan kebijakan publik secara berkelanjutan.

Rekomendasi strategis ini menyorot berbagai dimensi kebijakan—dari aspek normatif, kelembagaan, sumber daya manusia, hingga partisipasi masyarakat. Reformasi perlindungan saksi dan korban tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial, tetapi harus melalui pendekatan sistemik, multisektoral, dan inklusif. Hanya dengan strategi yang menyeluruh dan berperspektif korban, sistem peradilan pidana Indonesia dapat mewujudkan cita hukum yang adil, bermartabat, dan berorientasi pada pemulihan nyata bagi korban kejahatan.

B. Inovasi Teknologi dalam Perlindungan (*e-protection, hotline, safe house digital*)

Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di era digital memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Ketika ancaman terhadap saksi dan korban semakin kompleks—baik dalam bentuk fisik maupun psikologis—kebutuhan akan sistem perlindungan yang cepat, aman, dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak. Dalam konteks ini, inovasi teknologi menjadi pilar strategis yang tidak hanya

mempermudah akses layanan perlindungan, tetapi juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem itu sendiri.

Berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai mengembangkan platform digital dalam rangka menyediakan layanan yang bersifat *real-time*, terintegrasi, dan ramah pengguna (*user-friendly*). Pendekatan ini bertujuan menjawab tantangan geografis, hambatan sosial-budaya, serta keterbatasan sumber daya dalam sistem perlindungan konvensional.

1. **E-Protection: Digitalisasi Sistem Perlindungan**

Dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern, khususnya kejahatan terorganisir, korupsi, kekerasan seksual, serta pelanggaran hak asasi manusia berat, perlindungan terhadap saksi dan korban tidak lagi dapat bergantung pada mekanisme tradisional yang bersifat manual dan terdesentralisasi. Era digital telah menuntut hadirnya sistem perlindungan yang cepat, fleksibel, aman, dan berbasis data, guna menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan korban secara menyeluruh. Di sinilah konsep *e-protection*, atau digitalisasi sistem perlindungan, menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan strategis jangka panjang. *E-protection* tidak sekadar merujuk pada digitalisasi alat pelaporan atau komunikasi daring, melainkan merupakan suatu sistem ekosistem digital perlindungan terpadu yang mendukung proses identifikasi, asesmen, pemberian layanan, pengawasan, hingga evaluasi perlindungan terhadap saksi dan korban secara *end-to-end*.

E-Protection merupakan pendekatan inovatif yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsi dasar dalam perlindungan saksi dan korban. Sistem ini setidaknya melibatkan tiga elemen utama:

a. Platform Pelayanan Perlindungan Digital

Sistem digital berbasis web atau aplikasi yang memungkinkan korban atau saksi:

- 1) Melakukan pelaporan online secara anonim.
- 2) Mengajukan permohonan perlindungan digital ke lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

- 3) Menerima informasi perkembangan permohonan secara real-time.
- 4) Mengakses informasi hukum, psikososial, dan layanan rehabilitasi yang tersedia.

Misalnya, LPSK telah mengembangkan portal e-Lindung, sebuah platform daring yang menyederhanakan proses pengajuan dan pemantauan permohonan perlindungan, dengan fitur enkripsi data untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas korban.

b. Sistem Manajemen Kasus Terintegrasi (*Case Management System*)

Digitalisasi proses asesmen dan pemantauan korban secara sistematis melalui database yang mencatat:

- 1) Profil korban dan jenis perlindungan yang dibutuhkan.
- 2) Riwayat perlindungan, intervensi, dan tindak lanjut.
- 3) Catatan psikososial dan data penilaian risiko (*risk assessment*).
- 4) Koordinasi antar-lembaga untuk layanan lintas sektor (hukum, kesehatan, sosial).

Sistem ini memudahkan monitoring lintas lembaga secara efisien, memastikan bahwa korban tidak terlantar dalam sistem yang terfragmentasi.

c. Fitur Pemantauan Keamanan Berbasis Teknologi

Untuk saksi atau korban dengan risiko tinggi, sistem e-protection juga memungkinkan penggunaan teknologi seperti:

- 1) Tombol panik digital (*panic button*) melalui ponsel.
- 2) Pelacak lokasi (*GPS tracker*) yang terhubung ke pusat komando pengamanan.
- 3) Sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mendeteksi potensi ancaman dan merespons secara cepat.

Implementasi *e-protection* menawarkan berbagai keuntungan yang secara strategis memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban, di antaranya:

a. Aksesibilitas yang Lebih Luas

Korban di wilayah terpencil atau yang tidak dapat hadir secara fisik kini dapat menjangkau layanan hanya melalui koneksi internet, sehingga mengatasi hambatan geografis.

b. Efisiensi Administratif

Digitalisasi memangkas prosedur birokrasi, mempercepat proses verifikasi, serta memungkinkan pelacakan kasus secara *real-time*.

c. Peningkatan Keamanan dan Kerahasiaan

Dengan sistem terenkripsi dan autentikasi ganda, informasi sensitif korban dapat dilindungi dengan lebih baik dari risiko kebocoran atau penyalahgunaan.

d. Pemantauan yang Lebih Responsif

Dengan dashboard pemantauan yang cerdas dan sistem notifikasi otomatis, lembaga perlindungan dapat segera merespons situasi darurat yang dihadapi korban atau saksi.

e. Integrasi Layanan Multisektoral

E-protection memungkinkan kolaborasi antarsektor (hukum, kesehatan, sosial, pendidikan) dalam satu platform terpadu, sehingga korban mendapat layanan menyeluruh secara simultan.

Meski menjanjikan, implementasi *e-protection* menghadapi berbagai tantangan:

a. Kesenjangan digital: Tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil atau perangkat digital yang memadai.

b. Literasi digital rendah: Terutama di kalangan masyarakat rentan, seperti anak-anak, perempuan korban KDRT, atau masyarakat adat.

c. Risiko keamanan siber: Ancaman peretasan atau kebocoran data pribadi korban menjadi isu serius dalam digitalisasi layanan.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan rekomendasi strategis sebagai berikut:

- a. **Pembangunan Infrastruktur Digital Nasional yang Inklusif**
Negara perlu menjamin bahwa semua wilayah, termasuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), memiliki akses terhadap jaringan digital dan perangkat pendukung.
- b. **Penguatan Kapasitas SDM Perlindungan Digital**
Pelatihan teknis dan etika digital bagi petugas pendamping, aparat penegak hukum, dan psikolog untuk memahami dan menggunakan sistem digital secara profesional.
- c. **Regulasi Perlindungan Data Pribadi yang Ketat**
Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi syarat mutlak untuk memastikan keamanan informasi digital korban.
- d. **Kemitraan dengan Swasta dan Inovator Teknologi**
Kolaborasi dengan penyedia teknologi (misalnya startup keamanan digital) dapat mempercepat pengembangan dan pemeliharaan platform *e-protection* yang efektif.

E-protection bukan sekadar pilihan teknologi, melainkan kebutuhan sistemik dalam menghadirkan keadilan yang inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Ketika sistem perlindungan bergeser ke ruang digital, negara dituntut untuk memastikan bahwa inovasi tersebut tidak mengorbankan prinsip aksesibilitas, keamanan, dan keberpihakan kepada korban. Digitalisasi perlindungan bukan untuk menggantikan pendekatan konvensional sepenuhnya, namun menjadi komplementer dan katalisator transformasi, yang memungkinkan sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia berjalan lebih tanggap, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dengan kerangka kebijakan yang kuat dan eksekusi yang inklusif, e-protection dapat menjadi fondasi dari perlindungan masa depan yang adil dan humanis.

2. Hotline 24 Jam: Saluran Respons Darurat dan Konsultasi

Dalam konteks kejahatan yang semakin kompleks dan meluas, termasuk kekerasan domestik, perdagangan orang, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia, kebutuhan untuk menyediakan akses cepat, aman, dan efektif bagi korban atau saksi sangat mendesak. Hotline 24 jam atau saluran komunikasi

darurat berbasis teknologi, adalah salah satu inovasi yang memungkinkan adanya respons langsung, tanpa batasan waktu, untuk menanggapi situasi darurat yang dihadapi oleh korban kejahatan atau saksi yang membutuhkan perlindungan segera. Hotline 24 jam, sebagai saluran respons darurat, bertujuan untuk memberikan konsultasi, dukungan psikologis, informasi hukum, dan arahan kepada korban atau saksi yang menghadapi ancaman langsung atau yang membutuhkan bantuan segera. Keberadaan saluran ini diharapkan dapat menjadi penopang penting dalam sistem perlindungan saksi dan korban, yang mengutamakan prinsip aksesibilitas, keamanan, dan keberpihakan pada korban.

Hotline 24 jam memiliki berbagai fungsi strategis yang berperan penting dalam memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban, di antaranya:

a. Saluran Respons Darurat

Hotline 24 jam memungkinkan korban atau saksi untuk mendapatkan bantuan segera dalam situasi darurat. Dalam konteks ini, saluran tersebut berperan sebagai pintu gerbang pertama bagi korban atau saksi untuk terhubung dengan layanan perlindungan, baik itu perlindungan fisik, hukum, atau psikologis. Hotline menjadi tempat pertama yang dapat diakses untuk:

- 1) Pelaporan tindak kekerasan atau ancaman langsung terhadap saksi atau korban.
- 2) Penanggulangan segera seperti penerimaan bantuan medis, evakuasi dari lokasi berbahaya, dan koordinasi dengan aparat kepolisian atau lembaga perlindungan terkait.
- 3) Penghubungan korban dengan lembaga terkait yang dapat menyediakan layanan lebih lanjut, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga sosial.

b. Konsultasi Hukum dan Psikologis

Salah satu keunggulan besar dari sistem hotline 24 jam adalah kemampuannya untuk menyediakan konsultasi secara real-time. Korban atau saksi yang tengah mengalami krisis dapat mengakses:

- 1) Layanan konseling psikologis untuk mendampingi proses pemulihan mental dan emosional mereka pasca-kejahatan.
 - 2) Informasi hukum yang membantu korban atau saksi memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah hukum yang perlu diambil, seperti pengajuan permohonan perlindungan, pelaporan ke pihak berwenang, dan pengajuan klaim kompensasi.
 - 3) Bimbingan tentang langkah-langkah proteksi yang dapat diambil, misalnya penggunaan perangkat pengaman digital atau akses ke safe houses.
- c. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Hotline juga memainkan peran dalam pendidikan masyarakat mengenai hak-hak korban dan proses perlindungan yang tersedia. Melalui percakapan dengan operator hotline, korban dapat lebih memahami prosedur hukum yang ada dan saluran-saluran bantuan yang bisa diakses. Selain itu, pihak yang menghubungi hotline bisa mendapatkan informasi tentang pencegahan dan penghindaran dari potensi risiko kejahatan di masa depan.

Dalam rangka menyediakan layanan yang cepat dan efisien, teknologi memainkan peran utama dalam mengoptimalkan operasional hotline 24 jam. Berikut adalah beberapa keunggulan teknologi yang memungkinkan hotline bekerja secara efektif:

a. Aksesibilitas Tanpa Batas Waktu dan Tempat

Hotline 24 jam berbasis teknologi memungkinkan korban dan saksi untuk mengakses layanan ini kapan saja dan dari mana saja. Dengan adanya aplikasi berbasis ponsel pintar atau layanan telepon umum, para korban dapat dengan mudah melaporkan masalah mereka tanpa harus menghadapi kendala geografis. Ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau mereka yang mungkin terhalang oleh situasi sosial-ekonomi.

b. Anonimitas dan Kerahasiaan

Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan korban adalah rasa takut akan pembalasan atau pengungkapan identitas mereka. Sistem hotline modern, terutama yang

menggunakan platform digital dan aplikasi berbasis enkripsi, memberikan jaminan kerahasiaan bagi pengguna. Korban atau saksi dapat melaporkan insiden atau berkonsultasi secara anonim melalui sistem berbasis internet atau menggunakan aplikasi yang mendukung persembunyian identitas mereka.

c. Koordinasi Terintegrasi dengan Lembaga Perlindungan

Hotline 24 jam dapat terintegrasi dengan sistem lain dalam rangka mempercepat rujukan dan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Sebagai contoh, dalam situasi darurat, operator hotline dapat segera menghubungi aparat penegak hukum, mengkoordinasikan evakuasi ke safe house, atau menyampaikan informasi penting kepada LPSK. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pencatatan dan pelacakan kasus secara real-time, yang mempercepat proses pengambilan keputusan.

d. Penggunaan Aplikasi untuk Pemantauan Kasus

Aplikasi atau platform berbasis teknologi dapat menyediakan layanan pelacakan status kasus yang jelas bagi korban. Korban dapat melihat perkembangan status kasus mereka, apakah sudah ada respon dari lembaga yang berwenang, atau apakah mereka sudah menerima perlindungan yang diperlukan. Ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan korban terhadap sistem perlindungan yang ada.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi hotline 24 jam juga menghadapi berbagai tantangan:

a. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, masalah infrastruktur internet dan keterbatasan akses telekomunikasi masih menjadi hambatan signifikan. Jika tidak ada jaringan yang memadai, maka layanan hotline tidak akan bisa berfungsi dengan baik.

b. Kurangnya Literasi Digital

Masyarakat dengan tingkat literasi digital rendah mungkin merasa kesulitan untuk menggunakan teknologi berbasis aplikasi atau website. Hal ini berisiko menghalangi akses

kepada kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan segera.

c. **Overload dan Keterbatasan Sumber Daya**

Salah satu potensi risiko adalah volume panggilan atau pesan yang sangat tinggi yang mungkin melebihi kapasitas pusat layanan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam respons dan ketidakefektifan layanan, terutama jika kurangnya dukungan SDM yang terlatih dan profesional.

3. Rekomendasi untuk Pengembangan Hotline 24 Jam

a. **Peningkatan Infrastruktur Digital**

Pemerintah perlu memastikan bahwa semua wilayah, termasuk daerah terpencil, memiliki akses internet yang memadai serta perangkat digital yang mendukung layanan hotline. Hal ini mencakup peningkatan jaringan telekomunikasi dan penyediaan perangkat akses yang terjangkau.

b. **Pelatihan dan Edukasi Pengguna**

Penting untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di kalangan kelompok yang rentan, seperti korban kekerasan rumah tangga atau anak-anak, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini dengan optimal.

c. **Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Pusat layanan hotline harus dilengkapi dengan tenaga profesional yang terlatih dalam memberikan dukungan psikologis dan konsultasi hukum dengan kualitas yang tinggi, serta dapat menangani beban panggilan yang tinggi tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

d. **Integrasi Sistem Terhadap Lembaga Perlindungan**

Hotline harus dapat diintegrasikan dengan sistem lain, seperti LPSK, kepolisian, dan lembaga sosial, untuk memungkinkan koordinasi yang cepat dan efektif, serta menjamin adanya perlindungan yang konsisten dan menyeluruh.

Hotline 24 jam sebagai saluran respons darurat dan konsultasi memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam sistem perlindungan saksi dan korban. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, hotline ini dapat menjamin aksesibilitas, keamanan, dan respon cepat, serta memberi

dukungan psikologis dan informasi hukum yang sangat dibutuhkan oleh korban dan saksi. Di masa depan, perluasan dan perbaikan sistem ini sangat penting agar dapat menjangkau lebih banyak individu yang membutuhkan bantuan, sambil mengatasi tantangan yang ada, seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.

4. *Safe House Digital*: Konsep Ruang Aman Virtual

Seiring dengan kemajuan teknologi, perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan telah memasuki era baru dengan adopsi teknologi digital yang canggih. Salah satu inovasi yang paling menjanjikan adalah konsep *Safe House Digital* atau ruang aman virtual. Konsep ini mencerminkan perkembangan dalam sistem perlindungan yang lebih adaptif, efisien, dan aman dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan lingkungan perlindungan yang aman bagi individu yang menghadapi ancaman serius. *Safe House Digital* bertujuan untuk memberikan perlindungan psikologis, fisik, dan informasi melalui ruang virtual yang sepenuhnya terenkripsi dan terlindungi, menyediakan solusi baru dalam menghadapi tantangan perlindungan saksi dan korban yang semakin kompleks.

Safe House Digital mengacu pada penggunaan platform digital yang dirancang untuk menyediakan perlindungan jarak jauh kepada saksi atau korban yang tidak dapat mengakses perlindungan fisik karena ancaman yang berkelanjutan atau lokasi yang terpencil. Konsep ini membawa ide ruang aman—seperti safe house fisik yang sudah ada—ke dalam dunia maya. Di sini, korban atau saksi bisa merasa aman, mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dunia nyata, serta memperoleh layanan yang mereka butuhkan, tanpa harus keluar dari zona aman mereka.

Salah satu elemen krusial dari *Safe House Digital* adalah enkripsi tingkat tinggi. Semua komunikasi antara korban atau saksi dengan pihak yang berwenang atau lembaga perlindungan (seperti LPSK atau organisasi non-pemerintah) dilakukan melalui saluran yang aman dan terproteksi untuk menghindari pembobolan data. Ini menghindari kemungkinan peretasan dan ancaman kebocoran identitas korban atau saksi yang bisa menimbulkan risiko lebih besar.

Selain perlindungan fisik, *Safe House Digital* juga memungkinkan akses ke layanan psikologis bagi korban, yang mungkin mengalami trauma akibat peristiwa kejahatan. Dengan platform ini, korban bisa terhubung dengan terapis atau konselor secara langsung melalui video call atau pesan tertulis, yang menawarkan ruang aman untuk berbicara tanpa risiko bertemu langsung dengan orang yang bisa mengancam mereka. Konseling psikologis berbasis teknologi ini memungkinkan korban untuk menerima bantuan tanpa keluar dari rumah atau tempat yang aman.

Safe House Digital juga dapat menyediakan akses ke layanan hukum yang diperlukan oleh korban atau saksi. Misalnya, korban dapat konsultasi dengan pengacara atau mengakses dokumen hukum penting yang dapat digunakan untuk mempersiapkan proses hukum yang aman, tanpa harus mengkhawatirkan keberadaan mereka yang mungkin terancam oleh pihak-pihak yang ingin mengintimidasi mereka.

Sebagai bagian dari sistem ini, para korban atau saksi bisa secara langsung melaporkan kejadian terkini yang mereka hadapi. Platform ini memungkinkan mereka untuk memantau perkembangan situasi keamanan mereka secara real-time, termasuk mendapatkan pemberitahuan atau informasi terkini mengenai ancaman yang datang dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan mereka. Sistem ini dapat berfungsi untuk memicu tanggapan instan dari pihak berwenang jika diperlukan.

Keunggulan dan Manfaat *Safe House Digital*

a. Aksesibilitas Tanpa Batas Geografis

Salah satu manfaat terbesar dari *Safe House Digital* adalah aksesibilitasnya tanpa batasan geografis. Korban atau saksi yang terjebak dalam situasi berbahaya, baik di kota besar maupun daerah terpencil, bisa mengakses ruang aman ini dari mana saja menggunakan perangkat digital mereka—baik melalui komputer, ponsel, atau tablet. Dengan sistem berbasis cloud dan aplikasi mobile yang aman, para korban tidak perlu berpindah lokasi untuk mendapatkan perlindungan.

b. Keamanan Lebih Tinggi

Konsep keamanan dunia maya dalam *Safe House Digital* jauh lebih efektif dalam mencegah ancaman fisik yang mungkin dihadapi oleh korban dalam dunia nyata. Penggunaan enkripsi end-to-end dan teknologi keamanan canggih menghindarkan informasi dan data pribadi korban dari akses yang tidak sah. Selain itu, platform ini juga bisa menggunakan identitas digital sementara untuk menambah lapisan perlindungan tambahan.

c. Privasi dan Anonimitas

Korban atau saksi yang takut akan ancaman pembalasan dari pelaku dapat merasa aman berkat kemampuan *Safe House Digital* untuk menjaga anonimitas dan privasi mereka. Mereka dapat mengakses layanan perlindungan atau melaporkan insiden tanpa harus mengungkapkan identitas asli mereka, yang penting terutama bagi korban yang berada dalam situasi yang sangat berbahaya.

d. Pemantauan Proses Perlindungan secara Transparan

Dengan menggunakan platform *Safe House Digital*, korban atau saksi bisa secara mudah memantau perkembangan status perlindungan mereka. Sistem ini memungkinkan pihak yang berwenang untuk secara langsung memberikan laporan kemajuan tentang permohonan perlindungan atau situasi keamanan terkini, yang memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan terhadap sistem perlindungan.

e. Pencegahan dan Edukasi Dini

Salah satu potensi besar dari *Safe House Digital* adalah kemampuannya untuk mengadakan sesi edukasi dan memberikan informasi preventif kepada masyarakat umum tentang pencegahan kejahatan. Dengan adanya modul pelatihan dan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja melalui platform digital, risiko terjadinya kejahatan atau kekerasan dapat diminimalkan melalui pemahaman yang lebih baik.

Meski menawarkan banyak manfaat, implementasi *Safe House Digital* menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan dari platform ini:

a. Keterbatasan Akses Teknologi

Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil atau daerah dengan infrastruktur digital yang terbatas, korban atau saksi mungkin tidak memiliki akses yang cukup terhadap teknologi yang dibutuhkan untuk memanfaatkan platform ini. Keterbatasan jaringan internet atau ketersediaan perangkat digital menjadi hambatan yang signifikan untuk keberhasilan Safe House Digital.

b. Keamanan dan Kerahasiaan Data

Meskipun platform ini dirancang untuk keamanan tinggi, tetap ada risiko terkait dengan kerahasiaan data yang diakses melalui internet. Ancaman seperti hacker, pencurian identitas, dan serangan siber dapat merusak integritas sistem dan membahayakan korban. Oleh karena itu, pembaruan dan peningkatan sistem keamanan secara berkelanjutan sangat diperlukan.

c. Literasi Digital

Literasi digital yang rendah di kalangan sebagian korban atau masyarakat dapat membatasi pemanfaatan Safe House Digital secara optimal. Korban yang tidak terbiasa dengan teknologi atau aplikasi berbasis internet mungkin merasa kesulitan untuk mengakses layanan ini, yang mengurangi efektivitasnya.

Rekomendasi Pengembangan Safe House Digital

a. Peningkatan Infrastruktur Digital Pemerintah perlu memastikan bahwa semua wilayah, terutama yang jauh dari pusat kota, memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung penggunaan platform ini. Hal ini mencakup peningkatan akses internet, penyediaan perangkat digital yang terjangkau, dan akses ke layanan teknologi yang dibutuhkan.

b. Pelatihan dan Edukasi untuk Pengguna Upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan korban dan masyarakat harus dilakukan. Melalui program pelatihan dan penyuluhan, para korban atau saksi dapat diajarkan cara menggunakan teknologi ini dengan efektif dan aman. Hal ini penting agar mereka bisa memanfaatkan potensi penuh dari Safe House

Digital.

- c. Peningkatan Keamanan dan Enkripsi Peningkatan berkelanjutan terhadap sistem keamanan dan enkripsi sangat penting untuk melindungi data pribadi korban dari potensi ancaman. Platform harus terus diperbarui dengan sistem enkripsi terbaru dan mekanisme proteksi yang dapat mengatasi potensi risiko keamanan yang mungkin muncul.

Konsep *Safe House Digital* membawa revolusi dalam cara perlindungan saksi dan korban dijalankan, memungkinkan perlindungan lebih luas dan lebih aman tanpa batasan geografis. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya, inovasi ini menawarkan solusi yang adaptif dan dinamis terhadap kebutuhan korban kejahatan yang semakin kompleks. Dengan memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan literasi digital, dan memperbarui sistem keamanan, *Safe House Digital* bisa menjadi salah satu pilar utama dalam sistem perlindungan saksi dan korban di masa depan.

5. Tantangan dan Langkah Strategis

Pemanfaatan teknologi dalam sistem perlindungan saksi dan korban telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya reformasi dalam sistem peradilan pidana modern. Inovasi seperti *e-protection*, *hotline 24 jam*, dan *safe house digital* tidak hanya menghadirkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas, responsivitas, dan keamanan layanan perlindungan. Namun, transformasi digital dalam konteks perlindungan tidak lepas dari berbagai tantangan struktural, teknis, dan kultural yang perlu dicermati secara mendalam. Untuk memastikan keberhasilan inovasi ini, diperlukan langkah strategis yang bersifat menyeluruh, progresif, dan adaptif terhadap kebutuhan serta kondisi sosial masyarakat.

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital yang masih cukup tinggi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di berbagai wilayah terpencil di Indonesia, akses terhadap jaringan internet yang stabil dan perangkat digital yang memadai masih menjadi kendala serius. Akibatnya, korban atau saksi yang berada di daerah terpencil sulit mengakses layanan berbasis teknologi, seperti pelaporan daring atau ruang aman digital (*safe house*

digital), sehingga berisiko tidak terjangkau oleh sistem perlindungan negara.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi digital, terutama pada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan warga lansia, menjadi penghambat signifikan dalam pemanfaatan teknologi perlindungan. Banyak korban yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan dasar untuk mengoperasikan aplikasi perlindungan daring, sehingga perlu intervensi edukatif dan pendampingan yang sistematis.

Dengan meningkatnya ketergantungan pada sistem digital, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat krusial. Kebocoran informasi mengenai identitas atau lokasi saksi dan korban dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan mereka. Saat ini, masih banyak platform perlindungan yang belum sepenuhnya menerapkan protokol keamanan siber yang kuat, sehingga berisiko diretas atau disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Belum adanya kerangka hukum yang jelas dan spesifik mengenai penggunaan teknologi dalam perlindungan saksi dan korban turut menjadi tantangan tersendiri. Banyak aspek digitalisasi perlindungan belum diatur secara rinci, mulai dari tata kelola sistem informasi, otoritas data, hingga mekanisme tanggung jawab institusi yang terlibat. Kekosongan regulatif ini membuat inovasi yang ada berjalan secara parsial dan rentan terhadap ketidakpastian hukum.

Inovasi teknologi memerlukan dukungan dari tenaga ahli yang memiliki kemampuan dalam pengembangan sistem informasi, keamanan digital, dan layanan berbasis daring. Sayangnya, tidak semua lembaga perlindungan saksi dan korban memiliki SDM yang cukup atau terlatih untuk menjalankan sistem ini secara optimal. Hal ini menyebabkan keterlambatan respons atau gangguan dalam pelayanan digital yang berimplikasi langsung pada kualitas perlindungan.

Langkah Strategis untuk Penguatan Inovasi Teknologi Perlindungan

a. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Nasional

Langkah pertama yang bersifat fundamental adalah pemerataan infrastruktur digital, terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Pemerintah perlu bekerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memperluas cakupan internet cepat, menyediakan pusat akses digital publik, serta mendukung penyediaan perangkat digital untuk korban di daerah rentan.

b. Penguatan Literasi Digital melalui Pendidikan dan Sosialisasi

Pendidikan digital untuk korban, keluarga, dan masyarakat luas harus menjadi prioritas strategis. LPSK, bersama dengan lembaga masyarakat sipil dan akademisi, dapat mengembangkan modul edukatif interaktif, mengadakan pelatihan berbasis komunitas, serta menyediakan asisten digital yang memudahkan korban dalam mengakses layanan dengan bahasa yang sederhana dan inklusif.

c. Pengembangan Sistem Keamanan Siber yang Komprehensif

Perlindungan data dan keamanan platform digital wajib diprioritaskan. Pemerintah dan lembaga perlindungan harus menerapkan standar keamanan siber internasional, seperti end-to-end encryption, multi-factor authentication, dan audit keamanan berkala. Selain itu, perlu dibentuk satuan tugas keamanan siber internal yang bertugas memantau potensi kebocoran data dan merespons insiden digital dengan cepat.

d. Reformulasi Regulasi Khusus Teknologi Perlindungan

Langkah strategis lainnya adalah merancang kerangka hukum nasional yang mengatur penggunaan teknologi dalam perlindungan saksi dan korban. Regulasi ini harus mencakup aspek tanggung jawab lembaga, pengelolaan data, protokol tanggap darurat digital, serta mekanisme pengaduan daring. Keterlibatan pemangku kepentingan lintas sektor dalam penyusunan regulasi ini akan meningkatkan legitimasi dan keefektifannya.

e. Kolaborasi dengan Sektor Teknologi dan Swasta

Lembaga perlindungan negara harus membangun kolaborasi strategis dengan sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi dan penyedia layanan digital. Kerja sama ini dapat mencakup pengembangan aplikasi perlindungan, platform komunikasi aman, cloud services, hingga chatbot respons darurat. Sektor teknologi memiliki sumber daya dan keahlian yang dapat mempercepat digitalisasi sistem perlindungan secara profesional.

f. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan terhadap Implementasi Teknologi

Setiap inovasi teknologi harus diikuti dengan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutannya. Mekanisme monitoring ini harus melibatkan korban atau saksi sebagai penerima layanan utama, sehingga pengalaman mereka dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem. Selain itu, penggunaan indikator kuantitatif dan kualitatif akan memperkuat akuntabilitas program teknologi perlindungan.

Inovasi teknologi dalam perlindungan saksi dan korban menghadirkan peluang strategis untuk membangun sistem perlindungan yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial modern. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan jika tantangan struktural, teknis, dan kultural yang ada ditangani secara sistemik dan terukur. Melalui kombinasi langkah-langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur, penguatan literasi digital, peningkatan keamanan siber, dan pembentukan kerangka hukum yang memadai, masa depan perlindungan saksi dan korban dapat bergerak menuju sistem yang tidak hanya berbasis pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanusiaan yang sejati.

C. Masa Depan Sistem Perlindungan: Kolaboratif dan Adaptif

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan pilar fundamental dalam menjamin keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks kontemporer, kompleksitas kejahatan yang semakin beragam—baik dari sisi modus, pelaku, maupun dampaknya terhadap korban—menuntut pendekatan yang lebih dinamis,

partisipatif, dan adaptif. Masa depan sistem perlindungan tidak lagi dapat bergantung pada pendekatan konvensional yang bersifat top-down dan birokratis semata, melainkan harus bertransformasi menjadi sistem yang kolaboratif dan adaptif, yakni suatu sistem yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor dan mampu merespons perubahan dengan cepat, efisien, dan berorientasi pada pemenuhan hak korban.

Sistem perlindungan yang kolaboratif dicirikan oleh keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan—negara, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan komunitas korban—dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan perlindungan. Pendekatan ini menuntut adanya:

1. Koordinasi lintas lembaga, seperti antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga layanan sosial.
2. Kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil yang selama ini telah menjadi ujung tombak dalam pendampingan korban, termasuk dalam konteks kekerasan berbasis gender, perdagangan orang, dan kejahatan terhadap anak.
3. Keterlibatan sektor swasta dan teknologi, khususnya dalam pengembangan sistem informasi, perlindungan data pribadi, dan penyediaan akses digital bagi korban.
4. Peran aktif komunitas korban sebagai subjek utama dalam sistem, yang tidak hanya menerima perlindungan tetapi juga terlibat dalam desain kebijakan melalui pendekatan partisipatif.

Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas perlindungan, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang mendukung pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Sistem yang adaptif adalah sistem yang memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, hukum, dan teknologi yang berlangsung cepat. Adaptivitas ini mencakup:

- Pemutakhiran kebijakan berbasis data, di mana sistem perlindungan senantiasa dievaluasi berdasarkan data empiris, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang berasal dari pengalaman korban, hasil penelitian akademik, maupun evaluasi kinerja program.

- Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat respons, meningkatkan akses, dan memperluas jangkauan layanan perlindungan. Contoh konkretnya adalah sistem pelaporan daring (*e-protection*), konsultasi psikososial virtual, dan pelacakan kasus berbasis real-time.
- Fleksibilitas dalam pendekatan perlindungan, di mana layanan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik korban. Misalnya, korban kejahatan berbasis gender mungkin membutuhkan pendekatan trauma-informed, sementara korban perdagangan orang mungkin memerlukan integrasi dengan kebijakan migrasi dan perlindungan lintas negara.
- Kemampuan merespons dinamika kejahatan transnasional, seperti kejahatan siber, eksploitasi daring, dan kejahatan terorganisir lintas batas, yang menuntut perlindungan berbasis kerja sama internasional dan integrasi sistem antarnegara.

Agar sistem perlindungan yang kolaboratif dan adaptif dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan, maka diperlukan beberapa prasyarat strategis sebagai berikut:

1. **Komitmen Politik dan Dukungan Anggaran yang Berkelanjutan**
Negara harus menunjukkan komitmen politik yang tinggi terhadap isu perlindungan saksi dan korban, yang diwujudkan melalui peningkatan anggaran, reformasi kebijakan, dan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada lembaga terkait.
2. **Reformulasi Kebijakan Berbasis Hak dan Kebutuhan Korban**
Semua intervensi harus didasarkan pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-recurrence*). Ini mencakup pendekatan yang personal, partisipatif, dan non-diskriminatif.
3. **Pengembangan SDM dan Kapasitas Kelembagaan**
Ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan berperspektif korban menjadi elemen penting. Lembaga perlindungan harus memiliki tenaga psikolog, konselor, ahli hukum, dan teknolog informasi yang terlatih secara berkelanjutan.

4. Peningkatan Mekanisme Partisipatif dan Akuntabilitas Sosial

Korban dan masyarakat harus dilibatkan dalam evaluasi dan perencanaan sistem perlindungan, misalnya melalui forum konsultasi publik, survei kepuasan layanan, dan pelibatan dalam pengawasan independen.

Masa depan sistem perlindungan saksi dan korban menuntut arah pembangunan yang tidak lagi bersifat reaktif dan sektoral, melainkan kolaboratif dan adaptif, selaras dengan nilai-nilai keadilan transformatif. Kolaborasi antar aktor dalam sistem perlindungan menciptakan jaringan yang kuat untuk menjawab kompleksitas kebutuhan korban, sementara adaptivitas memastikan sistem mampu merespons dinamika dan tantangan masa kini serta yang akan datang. Dengan membangun sistem yang mengutamakan kemitraan, inklusivitas, serta berbasis pada inovasi dan bukti empiris, perlindungan saksi dan korban tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi fondasi moral bagi demokrasi yang menjunjung tinggi martabat manusia dan penghormatan terhadap hak asasi. Inilah arah strategis masa depan yang perlu dikawal dan diperkuat secara kolektif oleh seluruh elemen bangsa.

Daftar Referensi

Buku Referensi Akademik

- Asmin, F. (2018). *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2013). *Hukum Pidana: Teori dan Perkembangannya*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Saragih, E. F. (2021). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulistyowati, R. (2018). *Keadilan Restoratif: Konsep dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, S. (2013). *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Politik Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

- Abdurrahman, A. (2017). Model perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(1), 122–135.
- Hasanuddin, H. (2020). Pendekatan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan. *Jurnal Yustisia*, 9(2), 98–110.
- Putri, D. A. (2021). Pendekatan berbasis korban dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Hukum IUS*, 29(1), 74–89.
- Yuliana, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang TPKS. *Jurnal Hukum Prioris*, 11(2), 210–225.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 64.

- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Justice Collaborator.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Peraturan MA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Perlakuan bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Dokumen Kebijakan dan Laporan Resmi

- Bappenas. (2020). *RPJMN 2020–2024: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Komnas HAM. (2022). *Panduan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020–2025*. Jakarta: Direktorat Jenderal HAM.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2021). *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020*. Jakarta: LPSK.
- YLBHI. (2019). *Modul Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- DP3A Kota Surakarta. (2023). *Pedoman Kampung Ramah Anak dan Perempuan (KRAP)*. Surakarta: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.